



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Umum

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilakukan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya peningkatan akuntabilitas yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada Tahun 2010, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan sebagai tindak lanjut peraturan tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang paling lambat pelaksanaannya pada Tahun Anggaran (TA) 2015, maka pemerintah daerah harus melaksanakan hal tersebut.

Hal ini karena kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan transaksi itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

Untuk meningkatkan kualitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual maka Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan perubahan beberapa kebijakan akuntansi yang telah ada. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara yang merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sukamara juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai pengganti Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dilakukan upaya penyempurnaan terhadap sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara sehingga dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Pada tahun 2018 RSUD Sukamara telah beroperasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/3/2017 Tahun 2017 tentang Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara yang merupakan perangkat daerah tersendiri terpisah dari Dinas Kesehatan sehingga RSUD Sukamara selain berfungsi sebagai entitas pelaporan juga merupakan entitas akuntansi yang menyusun Laporan Keuangan BLUD berbasis akrual yang terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, NERACA, LAK dan CaLK sesuai dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sukamara disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara termasuk Laporan Keuangan BLUD RSUD Sukamara. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi di Perangkat Daerah (PD) - sebelumnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dengan demikian laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut maka laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK).

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 4);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 7);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 96);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 105);
- o. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 26), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 67);
- p. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 66);



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1. Umum
 - 1.2. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.4. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**
 - 2.1. Ekonomi makro
 - 2.2. Kebijakan keuangan
 - 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD
- BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**
 - 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**
 - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
- BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**
 - 5.1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan
 - 5.2. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - 5.3. Penjelasan pos-pos Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
 - 5.4. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Kegiatan Non Operasional



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

5.5. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.6. Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum

6.2 Ketentuan Perundang-Undangan Yang Melandasi Kegiatan Operasional

6.3 Penggabungan atau pemekaran entitas

6.4 Putusan Pengadilan Terkait Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten
Sukamara

BAB VII PENUTUP





BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Khusus untuk nilai PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Sehingga selain PDRB ada indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan umum dan PDRB menjadi bagian dari ukuran ini. Ukuran ini menjelaskan pelbagai indikator yang ada, ukuran itu adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling tepat dipakai untuk mengukur profil kesejahteraan umum. Indeks pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks yang digunakan untuk menggambarkan capaian di sektor kesejahteraan masyarakat secara agregat, karena indeks ini menangkap perkembangan di sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus.

Di dalam indeks ini, kesejahteraan tidak hanya ditilik melalui perspektif ekonomi semata sebagaimana terekam dalam PDRB per kapita, tetapi juga dilihat melalui capaian sektor sosial, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dalam hal yang terakhir, Tingkat Melek Huruf (TMH) dan Tingkat Harapan Hidup (THH).

Berdasarkan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah masing-masing 2.905,5 miliar rupiah pada tahun 2020, 3.043,1 miliar rupiah pada tahun 2021, 3.214,2 miliar rupiah pada tahun 2022, 3.395,6 miliar rupiah pada tahun 2023 dan 3.527,9 miliar rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara tahun 2020-2024 sebesar 1,98 persen (2020), 4,74 persen (2021), 5,62 persen (2022), 5,64 persen (2023) dan 3,89 persen (2024).

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah jumlah pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertambahan output dalam periode tertentu, biasanya dalam periode satu tahun. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa secara fisik dalam periode tertentu.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data PDRB, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar *harga konstan* tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.




PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Sukamara pada tahun 2024 mengalami peningkatan.

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Sukamara tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 3.527,9 miliar rupiah. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 132,3 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 3.395,6 miliar rupiah. Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara berada pada angka 3,89 persen. Lapangan usaha tertinggi yang menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara pada Tahun 2024 masih di dominasi pada 3 (tiga) lapangan usaha, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 35,06 persen, Industri Pengolahan sebesar 20,85 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,62 persen.

Gambar 1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen) di Kabupaten Sukamara, 2020-2024

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)



Sumber: BPS Kabupaten Sukamara

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukamara 2024 masih menggunakan angka tahun 2010 sebagai tahun dasar. Pada tahun 2024, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sukamara yaitu 6.497,9 miliar rupiah. Penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Sukamara, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 35,06 persen, diikuti oleh sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Sementara angka PDRB Kabupaten Sukamara atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah 2.905,5 miliar rupiah (2020), 3.043,1 miliar rupiah (2021), 3.214,2 miliar rupiah (2022), 3.395,6 miliar rupiah (2023), dan 3.527,9 miliar rupiah (2024).

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2024, PDRB per kapita secara riil Kabupaten Sukamara mencapai 95,83 juta rupiah.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara tahun 2020–2024 sebesar 1,98 persen (2020), 4,74 persen (2021), 5,62 persen (2022), 5,64 persen (2023), dan 3,89 persen (2024). Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 terutama didukung oleh pertumbuhan pada kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 20,11 persen.

Tabel 1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sukamara Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2020–2024

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	2020	2021	2022	2023	2024
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,77	5,67	6,22	5,87	1,32
B	Pertambangan dan Penggalian	-3,89	1,84	3,50	5,83	3,29
C	Industri Pengolahan	1,94	5,56	5,83	5,61	-1,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,56	5,42	3,99	12,25	8,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,45	-0,95	-1,27	12,65	5,10
F	Konstruksi	-7,16	5,37	6,37	6,58	10,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,43	4,71	5,64	6,14	4,50
H	Transportasi dan Pergudangan	2,69	3,44	3,32	5,75	3,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2,21	3,35	5,42	6,98	9,84
J	Informasi dan Komunikasi	6,04	5,03	3,59	2,08	5,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,09	5,11	2,08	5,36	5,64
L	Real Estate	1,41	2,80	3,13	3,41	8,70
M,N	Jasa Perusahaan	-2,65	2,62	4,97	3,24	1,68
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,71	-3,29	5,62	5,37	20,11
P	Jasa Pendidikan	3,35	5,85	4,04	3,74	9,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,41	5,61	3,86	4,00	8,55
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,98	2,42	2,99	3,03	6,31
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		6,17	1,98	4,74	5,62	3,89

Sumber: BPS, Sukamara Dalam Angka Tahun 2025.




PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

2.1.3 Indeks Kemiskinan

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia.

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan SDGs yang pertama yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Hamzah (2012) menyebutkan bahwa fokus utama dalam penanggulangan kemiskinan hendaknya mengarah pada pemberdayaan kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan, transformasi sektor pertanian ke sektor nonpertanian, menumbuhkan swadaya penduduk miskin, serta meningkatkan peran pihak luar sebagai fasilitator pemberdayaan. Berikut ini merupakan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukamara selama tahun 2020-2024, yaitu sebesar:

Gambar 2
Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Sukamara, 2020 - 2024 (Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Sukamara

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukamara tahun 2024 sebesar 2,90 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 2,71 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin pada periode 2023-2024 mengalami kenaikan sebanyak 0,19 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin tahun 2024 adalah 4,14 persen atau 0,18 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 3,96 persen.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pendapatan rata-rata di bawah garis kemiskinan di suatu daerah. Garis Kemiskinan ini ditentukan berdasarkan rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten Sukamara. Garis kemiskinan Kabupaten Sukamara meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya Garis Kemiskinan menandakan standar hidup masyarakat di Kabupaten Sukamara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.




PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Garis Kemiskinan Kabupaten Sukamara pada tahun 2023 adalah sebesar Rp676.781,00 Angka ini menunjukkan bahwa setiap penduduk di Kabupaten Sukamara yang memiliki pendapatan perkapita rata-rata di bawah Rp676.781,00 dapat dikatakan sebagai penduduk miskin.

Berikut ini ditampilkan perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Sukamara pada tahun 2020-2024.

Gambar 3
Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024
(Rp/Bulan/Kapita)



Sumber: <https://sukamarakab.bps.go.id/>

Garis Kemiskinan di Kabupaten Sukamara mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir. Garis Kemiskinan di Kabupaten Sukamara pada tahun 2020 adalah sebesar Rp552.601,00 dan menjadi Rp676.781,00 pada tahun 2024. Peningkatan ini berarti bahwa tingkat kebutuhan dan daya beli masyarakat di Kabupaten Sukamara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan tingkat keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan tentang program kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks tingkat kedalaman kemiskinan (P1) pada tahun 2024 adalah sebesar 0,27 turun sebesar 0,02 dibandingkan 2023 yang sebesar 0,29. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) pada tahun 2024 juga mengalami penurunan sebesar 0,01 dari sebelumnya sebesar 0,05 pada tahun 2023 menjadi 0,04 pada tahun 2024.

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Penduduk yang telah memasuki usia kerja dapat dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja sendiri terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur. Banyaknya penduduk yang bekerja menunjukkan banyaknya penduduk yang mampu secara langsung untuk menghasilkan barang dan jasa, yang secara tidak langsung dapat menunjukkan banyak penduduk yang mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun keatas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Jumlah angkatan kerja pada Tahun 2024 di Kabupaten Sukamara adalah 35.727 jiwa yang terdiri dari 23.059 jiwa laki-laki dan 12.668 jiwa perempuan. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, terdapat sebesar 33.957 jiwa yang bekerja atau sebesar 95,05 persen dari total angkatan kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengukur keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sementara itu, penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Penduduk yang termasuk pengangguran ini adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mampu mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

TPAK Kabupaten Sukamara pada tahun 2024 adalah sebesar 69,73 persen, nilai ini turun sebesar 2,66 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 72,39 persen. Sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 15.511 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 13.868 jiwa.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023


Sementara itu, TPT Kabupaten Sukamara cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 5,23 persen menjadi 4,95 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tingkat pengangguran yang terjadi di Kabupaten Sukamara.

2.1.5 Gini Ratio

Koefisien gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di suatu daerah, nilainya antara 0 sampai 1, apabila mendekati 0 berarti distribusi pendapatan hampir merata untuk semua artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lain, apabila mendekati 1 berarti terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sangat tinggi atau pendapatan hanya diterima oleh satu orang atau sekelompok orang saja.

Pada tahun 2024 gini ratio sebesar 0,289, dengan demikian terdapat kenaikan sebesar 0,002 dari tahun 2023 yaitu sebesar 0,287. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Sukamara masih cukup merata meskipun terdapat kenaikan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Berikut ini perkembangan tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sukamara selama tahun 2020 samapai dengan 2024 :

Gambar 4
Perkembangan Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukamara 2024

Untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan Gini Ratio sebesar 0,301 poin. Angka ini menurun 0,016 poin jika dibandingkan pada tahun 2023 yang sebesar 0,317 poin.

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Mengutip isi *Human Development Report* (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.




PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan manusia. Pada dasarnya pilihan manusia sangat banyak dan cepat berubah. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar, yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan, dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar dapat hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Berikut ini IPM Kabupaten Sukamara dengan ilustrasi yang ditampilkan pada grafik berikut:

Gambar 5
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024 (SP2020)



Sumber: BPS Kabupaten Sukamara

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Angka IPM memberikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 sebesar 74,28 atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (73,73). Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sukamara pada tahun 2023 berdasarkan proyeksi SP 2020 sebesar 70,83 meningkat dari tahun 2023 yaitu sebesar 70,35 yang berarti ada peningkatan pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Sukamara sebesar 0,48% berdasarkan perhitungan dari beberapa faktor yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil per Kapita per tahun yang disesuaikan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Salah satu cara menilai tingkat kesehatan secara umum adalah dengan melihat UHH. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan di suatu daerah. Dengan mengetahui indikator ini, pemerintah diharapkan dapat menentukan arah kebijakan yang tepat tentang indikator kesehatan di Kabupaten Sukamara.

Dilihat dari tahun ke tahun, UHH di Kabupaten Sukamara terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 berdasarkan proyeksi SP2010, UHH Kabupaten Sukamara meningkat menjadi 72,03 tahun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 71,80 tahun dan berdasarkan proyeksi SP2020, UHH di Kabupaten Sukamara pada Tahun 2023 sebesar 74,12, meningkat dari Tahun 2022 sebesar 73,91. Dengan meningkatnya UHH, dapat menunjukkan bahwa tingkat kematian semakin rendah dan harapan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari semakin panjang. Dengan peningkatan UHH ini, dapat membantu menciptakan suatu potensi peningkatan penduduk lanjut usia. Sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk mengembangkan potensi penduduk lanjut usia maupun penduduk usia produktif.

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. Karena HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk di mulai pada usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS dapat didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal. HLS merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

Pada tahun 2024, HLS di Kabupaten Sukamara sebesar 12,17 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,17 tahun atau setara dengan Diploma I.

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung IPM khususnya pada dimensi pendidikan.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sukamara selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Sukamara pada tahun 2024 sebesar 8,18. Dengan kata



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

lain, rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sukamara sekitar 8 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP/ sederajat. Angka ini meningkat dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Kabupaten Sukamara pada tahun 2020 yang sebesar 8,01 tahun dan rata-rata lama sekolah Kabupaten Sukamara pada tahun 2023 sebesar 8,17.

d. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dengan perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Data pengeluaran rata-rata pertahun untuk makanan dan bukan makanan tahun 2024 penduduk per kapita sebesar Rp.9.809.000,00. Jumlah pengeluaran ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp. 9.494.000,00.

2.1.7 Laju Inflasi

Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan inflasi sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa, pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Yakni indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan BPS.

Berdasarkan data inflasi nasional pada Desember 2024 terjadi inflasi *year on year* (y-on-y) sebesar 1,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,80. Inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,36 persen dengan IHK sebesar 111,80 dan terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,44 persen dengan IHK sebesar 107,28. Deflasi provinsi y-on-y terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 0,79 persen dengan IHK sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

106,60. Sedangkan inflasi kabupaten/kota *y-on-y* tertinggi terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 5,36 persen dengan IHK sebesar 111,80 dan terendah terjadi di Kabupaten Minahasa Utara sebesar 0,02 persen dengan IHK sebesar 110,61. Deflasi kabupaten/kota *y-on-y* terendah terjadi di Kota Gorontalo sebesar 1,10 persen dengan IHK sebesar 105,07 dan terendah terjadi di Kabupaten Muko Muko sebesar 0,16 persen dengan IHK sebesar 104,79.

Adapun inflasi *year-on-year* (*y-on-y*) Provinsi Kalimantan Tengah pada Desember 2024 sebesar 1,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,64, dimana pada Desember 2024 *y-on-y* inflasi Kabupaten Sukamara sebesar 1,19 persen dan merupakan yang tertinggi di Kalimantan Tengah dibandingkan data pada Desember 2024 *y-on-y* inflasi terendah terjadi di Kota Palangka Raya sebesar 0,88 persen dengan IHK sebesar 106,09.

Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,69 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,25 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,73 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,38 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,40 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,42 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,74 persen. Sementara itu, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,27 persen; kelompok transportasi sebesar 0,16 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,14 persen.

2.2 Kebijakan Keuangan Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024

Keuangan Daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan tujuan agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan ini berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan bagaimana mengefisienkan penggunaannya.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, maka Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 diarahkan kepada "Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta pelayanan **birokrasi yang efisien dan efektif**".

Selain memperhatikan dan mengacu pada prioritas dan sasaran sebagaimana dijelaskan diatas, penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Sukamara dilakukan dengan tetap memperhatikan beberapa hal antara lain:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- a. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, antara lain upaya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kesejahteraan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan memperkuat stabilitas polhukham dan transformasi pelayanan publik;
- b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain mencakup bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta bidang sosial;
- c. Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif Kabupaten Sukamara utamanya dalam pengembangan sektor pertanian dalam arti luas serta perikanan; dan
- d. Isu-isu strategis dari daerah lainnya.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sukamara akan menjadi fokus program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara yang dilaksanakan secara sinergis. Adapun prioritas kegiatan pembangunan daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kapasita SDM Guru PAUD dan Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan
- b. Pemenuhan SDM Tenaga Kesehatan lainnya, outsourcing tenaga Kesehatan lainnya
- c. Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah
- d. Peningkatan Sarana Prasarana RSUD
- e. Penanganan Stunting
- f. Mengatasi Kemiskinan dan Penggerak Perekonomian Masyarakat
- g. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- h. Reformasi Agraria dan Advokasi penyelesaian masalah Tata Ruang dan Status Kawasan
- i. Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak
- j. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Lingkungannya
- k. Pengelolaan sampah, Sanitasi, Drainase dan Air Limbah Domestik
- l. Persiapan menghadapi Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah
- m. Tatakelola Pemerintahan, Sarana dan Prasarana Pendukung SPBE dan Digitalisasi Pelayanan Publik
- n. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Selanjutnya, secara khusus Kabupaten Sukamara pada tahun 2024 masih mengarahkan pengalokasian keuangan daerah untuk Penanganan Dampak Ekonomi, jaring Pengaman sosial dan Bidang Kesehatan. Serta pencapaian target Standar Pelayanan Minimal. Dan lebih khusus lagi, pada tahun 2024 fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan sejalan dengan pengembangan industri-industri yang mengelola kekayaan SDA secara optimal dan berkelanjutan serta bermitra dengan UMKM dan menyerap tenaga kerja lokal yang terampil dan kompeten.

Kondisi ini didukung oleh pengembangan layanan infrastruktur wilayah yang merata keseluruhan wilayah termasuk sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta fasilitas sosial dan fasilitas umum, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan aparatur pemerintah yang didukung oleh kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Harapannya, melalui





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal masing-masing bidang dan dengan didukung oleh kebijakan lainnya, permasalahan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan akan lebih cepat teratasi.

Memperhatikan pelaksanaan APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juli 2024, terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi- asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA). Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, maka terjadi perubahan terhadap pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini menyebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-sumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 161 Ayat (2) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (4) Keadaan darurat; dan (5) Keadaan luar biasa.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2024 digunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain dukungan terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sukamara disusun dengan memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDG's), sehingga apa yang telah diprioritaskan secara langsung merupakan upaya dari pencapaian tujuan SDG's.

Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Sukamara mengalami kenaikan dari 21,8% tahun 2022 menjadi 29,1% tahun 2023. Adapun Prevalensi Stunting Nasional turun dari 21,6% tahun 2022 menjadi 21,5% tahun 2023. Sedangkan, Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Tengah turun dari 26,9% tahun 2022 menjadi 23,5% tahun 2023.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sukamara akan menjadi fokus program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara yang dilaksanakan secara sinergis. Adapun prioritas kegiatan pembangunan daerah tahun 2024 mengalami perubahan/penyesuaian sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kapasita SDM Guru PAUD dan Peningkatan Aksesbilitas Pendidikan
 - b. Pemenuhan SDM Tenaga Kesehatan lainnya, outsourcing tenaga Kesehatan lainnya
 - c. Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah
 - d. Peningkatan Sarana Prasarana RSUD
 - e. Penanganan Stunting
 - f. Mengatasi Kemiskinan dan Penggerak Perekonomian Masyarakat
 - g. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - h. Reformasi Agraria dan Advokasi penyelesaian masalah Tata Ruang dan Status Kawasan
-





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- i. Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak
- j. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Lingkungannya
- k. Pengelolaan sampah, Sanitasi, Drainase dan Air Limbah Domestik
- l. Persiapan menghadapi Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah
- m. Tatakelola Pemerintahan, Sarana dan Prasarana Pendukung SPBE dan Digitalisasi Pelayanan Publik
- n. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- o. Program pertanian terintegrasi
- p. Penangan inflasi
- q. Pelayanan publik
- r. Kegiatan seni budaya, pemuda dan olahraga
- s. Tambang dan pariwisata
- t. Recoveri tekon menjadi pertanian terintegrasi

2.2.1 Arah Kebijakan dan Target Pendapatan Daerah Tahun 2024

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas: a) pendapatan asli daerah, b) pendapatan transfer, c) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024.

Dalam penyusunan Kebijakan anggaran pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (1) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut :

- (a) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(PBJT), pajak reklame, Pajak Air Tanah (PAT), pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, opsen pajak kendaraan bermotor, opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

- (b) Retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Retribusi jasa usaha meliputi, penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila, pelayanan rumah potong hewan ternak, pelayanan jasa kepelabuhanan, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, dan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi perizinan tertentu meliputi persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, pengelolaan pertambangan rakyat.
- (2) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan :
- (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan sampai dengan paling lama 4 Januari 2024; dan
- (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Untuk itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 masih dapat berlaku paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024, sedangkan khusus untuk peraturan daerah terkait pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan masih berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mulai berlaku paling lambat tanggal 5 Januari 2024, sedangkan khusus untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsennya efektif mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025.

- (3) Dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas penerimaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:
- (a) Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;
 - (b) Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan
 - (c) Izin Gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:
- (a) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - (b) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - (c) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - i. kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
 - ii. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - iii. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - iv. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- v. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, sesuai maksud pasal 101 undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
- (d) pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen) untuk mendukung operasional alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan operasional komponen utama/penunjang meliputi ambulan, Landing Craft, Vehicle, Personel (LCVP), landing craft machine, Hydrofoil, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional, kepala daerah sesuai dengan kewenangannya dapat tidak memungut atau mengenakan tarif 0% (nol persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas proyek strategis nasional sesuai maksud Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (6) dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perijinannya mempertimbangkan hal sebagai berikut:
- (a) kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
- (b) perangkat daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan peraturan daerah dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) objek pajak mineral bukan logam dan batuan, memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- (7) Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah
-



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.

- (8) dalam rangka optimalisasi penerimaan dari retribusi jasa usaha atas layanan pemanfaatan aset daerah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah, sepanjang pemanfaatan aset tersebut tidak mengganggu/menyebabkan terhentinya penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan aset tersebut.
- (9) penganggaran pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- (10) penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh badan layanan umum daerah serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- (11) kerjasama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- (12) Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, yakni sebagai berikut:
 - (a) hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
 - (b) hasil penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum;
 - (c) kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum;
 - (d) hasil penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum;
 - (e) dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk penganggaraan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional menuju Universal Health Coverage (UHC), selain itu dapat juga digunakan untuk penganggaraan bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan Pemerintah Daerah, penganggaraan bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK); dan

- (f) hasil penerimaan pajak air tanah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi: a). penanaman pohon; b). pembuatan lubang atau sumur resapan; c). pelestarian hutan atau pepohonan; d). pengelolaan limbah.

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (13) dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- (14) penganggaraan insentif pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan dengan uraian sebagai berikut:
- (a) untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- (b) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggarkan pada belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- (c) untuk nonaparatur sipil negara dianggarkan pada belanja jasa insentif bagi pegawai nonaparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (15) kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada subkegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah.

b) Kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

c) kebijakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas :

- (1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; (b) Hasil kerjasama daerah;
- (2) Jasa giro;
- (3) Hasil pengelolaan dana bergulir;
- (4) Pendapatan bunga;
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- (6) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- (7) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (8) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; (j) pendapatan denda pajak daerah;
- (9) pendapatan denda retribusi daerah;
- (10) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; (m) pendapatan dari pengembalian;
- (11) pendapatan dari BLUD yang hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari badan layanan umum daerah yang bukan merupakan objek retribusi



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; (o) pendapatan hasil pengelolaan dana abadi daerah; dan

(12) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2024, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. penyesuaian atas penggunaan dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman pada Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer diuraikan sebagai berikut:

a) Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat

(1) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH)

(a) Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Pajak

Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau. kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta pajak bumi dan bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi dana bagi hasil Tahun Anggaran sebelumnya.

Dalam hal peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(b) DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

Kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian dana bagi hasil- cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dana bagi hasil-cukai hasil tembakau didasarkan pada realisasi dana bagi hasil- cukai hasil tembakau Tahun Anggaran sebelumnya. dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Penerimaan dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas antara lain mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting, penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan, dan/atau pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena putusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Dalam hal terdapat pendapatan lebih dana bagi hasil- pajak kecuali dana bagi hasil- cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal terdapat pendapatan kurang dana bagi hasil-pajak kecuali dana bagi hasil-cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran Tahun Anggaran 2024. dalam hal terdapat alokasi dana bagi hasil- cukai hasil tembakau yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada Tahun Anggaran 2022 yang belum terealisasi pelaksanaannya di Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2024 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau untuk





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (c) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH- SDA) DBH-SDA terdiri atas Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit. DBH-SDA kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.

Pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH- SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2021, TA 2022, dan TA 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan kecuali DBH-SDA Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dimaksud



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. alokasi pendapatan atas penggunaan dana alokasi umum terdiri atas bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana alokasi umum dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan dana alokasi umum didasarkan pada alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2023. dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana alokasi umum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana alokasi umum dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. penggunaan bagian dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 yang ditentukan penggunaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024. dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan rincian kegiatan mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. dalam hal terdapat selisih lebih bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi penggunaan dana alokasi umum dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. dalam hal terdapat sisa bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali sisa bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023 tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk bidang yang sama.

(3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pendapatan dana alokasi khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, pendapatan dana alokasi khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana alokasi khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(4) Kebijakan Insentif Fiskal

Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar. Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

(5) Dana Desa (DD)

Dana Desa merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa. Penggunaan DD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain mengarahkan pemerintah desa dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan Program jaminan kesehatan nasional.

DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian DD





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DD tersebut didasarkan pada penganggaran DD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden Mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah

(1) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- (a) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
- (b) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (a) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (b) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (c) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (d) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kebijakan penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah memperhatikan kebijakan:

a) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- b) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- b. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Mempertimbangkan dinamika perekonomian dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Sukamara, maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan untuk tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Pendapatan TA. 2023 dan Prakiraan TA. 2024

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	680.306.287.085,00	790.161.393.688,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	38.039.964.086,00	40.455.527.184,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	6.354.000.000,00	7.335.600.000,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	2.232.895.104,00	2.014.468.200,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.362.978.182,00	3.681.724.738,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18.090.090.800,00	27.423.734.246,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	637.468.539.389,00	748.630.642.761,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pusat	609.574.285.000,00	713.653.529.000,00
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil	119.586.337.000,00	156.956.939.000,00
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	397.543.187.000,00	413.085.053.000,00
4.2.01.03	Dana Alokasi Khusus Fisik	27.172.104.000,00	67.058.848.000,00
4.2.01.04	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	39.777.956.000,00	42.868.632.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	25.494.701.000,00	25.892.581.000,00
4.2.01.06	Dana Insentif Fiskal	0,00	7.791.476.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.894.254.389,00	34.977.113.761,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	27.894.254.389,00	34.977.113.761,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.797.783.610,00	1.075.223.743,00
4.3.03	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	4.797.783.610,00	1.075.223.743,00

Sumber : KUA 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, terjadi perubahan pada sisi pendapatan transfer pemerintah pusat. Sehingga mengakibatkan target pendapatan tidak sesuai dengan Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 161 Ayat (2) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi : (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; (4) Keadaan darurat; dan/atau (5) Keadaan luar biasa.

Asumsi dasar sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, pada perkembangannya mengalami perubahan. Perubahan asumsi pendapatan daerah yang mengalami peningkatan terjadi pada Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Perkiraan Perubahan Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat di lihat pada tabel berikut :

Target Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH	790.161.393.688,00	968.269.433.986,00	178.108.040.298,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.455.527.184,00	47.039.779.908,00	6.584.252.724,00
4.1.01	Pajak Daerah	7.335.600.000,00	11.050.600.000,00	3.715.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.014.468.200,00	27.651.248.716,00	25.636.780.516,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.681.724.738,00	2.540.212.049,00	(1.141.512.689,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	27.423.734.246,00	5.797.719.143,00	(21.626.015.103,00)
				-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	748.630.642.761,00	921.229.654.078,00	172.599.011.317,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	713.653.529.000,00	882.923.424.031,00	169.269.895.031,00
4.2.01	Dana Bagi Hasil (DBH)	156.956.939.000,00	328.731.156.000,00	171.774.217.000,00
4.2.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	413.085.053.000,00	412.883.063.865,00	(201.989.135,00)
4.2.03	Dana Alokasi Khusus Fisik	67.058.848.000,00	67.058.848.000,00	-
4.2.03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	42.868.632.000,00	40.566.299.166,00	(2.302.332.834,00)
4.2.05	Dana Desa	25.892.581.000,00	25.892.581.000,00	-
4.2.06	Dana Insentif Fiskal	7.791.476.000,00	7.791.476.000,00	-
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.977.113.761,00	38.306.230.047,00	3.329.116.286,00
4.2.06	Pendapatan Bagi Hasil	34.977.113.761,00	38.306.230.047,00	3.329.116.286,00
				-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.075.223.743,00	0,00	(1.075.223.743,00)
4.3.03	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.075.223.743,00	0,00	(1.075.223.743,00)

Sumber : Perubahan KUA 2024



2.2.2 Arah Kebijakan dan Target Belanja Daerah Tahun 2024

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik. Belanja daerah dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi paling sedikit meliputi:

- a. Penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain:
 - 1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
 - 2) peningkatan pendapatan masyarakat.
 - 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
- b. Penurunan *stunting* antara lain:
 - 1) kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita.
 - 2) kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan *stunting*.
 - 3) kegiatan pendukung penanganan *stunting*, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita.
- c. Pengendalian inflasi antara lain:
 - 1) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis.
 - 2) pengendalian laju alih fungsi lahan.
 - 3) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran.
 - 4) penguatan tata kelola logistik daerah.
 - 5) pengawasan harga dan operasi pasar.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- d. Peningkatan investasi antara lain:
 - 1) kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan system Online Single Submission (OSS).
 - 2) mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber daya manusia.
- e. penguatan kualitas sumber daya manusia;
- f. pembangunan infrastruktur; dan
- g. peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA).

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis :

- 1) Belanja Pegawai
 - a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.
 - d) belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - e) belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
 - f) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Selanjutnya, belanja pegawai dimaksud termasuk untuk ASN, kepala



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. berkaitan dengan itu, dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

- g) Penganggaran belanja pegawai bagi :
- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
 - (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - (3) Pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.
- h) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan :
- (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - (4) penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, tambahan penghasilan bagi ASN Daerah berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah mengenai tambahan penghasilan pegawai.
 - (6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS. Penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya; Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan. dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.

kebijakan TPP untuk tahun anggaran 2024, yaitu:

- (a) Sama dengan nominal alokasi TPP tahun anggaran sebelumnya;
- (b) dapat melebihi nominal alokasi tahun anggaran sebelumnya sepanjang:
- merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada Tahun Anggaran sebelumnya;
 - merupakan pemberian TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - merupakan pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi;
 - merupakan pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan meliputi insentif bagi ASN atas





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; TPG, TKG, Tamsil Guru yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 melalui dana alokasi khusus nonfisik; jasa pelayanan kesehatan; honorarium, dan jasa pengelolaan BMD.

- vii. terhadap besaran pemberian TPP dengan pertimbangan objektif lainnya berupa honorarium bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ, Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) Alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya, dan jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu di perangkat daerah lainnya.

Pemerintah Daerah tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2024 kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal:

- i. Tidak dapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2023.
- ii. Terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN.

Dalam hal terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:

- i. besaran total TPP ASN telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. penggunaan kriteria pada penjabaran TPP ASN yang terdiri atas beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi wajib didasarkan pada kertas kerja dan evidence yang memadai serta diinput dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan (SIMONA) paling lambat sebelum persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD atas rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;
- iii. pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN harus sesuai dengan hasil verifikasi dan tidak melebihi pagu anggaran yang tertuang dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diajukan melalui SIPD-RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya diberikan persetujuan permohonan TPP ASN kepada Pemerintah Daerah.





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk meanggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait .

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain :

- (1) belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- (3) Penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
 - (a) Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah;
 - (b) Memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait;
 - (c) Usulan atas barang yang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.
- (4) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Belanja Jasa terdiri atas:

- (1) Penganggaran Jasa Kantor Meliputi :
 - (a) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- (b) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.
- (c) penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi Pemerintah Daerah provinsi, asosiasi Pemerintah Daerah kabupaten, asosiasi Pemerintah kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan :
 - (a) menganggarkan iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - (b) mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) menganggarkan iuran jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk kepala desa dan perangkat desa yang menerima gaji/upah dan dianggarkan dalam APBD dan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (d) pembayaran iuran 1% (satu persen) kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersepAlokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - (e) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, Pemerintah Daerah :
 - i. Berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - ii. menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
 - iii. menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - iv. menganggarkan atas pembayaran Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- v. menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran;
- vi. menganggarkan atas kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian/perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- vii. dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% dari total penduduk pada tahun 2024 sebagaimana telah diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, maka Pemerintah Daerah:
 - i) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI;
 - ii) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional; dan
 - iii) penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan kesehatan.
- viii. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- ix. kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar program jaminan kesehatan nasional yang dikategorikan sebagai skema ganda dan tidak diperkenankan untuk dianggarkan pada APBD, yaitu:
 - i) penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan
 - ii) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus nonaktif karena menunggak iuran.
 - iii) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta jaminan kesehatan nasional.
- (3) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada :
 - (a) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- (4) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- (6) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Jasa Konsultansi non konstruksi sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (8) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan pengembangan kompetensi SDM Aparatur, antara lain:
 - (a) beasiswa pendidikan bagi PNS dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan:
 - i. diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - ii. Dalam hal pelaksanaannya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten.
 - (c) penyelenggaraan peningkatan kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural dan kompetensi pemerintahan), uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (d) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- (e) pemenuhan kompetensi pemerintahan, diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri (Diklat Pimpemdagri) yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) pemenuhan kompetensi pemerintahan Diklat Pimpemdagri dirangkaikan dengan sertifikasi/uji kompetensi sesuai jenjang diklat pimpemdagri pada jabatan struktural di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten dan kota. Sertifikat kompetensi pemerintahan menjadi salah satu syarat administrasi seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi pemerintah.
- (g) mewujudkan good governance Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (h) pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dalam APBD Tahun Anggaran 2024, untuk:
 - i. pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi APIP daerah dalam rangka penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - ii. pengembangan kompetensi SDM aparatur urusan pemerintahan dalam negeri (urusan politik dan pemerintahan umum, urusan pemerintahan desa, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan otonomi daerah, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan bidang keuangan daerah, dan urusan pembangunan daerah).
 - iii. pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dan/atau kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, pengembangan kompetensi teknis urusan pemerintahan dalam negeri dan binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv. penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, melalui Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP- PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota.
 - v. pengembangan kompetensi SDM aparatur untuk pendidikan profesi kepomongprajaan bagi camat atau calon camat yang belum menguasai pengetahuan teknis pemerintahan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- (i) Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD berdasarkan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak nasional 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Belanja Pemeliharaan
Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:
 - (1) Daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - (2) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri, meliputi :
 - (1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - (a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
 - (b) perjalanan dinas jabatan dilakukan antara lain dalam rangka:
 - i. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- ii. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - iii. pengumandahan (detasering);
 - iv. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - v. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; dan
 - vi. mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) Komponen perjalanan dinas biasa, yaitu uang harian, biaya penginapan, uang representasi, biaya transportasi.
- (d) Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat.
- (e) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk perjalanan dinas di dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam atau perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas . sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
- Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
- (a) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip sesuai efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel serta memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil (at cost) atau lumpsum, khususnya meliputi:

- (a) Uang harian, sebagai pengganti biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan. Uang harian diberikan secara lumpsum.
- (b) Uang representasi diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.
- (c) Khusus untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai biaya riil (at cost).
- (d) biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost)
- (e) biaya penginapan, sebagai penggantian biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota kepada ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- (g) estimasi penganggaran secara riil (at cost) merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
 - (h) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.
 - (i) Ketentuan mengenai perjalanan dinas ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- e) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (1) Belanja uang yang diberikan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, dalam bentuk :
- (a) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - (b) penghargaan atau suatu prestasi;
 - (c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - (d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (e) TKD yang penggunaanya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.
 - (g) uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
 - (h) uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
 - (i) uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- (j) uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan/atau
- (k) uang yang diberikan kepada pos pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota.
- (2) pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (3) penganggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan : (i) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah; (ii) memiliki data dan informasi yang telah tervalidasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan (iii) usulan atas Uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.
- (4) pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

4) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, BUMDes, Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, serta partai politik.

Belanja hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:

- a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
- c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- d) koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Belanja hibah kepada partai politik berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran;
- d) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
- e) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- f) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu :

- a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 - c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- Alokasi anggaran belanja hibah yang telah dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024. alokasi



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

anggaran belanja hibah sebagaimana huruf g), berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dengan memperhatikan :

- a) kelengkapan administrasi calon penerima hibah antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
- b) memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan;
- c) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah. penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada : individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami resiko sosial, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/ pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, penanggulan bencana.

Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2023 berdasarkan hasil evaluasi SKPD terkait atas yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD dengan memperhatikan:

- a) kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
- b) tujuan Pemerintah Daerah dalam melindungi individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut jenis belanja bantuan sosial, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang telah dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

- a) Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
- b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan
- c) kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2024 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah;
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
 - c) belanja modal bangunan dan gedung;
 - d) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e) belanja aset tetap lainnya;
 - f) belanja aset lainnya;

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. penganggaran pengadaan BMD didasarkan pada:

- 1) perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
- 2) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal. pengadaan BMD dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

c. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. Belanja transfer dirinci atas jenis :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten Sukamara menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Sukamara pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Sukamara kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah Kabupaten Sukamara pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- b) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukannya dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi keuangan khusus. Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan bersifat khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, penerima bantuan keuangan dapat melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

Pemerintah Kabupaten Sukamara harus menganggarkan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sukamara harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Kabupaten Sukamara mengalokasikan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sukamara dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Belanja daerah Kabupaten Sukamara tahun 2024 disusun berdasarkan azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab. Selain itu pengelolaan belanja daerah juga memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Trasfer dan Belanja Tidak Terduga didasarkan atas kemampuan keuangan daerah yang disesuaikan dengan penerimaan daerah berupa pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Rencana belanja daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 secara rinci disajikan dalam tabel berikut.

Belanja Daerah TA 2023 dan Prakiraan TA 2024

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5 = (4 - 3)
5	BELANJA	705.097.669.371,00	854.905.552.206,00	149.807.882.835,00
5.1	BELANJA OPERASI	519.598.374.503,00	576.482.516.978,00	56.884.142.475,00
5.1.01	Belanja Pegawai	253.644.271.039,00	278.215.772.710,00	24.571.501.671,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.054.107.382,00	226.698.265.387,00	13.644.158.005,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.980.000.000,00	2.540.000.000,00	560.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	50.469.996.082,00	66.341.438.381,00	15.871.442.299,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	450.000.000,00	2.687.040.500,00	2.237.040.500,00
5.2	BELANJA MODAL	98.610.374.192,00	192.070.902.265,00	93.460.528.073,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.266.010.000,00	206.350.000,00	(1.059.660.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.874.319.116,00	17.138.114.031,00	2.263.794.915,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.721.521.232,00	76.043.234.707,00	49.321.713.475,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	54.974.512.694,00	98.418.275.622,00	43.443.762.928,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	774.011.150,00	204.927.905,00	(569.083.245,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.804.753.412,00	3.290.551.963,00	(4.514.201.449,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.804.753.412,00	3.290.551.963,00	(4.514.201.449,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	79.084.167.264,00	83.061.581.000,00	3.977.413.736,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.030.427.412,00	1.124.000.000,00	93.572.588,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	78.053.739.852,00	81.937.581.000,00	3.883.841.148,00

Sumber : TAPD, 2023

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.

Pada APBD Kabupaten Sukamara Tahun anggaran 2024 Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 854.905.552.206 (delapan ratus lima puluh empat milyar sembilan ratus lima juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp 1.077.721.927.298 (satu triliun tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi Kabupaten Sukamara pada APBD Tahun anggaran 2024 sebesar Rp 576.405.876.978 (lima ratus tujuh puluh enam milyar empat ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) setelah perubahan menjadi Rp 630.687.320.911 (enam ratus tiga puluh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah). Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 192.147.542.265 (seratus sembilan puluh dua milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) setelah perubahan menjadi Rp 347.245.247.445 (tiga ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah). Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 3.290.551.963 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) setelah perubahan menjadi Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Belanja Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 83.061.581.000 (delapan puluh tiga milyar enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 94.789.358.942 (sembilan puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah). Alokasi belanja daerah Kabupaten Sukamara pada Rancangan **Perubahan** APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5 = (4 - 3)
5	BELANJA	854.905.552.206,00	1.077.721.927.298,00	222.816.375.092,00
05.01	BELANJA OPERASI	576.405.876.978,00	630.687.320.911,00	54.281.443.933,00
5.1.01	Belanja Pegawai	278.215.772.710,00	285.886.279.221,00	7.670.506.511,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.621.625.387,00	268.516.168.637,00	41.894.543.250,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.540.000.000,00	3.342.452.750,00	802.452.750,00
5.1.05	Belanja Hibah	66.341.438.381,00	70.225.379.803,00	3.883.941.422,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.687.040.500,00	2.717.040.500,00	30.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	192.147.542.265,00	347.245.247.445,00	155.097.705.180,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	206.350.000,00	1.181.419.360,00	975.069.360,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.908.136.031,00	46.612.506.724,00	27.704.370.693,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.299.852.707,00	106.060.475.482,00	31.760.622.775,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	98.468.275.622,00	191.757.811.211,00	93.289.535.589,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	204.927.905,00	1.558.034.668,00	1.353.106.763,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.290.551.963,00	5.000.000.000,00	1.709.448.037,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.290.551.963,00	5.000.000.000,00	1.709.448.037,00
5.4	BELANJA TRANSFER	83.061.581.000,00	94.789.358.942,00	11.727.777.942,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.124.000.000,00	1.424.000.000,00	300.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	81.937.581.000,00	93.365.358.942,00	11.427.777.942,00

2.2.3 Arah Kebijakan Target Pembiayaan Daerah Tahun 2024

a. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.

2) Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadipenerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk :

1) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.

Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pembentukan Dana Cadangan

Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan. Perda tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan. Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

- 3) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 dijelaskan secara rinci pada tabel berikut:

Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
06.01	Penerimaan Pembiayaan Daerah	51.501.382.286,00	86.454.158.518,00
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.945.721.190,00	68.347.956.231,00
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan	7.555.661.096,00	18.106.202.287,00
06.02	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26.710.000.000,00	21.710.000.000,00
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	0,00
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah (BPR)	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah (PDAM)	0,00	0,00
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah (BANK KALTENG)	16.210.000.000,00	16.210.000.000,00
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah (BSJ)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		24.791.382.286,00	64.744.158.518,00

Sumber : KUA Tahun Anggaran 2024

c. Perubahan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran pada Perubahan Anggaran adalah SiLPA. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Sukamara berasal dari pencairan dana cadangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA). Pada APBD Tahun Anggaran 2024 pencairan dana cadangan sebesar Rp 18.106.202.287 (delapan belas milyar seratus enam juta dua ratus dua ratus delapan puluh tujuh) setelah perubahan menjadi Rp 16.771.442.400 (enam belas milyar tujuh



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah), sementara SiLPA pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp 68.347.956.231 (enam puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) setelah perubahan menjadi Rp 114.391.050.912 (seratus empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah).

Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah, dan Pembentukan Dana Cadangan. Pada APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024 Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 21.710.000.000 (dua puluh satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dan tidak mengalami perubahan. Alokasi pembiayaan daerah Kabupaten Sukamara pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024
sebelum dan setelah Perubahan

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	86.454.158.518	131.162.493.312	44.708.334.794
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68.347.956.231	114.391.050.912	46.043.094.681
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	18.106.202.287	16.771.442.400	(1.334.759.887)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21.710.000.000	21.710.000.000	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	21.710.000.000	21.710.000.000	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		64.744.158.518	109.452.493.312	44.708.334.794

Sumber: KUA Perubahan Tahun Anggaran 2024

2.2.4 Pemenuhan Penganggaran Belanja atau Pengeluaran Daerah yang sudah diatur oleh Undang-Undang (Mandatory Spending)

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah dialokasikan anggaran untuk memenuhi belanja atau pengeluaran yang telah diamanatkan besarnya oleh peraturan perundang-undangan (Mandatory Spending) dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Pemenuhan anggaran Mandatory Spending meliputi :

a. Alokasi anggaran pendidikan

Alokasi anggaran pendidikan sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Nasional sebesar 20% dari APBD. Adapun alokasi anggaran pendidikan yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.187.087.221.705,00 dari total anggaran belanja sebesar Rp.854.905.552.206,00 atau sebesar 21,88%. Sedangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp.222.294.311.484,00 dari total anggaran belanja sebesar Rp.1.084.316.973.298,00 atau sebesar 20,50%.

b. Alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik

Alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebesar paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer daerah dan/atau desa. Adapun alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.280.139.773.708,00 dari jumlah belanja yang diperhitungkan sebesar Rp.760.046.239.206,00 atau sebesar 36,86%. Sedangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp.404.524.493.734,00 dari jumlah belanja yang diperhitungkan sebesar Rp.977.729.882.356.810,00 atau sebesar 41,37%.

c. Alokasi anggaran belanja pengawasan

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan besaran dari total belanja daerah dengan klasifikasi :

- 1) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
- 2) diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- 3) diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Alokasi anggaran pengawasan bagi inspektorat daerah tersebut tidak termasuk gaji, tunjangan pada SKPD inspektorat daerah.

Adapun alokasi anggaran belanja pengawasan yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.8.785.060.581,00 dari total belanja daerah sebesar Rp.854.905.552.206,00 atau sebesar 1,03%. Sedangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp.9.781.392.460,00 dari total belanja daerah sebesar Rp.1.084.316.973.298,00 atau sebesar 0,90%.

d. Anggaran Alokasi Dana Dana Desa

Anggaran Alokasi Dana Dana Desa (ADD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dianggarkan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus serta mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa bahwa Aloaksi Dana Desa



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

dianggarkan sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, diluar Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dan Dana bagi Hasil Lainnya yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Alokasi Anggaran Dana Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.55.800.000.000,00 dari dana transfer Pemerintah Pusat diluar dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya sebesar Rp.557.999.260.000,00 atau sebesar 10%. Sedangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp.67.227.777.942,00 dari dana transfer Pemerintah Pusat diluar dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya sebesar Rp.592.146.060.735,00 dari total atau sebesar 11,35%.

2.3 Pencapaian Target Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024

Pendapatan daerah Kabupaten Sukamara yang optimal akan menjadi sumber penting untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, akan terus dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah, mengingat kebutuhan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya.

Upaya-upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Sukamara, antara lain :

- a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah antara lain dengan mengembangkan kerja sama operasi/investasi melalui pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari sisi produksi dan pemasaran;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, misalnya penagihan dipermudah dengan cara jemput bola selain itu perlu dikembangkan sistem pembayaran pajak secara online dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
- c. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- d. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- e. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk meminimalisir kebocoran anggaran dan optimalisasi aset daerah;
- f. Revitalisasi produk hukum yang berkaitan dengan tarif pajak dan retribusi sesuai kebutuhan;
- g. Mendorong iklim investasi di Kabupaten Sukamara antara lain dengan cara menyederhanakan proses perijinan, mendekatkan akses pelayanan perijinan dan intensifikasi potensial produk unggulan daerah menjadi layak jual sehingga diharapkan akan membawa dampak peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah.
- h. Menciptakan pendapatan daerah yang bersifat efisien (netral) dengan meminimalisir terjadinya efek distortif dari pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap investasi dan perekonomian keseluruhan;
- i. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif, melalui perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan BUMD; serta



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- j. Untuk mendanai program-program prioritas unggulan melalui usaha kerjasama dengan pihak ketiga.

Upaya-upaya mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah tersebut, akan terus mendorong pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, dengan tetap menjaga iklim dunia usaha dan peningkatan pelayanan sehingga tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, serta selalu menjaga disiplin anggaran, agar kapasitas fiskal semakin kuat. Selain itu akan terus berupaya untuk meningkatkan mekanisme perencanaan pendapatan asli daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2024 capaian kinerja keuangan sesuai dengan realisasi anggaran berdasarkan urusan yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Pemerintah Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan masalah sosial. Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan pada tahun 2024 terdiri atas beberapa bidang dengan uraian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 4
Anggaran Realisasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Bidang Urusan	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Pendidikan	186.040.621.495	180.085.057.038,00	96,80
2	Kesehatan	164.511.991.860	146.715.954.629,68	89,18
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	215.361.828.057	207.207.752.539,00	96,21
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.017.733.000	19.948.518.174,00	99,65
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	19.066.944.465	16.736.637.947,21	87,78
6	Sosial	14.315.376.695	13.214.346.836,00	92,31
	Jumlah	619.314.495.572	583.908.267.163,89	94,28

Secara umum capaian realisasi anggaran untuk urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar TA.2024 adalah sebesar **Rp583.908.267.168,89** atau **94,28%** dari total anggaran sebesar **Rp619.314.495.572**.

2.3.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan bukan pelayanan dasar mencakup bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan. Urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar yang dilaksanakan pada TA. 2024 terdiri atas beberapa bidang dengan uraian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5
Anggaran Realisasi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Bidang Urusan	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Tenaga Kerja	7.709.355.031	7.099.504.799,80	92,09
2	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	5.438.511.322	5.040.911.391,00	92,69
3	Pangan	15.614.726.363	14.147.938.824,00	90,61
4	Pertanahan	910.047.122	691.511.814,00	75,99
5	Lingkungan Hidup	14.033.119.964	13.452.867.004,00	95,87
6	Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil	6.798.484.844	6.272.751.942,00	92,27
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.093.380.593	1.854.530.865,00	88,59
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.637.605.230	1.789.127.894,00	67,83
9	Perhubungan	16.483.997.998	15.820.913.657,00	95,98
10	Komunikasi dan Informatika	12.746.175.252	12.039.772.575,02	94,46
11	Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	9.948.274.129	9.349.405.804,00	93,98
12	Penanaman Modal	5.852.176.052	5.437.403.221,00	92,91
13	Kepemudaan dan Olahraga	26.411.461.686	24.897.058.686,00	94,27
14	Statistik	170.105.100	144.280.447,00	84,82
15	Persandian	37.997.500	15.436.095,00	40,62
16	Kebudayaan	4.412.805.842	3.747.614.710,00	84,93
17	Perpustakaan	5.703.623.812	5.257.723.369,00	92,18
18	Kearsipan	125.040.020	118.913.640,00	95,10
	Jumlah	137.126.887.860	127.177.666.737,82	92,74

Dari tabel di atas, secara umum capaian realisasi anggaran untuk urusan pemerintahan yang wajib bukan pelayanan dasar TA. 2024 adalah sebesar **Rp127.177.666.737,82** atau **92,74%** dari total anggaran sebesar **Rp137.126.887.860**.

2.3.3 Urusan Pilihan

Urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah sedangkan bidang yang termasuk dalam urusan pilihan adalah kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, serta transmigrasi. Urusan pemerintahan pilihan yang dilaksanakan pada tahun 2024 terdiri atas beberapa bidang dengan uraian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 6
Anggaran Realisasi Urusan Pilihan

No	Bidang Urusan	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Kelautan dan Perikanan	19.873.244.865	19.331.126.726,99	97,27
2	Pariwisata	4.352.879.061	4.279.840.454,00	98,32
3	Pertanian	14.036.015.359	12.113.445.581,23	86,30
4	perdagangan	2.958.774.635	2.062.740.158,00	69,72
5	Perindustrian	833.919.000	693.358.384,53	83,14
6	Transmigrasi	5.746.687.950	5.687.741.444,00	98,97
	Jumlah	47.801.520.870	44.168.252.748,75	92,40



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Dari tabel di atas, rata-rata capaian realisasi anggaran untuk urusan pemerintahan pilihan TA. 2024 adalah sebesar **Rp44.168.252.748,75** atau sebesar **92,40%** dari total anggaran **Rp47.801.520.870**.

2.3.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Urusan pemerintahan yang berfungsi sebagai penunjang urusan pemerintah di daerah mencakup pula unsur pendukung urusan pemerintahan (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD), unsur penunjang urusan pemerintahan (perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan), unsur pengawasan (Inspektorat Daerah), unsur kewilayahan (Kecamatan), serta unsur pemerintahan umum (Kesatuan Bangsa dan Politik).

Urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan pada tahun 2024 terdiri atas beberapa bidang dengan uraian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 7
Anggaran Realisasi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

No	Bidang Urusan	Anggaran	Realisasi	(%)
I	Unsur Pendukung	74.768.245.167	69.229.755.568,00	92,59
1	Sekretariat Daerah	50.367.850.634	46.677.664.446,00	92,67
2	Sekretariat DPRD	24.400.394.533	22.552.091.122,00	92,43
II	Unsur Penunjang	144.123.757.956	133.621.968.566,00	92,71
1	Perencanaan	10.251.910.372	9.356.347.492,00	91,26
2	Keuangan	122.301.484.861	115.058.664.238,00	94,08
3	Kepegawaian	9.492.621.718	7.921.699.318,00	83,45
4	Pendidikan dan Pelatihan	871.496.000	602.024.763,00	69,08
5	Penelitian dan Pengembangan	1.206.245.005	683.232.755,00	56,64
III	Unsur Pengawasan	12.195.121.372	10.273.149.579,00	84,24
-	Inspektorat Daerah	12.195.121.372	10.273.149.579,00	84,24
IV	Unsur Kewilayahan	24.043.507.043	21.900.055.859,00	91,09
-	Kecamatan	24.043.507.043	21.900.055.859,00	91,09
V	Unsur Pemerintahan Umum	24.943.437.458	23.812.181.100,00	95,46
-	Kesatuan Bangsa dan Politik	24.943.437.458	23.812.181.100,00	95,46
Jumlah		280.074.068.996	258.837.110.672,00	92,42

Dari **tabel** di atas, rata-rata capaian relaisasi belanja urusan pemerintahan fungsi penunjang TA. 2024 adalah sebesar **Rp. 258.837.110.672,00** atau **92,42%** dari total anggaran **Rp.280.074.068.996,00**



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Meningkatnya kinerja keuangan merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang akan dicapai sebagaimana diamanatkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, realisasi pencapaian target kinerja keuangan tidak terlepas dari penetapan arah kebijakan pengelolaan keuangan baik kebijakan sektor pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan berbagai asumsi-asumsi makro dan mikro ekonomi yang dipakai saat penyusunan anggaran tahun 2023.

Secara garis besar kinerja keuangan merupakan cerminan dari kinerja kolektif dari seluruh sektor dan unit kerja entitas pelaporan. Seluruh upaya yang dilakukan pada sektor dan atau unit dalam mengelola sumber daya pada akhirnya menuju ke satu tujuan yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Sebagai cerminan sebagian akan bermuara ke laporan keuangan. Jadi kinerja keuangan mencerminkan kinerja entitas pelaporan secara keseluruhan.

Tabel 8
Perbandingan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Daerah	47.039.779.908,00	48.991.944.688,51	104,15	34.223.538.134,80
Pendapatan Transfer	927.824.700.078,00	922.325.578.252,00	99,41	681.490.471.136,00
Lain -lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	145.287.100,00	0,00	3.720.048.672,00
Jumlah pendapatan	974.864.479.986,00	971.462.810.040,51	99,65	719.434.057.942,80
BELANJA				
Belanja Operasi	631.153.977.539,00	580.812.432.414,07	93,52	520.947.987.767,52
Belanja Modal	352.411.325.817,00	337.527.194.966,39	95,78	132.027.782.948,50
Belanja Tidak terduga	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Transfer	95.751.669.942,00	95.751.669.942,00	100,00	79.461.661.264,00
Jumlah Belanja	1.084.316.973.298,00	1.014.091.297.322,46	93,52	732.437.431.980,02
SURPLUS/ (DEFISIT)	(109.452.493.312,00)	(42.628.487.281,95)	38,85	(13.003.374.037,22)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	131.162.493.312,00	132.516.954.175,04	101,03	155.039.662.266,26
Pengeluaran Pembiayaan	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	100,00	27.645.237.316,60
Pembiayaan Netto	109.452.493.312,00	110.806.954.175,04	101,24	127.394.424.949,66
SILPA	0,00	67.985.135.301,09	0,00	114.391.050.912,44

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2024 secara umum pendapatan tahun 2024 terealisasi sebesar **Rp971.462.810.040,51** atau **99,65 %** dari target yang direncanakan sebesar **Rp974.864.479.986,00** yang di uraikan pada tabel dibawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Tabel 9
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per SKPD Tahun Anggaran 2024

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.000.000	23.750.000,00	84,82
2	Dinas kesehatan	5.920.562.386	4.867.141.820,00	82,21
3	Rumah Sakit Umum Daerah	20.000.000.000	13.601.088.956,00	68,01
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	280.000.000	382.434.998,00	136,58
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	106.594.000	106.304.540,00	99,73
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	402.703.520	394.533.162,70	97,97
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	460.000.000	504.775.000,00	109,73
8	Dinas Lingkungan Hidup	70.000.000	49.630.000,00	70,90
9	Dinas Perhubungan	312.000.000	237.771.000,00	76,21
10	Dinas Komunikasi , Informatika dan Persandian	0	5.925.150,00	0,00
11	Dinas Perikanan	140.000.000	113.484.225,00	81,06
12	Sekretariat Daerah	202.092.088	194.982.002,60	96,48
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	946.942.527.992	950.980.989.186,21	100,43
	Jumlah	974.864.479.986	971.462.810.040,51	99,65

Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun 2024 terealisasi sebesar **Rp1.014.096.613.698,46** mencapai **93,52%** dari target yang direncanakan sebesar **Rp1.084.316.973.298,00**. Untuk rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 pada masing masing SKPD akan dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 10
Anggaran dan Realisasi Belanja Per SKPD Tahun Anggran 2024

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	190.453.427.337,00	183.832.671.748,00	96,52
2	Dinas kesehatan	100.987.023.050,00	91.874.839.047,68	90,98
3	Rumah Sakit Umum Daerah	63.524.968.810,00	54.841.115.582,00	86,33
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	236.289.608.179,00	227.847.782.527,00	96,43
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12.319.902.341,00	11.486.999.806,21	93,24
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.747.042.124	5.249.638.141,00	77,81
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.408.757.288,00	15.068.877.701,00	91,83
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.456.042.981,00	12.787.246.243,80	95,03
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.076.116.552,00	6.830.039.285,00	84,57
10	Dinas Lingkungan Hidup	14.033.119.964,00	13.452.867.004,00	95,87
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.798.484.844	6.272.751.942,00	92,27
12	Dinas Perhubungan	16.483.997.998,00	15.820.913.657,00	95,98



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

13	Dinas Komunikasi , Informatika dan Persandian	12.954.277.852,00	12.199.489.117,02	94,17
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	13.740.967.764,00	12.105.504.346,53	88,10
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	5.852.176.052,00	5.437.403.221,00	92,91
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	30.764.340.747	29.176.899.140,00	94,84
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.828.663.832,00	5.376.637.009,00	92,24
18	Dinas Perikanan	19.873.244.865,00	19.331.126.726,99	97,27
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	29.650.741.722,00	26.261.384.405,23	88,57
20	Sekretariat Daerah	50.367.850.634,00	46.677.664.446,00	92,67
21	Sekretariat DPRD	24.400.394.533,00	22.552.091.122,00	92,43
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.458.155.377	10.039.580.247,00	87,62
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	122.301.484.861,00	115.058.664.238,00	94,08
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.364.117.718	8.523.724.081,00	82,24
25	Inspektorat Daerah	12.195.121.372,00	10.273.149.579,00	84,24
26	Kecamatan Sukamara	9.129.465.117,00	7.787.229.011,00	85,30
27	Kecamatan Balai Riam	3.348.362.653,00	3.099.561.148,00	92,57
28	Kecamatan Pantai Lunci	2.861.379.676,00	2.715.605.254,00	94,91
29	Kecamatan Permata Kecubung	3.784.449.140,00	3.528.037.866,00	93,22
30	Kecamatan jelai	4.919.850.457,00	4.769.622.580,00	96,95
31	Kesatuan Bangsa dan Politik	24.943.437.458	23.812.181.100,00	95,46
	Jumlah	1.084.316.973.298,00	1.014.091.297.322,46	93,52

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024 khususnya Penerimaan Pembiayaan adalah dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran pendapatan tahun 2024 yang berasal dari SILPA TA. 2023 sebesar **Rp132.516.954.175,04**, dan untuk pengeluaran pembiayaan sebesar **Rp21.710.000.000,00** yang diperuntukan sebagai penambahan nilai penyertaan modal pada BUMD.

3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan yang telah Ditetapkan

Pada tahun 2024 secara umum realisasi pendapatan dan belanja daerah memang cukup mampu memenuhi target anggaran yang ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala serta hambatan yang diakibatkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Pendapatan Daerah secara umum telah terealisasi melampaui yang telah ditargetkan, namun masih terdapat potensi pendapatan yang belum optimal. Seperti pendapatan atas pajak sarang burung walet yang masih relatif rendah, serta beberapa objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lainnya yang belum terkelola secara maksimal, hal ini disebabkan regulasi yang telah ditetapkan belum sepenuhnya mengakomodir kondisi yang telah terjadi. Pada Tahun 2024 telah ditetapkan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah sehingga diharapkan terjadi peningkatan atas target dan realisasi pendapatan daerah, serta tetap terus menggali potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah. Selain itu kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi khususnya terkait dengan objek Pajak dan Retribusi yang tercantum dalam Perda.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- b. Adanya penambahan anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang cukup signifikan yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menjaga stabilitas perekonomian dan harga barang di pasaran serta penanganan stunting, selain itu adanya anggaran *Deposit Facility Treasury (TDF)* yang disalurkan pada Tahun Anggaran 2024 selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 melalui Perubahan Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Penambahan Anggaran yang cukup signifikan dan dialokasikan pada anggaran berjalan tahun 2024 tersebut tidak sepenuhnya dapat direalisasikan karena keterbatasan waktu perencanaan dan pelaksanaan di sisa waktu tahun anggaran 2024. Kedepan Pemerintah Kabupaten Sukamara akan lebih cermat lagi dalam merencanakan program dan kegiatan terutama untuk sumber dana dari sisa anggaran tahun sebelumnya serta sumber dana yang disalurkan pada tahun anggaran berjalan, dengan memprioritaskan pada program dan kegiatan yang dapat diselesaikan dalam sisa waktu yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
- c. Penggunaan aplikasi SIPD RI dalam penatausahaan dan pengakuntansian pelaporan keuangan daerah yang baru dimulai pada Tahun Anggaran 2024 serta masih banyaknya kendala dalam penggunaan aplikasi SIPD RI seperti masih banyak *update* terhadap menu yang tersaji baik dalam penatausahaan maupun pengakuntansian serta tingkat kemampuan server SIPD RI di Pusat yang belum sepenuhnya stabil berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan penatausahaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Solusi yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan belum sepenuhnya berjalan dengan baik pada aplikasi SIPD RI perlu adanya data rekonsiliasi dan pencatatan manual sebagai kertas kerja pembanding atas transaksi keuangan yang tercatat pada aplikasi SIPD dengan bukti dukung yang sah yang telah diterbitkan.
- d. Masih terdapat kurang cermatnya SKPD dalam merencanakan dan mengendalikan program dan kegiatan sehingga mengakibatkan beberapa program dan kegiatan yang tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan sehingga mengganggu capaian program dan kegiatan pada beberapa SKPD. Perlu adanya peningkatan pemahaman dan kecermatan bagi pengelola program, kegiatan dan keuangan di SKPD agar permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pengelolaan keuangan tahun 2024 tidak terulang lagi seperti tidak terlaksananya/tidak terbayarnya beberapa kegiatan karena tidak cukup tersedia anggaran.
- e. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang memadai. Kondisi SDM yang ada saat ini secara umum yang memiliki kualitas atau *skill* yang sesuai dengan kebutuhan relatif cukup rendah, seperti SDM yang memahami sistem akuntansi berbasis akrual. Fungsi akuntansi yang ada pada PPK SKPD belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD tidak sepenuhnya memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal.





BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi pengelola keuangan yang memegang fungsi akuntansi dan pelaporan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan di pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang telah diwajibkan menyusun laporan keuangan OPD.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam pelaporan keuangan ini, Pemerintah Kabupaten Sukamara merupakan entitas Pelaporan. Pemerintah Kabupaten Sukamara terdiri dari 30 entitas akuntansi dan 1 entitas pelaporan. Sejak TA 2018 entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara telah menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan OPD.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018 adalah basis akrual yaitu basis akuntansi dengan transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah atau diterima OPD dan belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran pada rekening kas umum daerah dan atau dikeluarkan oleh OPD dalam hal Bendahara Pengeluaran.

4.3 Pengakuan dan Pengukuran Pos-Pos Penyusunan Laporan Keuangan Pendapatan

4.3.1 Pendapatan

Pendapatan diakui dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan mencatat penerimaan brutonya dan tidak mencatat jumlah netonya.

a. Pendapatan -LO

Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

diakui pada saat diterbitkan penetapan atas suatu Pendapatan atau pada saat Pendapatan itu direalisasikan.

b. Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah atau diterima SKPD.

4.3.2 Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran Pemerintah Daerah yang dalam Laporan Realisasi Anggaran disebut belanja dan dalam Laporan Operasional disebut beban.

a. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum; dan
- 4) Terkait dengan belanja atas penerimaan yang dikelola langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke kas daerah yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pendapatan daerah, diakui setelah mendapatkan pengesahan dari Bendahara Umum Daerah.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

4.3.3 Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi;
- b. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah;
- c. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

4.3.3.1 Pengakuan Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD.
- b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3.3.2 Pengakuan Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar;
- b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

4.3.4 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

4.3.4.1 Pengakuan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.3.4.2 Pengukuran Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.4.3 Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

- Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang dimaksudkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
- Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
- Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

4.3.5 Kas Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Klasifikasi kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan/Penerimaan Pembantu	Pendapatan Yang Belum Disetor
	Kas di Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
	Kas di BLUD	Kas Tunai Bendahara Penerimaan/Pengeluaran BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas Dana BOS	Kas Tunai Di Bendahara Dana BOS
		Kas di Bank Dana BOS
		Pajak yang Belum disetor Dana BOS
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Kas Tunai Di Bendahara JKN
		Kas di Bank Dana JKN
		Pajak yang Belum disetor Dana JKN
	Kas Lainnya	Kas Tunai di Bendahara Dana Lainnya
		Kas di Bank di Bendahara Dana Lainnya
		Pajak yang Belum Disetor Bendahara Dana Lainnya
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.6 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

4.3.6.1 Pengakuan Piutang

- a. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.
- b. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - 1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - 2) jumlah piutang dapat diukur;
- c. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- d. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- e. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- f. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- g. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- h. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- i. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- j. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K /SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

4.3.6.2 Pengukuran Piutang

- a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - 3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - 2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

e. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

f. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

g. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

h. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas Piutang Lancar;
- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3) Kualitas Piutang Diragukan;
- 4) Kualitas Piutang Macet.

4.3.6.2 Penyisihan piutang tak tertagih

a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas Lancar sebesar 0,5 %;



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 3) Kualitas Diragukan sebesar 50 % dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
- 1) Kualitas Lancar sebesar 0,5 %;
 - 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 3) Kualitas Diragukan sebesar 50 % dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
- 1) 0,5 % dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - 2) 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 3) 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- d. Penggolongan kualitas piutang dan persentase taksiran penyisihan piutang tidak tertagih sebagai berikut :

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih		
		Pajak	Retribusi	Bukan Pajak dan Retribusi
1	Lancar	0,5%	0,5%	0,5%
2	Kurang Lancar	10%	10%	10%
3	Diragukan	50%	50%	50%
4	Macet	100%	100%	100%

- e. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.
- f. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- g. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.



4.3.7 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4.3.7.1 Pengakuan Persediaan

- a. Persediaan diakui pada saat:
 - 1) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - 2) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- b. Persediaan diakui dengan pendekatan beban artinya setiap pembelian barang persediaan akan dicatat sebagai beban persediaan, pada akhir periode akuntansi dilakukan inventarisasi fisik dengan membandingkan catatan persediaan penyimpanan barang.
- c. Jika terjadi selisih persediaan antara catatan penyimpanan barang dan hasil *stock opname* baik karena rusak, hilang atau kadaluarsa. Apabila selisih tersebut dipertimbangkan sebagai jumlah yang wajar maka selisih persediaan tersebut diperlakukan sebagai beban, apabila selisih persediaan tersebut dipertimbangkan sebagai jumlah yang tidak wajar atau tidak normal, maka selisih tersebut diperlakukan sebagai kerugian daerah

4.3.7.2 Pengukuran Persediaan

- a. Persediaan dinilai dengan metode rata-rata tertimbang.
- b. Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.
- c. Persediaan disajikan sebesar :
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
 - 4) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara. Dalam hal harga tersebut belum ditetapkan oleh Pemerintah daerah maka dapat menggunakan nilai wajar yang berlaku.
 - 5) Contoh perhitungan persediaan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dapat dilihat di bawah ini :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Belanja Kertas HVS 40 gr

No	Tanggal Pembelian	Penyedia	Satuan	Jumlah Barang	Harga Pembelian	Jumlah Total
1	10/02/2021	CV. Aa	Rim	10	57.000,00	570.000,00
2	23/03/2021	FC. Bb	Rim	20	55.000,00	1.100.000,00
3	16/05/2021	FC. Cc	Rim	10	54.000,00	540.000,00
4	27/08/2021	CV. Dd	Rim	20	53.000,00	1.060.000,00
JUMLAH TOTAL				60		3.270.000,00

Perhitungan Harga Rata-rata = Jumlah Total / Jumlah Barang

= Rp 3.270.000,00 / 60

= Rp 54.500,00

Jika Sisa Saldo Akhir Persediaan Kertas HVS 40 gr pada 31 Desember 20XX adalah sebanyak 5 Rim maka nilai persediaan akhir adalah sebagai berikut :

Saldo Akhir Kertas HVS 40 gr = 5 rim x Rp 54.400,00 = Rp 272.500,00

4.3.8 Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

- Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
 - Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
 - Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
 - Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
- Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi:
 - Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

4.3.8.1 Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

4.3.8.2 Pengukuran dan Penilaian

- a. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Pengukuran investasi jangka pendek
 - a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - (1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - (2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
 - 2) Pengukuran investasi jangka panjang:
 - a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- b) Investasi jangka panjang non permanen:
- (1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - (2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - (3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- c) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- c. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:
- 1) Metode biaya
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - 2) Metode ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

4.3.9 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan mesin;
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan bangunan;
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan;
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Aset tetap lainnya;
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f. Konstruksi dalam pengerjaan.
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.3.9.1 Pengakuan

- a. pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) Berwujud;



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - 6) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- b. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
- c. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- d. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- e. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

4.3.9.2 Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

- a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
- b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai perunitnya sebesar Rp.700.000,00 ke atas kecuali buku kepustakaan, barang kebudayaan serta tanaman perkebunan/kehutanan yang menjadi aset Pemerintah Daerah.
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.

4.3.9.3 Pengukuran Aset Tetap

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- b. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 36 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan, penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- c. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- d. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- e. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

4.3.9.4 Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
- b. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/ normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. pengeluaran belanja untuk pemeliharaan untuk mengembalikan barang ke kondisi semula dicatat sebagai belanja pemeliharaan dalam belanja barang dan jasa.
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan adalah sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.
 - 2) Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin sebesar 30% ke atas.
 - 3) Pengeluaran setelah perolehan yang menambah nilai aset tetap terkait di neraca jika nilai satuannya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dicatat sebagai belanja modal.
 - 4) Belanja pupuk, pestisida dan insektisida untuk memelihara tanaman yang masuk dalam aset tetap lainnya dianggarkan pada belanja barang/ jasa.

4.3.9.5 Penyusutan

- a. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
-



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- b. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- c. Beban penyusutan aset tetap diakui setiap bulan sejak tanggal perolehan.
- d. Masa manfaat digunakan untuk menghitung beban penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap serta pengeluaran setelah perolehan.
- e. Aset tetap yang tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak, dan tanaman.
- f. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset lain-lain seperti aset yang dipinjam pakai dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
- g. Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa:
 - 1) aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - 2) aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

4.3.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah.
Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

d. Aset Tidak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merk, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

e. Aset Lain-lain.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

4.3.10.1 Pengakuan

a. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- 2) Diterima atau kepemilikannya dan / atau kekuasaannya berpindah.

b. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3.10.2 Pengukuran dan Penilaian

- a. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- b. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- c. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- d. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- e. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
- f. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:
 - 1) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - 2) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
- g. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan, dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- h. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 3 tahun kecuali Warisan Budaya.
- i. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

4.3.11 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

4.3.11.1 Pengakuan

- a. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
- b. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
- c. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- d. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- e. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

4.3.11.2 Pengukuran

- a. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- b. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

4.3.12 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

- a. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potong PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
- e. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

4.3.12.1 Pengakuan

- a. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- b. Kewajiban dapat timbul dari:
 - 1) Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions)
 - 2) Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
 - 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events)
 - 4) Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).
- c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul
- d. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
- e. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- f. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- g. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi,



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

- h. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- i. Pengakuan Pendapatan diterima dimuka menggunakan metode bulanan dimana pendapatan dicatat oleh pemerintah daerah sebesar hak perbulan yang didapat dari pihak ketiga sampai dengan periode pelaporan keuangan. Apabila masih ada sisa hak pihak ketiga yang belum dipenuhi oleh pemerintah daerah maka dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka pada periode pelaporan keuangan.

Contohnya :

Pada tanggal 1 Maret 20X1 Satker A menerima pendapatan sewa rumah dinas untuk 2 tahun sebesar Rp24.000.000,00. Dengan demikian, sampai dengan tanggal 31 Desember 20X1, riil pendapatan sewa yang diterima Satker A adalah $10/24 \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$. Sisanya sebesar Rp14.000.000,00 harus diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka dan disajikan sebagai utang jangka pendek. Akun Pendapatan Diterima Dimuka merupakan akun penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 20X1.

4.3.12.2 Pengukuran kewajiban

- a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- b. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- c. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- d. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- e. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
- g. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- h. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
- i. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.



4.3.13 Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sukamara yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam :

- a. Ekuitas Awal;
- b. Surplus/Defisit LO; dan
- c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas.

Saldo ekuitas pada tanggal laporan berasal dari ekuitas awal ditambah/dikurang oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang telah diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Sukamara telah berpedoman dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual, termasuk di dalamnya pengakuan pendapatan, beban, penyesuaian piutang, penyusutan aset tetap dan aset lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sukamara (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan daerah dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya selama satu periode akuntansi serta realisasi tahun sebelumnya.

5.1.1 Pendapatan - LRA

Struktur Pendapatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara, terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Realisasi Pendapatan secara keseluruhan periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp971.462.810.040,51** atau mencapai **99,65%** yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah	47.039.779.908,00	48.991.944.688,51	104,15	34.223.538.134,80
2	Pendapatan Transfer	927.824.700.078,00	922.325.578.252,00	99,41	681.490.471.136,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	145.287.100,00	-	3.720.048.672,00
Jumlah Pendapatan		974.864.479.986,00	971.462.810.040,51	99,65	719.434.057.942,80

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sukamara menganggarkan Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp47.039.779.908,00** dan terealisasi sebesar **Rp48.991.944.688,51** atau sebesar **104,15%** dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Pajak Daerah	11.050.600.000,00	14.190.369.792,11	128,41	10.298.674.394,28
2	Pendapatan Retribusi Daerah	27.651.248.716,00	20.344.140.380,70	73,57	2.139.050.258,40
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.540.212.049,00	3.564.342.878,50	140,32	1.176.220.919,96
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.797.719.143,00	10.893.091.637,20	187,89	20.609.592.562,16
Jumlah Pendapatan		47.039.779.908,00	48.991.944.688,51	104,15	34.223.538.134,80



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Untuk penjelasan atas anggaran dan realisasi masing-masing jenis akun Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan diuraikan sebagai berikut:

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	11.050.600.000,00	14.190.369.792,11	10.298.674.394,28

Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 terinci sebagai berikut:

<i>(dalam rupiah)</i>					
No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pajak Hotel	60.000.000,00	46.992.500,00	78,32	51.484.500,00
2	Pajak Restoran	1.185.000.000,00	1.262.851.394,00	106,57	1.184.214.625,00
3	Pajak Hiburan	6.600.000,00	2.150.000,00	32,58	1.950.000,00
4	Pajak Reklame	145.000.000,00	123.272.200,00	85,02	136.216.340,00
5	Pajak Penerangan Jalan	4.300.000.000,00	4.795.832.305,00	111,53	4.266.307.414,00
6	Pajak Air Tanah	4.000.000,00	2.190.000,00	54,75	2.205.000,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	40.354.009,00	80,71	19.920.000,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	2.796.949.416,11	93,23	1.451.736.723,28
9	PBB Perkotaan dan Perdesaan	1.600.000.000,00	1.846.855.153,00	115,43	1.591.551.606,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	700.000.000,00	3.272.922.815,00	467,56	1.593.088.186,00
	Jumlah	11.050.600.000,00	14.190.369.792,11	128,41	10.298.674.394,28

Dari data diatas terlihat bahwa secara umum realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2024 melebihi target sebesar **Rp3.139.769.792,11** atau **28,41%** dari target yang telah di rencanakan dan mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2023 sebesar **Rp3.891.695.397,83** atau **37,79 %**. Terlampauinya realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2024 yang secara signifikan berasal dari penerimaan Pajak restoran, Pajak perangan jalan, PBB Perkotaan dan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Beberapa kondisi yang menyebabkan realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 mencapai atau tidak mencapai dari target yang telah direncanakan dapat jabarkan sebagai berikut :

<i>(dalam rupiah)</i>					
No.	Uraian	Tahun 2024			keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Hotel	60.000.000,00	46.992.500,00	78,32	Berkurangnya pengunjung hotel dan tidak ada penambahan hotel baru
2	Pajak Restoran	1.185.000.000,00	1.262.851.394,00	106,57	Banyaknya kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan aktivitas masyarakat untuk berkumpul di tempat makan seperti cafe.
3	Pajak Hiburan	6.600.000,00	2.150.000,00	32,58	Tidak mencapai target dikarenakan berkurangnya pengunjung yang bermain futsal dan event pertandingan olahraga futsal tidak banyak pada tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	
4	Pajak Reklame	145.000.000,00	123.272.200,00	85,02	Karena berkurangnya wajib pajak untuk memasang iklan pajak reklame.
5	Pajak Penerangan Jalan	4.300.000.000,00	4.795.832.305,00	111,53	Adanya kenaikan tarif dasar listrik dari PLN
6	Pajak Air Tanah	4.000.000,00	2.190.000,00	54,75	Penetapan pajak air tanah masih memakai harga lama karena belum dikeluarkannya peraturan Gubernur mengenai Nilai Perolehan Air Tanah sesuai dengan Peraturan menteri ESDM No 5 tahun 2024 di katakan bahwa kewenangan Propinsi untuk mengatur Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.
7	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	40.354.009,00	80,71	Tidak mencapai target dikarenakan kurangnya kesadaran pengusaha sarang burung walet untuk membayar pajak saat panen
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	2.796.949.416,11	93,23	adanya perubahan harga terbaru mengenai patokan pajak MBLB sesuai dengan SK gubernur
9	PBB Perkotaan dan Perdesaan	1.600.000.000,00	1.846.855.153,00	115,43	kenaikan signifikan dikarenakan adanya kenaikan tarif NJOP PBB terbaru dan bertambahnya Objek Pajak baru
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	700.000.000,00	3.272.922.815,00	467,56	kenaikan signifikan dikarenakan ada Perusahaan PT. Mentaya Maju yang mengurus BPHTB sesuai dengan HGUnya dan bertambahnya bangunan BTN oleh depelover
	Jumlah	11.050.600.000,00	14.190.369.792,11	128,41	

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	27.651.248.716,00	20.344.140.380,70	2.139.050.258,40

Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 terinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Retribusi Jasa Umum	26.100.286.628,00	18.694.844.367,00	71,63	625.954.288,40
2	Retribusi Jasa Usaha	1.440.962.088,00	1.478.493.623,70	102,60	1.473.979.470,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	110.000.000,00	170.802.390,00	155,27	39.116.500,00
	Jumlah	27.651.248.716,00	20.344.140.380,70	73,57	2.139.050.258,40



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Pendapatan Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi perizinan tertentu. Penjabaran anggaran dan realisasi Retribusi Jasa umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi perizinan tertentu dibawah ini.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum	26.100.286.628,00	18.694.844.367,00	625.954.288,40

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Anggaran dan realisasi retribusi jasa umum TA 2024 dan realisasi TA 2023 dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	25.761.709.108,00	18.391.926.957,00	71,39	76.330.300,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	70.000.000,00	49.630.000,00	70,90	42.755.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.000.000,00	6.056.000,00	100,93	5.246.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	262.577.520,00	241.306.260,00	91,90	263.964.338,40
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	-	178.125.000,00
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	5.925.150,00	0,00	59.533.650,00
	Jumlah	26.100.286.628,00	18.694.844.367,00	71,63	625.954.288,40

Dari data diatas terlihat bahwa realisasi retribusi jasa umum tahun 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp7.405.442.261,00** atau **28,37%** dari target yang telah di rencanakan dan mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2023 sebesar **Rp18.068.890.078,60** atau **2886,61%**. Kenaikan signifikan realisasi jasa umum tahun 2024 berasal dari retribusi pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas karena sesuai dengan amanat UU No 1 tahun 2022 tentang Hub Keu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa pendapatan BLUD di catat sebagai retribusi daerah. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Puskesmas Tahun 2024 sebesar Rp4.857.032.844,00 termasuk Pelayanan Kesehatan Tahun 2023 dari Pelayanan Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) yang baru dilaporkan pada Tahun 2024 sebesar Rp54.344.200,00

Berikut ini anggaran dan realisasi jasa umum pada masing-masing SKPD tahun 2024 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinkes (UPTD Puskesmas)			
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.876.709.108,00	4.857.032.844,00	82,65
2	RSUD			
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	19.880.000.000,00	13.529.874.113,00	68,06
3	Dinas Lingkungan Hidup			
	- Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	70.000.000,00	49.630.000,00	70,90

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
4	Dinas Perhubungan			
	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.000.000,00	6.056.000,00	100,93
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	-
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan			
	- Retribusi Pelayanan Pasar	262.577.520,00	241.306.260,00	91,88
6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			
	- Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	5.925.150,00	100,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	5.000.000,00	5.020.000,00	100,93
	Jumlah	26.100.286.628,00	18.694.844.367,00	71,63

Beberapa kondisi yang menyebabkan realisasi jasa umum Tahun 2024 mencapai atau tidak mencapai dari target yang telah direncanakan dapat jabarkan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	25.761.709.108,00	18.391.926.957,00	71,39	
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	70.000.000,00	49.630.000,00	70,90	Tidak tercapainya relisasi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar fasilitas yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan karna penyediaan fasilitas bak sampah juga terbatas.
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.000.000,00	6.056.000,00	100,93	Retribusi Pelayanan Tepi Jalan Umum dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak parkir di sembarang tepi jalan umum sehingga berpindah ke tempat khusus parkir yang lebih aman dan nyaman untuk kendaraan nya.
4	Retribusi Pelayanan Pasar	262.577.520,00	241.306.260,00	91,90	Tidak tercapainya Realisasi Retribusi Palayanan Pasar di sebabkan Juru Pungut Pasar tidak managihkan tagihan bulan yang lalu kepada Wajib Retribusi sehingga pada saat memungut tagihan bulan bersangkutan tagihan bulan lalu tidak di tagihkan kembali
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	5.925.150,00	0,00	Adanya pembayaran piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2023. Tidak dianggarkan karena sesuai amanat UU No 1 tahun 2022 tentang Hub Keu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada tahun 2024 Retribusi pengawasan dan pengendalian Menara

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	
					Telekomunikasi tidak dipungut lagi
	Jumlah	26.100.286.628,00	18.694.844.367,00	71,63	

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha	1.440.962.088,00	1.478.493.623,70	1.473.979.470,00

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha. Anggaran dan realisasi retribusi jasa umum TA 2024 dan realisasi TA 2023 dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	494.186.088,00	524.051.623,70	106,04	371.325.000,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	127.776.000,00	132.816.000,00	103,94	140.440.960,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	300.000.000,00	227.133.000,00	75,71	209.953.000,00
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	100.000.000,00	121.750.000,00	121,75	99.750.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	6.000.000,00	4.582.000,00	76,37	1.535.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	330.000.000,00	366.975.000,00	111,20	222.310.000,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	83.000.000,00	101.186.000,00	121,91	428.665.510,00
	Jumlah	1.440.962.088,00	1.478.493.623,70	102,60	1.473.979.470,00

Dari data diatas terlihat bahwa realisasi retribusi jasa usaha tahun 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp37.531.535,70** atau **2,60%** dari target yang telah di rencanakan dan juga mengalami penurunan dari realisasi tahun 2023 sebesar **Rp4.514.153,70** atau **0,31%**. Penurunan ini dikarenakan pendapatan dari hasil penjualan produksi usaha daerah pada Dinas Perikanan yaitu berupa hasil tambak udang Vaname sudah di serahkan ke pihak ketiga pengelolaan nya sehingga pendapatan di catat sbg Pendapatan Lain Lain PAD yg Sah pada rek Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Berikut ini anggaran dan realisasi jasa usaha pada masing-masing SKPD tahun 2024 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Kendaraan Bermotor (alat berat)	72.500.000,00	114.560.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Laboratorium	90.000.000,00	90.752.400,00	100,84
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan ruangan	0,00	0,00	-
2	RSUD			
	- Retribusi Penyewaan Tanah	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00
3	Dinas Perikanan			
	- Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	25.000.000,00	25.008.000,00	100,03
	- Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	18.000.000,00	31.470.000,00	174,83
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian alat	0,00	2.000.000,00	100,00
4	Sekretariat Daerah			
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - pemakaian ruangan	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan bangunan	7.500.000,00	5.250.000,00	70,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan tanah dan bangunan	158.342.088,00	153.202.826,00	96,75
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan tanah	0,00	5.442.397,70	-
6	Dinas Kepemudaaan . Olahraga dan Pariwisata			
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan bangunan	30.000.000,00	16.000.000,00	53,33
	- Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	100.000.000,00	121.750.000,00	121,75
	- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	330.000.000,00	366.975.000,00	111,20
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan			
	- Retribusi Penyewaan Tanah	12.250.000,00	17.500.000,00	142,86
	- Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	127.776.000,00	132.816.000,00	103,94
8	Dinas Perhubungan			
	- Retribusi Tempat Khusus Parkir	300.000.000,00	227.133.000,00	75,71
	- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	6.000.000,00	4.582.000,00	76,37
9	Dinas Pendidikan			
	- Retribusi Pemakaian Ruangan	12.000.000,00	14.250.000,00	118,75
	- Retribusi Penyewaan Bangunan	1.000.000,00	0,00	-
	- Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	9.500.000,00	63,33
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan tanah dan bangunan	21.594.000,00	21.594.000,00	100,00
	- Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	10.000.000,00	19.755.000,00	197,55
	- Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	30.000.000,00	24.953.000,00	83,18
Jumlah		1.440.962.088,00	1.478.493.623,70	102,60

Beberapa kondisi yang menyebabkan realisasi jasa usaha Tahun 2024 mencapai atau tidak mencapai dari target yang telah direncanakan dapat jabarkan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	494.186.088,00	524.051.623,70	106,04	Retribusi Pemakaian Laboratorium dan Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor meningkat karena asset alat-alat Laboratorium dan Kendaraan Bermotor sudah dilakukan pemeliharaan
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	127.776.000,00	132.816.000,00	103,94	Melebihi target dikarenakan adanya pembayaran piutang dari wajib retribusi.
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	300.000.000,00	227.133.000,00	75,71	Tidak mencapai target di karenakan kurangnya jumlah pengunjung pasar saik yang membawa kendaraan seiring dengan kurangnya daya beli masyarakat .
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Vila	100.000.000,00	121.750.000,00	121,75	Banyaknya tamu yang menginap dari kegiatan yang diadakan di kota Palangkaraya Provinsi Kalteng yang melibatkan peserta dari Sukamara
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	6.000.000,00	4.582.000,00	76,37	Tidak tercapai target dikarenakan berkurangnya kapal-kapal perikanan yang bersandar di dermaga ASDP sehingga PAD dari Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan belum tercapai maksimal
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	330.000.000,00	366.975.000,00	111,20	tercapai target dikarenakan para wisatawan local pada hari besar berkunjung ke destinasi wisata, hal ini disebabkan akses jalan darat Pangkalan Bun ke Sukamara sudah bagus sehingga para pengunjung dari Kabupaten Tetangga seperti Pangkalan Bun dan Lamandau banyak berkunjung ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Sukamara, khususnya wisata Bahari seperti Pantai Citra, Pantai Anugerah dan Pantai Tanjung Nipah.
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	83.000.000,00	101.186.000,00	121,91	Kenaikan Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di dominasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pertanian dan Perikanan yaitu penjualan atas bibit atau benih tanaman dan penjualan atas ikan konsumsi. Penjualan bibit tanaman berupa penjualan hasil pertanian, dan penjualan atas ikan konsumsi berupa ikan nila, bandeng, lele dan patin.
Jumlah		1.440.962.088,00	1.478.493.623,70	102,60	



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu	110.000.000,00	170.802.390,00	39.116.500,00

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Anggaran dan realisasi retribusi perizinan tertentu TA 2024 dan realisasi TA 2023 dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	110.000.000,00	170.802.390,00	155,27	39.116.500,00
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah		110.000.000,00	170.802.390,00	155,27	39.116.500,00

Dari data diatas terlihat bahwa realisasi retribusi perizinan tertentu tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar **Rp60.802.390,00** atau **55,27%** dari target yang telah di rencanakan dan mengalami kenaikan yang signifikan dari realisasi tahun 2023 sebesar **Rp131.685.890,00** atau **336,65%**.

Berikut ini anggaran dan realisasi perizinan tertentu pada masing-masing SKPD tahun 2024 sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	110.000.000,00	170.802.390,00	155,27
Jumlah		110.000.000,00	170.802.390,00	155,27

Beberapa kondisi yang menyebabkan realisasi perizinan tertentu Tahun 2024 mencapai target yang telah direncanakan dapat jabarkan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	110.000.000,00	170.802.390,00	155,27	Banyaknya subjek retribusi yang mengajukan izin pendirian bangunan yaitu ijin untuk PT. surya Indonesia Mineral yg membangun Mess karyawan perusahaan sawit diikuti dengan perusahaan sawit lainnya yang membangun perumahan di sekitar

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	
					Perusahaannya di daerah Kabupaten Sukamara
	Jumlah	110.000.000,00	170.802.390,00	155,27	0,00

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.540.212.049,00	3.564.342.878,50	1.176.220.919,96

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan untuk TA 2024 berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk tahun buku 2023, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.540.212.049,00	3.564.342.878,50	140,32	1.176.220.919,96
	Jumlah	2.540.212.049,00	3.564.342.878,50	140,32	1.176.220.919,96

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk TA 2024, mengalami kenaikan dari tahun 2023 yaitu sebesar **Rp2.388.121.958,54** atau sebesar **203,03%** dikarenakan tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten Sukamara menerima devidien dari PT Bank Kalteng untuk tahun buku 2023. Rincian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada BUMD untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 serta penyebab kenaikan/ penurunan pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Tahun 2024	Tahun 2023	Keterangan
1	PT. Bank Pembangunan KALTENG	3.559.910.511,00	0,00	Deviden Tahun buku 2023 dibagikan ke Pemerintah Daerah Sukamara
2	PD. BPR Artha Sukma Sejahtera	0,00	1.095.073.491,00	Tidak membagikan deviden karena BUMD tahun 2023 mengalami rugi.
3	PT. Bangun Sukma Jaya	0,00	0,00	Tidak membagi Deviden dikarenakan PT.Bangun Sukma Jaya melakukan Ekspansi Usaha/ perluasan.
4	PT. JAMKRIDA KALTENG	4.432.367,50	81.147.428,96	Deviden yang dibagikan merupakan deviden tahun 2023
	Jumlah	3.564.342.878,50	1.176.220.919,96	



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

		Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.1.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	5.797.719.143,00	10.893.091.637,20	20.609.592.562,16

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan realisasi penerimaan PAD diluar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Sukamara dalam tahun 2024, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	710.255.900,00	0,00	1.071.580.600,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	137.000.000,00	105.974.222,30	77,35	39.339.200,00
3	Jasa Giro	1.700.000.000,00	1.606.053.909,62	94,47	1.886.592.967,00
4	Pendapatan Bunga	3.112.015.865,00	7.699.714.935,00	247,42	1.948.936.233,60
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	-
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	500.000.000,00	605.707.306,88	121,14	434.950.231,24
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	40.000.000,00	38.222.904,10	95,56	76.207.311,88
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	75.000.000,00	51.858.353,00	69,14	55.690.249,40
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.850.000,00	10.832.087,30	137,99	7.953.429,32
10	Pendapatan dari Pengembalian	50.000.000,00	21.148.200,00	42,30	28.839.574,00
11	Pendapatan BLUD	125.853.278,00	43.323.819,00	34,42	15.059.502.765,72
Jumlah		5.797.719.143,00	10.893.091.637,20	187,89	20.609.592.562,16

Berdasarkan uraian tersebut di atas secara umum untuk pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah realisasi tahun 2024 mencapai **Rp10.893.091.637,20** atau sebesar **187,89%** dari target yang telah dianggarkan sebesar **Rp5.797.719.143,00**. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, penerimaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp9.716.500.924,96** sebesar **47,15%**.

Beberapa kondisi yang menyebabkan realisasi pendapatan dari Lain-lain PAD Tahun 2024 mencapai atau tidak mencapai dari target yang telah direncanakan dapat jabarkan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	710.255.900,00	0,00	Tahun 2024 adanya penjualan aset tetap dan aset lain-lain yang rusak berat melalui proses lelang . Tidak dianggarkan karena tidak adanya kepastian lelang pada tahun 2024.
2	Hasil Pemanfaatan	137.000.000,00	105.974.222,30	77,35	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD (Bagi Hasil Tambak

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	
	BMD yang Tidak Dipisahkan				Dinas) pada Dinas Perikanan dan Kebun dinas Limau Kuit pada Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian serta penyewaan tower yang digunakan oleh PT. Telkom Cell pada BPKAD.
3	Jasa Giro	1.700.000.000,00	1.606.053.909,62	94,47	Dikarenakan selain jasa giro yang berasal dari rekening kas daerah, ada beberapa jasa giro secara otomatis masuk rekening kas daerah. antara lain jasa giro dari rekening Bendahara SKPD, rekening BOS, dan rekening JKN.
4	Pendapatan Bunga	3.112.015.865,00	7.699.714.935,00	247,42	Dikarenakan adanya beberapa pendapatan bunga dari hasil deposito dan Tdf (Treasury Deposit Facility) remunerasi yang masuk ke kas daerah.
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	-
6	Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	500.000.000,00	605.707.306,88	121,14	Rekening pendapatan untuk menampung pengembalian setoran atas temuan pemeriksaan dan lebih bayar retribusi atau pajak daerah
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	40.000.000,00	38.222.904,10	95,56	Banyaknya pekerjaan fisik pemerintah yang penyelesaiannya melebihi waktu di dokumen kontrak
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	75.000.000,00	51.858.353,00	69,14	Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam melunasi pajaknya
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.850.000,00	10.832.087,30	137,99	Banyaknya wajib retribusi melunasi piutang retribusi nya.
10	Pendapatan dari Pengembalian	50.000.000,00	21.148.200,00	42,30	Adanya pengembalian uang muka pekerjaan serta beberapa pengembalian temuan perjalanan dinas.
11	Pendapatan BLUD	125.853.278,00	43.323.819,00	34,42	Tidak tercapainya realisasi dari anggaran karena Amanat UU No 1 tahun 2022 tentang Hub Keu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Perda Kab Sukamara No 1 tahun 2024 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pendapatan BLUD di catat sebagai retribusi daerah. Pendapatan BLUD yang ada pada LLPAD bukan merupakan pelayanan kesehatan.
Jumlah		5.797.719.143,00	10.893.091.637,20	187,89	



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sukamara mengalokasikan pendapatan transfer sebesar **Rp927.824.700.078,00** dan terealisasi sebesar **Rp922.325.578.252,00** atau sebesar **99,41%**. Pendapatan transfer dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	889.518.470.031,00	884.864.322.717,00	99,48	636.878.027.120,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	38.306.230.047,00	37.461.255.535,00	97,79	44.612.444.016,00
	Jumlah	927.824.700.078,00	922.325.578.252,00	99,41	681.490.471.136,00

Untuk penjelasan atas anggaran dan realisasi masing-masing akun pendapatan dana transfer akan diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Desa yang pada TA 2024 telah terealisasi sebesar **Rp884.864.322.717,00** atau **99,48%** dari target anggaran sebesar **Rp889.518.470.031,00** dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dana Perimbangan	849.239.367.031,00	844.585.219.717,00	99,45	600.386.416.120,00
2	Dana Desa	26.854.892.000,00	26.854.892.000,00	100,00	26.472.195.000,00
3	Insentif Fiskal	13.424.211.000,00	13.424.211.000,00	100,00	10.019.416.000,00
	Jumlah	889.518.470.031,00	884.864.322.717,00	99,48	636.878.027.120,00

Untuk penjelasan atas anggaran dan realisasi masing-masing akun pendapatan dana transfer Pemerintah Pusat akan diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang pada TA 2024 telah terealisasi sebesar **Rp844.585.219.717,00** dari target anggaran sebesar **Rp849.239.367.031,00** dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	328.731.156.000,00	328.731.155.410,00	100,00	141.347.326.458,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	412.883.063.865,00	411.535.177.238,00	99,67	397.540.348.812,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	67.058.848.000,00	63.882.801.706,00	95,26	25.623.408.309,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	40.566.299.166,00	40.436.085.363,00	99,68	35.875.332.541,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	849.239.367.031,00	844.585.219.717,00	99,45	600.386.416.120,00

Untuk penjelasan atas anggaran dan realisasi masing- masing Pendapatan yang termasuk ke dalam Dana Perimbangan akan diuraikan sebagai berikut:

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil (DBH)	328.731.156.000,00	328.731.155.410,00	141.347.326.458,00

Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Penerimaan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) terdiri dari Dana Bagi Hasil bersumber dari Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk TA 2024 dan realisasi TA 2023 terinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	15.450.428.000,00	15.450.428.000,00	100,00	10.369.885.078,00
2	DBH PPh Pasal 21	1.455.296.000,00	5.600.141.000,00	384,81	4.599.464.214,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	4.264.763.000,00	119.918.000,00	2,81	54.861.770,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3.000,00	2.410,00	80,33	-
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	-	27.613.669,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	131.733.000,00	219.925.000,00	166,95	20.085.296.934,00
7	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	291.265.144.000,00	291.176.952.000,00	99,97	87.044.336.170,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.616.461.000,00	14.616.461.000,00	100,00	18.330.853.612,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.547.328.000,00	1.547.328.000,00	100,00	835.015.011,00
	Jumlah	328.731.156.000,00	328.731.155.410,00	100,00	141.347.326.458,00

Berdasarkan data realisasi dana bagi hasil tahun 2024 secara keseluruhan pendapatan daerah Kabupaten Sukamara yang berasal Dana Bagi Hasil terealisasi sebesar **Rp328.731.155.410,00** dari anggaran sebesar **Rp328.731.156.000,00** atau sebesar **100,00%**. Apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya pendapatan dari sektor ini meningkat sebanyak **Rp187.383.828.952.00** atau **132,57%**. Peningkatan tersebut bersumber



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

dari jenis penerimaan bagi hasil bukan pajak yaitu DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar **Rp5.080.542.922,00**, dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara _Royalty naik secara signifikan sebesar **Rp204.132.615.830,00** atau **234,52%** dan DBH Sumber Daya Alam Perikanan sebesar **Rp712.312.989,00** atau **85,31%**

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)	412.883.063.865,00	411.535.177.238,00	397.540.348.812,00

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan dari Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) untuk TA 2024 dan realisasi TA 2023 terinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	412.883.063.865,00	411.535.177.238,00	99,67	397.540.348.812,00
JUMLAH		412.883.063.865,00	411.535.177.238,00	99,67	397.540.348.812,00

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024 sebesar **Rp411.535.177.238,00** atau mencapai **99,67%** dari anggaran sebesar **Rp412.883.063.865,00** yang dipergunakan untuk membiayai sebagian besar belanja Pemerintah Kabupaten Sukamara.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus - Alokasi Khusus (DAK) Fisik	67.058.848.000,00	63.882.801.706,00	25.623.408.309,00

Dana Transfer Khusus-Alokasi Khusus (DAK) fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Transfer Khusus - Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk TA 2024 dan realisasi TA 2023 terinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	67.058.848.000,00	63.882.801.706,00	95,26	25.623.408.309,00
Jumlah		67.058.848.000,00	63.882.801.706,00	95,26	25.623.408.309,00

Dana Transfer Khusus -Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2024 per bidang dapat diuraikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	340.276.000,00	337.949.800,00	99,32	313.700.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.798.156.000,00	2.761.460.000,00	98,69	1.862.101.310,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.834.649.000,00	2.558.210.100,00	90,25	2.664.949.999,00
4	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.250.678.000,00	3.216.349.778,00	98,94	598.656.000,00
5	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	-	20.184.001.000,00
6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	16.204.445.000,00	16.013.320.000,00	98,82	-
7	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.763.304.000,00	3.060.194.978,00	81,32	-
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	37.867.340.000,00	35.935.317.050,00	94,90	-
Jumlah		67.058.848.000,00	63.882.801.706,00	95,26	25.623.408.309,00

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus - Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	40.566.299.166,00	40.436.085.363,00	35.875.332.541,00

Dana Alokasi Khusus Non fisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Transfer Khusus - Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk TA 2024 dan realisasi TA 2023 terinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	40.566.299.166,00	40.436.085.363,00	99,68	35.875.332.541,00
Jumlah		40.566.299.166,00	40.436.085.363,00	99,68	35.875.332.541,00

Dana Transfer Khusus - Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2024 per bidang dapat diuraikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi Penerimaan		%
		Anggaran	Realisasi	
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	10.495.665.379,00	10.534.395.576,00	100,37
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	685.000.000,00	685.000.000,00	100,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	17.930.580.000,00	17.209.161.000,00	95,98
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	633.000.000,00	1.108.000.000,00	175,04
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.456.208.000,00	1.553.675.000,00	106,69
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	-
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	285.420.000,00	271.890.000,00	95,26
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.760.665.276,00	1.760.665.276,00	100,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	256.601.000,00	256.601.000,00	100,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	-
11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.487.165.650,00	1.487.165.650,00	100,00
12	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	-
13	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	-
14	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.874.160.000,00	1.867.680.000,00	99,65
15	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	3.671.833.861,00	3.671.851.861,00	100,00
Jumlah		40.566.299.166,00	40.436.085.363,00	99,68

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.2 Dana Desa (DD)	26.854.892.000,00	26.854.892.000,00	26.472.195.000,00

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Jumlah anggaran dan realisasi pendapatan penerimaan Dana Desa (DD) untuk Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 terinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dana Desa	26.854.892.000,00	26.854.892.000,00	100,00	26.472.195.000,00
	Jumlah	26.854.892.000,00	26.854.892.000,00	100,00	26.472.195.000,00

Penerimaan Dana Desa (DD) tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari anggaran sebesar **Rp26.854.892.000,00** yang disalurkan sesuai dengan tahapan, dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	TOTAL PENYALURAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5
KECAMATAN SUKAMARA				
1	Natai Sedawak	898.154.000	898.154.000	100%



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	TOTAL PENYALURAN	PERSENTASE
2	Pudu	796.552.000	796.552.000	100%
3	Kartamulia	1.218.900.000	1.218.900.000	100%
4	Sukaraja	795.082.000	795.082.000	100%
5	Pangkalan Muntai	950.192.000	950.192.000	100%
6	Petarikan	863.872.000	863.872.000	100%
SUB TOTAL		5.522.752.000	5.522.752.000	100,00%
KECAMATAN JELAI				
1	Pulau Nibung	1.084.917.000	1.084.917.000	100%
2	Sungai Baru	896.712.000	896.712.000	100%
3	Sungai Bundung	1.041.836.000	1.041.836.000	100%
4	Sungai Raja	611.457.000	611.457.000	100%
SUB TOTAL		3.634.922.000	3.634.922.000	100,00%
KECAMATAN BALAI RIAM				
1	Jihing	772.080.000	772.080.000	100%
2	Air Dua	801.299.000	801.299.000	100%
3	Lupu Peruca	841.308.000	841.308.000	100%
4	Balai Riam	1.044.305.000	1.044.305.000	100%
5	Pempaning	848.635.000	848.635.000	100%
6	Sekuningan Baru	726.722.000	726.722.000	100%
7	Bangun Jaya	1.171.632.000	1.171.632.000	100%
8	Bukit Sungkai	993.684.000	993.684.000	100%
SUB TOTAL		7.199.665.000	7.199.665.000	100,00%
KECAMATAN PANTAI LUNCI				
1	Sungai Damar	1.086.077.000	1.086.077.000	100%
2	Sungai Tabuk	1.036.440.000	1.036.440.000	100%
3	Sungai Cabang Barat	1.157.048.000	1.157.048.000	100%
4	Sungai Pasir	1.098.646.000	1.098.646.000	100%
SUB TOTAL		4.378.211.000	4.378.211.000	100,00%
KECAMATAN PERMATA KECUBUNG				
1	Kenawan	764.889.000	764.889.000	100%
2	Laman Baru	873.147.000	873.147.000	100%
3	Ajang	945.247.000	945.247.000	100%
4	Semantun	1.153.237.000	1.153.237.000	100%
5	Nibung Terjun	991.189.000	991.189.000	100%
6	Natai Kondang	732.449.000	732.449.000	100%
7	Sembikuan	659.184.000	659.184.000	100%
SUB TOTAL		6.119.342.000	6.119.342.000	100,00%
GRAND TOTAL		26.854.892.000	26.854.892.000	100,00%

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.1.3	Insentif Fiskal (IF)	13.424.211.000,00	13.424.211.000,00	10.019.416.000,00

Insentif Fiskal (IF) merupakan dana yang bersumber dari APBN atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria Pemerintah daerah yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan. Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Dana Insentif Daerah Tahun 2024 dari Pemerintah Pusat dapat dilihat sebagai berikut :

(dalam rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Insentif Fiskal	13.424.211.000,00	13.424.211.000,00	100,00	10.019.416.000,00
	Jumlah	13.424.211.000,00	13.424.211.000,00	100,00	10.019.416.000,00

Realisasi Insentif Fiskal (IF) tahun 2024 yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat sebesar **Rp13.424.211.000,00** yang disalurkan melalui 2 tahap yaitu:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya	23 Februari 2024	3.895.738.000,00	Tahap I
2.	Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya	7 Agustus 2024	3.895.738.000,00	Tahap II
3.	Insentif Fiskal Kinerja Kesejahteraan Masyarakat	19 September 2024	2.816.367.500,00	Tahap I
4.	Insentif Fiskal Kinerja Kesejahteraan Masyarakat	12 November 2024	2.816.367.500,00	Tahap II
	Jumlah		13.424.211.000,00	

Penyaluran Insentif fiskal kinerja Tahun sebelumnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penyaluran Insentif Fiskal Kinerja Kesejahteraan Masyarakat ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan pada Tahun Anggaran 2024 yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat menurut menurut Provinsi / Kabupaten/ Kota.

Penyaluran Insentif Fiskal tahun berjalan digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung pengendalian inflasi daerah, penurunan stunting, peningkatan investasi dan penurunan kemiskinan ektrim.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah merupakan rekening pendapatan dari transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara berupa bagi hasil pajak maupun bantuan keuangan untuk tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Bagi Hasil	38.306.230.047,00	37.461.255.535,00	97,79	44.612.444.016,00
	Jumlah	38.306.230.047,00	37.461.255.535,00	97,79	44.612.444.016,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	38.306.230.047,00	37.461.255.535,00	44.612.444.016,00

Jumlah anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi untuk TA 2024 dan realisasi TA 2023 terinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.415.174.508,00	4.917.768.836,00	90,81	6.771.861.533,84
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.945.588.391,00	5.217.312.119,00	87,75	7.530.531.535,44
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.803.317.064,00	21.612.430.575,00	103,89	24.766.785.528,16
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	251.428.571,00	102.852.969,00	40,91	180.255.513,56
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	5.890.721.513,00	5.610.891.036,00	95,25	5.363.009.905,00
	Jumlah	38.306.230.047,00	37.461.255.535,00	97,79	44.612.444.016,00

Berdasarkan data realisasi dana bagi hasil tahun 2024, pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Pemerintah Daerah kabupaten Sukamara adalah sebesar **Rp37.461.255.535,00** dari anggaran sebesar **Rp38.306.230.047,00** atau sebesar **97,79%**. Apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya pendapatan bagi hasil pajak ini mengalami penurunan sebanyak **Rp7.151.188.481,00** atau **16,03%**. Hal ini disebabkan penyaluran kurang bayar tahun sebelumnya.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan jenis pendapatan untuk mencatat penerimaan dari hibah maupun pendapatan lainnya yang bukan termasuk golongan pendapatan Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer. Jumlah anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk TA 2024 dan realisasi TA 2023 terinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	145.287.100,00	0,00	3.720.048.672,00
	Jumlah	0,00	145.287.100,00	0,00	3.720.048.672,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.1.3.1 Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan	0,00	145.287.100,00	3.720.048.672,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan untuk TA 2024 dan realisasi TA 2023 terinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	145.287.100,00	0,00	15.164.278,00
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	3.704.884.394,00
Jumlah		0,00	145.287.100,00	0,00	3.720.048.672,00

Pendapatan atas pengembalian hibah merupakan pendapatan atas pengembalian hibah organisasi yang berbadan hukum seperti GOW, FKUB atas hibah yang diberikan pada tahun 2023.

Pada Tahun 2024, Puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Sukamara berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.188.45/246/2023 tanggal 5 September 2023 tentang Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sukamara menjadi Badan Layanan Umum Daerah sehingga Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP diakui menjadi pendapatan BLUD.

5.1.2 Belanja

Berdasarkan Permendagri No.77 Tahun 2020, struktur Belanja dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Operasi	631.153.977.539,00	580.812.432.414,07	92,02	520.947.987.767,52
2	Belanja Modal	352.411.325.817,00	337.527.194.966,39	95,78	132.027.782.948,50
3	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	0,00	-	0,00
4	Belanja Transfer	95.751.669.942,00	95.751.669.942,00	100,00	79.461.661.264,00
Jumlah Belanja		1.084.316.973.298,00	1.014.091.297.322,46	93,52	732.437.431.980,02



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja daerah secara keseluruhan pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp1.014.091.297.322,46** atau mencapai **93,52%** dari total anggaran belanja tahun 2024 sebesar **Rp1.084.316.9763.298,00**. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 yang realisasinya sebesar **Rp732.437.431.980,02** terdapat kenaikan realisasi belanja daerah sebesar **Rp281.653.865.342,44** atau **38,45%**.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Pegawai	285.886.279.221,00	272.932.569.707,00	95,47	234.370.048.269,50
2	Belanja Barang dan Jasa	268.772.325.265,00	233.313.159.703,85	86,81	216.857.601.524,02
3	Belanja Subsidi	3.342.452.750,00	3.277.087.986,00	98,04	3.286.849.500,00
4	Belanja Hibah	70.435.879.803,00	68.597.632.517,22	97,39	64.576.479.974,00
5	Belanja Bantuan Sosial	2.717.040.500,00	2.691.982.500,00	99,08	1.857.008.500,00
Jumlah Belanja		631.153.977.539,00	580.812.432.414,07	92,02	520.947.987.767,52

Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat dijabarkan seperti di bawah ini:

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	285.886.279.221,00	272.932.569.707,00	234.370.048.269,50

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 merupakan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan, honor dan pengeluaran lainnya bagi pegawai ASN, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan /Anggota DPRD Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam tahun 2024, yang terdiri dari :

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	155.054.362.950,00	148.977.271.721,00	96,08	131.362.328.379,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	95.211.485.348,00	90.429.217.976,00	94,98	71.928.834.100,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	27.202.272.180,00	25.538.095.155,00	93,88	22.914.848.494,50
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.403.049.699,00	7.286.494.111,00	98,43	7.300.497.250,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	-	169.840.046,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	501.600.000,00	468.000.000,00	93,30	471.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	URAIAN	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
7	Belanja Pegawai BLUD	513.509.044,00	233.490.744,00	45,47	222.100.000,00
	Jumlah	285.886.279.221,00	272.932.569.707,00	95,47	234.370.048.269,50

Dari tabel diatas realisasi belanja pegawai tahun 2024 mencapai **Rp272.932.569.707,00** atau **95,47%** dari total anggaran sebesar **Rp285.886.279.221,00**, bila dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi kenaikan dari belanja pegawai sebesar **Rp38.562.521.437,50** atau sebesar **16,45%** dikarenakan pada tahun 2024, Pegawai PNS Daerah dan Pegawai dengan Perjanjian kerja daerah bertambah sehingga mempengaruhi nilai belanja Gaji dan Tunjangan ASN, serta nilai besaran rupiah yang diterima perbulan oleh ASN yang diatur pada Peraturan Bupati Sukamara mengenai tambahan penghasilan ASN juga mengalami kenaikan.

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	268.772.325.265,00	233.313.159.703,85	216.857.601.524,02

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 merupakan realisasi belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dan belanja pemeliharaan untuk menunjang kegiatan Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam tahun 2024, yang terdiri dari :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Barang	47.316.654.064,00	41.973.779.525,99	88,71	35.240.348.139,00
2	Belanja Jasa	102.889.064.091,00	89.890.987.989,53	87,37	91.824.205.847,00
3	Belanja Pemeliharaan	26.396.593.013,00	23.859.036.600,65	90,39	17.766.432.206,02
4	Belana Perjalanan Dinas	52.784.418.045,00	44.569.611.689,00	84,44	40.759.706.574,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.657.005.972,00	5.292.632.193,00	93,56	4.926.204.844,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	7.762.809.300,00	7.650.145.199,00	98,55	6.717.604.271,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.965.780.780,00	20.076.966.506,68	77,32	19.623.099.643,00
	Jumlah	268.772.325.265,00	233.313.159.703,85	86,81	216.857.601.524,02

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.3	Belanja Subsidi	3.342.452.750,00	3.277.087.986,00	3.286.849.500,00

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2024 diberikan atas selisih tarif air minum, selisih tarif Paket Bahan Pokok Pasar dan subsidi KUR. Realisasi belanja subsidi selisih tarif air minum



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

sebesar **Rp2.500.000.000,00** ditujukan kepada BUMD Perusahaan Daerah Air Minum atas selisih tarif air minum yang dijual ke pelanggan dengan harga pokok produksi air per liter dengan maksud agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan air bersih dengan harga terjangkau.

Tahun 2024 ini, Pemerintah Daerah juga merealisasikan belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebesar **Rp459.935.486,00** yang merupakan subsidi paket bahan pokok Pasar Murah yang diberikan untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan salah satu kendali inflasi daerah yang diharapkan dengan kegiatan ini dapat meringankan kebutuhan masyarakat akan sembako dengan harga yang terjangkau.

Selain itu tahun 2024 ini juga merealisasikan subsidi bunga KUR. Belanja subsidi sebesar **Rp317.152.500,00** merupakan belanja subsidi kepada BUMD PT.BPR Artha Sukma berupa Subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro yang penyalurannya dioptimalkan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif (UMKM). Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan akses pembiayaan dengan bunga rendah dari bank penyalur sehingga dapat meningkatkan modal kerja, investasi, produksi, dan omset usaha. Subsidi bunga KUR diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi belanja subsidi tahun 2024 dan realisasi tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.882.452.750,00	2.817.152.500,00	97,73	2.926.885.000,00
2	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	460.000.000,00	459.935.486,00	99,99	359.964.500,00
Jumlah		3.342.452.750,00	3.277.087.986,00	98,04	3.286.849.500,00

Pemberian Dana Subsidi ke PDAM pada tahun 2024 juga telah di atur serta berpedoman pada **Peraturan Bupati Sukamara Nomor 31 Tahun 2021** tentang Pemberian Dana Subsidi Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum. Sedangkan Pemberian subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT.Bank BPT Artha Sukma berpedoman pada **Peraturan Bupati Sukamara Nomor 33 Tahun 2022** tentang **Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Sukamara** .

Realisasi belanja subsidi tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	SKPD Penyalur	Tujuan Subsidi	Tahun 2024	Tahun 2023
				Realisasi	Realisasi
1	Belanja Subsidi Kepada BUMD, Subsidi KUR	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Bank BPR Artha Sukma	317.152.500,00	126.885.000,00
2	Subsidi Paket Bahan Pokok (Dana Insentif Fiskal) Pasar Murah	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Badan Usaha Milik Swasta	459.935.486,00	359.964.500,00
3	Subsidi Selisih Tarif Perumda Air Minum	Sekretariat Daerah	PDAM Tirta Sukma	2.500.000.000,00	2.800.000.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Uraian	SKPD Penyalur	Tujuan Subsidi	Tahun 2024	Tahun 2023
				Realisasi	Realisasi
	Tirta Sukma Kab.Sukamara				
Jumlah				3.277.087.986,00	3.286.849.500,00

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.1.4 Belanja Hibah	70.435.879.803,00	68.597.632.517,22	64.576.479.974,00

Realisasi Belanja Hibah merupakan realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Sukamara pada Pemerintah/Badan/Lembaga/Organisasi, belanja Hibah Dana BOS dan belanja hibah bantuan keuangan kepada partai Politik. Penerima hibah dalam tahun 2024 baik berupa barang/jasa maupun yang berbentuk uang, dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.104.806.000,00	6.004.806.000,00	98,36	0,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	62.980.805.470,00	61.242.558.184,22	97,24	63.185.162.498,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	685.000.000,00	685.000.000,00	100,00	775.989.200,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	665.268.333,00	665.268.333,00	100,00	615.328.276,00
Jumlah		70.435.879.803,00	68.597.632.517,22	97,39	64.576.479.974,00

Sesuai dengan Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja hibah yang berbentuk uang maupun barang dianggarkan pada DPA-SKPD di program dan kegiatan OPD yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing OPD.

Belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu hibah kepada POLRI dan KODIM 1014/Pangkalan Bun yang digunakan untuk pengamanan pemilihan kepala daerah dan wakil kepada daerah yang dilaksanakan bulan November tahun 2024 yang dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	SP2D	Jumlah
1.	Hibah kepada POLRI TA 2024	62.08/04.0/000036/LS/8.01.0.00.0.00.05.0000/M/5 /2024 tanggal 30 Mei 2024	3.955.585.100
2.	Dana Hibah kepada KODIM 1014/Pangkalan Bun TA 2024	62.08/04.0/000052/LS/8.01.0.00.0.00.05.0000/M/6 /2024 tgl 13 Juni 2024	1.100.020.900



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Uraian	SP2D	Jumlah
3.	Penyaluran tambahan dana hibah pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024 Kepada POLRES Sukamara TA.2024	62.08/04.0/000119/LS/8.01.0.00.0.00.05.0000/PR/10/2024 tgl 17 Okt 2024	949.200.000
Jumlah			6.004.806.000

Rincian belanja hibah Tahun 2024 diperuntukkan kepada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yaitu kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, Satuan Pendidikan Swasta, Kelompok Nelayan, Kelompok Tani yang ada di Kabupaten Sukamara dapat diuraikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2024	2023
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	33.020.018.679,99	27.254.567.501,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.989.492.305,00	6.428.098.109,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.116.047.199,23	29.502.496.888,00
4	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	117.000.000,00	0,00
Jumlah		61.242.558.184,22	63.185.162.498,00

Apabila realisasi dirinci sesuai dengan SKPD penyalur dapat dilihat sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian/ SKPD	Jumlah
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	
	Belanja Hibah Uang :	
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.395.006.800,00
	- Dinas Kesehatan	204.326.200,00
	- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.300.000.000,00
	- Sekretariat Daerah	840.000.000,00
	- Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	162.000.000,00
	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.766.636.400,00
	- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	250.000.000,00
	Belanja Hibah Barang :	
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.127.342.000,00
	- Dinas Perhubungan	1.974.707.279,99
	Jumlah I	33.020.018.679,99
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	
	Belanja Hibah Uang :	
	- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	110.000.000,00
	- Sekretaris Daerah	5.748.192.305,00
	Belanja Hibah Barang :	

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Uraian/ SKPD	Jumlah
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	131.300.000,00
	Jumlah II	5.989.492.305,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	
	Belanja Hibah Uang :	
	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	50.000.000,00
	- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	365.000.000,00
	- Sekretariat Daerah	2.070.500.000,00
	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.000.000,00
	Belanja Hibah Barang :	
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	163.902.400,00
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.493.131.700,00
	- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.078.547.212,00
	- Dinas Perikanan	6.190.162.139,00
	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.604.803.748,23
	Jumlah III	22.116.047.199,23
4	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	117.000.000,00
	Jumlah IV	117.000.000,00
	Jumlah Total (I+II+III+IV)	61.242.558.184,22

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2024 sebesar **Rp665.268.333,00** yang disalurkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, realisasinya lebih besar dari tahun 2023 yang direalisasikan sebesar **Rp615.328.276,00**. Hal ini dikarenakan Tahun 2024, adanya pemilihan serempak anggota DPRD Kabupaten, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD-RI yang dilaksanakan bulan Februari tahun 2024 serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan bulan November tahun 2024. Belanja hibah bantuan keuangan Kabupaten Sukamara kepada partai politik diberikan kepada partai politik pemenang pemilu di Sukamara yang akan diuraikan pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

No.	Partai Politik	Tahun 2024		
		Tahap I	Tahap II	Jumlah
1	Partai Golongan Karya	55.671.346,00	29.717.800,00	85.389.146,00
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	52.600.506,00	43.317.231,00	95.917.737,00
3	Partai Persatuan Indonesia	36.100.052,00	16.875.465,00	52.975.517,00
4	Partai Nasional Demokrat	41.604.920,00	14.151.333,00	55.756.253,00
5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	26.887.534,00	40.267.619,00	67.155.153,00
6	Partai Persatuan Pembangunan	25.514.854,00	27.198.863,00	52.713.717,00
7	Partai Hati Nurani Rakyat	63.808.362,00	36.814.694,00	100.623.056,00
8	Partai Kebangkitan Bangsa	46.345.616,00	10.974.359,00	57.319.975,00
9	Partai Amanat Nasional	42.821.934,00	17.349.535,00	60.171.469,00
10	Partai Demokrat	18.863.728,00	18.382.582,00	37.246.310,00
JUMLAH		-	-	665.268.333,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

		Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.717.040.500,00	2.691.982.500,00	1.857.008.500,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada kelompok maupun masyarakat yang terdampak ataupun rentan terhadap resiko sosial baik yang berbentuk uang maupun barang/jasa tahun 2024, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.115.000.000,00	1.093.000.000,00	98,03	578.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.602.040.500,00	1.598.982.500,00	99,81	1.279.008.500,00
Jumlah		2.717.040.500,00	2.691.982.500,00	99,08	1.857.008.500,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar **Rp1.093.000.000,00** merupakan bantuan sosial kepada individu berupa uang. Bantuan sosial kepada individu berupa uang yaitu santunan duka kematian dan bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya.

Bantuan sosial kepada Keluarga sebesar **Rp1.598.982.500,00** merupakan bantuan sosial berupa uang yang diberikan kepada kepala keluarga untuk meringankan dampak inflasi (dana Insentif Fiskal). Rincian SKPD penyalur belanja sosial sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	SKPD
I	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu		
	- Bantuan Santunan Duka	93.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jumlah		1.093.000.000,00	
II	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga		
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		
	- Bantuan Sosial Penanggulangan Kemiskian (Dana Insentif Fiskal)	1.598.982.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah		1.598.982.500,00	
Jumlah (I+II+III)		2.691.982.500,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Tanah	1.181.419.360,00	14.161.455,00	1,20	21.606.879,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.932.360.004,00	44.404.185.233,00	92,64	27.648.654.147,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.729.700.574,00	106.407.146.676,39	94,39	35.089.973.008,65
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	188.934.811.211,00	185.110.102.402,00	97,98	68.439.941.664,85
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.558.034.668,00	1.516.892.300,00	97,36	802.743.249,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	74.706.900,00	99,61	24.864.000,00
Jumlah		352.411.325.817,00	337.527.194.966,39	95,78	132.027.782.948,50

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan dan jaringan aset tetap lainnya dan aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah	1.181.419.360,00	14.161.455,00	21.606.879,00

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2024 merupakan realisasi pengadaan belanja modal tanah oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam tahun 2024, yaitu:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.181.419.360,00	14.161.455,00	1,20	21.606.879,00
Jumlah		1.181.419.360,00	14.161.455,00	1,20	21.606.879,00

SKPD yang merealisasikan belanja modal Tanah tahun 2024 terdiri dari :

(dalam rupiah)

No	Uraian	SKPD	Realisasi Tahun 2024
1	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya (Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara	14.161.455,00
Jumlah			14.161.455,00

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2024 merupakan realisasi Pembayaran atas Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah untuk proses pembuatan sertifikasi tanah pada



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diberikan kepada Badan Petanahan Nasional sebesar **Rp14.161.455,00**.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.932.360.004,00	44.404.185.233,00	27.648.654.147,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 merupakan realisasi pengadaan belanja modal peralatan dan mesin oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam tahun 2024, yaitu:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Alat Besar	5.177.775.419,00	5.149.791.975,00	99,46	2.406.229.393,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	13.801.751.646,00	13.442.985.838,00	97,40	7.254.210.140,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	406.506.580,00	403.314.130,00	99,21	604.398.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	10.448.400,00	7.765.000,00	74,32	142.795.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.913.275.123,00	7.606.786.004,00	96,13	7.319.448.684,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	306.708.882,00	205.813.500,00	67,10	235.262.500,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.475.999.036,00	5.988.131.204,00	92,47	4.214.540.771,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	183.480.640,00	170.782.200,00	93,08	27.500.000,00
9	Belanja Modal Komputer	5.732.585.528,00	5.490.825.298,00	95,78	4.706.129.659,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	1.934.102.000,00	1.898.500.000,00	98,16	729.500.000,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	7.140.000,00
12	Belanja Modal Rambu-Rambu	260.000.000,00	259.408.798,00	99,77	0,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	40.000.000,00	39.950.000,00	99,88	1.500.000,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.106.642.500,00	2.044.101.800,00	97,03	0,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.579.234.250,00	1.692.179.486,00	47,28	0,00
Jumlah		47.932.360.004,00	44.404.185.233,00	92,64	27.648.654.147,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar **Rp44.404.185.233,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp16.755.531.086,00** atau **60,60%** dari realisasi tahun 2023, hal ini dikarenakan adanya pencairan dana ***Treasury Deposit Facility (TDF)*** sebesar **Rp171.774.214.000,00** untuk mendukung kebutuhan belanja daerah tahun anggaran 2024 yang sebagian dibelanjakan untuk menambah fasilitas sarana dan prasarana guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

SKPD yang merealisasikan belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 terdiri dari :

(dalam rupiah)

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	SKPD	Anggaran tahun 2024	Realisasi tahun 2024	%
1	Belanja Modal Alat Besar	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	23.648.000,00	23.600.000,00	99,80
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	55.770.000,00	55.000.000,00	98,62
		Dinas Kesehatan	643.286.580,00	640.000.000,00	99,49
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	32.546.875,00	27.433.475,00	84,29
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	350.000.000,00	349.000.000,00	99,71
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2.273.964,00	2.200.000,00	96,75
		Dinas Lingkungan Hidup	574.580.000,00	572.174.500,00	99,58
		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00
		Dinas perhubungan	866.570.000,00	862.884.000,00	99,57
		Dinas Perikanan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		RSUD	2.000.000.000,00	1.999.900.000,00	100,00
		Sekretariat Daerah	625.000.000,00	613.500.000,00	98,16
		Jumlah	5.177.775.419,00	5.149.791.975,00	99,46
2	Belanja Modal Alat Angkutan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27.000.000,00	25.615.000,00	94,87
		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.324.000.000,00	1.314.000.000,00	99,24
		Dinas Lingkungan Hidup	690.110.900,00	690.110.000,00	100,00
		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	1.603.116.000,00	1.598.483.000,00	99,71
		Sekretariat Daerah	3.040.022.000,00	2.955.400.000,00	97,22
		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	75.400.000,00	74.700.000,00	99,07
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	494.870.000,00	478.300.000,00	96,65
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	282.240.000,00	271.816.438,00	96,31
		Dinas Kesehatan	1.856.000.000,00	1.769.900.000,00	95,36
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	125.000.000,00	119.210.000,00	95,37
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	25.000.000,00	23.450.000,00	93,80
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	50.000.000,00	49.000.000,00	98,00
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	807.500.000,00	784.500.000,00	97,15
		DP3A KB	100.000.000,00	90.716.000,00	90,72
		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50.000.000,00	49.875.400,00	99,75
		Dinas Perhubungan	1.180.361.746,00	1.178.000.000,00	99,80
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	649.470.000,00	631.370.000,00	97,21
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	84.500.000,00	83.400.000,00	98,70
		Inspektorat Daerah	547.161.000,00	523.050.000,00	95,59
		Kecamatan Permata Kecubung	340.000.000,00	311.200.000,00	91,53
		Kecamatan Sukamara	50.000.000,00	47.790.000,00	95,58
		RSUD	400.000.000,00	373.100.000,00	93,28
		Jumlah	13.801.751.646,00	13.442.985.838,00	97,40
3		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.538.000,00	3.538.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	SKPD	Anggaran tahun 2024	Realisasi tahun 2024	%
	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	10.614.000,00	10.500.000,00	98,93
		Dinas Kesehatan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
		Dinas Perhubungan	368.937.080,00	367.972.450,00	99,74
		Dinas Perikanan	18.417.500,00	16.303.680,00	88,52
		Jumlah	406.506.580,00	403.314.130,00	99,21
4	Belanja Modal Alat Pertanian	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3.465.000,00	3.465.000,00	100,00
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.969.500,00	800.000,00	40,62
		Sekretariat DPRD	5.013.900,00	3.500.000,00	69,81
		Jumlah	10.448.400,00	7.765.000,00	74,32
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89.730.000,00	84.900.000,00	94,62
		Badan Kesatuan bangsa dan Politik	37.700.000,00	37.700.000,00	100,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	61.374.080,00	52.649.080,00	85,78
		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	231.590.000,00	230.105.000,00	99,36
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	286.883.000,00	282.515.999,00	98,48
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	312.315.000,00	306.825.000,00	98,24
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	51.553.000,00	51.553.000,00	100,00
		Dinas Kesehatan	240.700.000,00	239.405.000,00	99,46
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	169.405.000,00	158.385.800,00	93,50
		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	1.510.070.000,00	1.478.532.905,00	97,91
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	44.125.000,00	42.315.000,00	95,90
		Dinas Lingkungan Hidup	104.831.000,00	104.170.000,00	99,37
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	157.705.000,00	156.885.000,00	99,48
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	85.872.000,00	85.543.420,00	99,62
		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	108.940.000,00	108.153.862,00	99,28
		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	981.336.000,00	962.171.000,00	98,05
		Dinas perhubungan	100.376.000,00	98.276.000,00	97,91
		Dinas Perikanan	47.302.500,00	47.000.728,00	99,36
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	135.695.750,00	134.167.250,00	98,87
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	223.394.350,00	223.233.900,00	99,93
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	275.579.493,00	260.255.000,00	94,44
		Inspektorat Daerah	64.265.000,00	62.745.000,00	97,63
		Kecamatan Balai Riam	9.475.000,00	9.475.000,00	100,00
		Kecamatan Jelai	52.695.750,00	52.545.000,00	99,71
		Kecamatan Pantai Lunci	18.688.750,00	18.600.000,00	99,53
		Kecamatan Permata Kecubung	6.050.000,00	6.000.000,00	99,17



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	SKPD	Anggaran tahun 2024	Realisasi tahun 2024	%
		Kecamatan Sukamara	109.040.000,00	108.840.000,00	99,82
		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	52.066.000,00	52.066.000,00	100,00
		Sekretariat Daerah	1.972.595.450,00	1.786.163.060,00	90,55
		Sekretariat DPRD	371.922.000,00	365.609.000,00	98,30
		Jumlah	7.913.275.123,00	7.606.786.004,00	96,13
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00
		Dinas Kesehatan	49.602.000,00	48.895.000,00	98,57
		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	128.360.162,00	39.374.500,00	30,68
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	13.450.000,00	9.750.000,00	72,49
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	20.382.000,00	20.382.000,00	100,00
		Kecamatan Sukamara	5.412.000,00	5.412.000,00	100,00
		Sekretariat Daerah	65.400.000,00	58.100.000,00	88,84
		Sekretariat DPRD	14.102.720,00	14.000.000,00	99,27
		Jumlah	306.708.882,00	205.813.500,00	67,10
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.253.293.036,00	1.060.680.447,00	84,63
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.720.000,00	5.720.000,00	100,00
		RSUD	5.205.486.000,00	4.921.730.757,00	94,55
		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	11.500.000,00	0,00	-
		Jumlah	6.475.999.036,00	5.988.131.204,00	92,47
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	Dinas Kesehatan	20.688.240,00	14.708.000,00	71,09
		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	83.350.000,00	83.300.800,00	99,94
		Dinas Perikanan	4.928.400,00	4.928.400,00	100,00
		RSUD	74.514.000,00	67.845.000,00	91,05
		Jumlah	183.480.640,00	170.782.200,00	93,08
9	Belanja Modal Komputer	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	65.529.185,00	63.100.000,00	96,29
		Badan Kesatuan bangsa dan Politik	83.990.000,00	83.370.000,00	99,26
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	107.475.900,00	107.475.900,00	100,00
		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	223.825.000,00	201.750.000,00	90,14
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	256.535.000,00	251.910.000,00	98,20
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	156.196.800,00	152.398.000,00	97,57
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	473.571.287,00	461.983.000,00	97,55
		Dinas Kesehatan	340.272.000,00	296.288.000,00	87,07
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	32.449.500,00	32.445.000,00	99,99
		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	553.396.449,00	501.512.898,00	90,62
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	165.912.500,00	164.575.000,00	99,19
		Dinas Lingkungan Hidup	108.648.000,00	105.350.000,00	96,96



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	SKPD	Anggaran tahun 2024	Realisasi tahun 2024	%
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	230.850.000,00	230.110.000,00	99,68
		Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	70.150.000,00	70.150.000,00	100,00
		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	155.173.500,00	155.173.500,00	100,00
		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	742.606.829,00	721.635.000,00	97,18
		Dinas perhubungan	71.000.000,00	70.000.000,00	98,59
		Dinas Perikanan	65.640.000,00	65.550.000,00	99,86
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	130.838.012,00	130.330.000,00	99,61
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	253.330.000,00	235.695.000,00	93,04
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	372.995.858,00	346.793.000,00	92,98
		Inspektorat Daerah	168.487.600,00	165.685.000,00	98,34
		Kecamatan Balai Riam	29.150.000,00	29.150.000,00	100,00
		Kecamatan Jelai	76.361.000,00	76.361.000,00	100,00
		Kecamatan Pantai Lunci	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
		Kecamatan Permata Kecubung	43.987.500,00	43.700.000,00	99,35
		Kecamatan Sukamara	91.450.000,00	91.450.000,00	100,00
		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	37.000.000,00	36.000.000,00	97,30
		Sekretariat Daerah	434.179.503,00	409.766.000,00	94,38
		Sekretariat DPRD	161.584.105,00	161.119.000,00	99,71
				Jumlah	5.732.585.528,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.902.000,00	31.500.000,00	92,91
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	33.000.000,00	32.000.000,00	96,97
		Sekretariat Daerah	1.867.200.000,00	1.835.000.000,00	98,28
			Jumlah	1.934.102.000,00	1.898.500.000,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00
			Jumlah	3.850.000,00	3.850.000,00
12	Belanja Modal Rambu-Rambu	Dinas Perhubungan	200.000.000,00	199.652.798,00	99,83
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60.000.000,00	59.756.000,00	99,59
			Jumlah	260.000.000,00	259.408.798,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
		Sekretariat Daerah	25.000.000,00	24.950.000,00	99,80
			Jumlah	40.000.000,00	39.950.000,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2.106.642.500,00	2.044.101.800,00	97,03
			Jumlah	2.106.642.500,00	2.044.101.800,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	RSUD	3.381.500.000,00	1.569.157.486,00	46,40
		Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas Sukamara)	197.734.250,00	123.022.000,00	62,22
			Jumlah	3.579.234.250,00	1.692.179.486,00
Jumlah Total			47.932.360.004,00	44.404.185.233,00	92,64



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.729.700.574,00	106.407.146.676,39	35.089.973.008,65

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2024 merupakan realisasi belanja modal pengadaan/pembangunan gedung dan bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara, berupa :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	106.703.626.086,00	100.423.534.401,72	94,11	29.870.162.675,88
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.207.210.000,00	2.173.330.135,00	98,47	1.380.817.049,00
3	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	100.000.000,00	99.485.000,00	99,49	0,00
4	Belanja Modal Tugu Tanda / Batas	3.718.864.488,00	3.710.797.139,67	99,78	3.838.993.283,77
Jumlah		112.729.700.574,00	106.407.146.676,39	94,39	35.089.973.008,65

Realisasi belanja modal Gedung bangunan tahun 2024 sebesar **Rp106.407.146.676,39** mengalami peningkatan sebesar **Rp71.317.173.667,74** atau **203,24%** dari realisasi tahun 2023, hal ini dikarenakan adanya pencairan dana *Treasury Deposit Facility (TDF)* sebesar **Rp171.774.214.000,00** untuk mendukung kebutuhan belanja daerah tahun anggaran 2024 yang sebagian dibelanjakan untuk menambah infrastruktur sarana dan prasarana pembangunan daerah.

SKPD yang merealisasikan belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 terdiri dari :

(dalam rupiah)

No	Uraian	SKPD	Anggaran tahun 2024	Realisasi tahun 2024	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	540.000.000,00	466.500.000,00	86,39
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	203.400.000,00	203.050.000,00	99,83
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	146.510.000,00	145.498.000,00	99,31
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	12.367.174.760,00	11.710.419.232,00	94,69
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	150.000.000,00	149.615.000,00	99,74
		Dinas Kesehatan	30.055.586.576,00	28.011.765.538,00	93,20
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.914.366.713,00	1.907.990.000,00	99,67
		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	1.322.590.000,00	1.218.640.256,02	92,14
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan	109.000.000,00	108.789.000,00	99,81



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	SKPD	Anggaran tahun 2024	Realisasi tahun 2024	%
		Menengah Dan Perdagangan			
		Dinas Lingkungan Hidup	29.100.000,00	29.000.000,00	99,66
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	15.215.370.000,00	13.233.851.100,00	86,98
		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	29.945.678.787,00	29.255.973.800,00	97,70
		Dinas Perhubungan	6.182.000.000,00	6.082.477.422,00	98,39
		Dinas Perikanan	577.405.000,00	575.693.865,00	99,70
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	680.279.735,00	621.232.848,00	91,32
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.365.000.000,00	1.196.830.925,00	87,68
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	809.000.000,00	676.937.416,80	83,68
		Inspektorat Daerah	90.000.000,00	89.800.000,00	99,78
		Kecamatan Jelai	300.250.000,00	299.118.887,00	99,62
		Kecamatan Sukamara	269.306.250,00	256.034.950,00	95,07
		RSUD	241.000.000,00	240.256.000,00	99,69
		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	504.800.000,00	502.484.504,90	99,54
		Sekretariat Daerah	3.685.808.265,00	3.441.575.657,00	93,37
Jumlah			106.703.626.086,00	100.423.534.401,72	94,11
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	591.900.000,00	566.373.312,00	95,69
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	120.230.000,00	119.680.000,00	99,54
		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	885.500.000,00	882.654.000,00	99,68
		Sekretariat Daerah	609.580.000,00	604.622.823,00	99,19
Jumlah			2.207.210.000,00	2.173.330.135,00	98,47
3	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100.000.000,00	99.485.000,00	99,49
		Jumlah			100.000.000,00
4	Belanja Modal Tugu Tanda / Batas	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	97.707.062,00	97.450.000,00	99,74
		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	167.400.000,00	166.942.000,00	99,73
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	238.437.000,00	237.899.919,00	99,77
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	200.000.000,00	199.350.000,00	99,68
		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	365.200.000,00	364.444.500,00	99,79
		Dinas Lingkungan Hidup	2.800.000,00	2.750.000,00	98,21
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	250.000.000,00	249.077.000,00	99,63



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	SKPD	Anggaran tahun 2024	Realisasi tahun 2024	%
		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.687.300.000,00	1.684.721.300,00	99,85
		Dinas Perikanan	80.020.426,00	79.786.500,01	99,71
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	200.000.000,00	199.690.000,00	99,85
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	400.000.000,00	398.695.000,00	99,67
		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	30.000.000,00	29.990.920,66	99,97
Jumlah			3.718.864.488,00	3.710.797.139,67	99,78
Jumlah Total			112.729.700.574,00	106.407.146.676,39	94,39

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	188.934.811.211,00	185.110.102.402,00	68.439.941.664,85

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan realisasi belanja modal pengadaan/pembangunan konstruksi jalan, irigasi dan jaringan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam tahun 2024, berupa:

<i>(dalam rupiah)</i>					
No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Jalan	149.435.453.601,00	147.016.396.068,00	98,38	56.930.107.664,45
2	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	-	399.867.500,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.985.253.900,00	2.973.408.800,00	99,60	1.075.424.500,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	200.000.000,00	199.428.000,00	99,71	-
5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	472.800.000,00	464.230.200,00	98,19	797.426.600,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.485.965.194,00	1.467.180.900,00	98,74	707.329.400,00
7	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	12.596.243.000,00	12.556.644.274,00	99,69	6.874.015.750,40
8	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.669.885.200,00	1.140.000.000,00	68,27	0,00
9	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	925.594.236,00	412.844.000,00	44,60	211.000.000,00
10	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.278.740.000,00	1.169.643.000,00	91,47	0,00
11	Belanja Modal Jaringan Air Minum	17.634.610.000,00	17.461.257.800,00	99,02	1.270.859.250,00
12	Belanja Modal Jaringan Listrik	237.766.080,00	236.569.360,00	99,50	173.911.000,00
13	Belanja Modal Jaringan Gas	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	0,00
Jumlah		188.934.811.211,00	185.110.102.402,00	97,98	68.439.941.664,85

Realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 sebesar **Rp185.110.102.402,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp116.670.160.737,15** atau



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

170,47% dari realisasi tahun 2023, hal ini dikarenakan adanya pencairan dana *Treasury Deposit Facility (TDF)* sebesar **Rp171.774.214.000,00** untuk mendukung kebutuhan belanja daerah tahun anggaran 2024 yang sebagian dibelanjakan untuk menambah infrastruktur sarana dan prasarana pembangunan daerah.

SKPD yang merealisasikan belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Uraian	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
1	Belanja Modal Jalan	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	199.575.000,00	191.550.000,00	95,98
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	143.340.518.601,00	141.272.283.653,00	98,56
		Dinas Perhubungan	529.810.000,00	201.834.360,00	38,10
		Dinas Perikanan	400.000.000,00	399.004.055,00	99,75
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100.000.000,00	99.544.000,00	99,54
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4.624.550.000,00	4.612.405.000,00	99,74
		RSUD	241.000.000,00	239.775.000,00	99,49
		Jumlah	149.435.453.601,00	147.016.396.068,00	98,38
2	Belanja Modal Jembatan		0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Air Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	2.622.054.000,00	2.611.732.800,00	99,61
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	363.199.900,00	361.676.000,00	99,58
		Jumlah	2.985.253.900,00	2.973.408.800,00	99,60
4	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	Dinas Perikanan	200.000.000,00	199.428.000,00	99,71
		Jumlah	200.000.000,00	199.428.000,00	99,71
5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	472.800.000,00	464.230.200,00	98,19
		Jumlah	472.800.000,00	464.230.200,00	98,19
6	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	317.400.000,00	316.274.800,00	99,65
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	109.000.000,00	108.855.000,00	99,87
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	159.836.520,00	159.200.000,00	99,60
		Dinas Kesehatan	899.728.674,00	882.851.100,00	98,12
		Jumlah	1.485.965.194,00	1.467.180.900,00	98,74
7	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat	11.167.743.000,00	11.128.148.000,00	99,65

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
		Dan Kawasan Pemukiman			
		Dinas Kesehatan	1.428.500.000,00	1.428.496.274,00	100,00
Jumlah			12.596.243.000,00	12.556.644.274,00	99,69
8	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	Dinas Kesehatan	1.669.885.200,00	1.140.000.000,00	68,27
Jumlah			1.669.885.200,00	1.140.000.000,00	68,27
9	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	Dinas Kesehatan	425.594.236,00	390.444.000,00	91,74
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	500.000.000,00	22.400.000,00	4,48
Jumlah			925.594.236,00	412.844.000,00	44,60
10	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	200.000.000,00	199.865.000,00	99,93
		Dinas Kesehatan	1.053.740.000,00	945.000.000,00	89,68
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	24.778.000,00	99,11
Jumlah			1.278.740.000,00	1.169.643.000,00	91,47
11	Belanja Modal Jaringan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	17.634.610.000,00	17.461.257.800,00	99,02
Jumlah			17.634.610.000,00	17.461.257.800,00	99,02
12	Belanja Modal Jaringan Listrik	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	9.516.080,00	9.500.000,00	99,83
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	70.000.000,00	69.400.000,00	99,14
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	126.000.000,00	125.605.900,00	99,69
		Dinas Perhubungan	32.250.000,00	32.063.460,00	99,42
Jumlah			237.766.080,00	236.569.360,00	99,50
13	Belanja Modal Jaringan Gas	Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
Jumlah			12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
Jumlah Total			188.934.811.211,00	185.110.102.402,00	97,98

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.558.034.668,00	1.516.892.300,00	802.743.249,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2024 merupakan realisasi pengadaan/pembelian aset tetap lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023 Realisasi
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	750.000.000,00	737.500.000,00	98,33	65.006.350,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	438.000,00	438.000,00	100,00	876.000,00
3	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	60.423.468,00	60.296.000,00	99,79	117.640.000,00
4	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	45.275.000,00	45.222.000,00	99,88	0,00
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	-	619.220.899,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	22.920.000,00	15.015.300,00	65,51	0,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	678.978.200,00	658.421.000,00	96,97	0,00
Jumlah		1.558.034.668,00	1.516.892.300,00	97,36	802.743.249,00

SKPD yang merealisasikan belanja modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024 terdiri dari :

(dalam rupiah)

No	Uraian	SKPD	Anggaran tahun 2024	Realisasi tahun 2024	%
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	750.000.000,00	737.500.000,00	98,33
Jumlah			750.000.000,00	737.500.000,00	98,33
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	438.000,00	438.000,00	100,00
Jumlah			438.000,00	438.000,00	100,00
3	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	53.420.000,00	53.320.000,00	99,81
		Dinas Kesehatan	558.753,00	546.000,00	97,72
		Kecamatan Jelai	6.444.715,00	6.430.000,00	99,77
Jumlah			60.423.468,00	60.296.000,00	99,79
4	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	Dinas Perikanan	45.275.000,00	45.222.000,00	99,88
Jumlah			45.275.000,00	45.222.000,00	99,88
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	22.920.000,00	15.015.300,00	65,51
Jumlah			22.920.000,00	15.015.300,00	65,51
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	678.978.200,00	658.421.000,00	96,97
Jumlah			678.978.200,00	658.421.000,00	96,97
Jumlah Total			1.558.034.668,00	1.516.892.300,00	97,36

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	74.706.900,00	24.864.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Realisasi Belanja Aset Lainnya tahun 2024 merupakan realisasi pengadaan/pembelian aset lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud -Software	75.000.000,00	74.706.900,00	99,61	24.864.000,00
Jumlah		75.000.000,00	74.706.900,00	99,61	24.864.000,00

SKPD yang merealisasikan belanja modal Aset Lainnya tahun 2024 terdiri dari :

(dalam rupiah)

No	Uraian	SKPD	Anggaran tahun 2024	Realisasi tahun 2024	%
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud -Software	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	60.000.000,00	59.706.900,00	99,51
Jumlah			75.000.000,00	74.706.900,00	99,61

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	0,00	0,00

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sukamara pada APBD mengalokasikan Belanja Tidak Terduga tetapi tidak ada realisasi belanja tidak terduga karena tidak ada kegiatan yang mendesak. Penanggulangan bencana tahun 2024 sudah diakomodir pada penganggaran di program kegiatan di SKPD Teknis sehingga belanja tidak terduga realisasinya nihil yang dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	0,00	-	0,00
Jumlah		5.000.000.000,00	0,00	-	0,00

5.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Tahun Anggaran 2024, belanja transfer pada Pemerintah Kabupaten Sukamara terdiri dari belanja transfer bagi hasil pajak dan retribusi pada Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Realisasi Belanja transfer tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bagi Hasil	1.424.000.000,00	1.424.000.000,00	100,00	1.030.427.412,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	94.327.669.942,00	94.327.669.942,00	100,00	78.431.233.852,00
Jumlah		95.751.669.942,00	95.751.669.942,00	100,00	79.461.661.264,00

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.2.4.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan	1.424.000.000,00	1.424.000.000,00	1.030.427.412,00

Realisasi Belanja Transfer periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 adalah merupakan transfer atas Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukamara dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.180.000.000,00	1.180.000.000,00	100,00	762.480.000,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	244.000.000,00	244.000.000,00	100,00	267.947.412,00
Jumlah		1.424.000.000,00	1.424.000.000,00	100,00	1.030.427.412,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri N0. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 menyebutkan bahwa Besarnya bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah Tahun 2024. Dasar pelaksanaan dan rincian transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk tahun 2024 diatur dengan **Peraturan Bupati Sukamara No.3 Tahun 2024** tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa tahun Anggaran 2024 yang diubah dengan Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas **Peraturan Bupati Sukamara No.3 Tahun 2024** tentang Penyaluran PDRD ke Rek Kas Desa dilaksanakan secara bertahap yaitu tahap 1 sebesar 60% dan tahap 2 sebesar 40% Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa dibagi beberapa tahap dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Anggaran	Tahap I	Tahap II	Jumlah
	Kecamatan Jelai				
1	Desa Sungai Baru	31.027.569,00	18.511.363,00	12.516.206,00	31.027.569,00
2	Desa Pulau Nibung	29.207.704,00	17.425.614,00	11.782.090,00	29.207.704,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	Uraian	Anggaran	Tahap I	Tahap II	Jumlah
3	Desa Sungai Raja	30.958.992,00	18.470.450,00	12.488.542,00	30.958.992,00
4	Desa Sungai Bundung	27.487.063,00	16.399.062,00	11.088.001,00	27.487.063,00
	Jumlah	188.681.328,00	70.806.489,00	47.874.839,00	118.681.328,00
	Kecamatan Sukamara				
1	Desa Pudu	44.679.003,00	26.655.947,00	18.023.056,00	44.679.003,00
2	Desa Kartamulia	66.259.299,00	39.530.971,00	26.728.328,00	66.259.299,00
3	Desa Natai Sedawak	63.977.785,00	38.169.797,00	25.807.988,00	63.977.785,00
4	Desa Petarikan	30.728.120,00	18.332.709,00	12.395.411,00	30.728.120,00
5	Desa Pangkalan Muntai	41.977.787,00	25.044.375,00	16.933.412,00	41.977.787,00
6	Desa Sukaraja	29.099.931,00	17.361.314,00	11.738.617,00	29.099.931,00
	Jumlah	276.721.925,00	165.095.113,00	111.626.812,00	276.721.925,00
	Kecamatan Permata Kecubung				
1	Desa Ajang	41.088.963,00	24.514.093,00	16.574.870,00	41.088.963,00
2	Desa Laman Baru	30.017.976,00	17.909.030,00	12.108.946,00	30.017.976,00
3	Desa Natai Kondang	42.414.464,00	25.304.900,00	17.109.564,00	42.414.464,00
4	Desa Semantun	33.266.066,00	19.846.873,00	13.419.193,00	33.266.066,00
5	Desa Kenawan	43.016.922,00	25.664.333,00	17.352.589,00	43.016.922,00
6	Desa Sembikuan	40.827.576,00	24.358.147,00	16.469.429,00	40.827.576,00
7	Desa Nibung Terjun	30.928.838,00	18.452.459,00	12.476.379,00	30.928.838,00
	Jumlah	261.560.805,00	156.049.835,00	105.510.970,00	261.560.805,00
	Kecamatan Pantai Lunci				
1	Desa Sungai Cabang Barat	40.609.361,00	24.227.958,00	16.381.403,00	40.609.361,00
2	Desa Sungai Tabuk	35.346.244,00	21.087.929,00	14.258.315,00	35.346.244,00
3	Desa Sungai Damar	37.914.128,00	22.619.954,00	15.294.174,00	37.914.128,00
4	Desa Sungai Pasir	40.271.520,00	24.026.398,00	16.245.122,00	40.271.520,00
	Jumlah	154.141.253,00	91.962.239,00	62.179.014,00	154.141.253,00
	Kecamatan Balai Riam				
1	Desa Bukit Sungkai	50.684.640,00	30.238.972,00	20.445.668,00	50.684.640,00
2	Desa Balai Riam	37.097.245,00	22.132.594,00	14.964.651,00	37.097.245,00
3	Desa Lupu Peruca	30.938.839,00	18.458.426,00	12.480.413,00	30.938.839,00
4	Desa Bangun Jaya	57.108.774,00	34.071.675,00	23.037.099,00	57.108.774,00
5	Desa Jihing	71.372.016,00	42.581.271,00	28.790.745,00	71.372.016,00
6	Desa Pempaning	25.654.784,00	15.305.906,00	10.348.878,00	25.654.784,00
7	Desa Sekuningan Baru	49.642.041,00	29.616.946,00	20.025.095,00	49.642.041,00
8	Desa Air Dua	46.396.350,00	27.680.534,00	18.715.816,00	46.396.350,00
	Jumlah	368.894.689,00	192.966.380,00	48.241.595,00	368.894.689,00
	Jumlah Total	1.180.000.000,00	609.984.000,00	152.496.000,00	1.180.000.000,00

Untuk Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa tahun 2024 dapat drinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Anggaran	Tahap I	Tahap II	Jumlah
	Kecamatan Jelai				
1	Desa Sungai Bundung	5.683.766,00	4.547.013,00	1.136.753,00	5.683.766,00
2	Desa Sungai Baru	6.415.870,00	5.132.696,00	1.283.174,00	6.415.870,00
3	Desa Pulau Nibung	6.039.559,00	4.831.647,00	1.207.912,00	6.039.559,00
4	Desa Sungai Raja	6.401.690,00	5.121.352,00	1.280.338,00	6.401.690,00
	Jumlah	24.540.885,00	19.632.708,00	4.908.177,00	24.540.885,00
	Kecamatan Sukamara				
1	Desa Pudu	9.238.709,00	7.390.967,00	1.847.742,00	9.238.709,00
2	Desa Pangkalan Muntai	8.680.153,00	6.944.122,00	1.736.031,00	8.680.153,00
3	Desa Natai Sedawak	13.229.305,00	10.583.444,00	2.645.861,00	13.229.305,00
4	Desa Petarikan	6.353.950,00	5.083.160,00	1.270.790,00	6.353.950,00
5	Desa Kartamulia	13.701.075,00	10.960.860,00	2.740.215,00	13.701.075,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	Uraian	Anggaran	Tahap I	Tahap II	Jumlah
6	Desa Sukaraja	6.017.274,00	4.813.819,00	1.203.455,00	6.017.274,00
	Jumlah	57.220.466,00	45.776.372,00	11.444.094,00	57.220.466,00
Kecamatan Permata Kecubung					
1	Desa Semantun	6.878.746,00	5.502.997,00	1.375.749,00	6.878.746,00
2	Desa Laman Baru	6.207.107,00	4.965.686,00	1.241.421,00	6.207.107,00
3	Desa Natai Kondang	8.770.448,00	7.016.358,00	1.754.090,00	8.770.448,00
4	Desa Nibung Terjun	6.395.455,00	5.116.364,00	1.279.091,00	6.395.455,00
5	Desa Kenawan	8.895.024,00	7.116.019,00	1.779.005,00	8.895.024,00
6	Desa Sembikuan	8.442.312,00	6.753.850,00	1.688.462,00	8.442.312,00
7	Desa Ajang	8.496.362,00	6.797.090,00	1.699.272,00	8.496.362,00
	Jumlah	54.085.454,00	43.268.364,00	10.817.090,00	54.085.454,00
Kecamatan Pantai Lunci					
1	Desa Sungai Pasir	8.327.331,00	6.661.865,00	1.665.466,00	8.327.331,00
2	Desa Sungai Tabuk	7.308.884,00	5.847.107,00	1.461.777,00	7.308.884,00
3	Desa Sungai Damar	7.839.871,00	6.271.897,00	1.567.974,00	7.839.871,00
4	Desa Sungai Cabang Barat	8.397.190,00	6.717.752,00	1.679.438,00	8.397.190,00
	Jumlah	31.873.276,00	25.498.621,00	6.374.655,00	31.873.276,00
Kecamatan Balai Riam					
1	Desa Sekuningan Baru	10.264.964,00	8.211.971,00	2.052.993,00	10.264.964,00
2	Desa Balai Riam	7.670.956,00	6.136.765,00	1.534.191,00	7.670.956,00
3	Desa Pempaning	5.304.888,00	4.243.910,00	1.060.978,00	5.304.888,00
4	Desa Jihing	14.758.280,00	11.806.624,00	2.951.656,00	14.758.280,00
5	Desa Bangun Jaya	11.808.933,00	9.447.146,00	2.361.787,00	11.808.933,00
6	Desa Bukit Sungkai	10.480.553,00	8.384.442,00	2.096.111,00	10.480.553,00
7	Desa Air Dua	9.593.822,00	7.675.058,00	1.918.764,00	9.593.822,00
8	Desa Lupu Peruca	6.397.523,00	5.118.018,00	1.279.505,00	6.397.523,00
	Jumlah	76.279.919,00	61.023.934,00	15.255.985,00	76.279.919,00
	Jumlah Total	244.000.000,00	195.199.999,00	48.800.001,00	244.000.000,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan	94.327.669.942,00	94.327.669.942,00	78.431.233.852,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2024 merupakan realisasi pemberian bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa di Kabupaten Sukamara dalam tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	245.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	94.082.669.942,00	94.082.669.942,00	100,00	78.186.233.852,00
	Jumlah	94.327.669.942,00	94.327.669.942,00	100,00	78.431.233.852,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebesar **Rp245.000.000,00** merupakan Realisasi penyaluran dana sharing penggunaan transponder satelit TVRI Kalteng tahun 2024 sebesar **Rp245.000.000,00** ;

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Penyaluran Tahun 2024	
		Anggaran	Realisasi
1	Total Penyaluran Dana Desa (DD)	26.854.892.000,00	26.854.892.000,00
2	Total Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)	67.227.777.942,00	67.227.777.942,00
Jumlah		94.082.669.942,00	94.082.669.942,00

5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan	131.162.493.312,00	132.516.954.175,04	155.039.662.266,26

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2024 berasal dari Penggunaan SILPA tahun sebelumnya yang dipergunakan sebagian untuk menutupi defisit anggaran dengan penjelasan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	114.391.050.912,00	114.391.050.912,44	100,00	147.766.606.944,26
2	Pencairan Dana Cadangan	16.771.442.400,00	18.125.903.262,60	108,08	7.273.055.322,00
Jumlah		131.162.493.312,00	132.516.954.175,04	101,03	155.039.662.266,26

	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	114.391.050.912,00	114.391.050.912,44	47.766.606.944,26



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2024 terdiri dari pelampauan pendapatan dan penghematan belanja tahun sebelumnya yang dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	
		Anggaran	Realisasi
1	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	4.449.705.040,08
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	37.245.639.312,00
3	Penghematan Belanja	0,00	20.209.950.219,81
4	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	114.391.050.912,00	52.485.756.340,55
Jumlah		114.391.050.912,00	114.391.050.912,44

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (2023) yang dianggarkan pada Tahun sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	
		Anggaran	Ket
1	Silpa DAU Bidang Pendidikan		
	- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	574.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	418.910.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	1.077.055.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah		2.070.465.000,00	
2.	Silpa DAU Bidang Kesehatan		
	- Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	95.000.000,00	Dinas Kesehatan
	- Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	299.995.596,00	Dinas Kesehatan
	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	299.995.317,00	Dinas Kesehatan
	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	- Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	143.317.500,00	Dinas Kesehatan
	- Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	879.839.997,00	Dinas Kesehatan
	- Distribusi alat kesehatan, obat, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman fasilitas kesehatan	29.994.400,00	Dinas Kesehatan
	- Pengelolaan pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	60.178.000,00	Dinas Kesehatan
	- Pengelolaan pelayanan Kesehatan Balita	8.744.403,00	Dinas Kesehatan
Jumlah		1.917.065.213,00	
3.	Silpa DAU Bidang Pekerjaan Umum		
	- Survey Kondisi Jalan dan Jembatan	372.160.985,00	DPA Dinas Pekerjaan Umum
Jumlah		372.160.985,00	
4.	Silpa DAU Penggajian PPPK		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Anggaran Gaji dan Tunjangan P3K Guru)	2.941.958.448,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Anggaran Gaji dan Tunjangan P3K Tenaga Kesehatan)	2.262.302.460,00	Dinas Kesehatan
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Anggaran Gaji dan Tunjangan P3K Tenaga Teknis)	2.234.397.188,00	SKPD Penerima PPPK Teknis Pengangkatan Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	Tahun 2024	
		Anggaran	Ket
	Jumlah	7.438.658.096,00	
5.	Silpa DAU Kelurahan		
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	11.553.275,00	Kantor Camat Sukamara (Kel. Padang)
	Jumlah	11.553.275,00	
6.	Silpa DBH Perkebunan Kelapa Sawit		
	- Pembangunan Jalan	13.633.160.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	Jumlah	13.633.160.000,00	
7.	Silpa DAK Fisik Jalan	33.090.057,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.	Silpa DAK Fisik Penugasan Pendidikan (SMP)	7.167.951,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9.	Silpa DAK Fisik Penugasan Pendidikan (SD)	11.980.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10.	Silpa Dana BLUD RSUD	4.078.454.361,00	RSUD Sukamara
11.	Silpa DAK Fisik TA 2022	318.051,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12.	Silpa Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CHT)	324.640,00	Dinas Kesehatan
13.	Silpa DAK Non Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	56.546.665,00	Mengurangi Target Pendapatan DAU
14.	Silpa DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal	145.442.470,00	Mengurangi Target Pendapatan DAU
15.	Silpa DAK Non Fisik Biaya Operasi Keluarga Berencana	516.813.350,00	Mengurangi Target Pendapatan DAK
16.	Silpa DAK Non Fisik BOK, Pengawasan Obat dan Makanan	1.088.312.724,00	Mengurangi Target Pendapatan DAK
17.	Silpa DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	103.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18.	Silpa DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	64.839.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19.	Silpa DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	82.227.280,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20.	Silpa Dana Transfer Khusus DID TA 2022	520.630,00	Dinas Perikanan
21.	Silpa Dana Transfer Khusus DIF TA 2023	2.226.643.702,00	Dinas Perikanan
22.	Silpa DAK Non Fisik BOS Reguler (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	75.684.621,00	Mengurangi Target Pendapatan DAK
23.	Silpa BOK Puskesmas (Dinas Kesehatan)	621.522.139,00	Mengurangi Target Pendapatan DAK
24.	Silpa Dana JKN pada Puskesmas (Dinas Kesehatan)	129.491.823,00	Mengurangi Target Pendapatan
25.	Silpa Pelampauan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat	20.212.291.767,00	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai
26.	Silpa Pelampauan Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.718.189.627,44	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai
27.	Silpa Penghematan Belanja Tidak Terduga	19.383.251.637,00	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai
28.	Silpa Penghematan Belanja Pegawai	16.310.754.000,50	Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai
29.	Silpa Penghematan Belanja Barang dan Jasa	7.081.121.847,50	Belanja Barang dan Jasa SKPD
	JUMLAH	114.391.050.912,44	

Anggaran 2024
(Rp)

Realisasi 2024
(Rp)

Realisasi 2023
(Rp)

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

5.1.3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	16.771.442.400,00	18.125.903.262,60	7.273.055.322,00
------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

Penerimaan pembiayaan yang berasal dari pencairan dana Cadangan tahun 2024 terdiri dari pencairan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukamara periode 2024-2029 yang dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2024	Tanggal Pencairan
1	Pencairan Deposito Dana Cadangan Pilkada Tahun 2022	6.000.000.000,00	25/03/2024
2	Pencairan Deposito Dana Cadangan Pilkada Tahun 2020	4.000.000.000,00	26/03/2024
3	Pencairan Deposito Dana Cadangan Pilkada Tahun 2021	6.000.000.000,00	19/06/2024
Jumlah pokok Dana Cadangan		16.000.000.000,00	
1	Pencairan Bunga Deposito Dana Cadangan Tahap 1	573.205.478,00	25/03/2024
2	Pencairan Bunga Deposito Dana Cadangan Tahap 2	887.326.027,00	26/03/2024
3	Pencairan Bunga Deposito Dana Cadangan Tahap 3	665.371.757,60	19/06/2024
Jumlah Bunga Dana Cadangan		2.125.903.262,60	
Jumlah Total Pencairan Dana Cadangan + Bunga Dana Cadangan		18.125.903.262,60	

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.3.2	Pengeluaran Pembiayaan	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	27.645.237.316,60

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2024 ditujukan untuk pembentukan dana cadangan dan menambah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	5.935.237.316,60
2	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	100,00	21.710.000.000,00
Jumlah		21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	100,00	27.645.237.316,60

		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	5.935.237.316,60



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Tidak ada pembentukan dana Cadangan yang dicadangkan pada tahun 2024.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah pada tahun 2024 sebesar **Rp21.710.000.000,00** dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	NO. SP2D	Tanggal pencairan
		Realisasi		
1	Penyertaan Modal ke PT. Bank Kalteng	16.210.000.000,00	62.08/04.0/000002/ Pembiayaan/ 5.02.0.00.0.00.30.0000/ M/3/2024	19/03/2024
2	Penyertaan Modal ke PT. Bangun Sukma Jaya	1.500.000.000,00	62.08/04.0/000003/ Pembiayaan/ 5.02.0.00.0.00.30.0000/M/4/2024	05/04/2024
3	Penyertaan Modal ke PT. BPR Artha Sukma	4.000.000.000,00	62.08/04.0/000004/ Pembiayaan/ 5.02.0.00.0.00.30.0000/M/12/2024	26/12/2024
Jumlah		21.710.000.000,00		

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dan sisa kurang pembiayaan anggaran atau SIKPA. Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SILPA atau SIKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran bersangkutan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	114.391.050.912,44	147.765.266.944,26

Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun Anggaran 2023. Saldo tersebut digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan tahun berjalan untuk menutupi defisit anggaran tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
a. Saldo Kas Di Kas Daerah	109.486.343.742,88	136.660.888.915,42
b. Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga	(487.134,64)	(25.201.775,64)
c. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	41.360,00	0,00
d. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
e. Saldo Kas di Badan Layanan Umum	4.078.454.361,39	10.940.307.365,67
c. Saldo Kas Dana BOS	75.684.621,21	102.501.754,21



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

d. Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP	129.509.822,60	81.043.984,60
e. Saldo Kas Lainnya	621.504.139,00	5.726.700,00
c. Setara Kas	0,00	-
Jumlah	114.391.050.912,44	147.765.266.944,26

2024
(Rp)

2023
(Rp)

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan **114.391.050.912,44** **147.766.606.944,26**

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan sebesar **Rp114.391.050.912,44** adalah untuk menutupi defisit belanja dan transfer Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2024 yang berasal dari SAL awal sebesar **Rp114.391.050.912,44**

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 sebesar **Rp147.766.606.944,26** adalah untuk menutupi defisit belanja dan transfer Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2023 yang berasal dari SAL awal sebesar **Rp147.765.266.944,26** ditambah **Rp1.340.000,00** yang merupakan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang berasal kurang saji saldo awal kas dana BOS

2024
(Rp)

2023
(Rp)

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran **68.178.466.893,09** **114.391.050.912,44**

SILPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan TA 2024 yaitu selisih antara pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan netto (penerimaan-pengeluaran pembiayaan) dengan uraian sebagai berikut:

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Asli Daerah	48.991.944.688,51	34.223.538.134,80
Pendapatan Transfer	922.325.578.252,00	681.490.471.136,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	145.287.100,00	3.720.048.672,00
Jumlah	971.462.810.040,51	719.434.057.942,80
Belanja		
Belanja Operasi	580.812.432.414,07	520.947.987.767,52
Belanja Modal	337.527.194.966,39	132.027.782.948,50
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Belanja Transfer	95.751.669.942,00	79.461.661.264,00
Jumlah	1.014.091.297.322,46	732.437.431.980,02



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	132.516.954.175,04	155.039.662.266,26
Pengeluaran Pembiayaan	21.710.000.000,00	27.645.237.316,60
Pembiayaan Netto	110.806.954.175,04	127.394.424.949,68
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	68.178.466.893,09	114.391.050.912,44

Berdasarkan perhitungan di atas SILPA tahun anggaran 2024 adalah sebesar **Rp68.178.466.893,09** terdapat penurunan sebesar **Rp46.212.584.019,35** atau **40,40%** jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar **Rp114.391.050.912,44**

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	1.340.000,00

Uraian koreksi SILPA atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Koreksi Saldo Awal Kas Dana BOS	0,00	1.340.000,00
Koreksi Saldo Awal Kas BLUD-Puskesmas	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Kas BLUD-RSUD	0,00	0,00
Jumlah	0,00	1.340.000,00

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir	68.178.466.893,09	114.391.050.912,44

Nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2024 merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan TA 2023 setelah dikurang/ditambah koreksi kesalahan pembukuan tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir tahun 2024 terdiri dari:	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. Saldo Kas Di Kas Daerah	66.355.558.892,21	109.486.343.742,88
b. Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-13.300.528,64	(487.134,64)
c. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	355.500,00	41.360,00
d. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	3.393.000,00	0,00
e. Saldo Kas di Badan Layanan Umum	680.531.421,31	4.078.454.361,39
f. Kas Dana BOS	-	75.684.621,21
g. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	129.509.822,60



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir tahun 2024 terdiri dari:	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
h Kas Lainnya	0,00	621.504.139,00
i Kas Dana BOSP	254.271.922,21	0,00
j Kas Dana BOK Puskesmas	897.656.686,00	0,00
Jumlah	68.178.466.893,09	114.391.050.912,44

Dari uraian di atas pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah SAL sebesar **Rp46.212.584.019,35** atau **40,40%** dari tahun 2023.

Rincian silpa Tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut :

URAIAN		TAHUN 2024	TAHUN 2023
RKUD			
	DANA BAGI HASIL (DBH)		
1	DBH Perkebunan Sawit	484.143.200,00	13.633.160.000,00
2	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	324.640,00
	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANYA:	-	
3	Penggajian Formasi PPPK	15.305.836,00	7.438.658.096,00
4	Pendanaan Kelurahan	17.046.833,00	
5	DAU Kelurahan	360.000,00	11.553.275,00
6	Bidang Pendidikan	761.698.062,00	2.070.465.000,00
7	DAU Bidang Pendidikan Tahun 2023 yang digunakan di Tahun 2024	257.841.000,00	
8	Bidang Kesehatan	1.163.170.388,00	1.917.065.213,00
9	DAU Bidang Kesehatan Tahun 2023 yang digunakan di Tahun 2024	232.870.630,00	
10	Bidang Pekerjaan Umum	1.788.961.813,00	372.160.985,00
11	DAU Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 yang digunakan di Tahun 2024	109.210.785,00	
	DANA ALOKASI KHUSUS:		
12	DAK Nonfisik Tunjangan Profesi Guru	-	82.227.280,00
13	DAK Nonfisik Tambahan Penghasilan Guru	-	103.000.000,00
14	DAK Nonfisik Tunjangan Khusus Guru	87.563.000,00	64.839.000,00
15	DAK Nonfisik BOK (BOK) Dinas Kabupaten/kota	1.331.637.117,00	1.088.312.724,00
16	DAK Nonfisik BOK (PENGAWASAN OBAT dan MAKANAN)		
17	DAK Nonfisik BOKB	685.810.766,00	516.813.350,00
18	Silpa DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal		145.442.470,00
19	Silpa DAK Non Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM		56.546.665,00
20	DAK Fisik Pendidikan (PAUD)	-	
21	DAK Fisik Pendidikan (SD)	-	11.980.000,00
22	DAK Fisik Pendidikan (SMP)	-	7.167.951,00
23	DAK Fisik Kesehatan dan KB (Penguatan sistem Kesehatan)	1.053.046.559,00	

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN		TAHUN 2024	TAHUN 2023
24	DAK Fisik Jalan (Mendukung konektivitas daerah)	810.034,00	
25	DAK Fisik Jalan (Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	16.899.394,00	33.090.057,00
26	DAK Fisik Irigasi (Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani))	-	
27	DAK Fisik Penugasan Kelautan dan Perikanan (Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani))	-	
28	Silpa DAK Fisik TA 2022		318.051,00
29	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	49.278.955.587,97	42.775.127.485,00
30	Dana Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat		20.212.291.767,00
31	Dana Transfer Antar Daerah		16.718.189.627,44
	DANA DESA:		
32	Dana Desa	-	
	INSENTIF FISKAL:		
33	Insentif Fiskal	610.520.137,00	2.227.164.332,00
34	Insentif Fiskal Tahun anggaran berjalan kategori kesejahteraan masyarakat	417.519.580,00	
35	Insentif Fiskal s.d 2023	1.168.189.832,00	
36	Treasury Deposit Facility (TDF)	5.509.985.447,00	
37	Pelampauan Pencairan Dana Cadangan	1.354.460.862,60	
	Sub Total	66.346.006.863,57	109.485.897.968,44
NON RKUD			
38	DAK Non Fisik-BOS Reguler	247.926.850,21	75.684.621,00
39	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	290.072,00	
40	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	6.055.000,00	
41	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas	897.656.686,00	621.522.139,00
42	Dana BLUD Puskesmas/JKN Puskesmas	569.118.925,92	129.491.823,00
43	Dana BLUD RSUD	111.412.495,39	4.078.454.361,00
	Sub Total	1.832.460.029,52	4.905.152.944,00
	Jumlah Total	68.178.466.893,09	114.391.050.912,44

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 adalah sebesar **Rp68.178.466.893,09** merupakan dana yang tersisa setelah semua pengeluaran anggaran dalam satu tahun anggaran selesai. Meskipun SiLPA dapat memberikan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran, tetapi tahun 2024 terdapat pembatasan penggunaan SiLPA sesuai dengan peruntukannya (yang dibatasi penggunaannya) sebesar **Rp8.006.375.417,00** yang diuraikan dibawah ini sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Uraian	Jumlah
1.	DBH Perkebunan Sawit	484.143.200,00
2.	Penggajian Formasi PPPK	15.305.836,00
3.	Pendanaan Kelurahan	17.046.833,00
4.	DAU Kelurahan	360.000,00
5.	Bidang Pendidikan	761.698.062,00
6.	DAU Bidang Pendidikan Tahun 2023 yang digunakan di Tahun 2024	257.841.000,00
7.	Bidang Kesehatan	1.163.170.388,00
8.	DAU Bidang Kesehatan Tahun 2023 yang digunakan di Tahun 2024	232.870.630,00
9.	Bidang Pekerjaan Umum	1.788.961.813,00
10.	DAU Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 yang digunakan di Tahun 2024	109.210.785,00
11.	DAK Nonfisik Tunjangan Khusus Guru	87.563.000,00
12.	DAK Nonfisik BOK (BOK) Dinas Kabupaten/kota	1.331.637.117,00
13.	DAK Nonfisik BOKB	685.810.766,00
14.	DAK Fisik Kesehatan dan KB (Penguatan sistem Kesehatan)	1.053.046.559,00
15.	DAK Fisik Jalan (Mendukung konektivitas daerah)	810.034,00
16.	DAK Fisik Jalan (Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	16.899.394,00
Jumlah		8.006.375.417,00

5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara merupakan salah satu unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan gambaran posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu dalam hal ini untuk tahun anggaran 2024.

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5.3.1.1 Aset Lancar



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Suatu aset dikategorikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah	66.355.558.892,21	109.486.343.742,88

Saldo pada Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 adalah merupakan saldo Kas Daerah yang termasuk aset lancar berdasarkan perhitungan buku besar kas daerah dengan rekening koran kas daerah. Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan rekening koran sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Rekening	No. Rekening	Kas di Kas Daerah	
			2024	2023
1	BPK Cabang Sukamara (PAD)	401.0101.00001.2	2.214.787.351,60	863.804.252,69
2	BPK Cabang Sukamara (Kasda Bag.Lain-lain)	401.0101.00001.7	3.300.431.033,01	6.041.855.281,54
3	BPK Cabang Sukamara (DAU)	401.0101.00000-1	0,00	5.555.648.399,18
4	BPK Cabang Sukamara (DAK)	401.0101.00003-0	0,00	267.952,29
5	BPK Cabang Sukamara (Kas Umum Daerah)	401.0101.00003-5	60.705.273.889,39	98.531.371.317,18
6	BPK Cabang Sukamara (Dana Cadangan Daerah)	401.0101.00002-9	127.238.132,00	616.604.636,00
7	PT. BRI KCP Mendawai (30-9) - PAD	2047-01-000285-30-9	0,00	2.675.000,00
8	PT. BRI KCP Mendawai (30-8) - Bunga Deposito	2047-01-000285-30-4	0,00	0,00
9	PT. BNI KCP Sukamara (Pemerintah Kab.Sukamara 2023)	1449205966	0,00	20.165,00
9	PT. BNI KCP Sukamara (Pemerintah Kab.Sukamara 2023)	1913055993	2.459.551,00	0,00
Jumlah			66.350.189.957,00	111.612.247.003,88

Jika dibandingkan saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2024 antara rekening koran dengan buku besar kasda terdapat selisih **Rp5.368.935,21** dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

KET	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
REK KORAN	111.612.217.004,67	1.035.673.865.645,58	1.080.935.892.693,25	66.350.189.957,00
BUKU BESAR	109.486.343.742,88	1.074.439.435.013,11	1.117.570.219.863,78	66.355.558.892,21
SELISIH	2.125.873.261,79	(41.580.628.471,82)	(41.056.677.221,82)	(5.368.935,21)

Penjelasan selisih :

No	Uraian Transaksi Rekening Koran	Jumlah
1.	PT. BPK Cabang Sukamara (Kas Umum Daerah) Rekening No.401.0101.00003-5	
a.	Kurang debet sebesar Rp. 0,09 akibat SP2D NO 9677/SP2D-LS/2022, tanggal 19 Desember 2022 seharusnya Rp. 9.445.091,- terdapat menjadi Rp. 9.445.090,91	0,09



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian Transaksi Rekening Koran	Jumlah
b.	Kurang debit sebesar Rp. 0,70 akibat SP2D NO 9756/SP2D-LS/2022, tanggal 20 Desember 2022 seharusnya Rp.6.178.857,70 terdebit menjadi Rp. 6.178.857,-	0,70
c.	Bank Kelebihan mencatat (mendebet) di rekening koran atas setoran DISKOPDAG sebesar Rp1.680.000,00 dicatat Rp1.860.000	180.000,00
d.	<ul style="list-style-type: none">- SP2D NO.62.08/04.0/000073/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/3/2024 tanggal 28 Maret dengan nilai Bruto Rp3.820.000,00 dihapus karena ada perbaikan, tetapi nilai tersebut sudah terdebit bank. Bank kembali mengkredit sebesar nilai Netto Rp3.438.000,00, selisihnya sebesar Rp382.000,00 adalah nilai pajak yg sudah terlanjur dipotong- Diterbitkan SP2D pengganti dengan NO 62.08/04.0/000097/LS/ 1.02.0.00.0.00.02.0000/ M/4/2024 tanggal 3 April 2024 dengan nilai Rp7.460.000,00 (Dinas Kesehatan). Baru dilakukan Pengembalian ke Kas Daerah tanggal 11 Maret 2025	(382.000,00)
e.	<ul style="list-style-type: none">- SP2D NO.62.08/04.0/000112/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/4/2024 tanggal 04 April 2024 dengan nilai Bruto Rp58.549.262,00 dihapus karena ada perbaikan , tetapi nilai tersebut sudah terdebit bank. Ada pengembalian sebesar nilai Netto Rp56.399.929,00 tanggal 23 Juli 2024 dan ada pengembalian Taspen ke Rek RKUD sebesar Rp1.611.567,00 tgl 30 Juli 2024 sehingga sisa yang belum dikembalikan ke Rek RKUD per tanggal 31 Des 2024 sebesar Rp537.766,00 .- Diterbitkan SP2D pengganti dengan NO 62.08/04.0/ 000149/LS/ 1.02.0.00.0.00.02.0000 /M/4/2024 tanggal 16 April 2024 dengan nilai Rp58.549.262,00 (Dinas Kesehatan). Baru dilakukan Pengembalian ke Kas Daerah tanggal 20 Maret 2025	(537.766,00)
f.	<ul style="list-style-type: none">- SP2D NO.62.08/04.0/000070/LS/7.01.0.00.0.00.27.0000/PR/11/2024 tanggal 7 Nov 2024 dengan nilai Bruto Rp4.200.000,00 dihapus karena ada perbaikan , tetapi nilai tersebut sudah terdebit bank. Ada pengembalian sebesar Rp84.000,00 tanggal 31 Des 2024 ke Rek RKUD sehingga sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp4.116.000,00.- Diterbitkan SP2D pengganti dengan NO 62.08/04.0/000077 /LS/7.01.0.00.0.00.27.0000/PR/11/2024 tanggal 18 Nov 2024 dengan nilai Rp4.200.000,00. Baru dilakukan pengembalian ke Rekening RKUD tanggal 6 Maret 2025 (Kec.Permata Kecubung)	(4.116.000,00)
g.	<ul style="list-style-type: none">- SP2D NO.62.08/04.0/001025/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PR/11/2024 tanggal 28 Nov 2024 dengan nilai Bruto Rp2.062.500,00 dihapus karena ada perbaikan , tetapi nilai tersebut sudah terdebit bank. Ada pengembalian sebesar nilai Netto Rp1.856.250,00 tanggal 31 Des 2024,- Diterbitkan SP2D pengganti dengan NO 62.08/04.0/001072/LS/ 1.02.0.00.0.00.02.0000/ PR/12/2024 tanggal 5 Des 2024 dengan nilai Rp2.062.500,00 (Dinas Kesehatan). Baru dilakukan Pengembalian ke Kas Daerah tanggal 20 Maret 2025	(206.250,00)
h.	<ul style="list-style-type: none">- SP2D NO.62.08/04.0/000146/LS/1.05.0.00.0.00.07.0000/PR/11/2024 tanggal 14 Nov 2024 dengan nilai Bruto Rp106.920,00 dihapus karena ada perbaikan , tetapi nilai tersebut sudah terdebit bank.- Diterbitkan SP2D pengganti dengan NO 62.08/04.0/000147/LS/ 1.05.0. 00.0.00.07.0000/ PR/11/2024 tanggal 20 Nov 2024 dengan nilai Rp106.920,00. (2 kali terdebit dari rek RKUD) . Baru dilakukan Pengembalian ke Kas daerah tanggal 21 Maret 2025 (BPBD)	(106.920,00)
i.	<ul style="list-style-type: none">- SP2D NO.62.08/04.0/000144/LS/5.03.5.04.0.00.31.0000/PPR1/12/2024 tanggal 11 Des 2024 dengan nilai Bruto Rp200.000,00 dihapus karena ada perbaikan , tetapi nilai tersebut sudah terdebit bank.- Diterbitkan SP2D pengganti dengan NO 62.08/04.0/000149/ LS/5.03.5.04. 0.00.31.0000/PPR1/12/2024 tanggal 12 Des 2024 dengan nilai Rp200.000,00. (2 kali terdebit dari rek RKUD) . Baru dilakukan Pengembalian ke Kas Daerah tanggal 21 Maret 2025 (BKPSDM)	(200.000,00)
Jumlah		(5.368.935,21)

31 Desember 2024
(Rp)

31 Desember 2023
(Rp)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan 355.500,00 41.360,00

Saldo pada Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar **Rp355.500,00** merupakan penerimaan dari pembayaran pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang belum diposting ke rekening Kas Daerah tanggal 31 Des 2024 oleh Bank Kalteng. Wajib Pajak sudah membayar pajak Restoran non tunai melalui aplikasi Betang mobile pada Bank Kalteng tanggal 31 Desember 2024, tetapi penerimaan tersebut baru diposting masuk ke Rekening Kas Daerah oleh pihak Bank tanggal 2 Januari 2025.

Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dirinci sebagai berikut :
(dalam rupiah)

No.	OPD	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	41.360,00		41.360,00	0,00
2	BPKAD		355.500,00		355.500,00
Jumlah		41.360,00	355.500,00	41.360,00	355.500,00

31 Desember 2024 31 Desember 2023
(Rp) (Rp)

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran 3.393.000,00 0,00

Pada tanggal 31 Desember 2024 terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sukamara sebesar Rp3.393.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	SKPD	uraian	Nilai	setoran ke Kasda
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengakuan Kas di Tangan Bendahara BOSDA SD Air Dua atas belanja Tabung gas, belanja perabot kantor dan belanja kertas yang tidak jadi dibelanjakan pada bulan Desember 2024	1.923.000,0000	31 Januari 2025
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengakuan Kas di Tangan Bendahara BOSDA SMPN 3 Sukamara atas belanja alat pendingin (kipas angin) yang tidak jadi dibelanjakan pada bulan Desember 2024	1.400.000,00	24 Maret 2025
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	kelebihan bayar biaya perjalanan dinas ke PNS dari CMS Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (transportasi dan akomodasi pada kegiatan sosialisasi iklim keamanan, inklusivitas dan iklim kebhinekaan jenjang SD dan SMP se kabupaten pada tanggal 28 november 2024)	70.000,00	10 Maret 2025
Jumlah			3.393.000,00	

Untuk sisa saldo uang persediaan di Bendahara Pengeluaran SKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp1.598.235.455,00** seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	OPD	Tanggal	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27 Desember 2024	9.781.760,00
2	Dinas Kesehatan	26 Desember 2024	116.095.286,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	30 Desember 2024	93.355.079,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24 Desember 2024	99.502.367,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	27 Desember 2024	41.694.915,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23 Desember 2024	873.400,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	24 Desember 2024	180.900.490,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	24 Desember 2024	61.447.232,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	19 Desember 2024	52.795.628,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26 Desember 2024	63.059.799,00
12	Dinas Perhubungan	19 Desember 2024	1.701.324,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24 Desember 2024	59.724.331,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	27 Desember 2024	35.071.201,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19 Desember 2024	50.933.136,00
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	27 Desember 2024	616.040,00
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	27 Desember 2024	164.323.711,00
18	Dinas Perikanan	23 Desember 2024	1.660.480,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	27 Desember 2024	125.714.652,00
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24 Desember 2024	58.277.420,00
21	Sekretariat Daerah	23 Desember 2024	822.617,00
22	Sekretariat DPRD	24 Desember 2024	40.739.628,00
23	Kecamatan Sukamara	27 Desember 2024	78.421.400,00
24	Kecamatan Balai Riam	23 Desember 2024	14.841.257,00
25	Kecamatan Jelai	23 Desember 2024	37.090.240,00
26	Kecamatan Pantai Lunci	23 Desember 2024	51.003.500,00
27	Kecamatan Permata Kecubung	30 Desember 2024	150.365,00
28	Inspektorat Daerah	24 Desember 2024	2.619,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24 Desember 2024	39.390.347,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27 Desember 2024	361.527,00
31	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24 Desember 2024	117.883.704,00
Jumlah			1.598.235.455,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.4 Kas di BLUD	680.531.421,31	4.078.454.361,39



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Saldo Kas di BLUD Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2024 merupakan saldo kas pada BLUD RSUD Sukamara dan BLUD Puskesmas atas dana operasional RSUD dan Puskesmas yang diterima dan dikelola langsung oleh RSUD dan Puskesmas tanpa harus disetor ke kas daerah tetapi masih merupakan bagian dari Kas Pemerintah Daerah dengan cara harus dilaporkan dan mendapatkan pengesahan dari BUD untuk pendapatan dan belanjanya. Kas di BLUD tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun	
		2024	2023
1	Kas BLUD RSUD	111.412.495,39	4.078.454.361,39
2	Kas BLUD Puskesmas	569.118.925,92	0,00
Jumlah		680.531.421,31	4.078.454.361,39

Kas di BLUD RSUD

Saldo Kas pada BLUD RSUD Tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun	
		2024	2023
1	Bendahara BLUD RSUD Sukamara PT. Bank KALTENG Rek. 401-010-2000542	57.216.338,39	3.498.675.272,39
2	BLUD RSUD Sukamara Bank BNI Rek. 1793727149	47.522.857,00	554.911.811,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	6.673.300,00	24.867.278,00
Jumlah		111.412.495,39	4.078.454.361,39

Untuk Mutasi Kas di BLUD RSUD Sukamara pada Pemerintah Kabupaten Sukamara selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Kas di Bank	4.053.587.083,39	13.619.282.934,00	17.568.130.822,00	104.739.195,39
Kas di Bend. Penerimaan	24.867.278,00	6.673.300,00	24.867.278,00	6.673.300,00
PFK	-	1.198.801.929,00	1.198.801.929,00	-
Jumlah	4.078.454.361,39	14.824.758.163,00	18.791.800.029,00	111.412.495,39

Mutasi Kas Dana BLUD RSUD Sukamara tahun 2024 juga dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Awal Kas BLUD RSUD :	4.078.454.361,39
Penerimaan Kas :	
- Jasa Layanan di Bank	13.523.200.813,00
- Jasa Layanan di Bendahara Penerimaan	6.673.300,00
- Bunga Bank tahun 2024	33.214.843,00
- Lainnya	38.000.000,00
- Pajak	1.198.801.929,00
- Mutasi Kas	24.867.278,00
Jumlah Penerimaan Kas	14.824.758.163,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Saldo Awal Kas BLUD RSUD :	4.078.454.361,39
Pengeluaran Kas :	
- Belanja	17.568.130.822,00
- Pajak	1.198.801.929,00
- Mutasi Kas	24.867.278,00
Jumlah Pengeluaran Kas	18.791.800.029,00
Saldo Akhir Kas BLUD RSUD :	111.412.495,39

Kas di BLUD PUSKESMAS

Pada Tahun 2024, Puskemas diubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas berdasarkan Peraturan Bupati No. 188.45/246/2023 tanggal 5 September 2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan sehingga berpengaruh pada pengelolaan kas dana yang ada FKTP Puskemas (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas)

Saldo Kas BLUD Puskesmas Tahun 2024 berasal dari Reklas Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP pada masing-masing Puskesmas.

Reklas Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP ke Kas BLUD Puskesmas menjadi Saldo Awal Kas BLUD Puskesmas dapat dirinci sebagai berikut:

Nama	Reklas
Puskemas Sukamara	109.046.947,00
Puskemas Pantai Lunci	7.020.338,20
Puskemas Jelai	11.266.727,60
Puskemas Permata Kecubung	333.729,00
Puskemas Balai Riam	1.842.080,80
Jumlah	129.509.822,60

Mutasi Kas Dana BLUD Puskesmas Tahun 2024 juga dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Awal Kas BLUD Puskesmas :	129.509.822,60
Penerimaan Kas :	
- Jasa Layanan di Bank	4.855.284.844,00
- Jasa Layanan di Bendahara Penerimaan	1.748.000,00
- Bunga Bank tahun 2024	5.493.220,00
- Lainnya	4.615.756,00
- Pajak	136.847.831,00
Jumlah Penerimaan Kas	5.003.989.651,00
Pengeluaran Kas :	
- Belanja	4.434.505.914,68
- Pajak	129.874.633,00
Jumlah Pengeluaran Kas	4.564.380.547,68
Saldo Akhir Kas BLUD Puskesmas :	569.118.925,92



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Mutasi saldo kas Dana BLUD per Puskesmas per 31 Desember 2024 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Puskesmas Sukamara	109.046.947,00	2.330.879.559,00	2.099.425.920,00	340.500.586,00
Puskesmas Pantai Lunci	7.020.338,20	703.187.426,00	638.602.422,00	71.605.342,20
Puskesmas Jelai	11.266.727,60	438.502.244,00	407.486.782,68	42.282.188,92
Puskesmas Permata Kecubung	333.729,00	512.365.228,00	459.728.365,00	52.970.592,00
Puskesmas Balai Riam	1.842.080,80	1.019.055.194,00	959.137.058,00	61.760.216,80
Jumlah	129.509.822,60	5.003.989.651,00	4.564.380.547,68	569.118.925,92

Sedangkan rincian saldo Dana BLUD per Puskesmas per 31 Desember 2024 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Kas Dana BLUD Puskesmas			Total Saldo
		Tunai	Pajak	Bank	
1	Puskesmas Sukamara	540.000,00		339.960.586,00	340.500.586,00
2	Puskesmas Pantai Lunci	275.000,00	6.973.198,00	64.357.144,20	71.605.342,20
3	Puskesmas Jelai	933.000,00		41.349.188,92	42.282.188,92
4	Puskesmas Permata Kecubung			52.970.592,00	52.970.592,00
5	Puskesmas Balai Riam			61.760.216,80	61.760.216,80
Jumlah		1.748.000,00	6.973.198,00	560.397.727,92	569.118.925,92

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.5	Kas Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)	0,00	75.684.621,21

Tahun 2024, Dana BOS diubah menjadi Dana BOSP. Sehingga penjabaran CALK pada Kas Dana BOS akan disajikan pada Kas Dana BOSP.

		31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.6	Kas Dana Kapitas pada FKTP	0,00	129.509.822,60

Pada Tahun 2024, Puskemas diubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas berdasarkan Peraturan Bupati No. 188.45/246/2023 tanggal 5 September 2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan sehingga berpengaruh



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

pada pengelolaan kas dana yang ada FKTP Puskesmas (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas) . Dana Kapitasi pada FKTP disajikan pada Kas dana BLUD.

Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar **Rp129.509.822,60** direklas ke Kas BLUD Puskesmas karena per 1 Januari 2024 Puskesmas di Kabupaten Sukamara beralih status menjadi BLUD dengan mutasi sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
Puskesmas Sukamara	109.046.947,00		109.046.947,00	
Puskesmas Pantai Lunci	7.020.338,20		7.020.338,20	
Puskesmas Jelai	11.266.727,60		11.266.727,60	
Puskesmas Permata Kecubung	333.729,00		333.729,00	
Puskesmas Balai Riam	1.842.080,80		1.842.080,80	
Jumlah	129.509.822,60		129.509.822,60	

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.7 Kas Lainnya	0,00	621.504.139,00

Kas Lainnya pada Tahun 2024 sebesar **Rp621.504.139** di reklas ke Kas Dana BOK Puskesmas dengan mutasi sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
Puskesmas Sukamara	88.146.331,00		88.146.331,00	
Puskesmas Pantai Lunci	84.360.086,00		84.360.086,00	
Puskesmas Jelai	108.119.063,00		108.119.063,00	
Puskesmas Balai Riam	69.576.064,00		69.576.064,00	
Puskesmas Permata Kecubung	271.302.595,00		271.302.595,00	
Jumlah	621.504.139,00		621.504.139,00	

Disajikan pada CALK Kas Dana BOK Puskesmas.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.8 Kas Dana BOSP (Bantuan Operasional Sekolah)	254.271.922,21	75.684.621,21

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pasal 3 dimana ruang lingkup BOSP terdiri atas Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun	
		2024	2023
1.	Kas di Bendahara Dana BOS	254.271.922,21	75.684.621,21
Jumlah:		254.271.922,21	75.684.621,21

Untuk Mutasi kas Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri pada Pemerintah Kabupaten Sukamara selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Transfer Dana BOS Reguler	54.136.868,01	9.665.008.976,00	9.498.296.699,00	220.849.145,01
Transfer Dana BOS Kinerja	62.571,00	615.000.000,00	615.000.000,00	62.571,00
Transfer Dana BOS Afirmasi	227.501,00			227.501,00
Transfer Dana BOP PAUD	45.000,00	386.640.000,00	380.630.000,00	6.055.000,00
Pendapatan Lain-lain	19.626.888,19	25.000,00		19.651.888,19
Bunga Bank	1.394.370,37			1.394.370,37
Mutasi ke Kas Daerah	172,00		172,00	
Perhitungan Pihak Ketiga	191.250,64	494.653.882,87	488.813.686,87	6.031.446,64
Jumlah	75.684.621,21	11.161.327.858,87	10.982.740.557,87	254.271.922,21

Pendapatan lain-lain sebesar **Rp25.000,00** merupakan pengembalian Kelebihan Bayar Belanja Tahun 2023 yang disetor ke Kas Sekolah pada tanggal 29 Januari 2024.

Selain satuan Pendidikan Negeri, dana BOS Reguler juga diberikan kepada satuan Pendidikan swasta dengan uraian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Transfer Dana BOS Reguler (Satuan Pendidikan Swasta)		869.386.600,00	869.386.600,00	
Transfer Dana BOS Reguler (Satuan Pendidikan Negeri)	54.136.868,01	9.665.008.976,00	9.498.296.699,00	220.849.145,01
Jumlah	54.136.868,01	10.534.395.576,00	10.367.683.299,00	220.849.145,01

Pada satuan Pendidikan Swasta pendapatan Dana BOS Reguler yang ditransfer langsung oleh Pemerintah Pusat ke Satuan Pendidikan Swasta Pendapatannya dicatat pada pendapatan Transfer DAK Non Fisik (DAK-Non Fisik-BOS Reguler) dan pengeluarannya dicatat sebagai belanja hibah dana BOS.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Berikut ini adalah kas Dana BOS Reguler pada Satuan Pendidikan Negeri per 31 Desember 2024 sebesar **Rp247.926.850,21** yang dirinci per sekolah adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Sekolah	Saldo Awal	Penerimaan Tahun 2024	Pengeluaran Tahun 2023	Saldo Akhir
1	SDN KARTAMULIA 1	-	122.430.263,00	122.350.263,00	80.000,00
2	SDN KARTAMULIA 2	909,25	43.239.000,00	43.239.000,00	909,25
3	SDN MENDAWAI 1	2.037.128,94	429.214.017,00	417.309.767,00	13.941.378,94
4	SDN MENDAWAI 2	0,01	381.780.794,00	355.130.794,00	26.650.000,01
5	SDN MENDAWAI 3	0,02	407.830.825,00	377.004.825,00	30.826.000,02
6	SDN MENDAWAI 4	0,64	194.956.641,00	194.956.641,00	0,64
7	SDN MENDAWAI 5	0,33	181.891.584,00	179.891.584,00	2.000.000,33
8	SDN NATAI SEDAWAK	0,15	102.379.189,00	102.379.189,00	0,15
9	SDN NATAI SEDAWAK 2	1.122.522,00	110.437.806,00	111.554.328,00	6.000,00
10	SDN PADANG 1	300,44	147.048.781,00	143.697.280,00	3.351.801,44
11	SDN PADANG 2	0,80	144.695.209,00	144.695.209,00	0,80
12	SDN PANGKALAN MUNTAI	10.062,49	207.492.193,00	199.992.193,00	7.510.062,49
13	SDN PETARIKAN 1	286.821,00	76.162.797,00	73.524.697,00	2.924.921,00
14	SDN PETARIKAN 2	173,13	70.329.283,00	70.329.456,00	0,13
15	SDN PUDU RUNDUN	220,76	83.399.275,00	72.549.275,00	10.850.220,76
16	SDN SUKARAJA	324.500,02	64.629.832,00	64.629.832,00	324.500,02
17	SMPN 1 SUKAMARA	118,12	1.055.327.606,00	1.055.326.506,00	1.218,12
18	SMPN 2 SUKAMARA	0,99	91.850.133,00	91.850.133,00	0,99
19	SMPN 3 SUKAMARA	0,95	211.376.774,00	211.376.774,00	0,95
20	SMPN 4 SATAP	7.569.200,97	80.071.970,00	87.056.970,00	584.200,97
21	SDN AIR DUA	522.901,23	54.707.536,00	54.708.837,00	521.600,23
22	SDN BALAI RIAM	200.470,43	169.482.306,00	162.108.606,00	7.574.170,43
23	SDN BANGUN JAYA	-	500.138.164,00	499.925.993,00	212.171,00
24	SDN BUKIT SINGKAI	0,35	271.823.257,00	271.823.257,00	0,35
25	SDN JIHING	0,98	88.924.377,00	84.939.377,00	3.985.000,98
26	SDN LUPU	1.021.500,13	104.656.909,00	97.924.409,00	7.754.000,13
27	SDN PEMPANNG	0,10	13.624.500,00	13.624.500,00	0,10
28	SDN SEKUNINGAN BARU	15.000,97	247.899.312,00	237.186.312,00	10.728.000,97
29	SMP 1 BALAI RIAM	2.100,64	340.141.902,00	332.941.902,00	7.202.100,64
30	SMP 2 BALAI RIAM	100.349,45	272.242.508,00	272.062.208,00	280.649,45
31	SDN KUALA JELAI 1	51,59	135.586.881,00	135.427.181,00	159.751,59
32	SDN KUALA JELAI 2	0,04	164.934.258,00	164.934.258,00	0,04
33	SDN KUALA JELAI 3	0,11	133.087.072,00	132.594.872,00	492.200,11
34	SDN PULAU NIBUNG 1	1,58	95.531.311,00	95.531.311,00	1,58
35	SDN SUNGAI BARU	-	38.928.468,00	38.928.468,00	-
36	SDN SUNGAI BUNDUNG	161.000,14	26.376.745,00	24.860.000,00	1.677.745,14
37	SDN SUNGAI RAJA	61,77	48.020.000,00	48.020.000,00	61,77
38	SMP 1 JELAI	1.727.029,51	290.203.250,00	290.204.150,00	1.726.129,51
39	SMPN 2 SATAP JELAI	439,57	87.955.696,00	78.955.696,00	9.000.439,57
40	SDN SEI CAB. BARAT	1.628.996,08	117.755.937,00	117.755.937,00	1.628.996,08
41	SDN LUNCI	0,11	63.209.966,00	63.209.966,00	0,11
42	SDN SEI DAMAR	1.518.267,00	239.191.963,00	235.087.963,00	5.622.267,00
43	SDN SEI PASIR 1	1.254.290,00	63.433.449,00	63.433.449,00	1.254.290,00
44	SDN SEI PASIR 2	1.340.100,79	79.507.846,00	79.507.846,00	1.340.100,79
45	SDN SEI PASIR 3	200.209,82	75.603.993,00	74.292.993,00	1.511.209,82
46	SDN TARUNTUM	4.521,23	14.906.250,00	14.690.000,00	220.771,23
47	SDN SEI TABUK	343.643,99	93.361.742,00	88.690.742,00	5.014.643,99
48	SMP 1 PANTAI LUNCI	224,74	133.501.590,00	133.501.590,00	224,74
49	SMP 2 PANTAI LUNCI	1.000,89	87.678.024,00	82.679.024,00	5.000.000,89
50	SDN AJANG	5.255.423,17	179.139.925,00	179.139.925,00	5.255.423,17
51	SDN KENAWAN	1.644.549,90	55.590.420,87	55.774.570,87	1.460.399,90
52	SDN LAMAN BARU	247.631,67	90.253.226,00	86.763.226,00	3.737.631,67
53	SDN NATAI KONDANG	16.357.038,90	203.670.553,00	205.475.553,00	14.552.038,90
54	SDN NIBUNG TERJUN 1	3.720.029,18	64.994.170,00	65.500.090,00	3.214.109,18
55	SDN NIBUNG TERJUN 2	500,20	30.337.696,00	28.087.696,00	2.250.500,20
56	SDN SEMANTUN	8.956.143,89	426.590.977,00	418.409.877,00	17.137.243,89
57	SDN SEMBIKUAN	2.100.000,00	263.495.538,00	259.813.038,00	5.782.500,00
58	SMPN 1 PERMATA KECUBUNG	7.977.733,18	172.500.644,00	169.421.844,00	11.056.533,18
59	SMPN 2 PERMATA KECUBUNG	7.696.374,39	163.244.528,00	163.037.528,00	7.903.374,39
60	SMPN 3 SATAP P. KECUBUNG	0,48	199.619.700,00	196.000.350,00	3.619.350,48
TOTAL		75.349.549,21	10.108.396.561,87	9.935.819.260,87	247.926.850,21



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Saldo dana Bos Afirmasi per tanggal 31 Desember 2024 sebesar **Rp227.501,00**. Pada tahun 2024 ini, Satuan Pendidikan dasar tidak mendapat transfer dan membelanjakan Dana BOS Afirmasi, sehingga saldo dana BOS Afirmasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Sekolah	Saldo Awal	Penerimaan Tahun 2024	Pengeluaran Tahun 2024	Saldo Akhir
1	SDN Sei Tabuk	115.000,00			115.000,00
2	SDN Nibung Terjun 2	40.000,00			40.000,00
3	SMPN 1 Permata Kecubung	72.501,00			72.501,00
TOTAL		227.501,00			227.501,00

Saldo dana Bos Kinerja per tanggal 31 Desember 2024 sebesar **Rp62.571,00**. Dana Bos Kinerja dialokasikan bagi satuan Pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan Pendidikan, sekaligus sebagai stimulus bagi sekolah lainnya untuk mendorong mutu layanan Pendidikan. Selain satuan Pendidikan Negeri, dana BOS Kinerja juga diberikan kepada satuan Pendidikan swasta dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Transfer Dana BOS Reguler (Satuan Pendidikan Swasta)		70.000.000,00	70.000.000,00	
Transfer Dana BOS Kinerja (Satuan Pendidikan Negeri)	62.571,00	615.000.000,00	615.000.000,00	62.571,00
Jumlah	62.571,00	685.000.000,00	685.000.000,00	62.571,00

Pada satuan Pendidikan Swasta pendapatan Dana BOS Kinerja yang ditransfer langsung oleh Pemerintah Pusat ke Satuan Pendidikan Swasta Pendapatannya dicatat pada pendapatan Transfer DAK Non Fisik (DAK-Non Fisik-BOS Kinerja) dan pengeluarannya dicatat sebagai belanja hibah dana BOS.

Berikut ini adalah kas Dana BOS Kinerja pada Satuan Pendidikan Negeri per 31 Desember 2024 sebesar **Rp62.571,00** yang dirinci per sekolah adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Sekolah	Saldo Awal	Penerimaan Tahun 2024	Pengeluaran Tahun 2023	Saldo Akhir
1	SDN MENDAWAI 2		26.803.957,00	26.803.957,00	-
2	SDN MENDAWAI 3		37.074.380,00	37.074.380,00	-
3	SDN NATAI SEDAWAK 2		24.397.746,00	24.397.746,00	-
4	SDN PUDU RUNDUN		22.729.800,00	22.729.800,00	-
5	SMPN 1 SUKAMARA		27.477.477,00	27.477.477,00	-
6	SMPN 4 SATAP		37.647.730,00	37.647.730,00	-
7	SDN BANGUN JAYA		27.328.828,00	27.328.828,00	-
8	SDN BUKIT SINGKAI		27.448.020,00	27.448.020,00	-
9	SDN SEKUNINGAN BARU		27.477.478,00	27.477.478,00	-
10	SMP 1 BALAI RIAM		74.273.355,00	74.273.355,00	-
11	SMP 2 BALAI RIAM		37.352.415,00	37.352.415,00	-
12	SDN KUALA JELAI 1		22.957.846,00	22.957.846,00	-
13	SDN KUALA JELAI 2		24.476.541,00	24.476.541,00	-
14	SDN KUALA JELAI 3		23.101.396,00	23.101.396,00	-

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Sekolah	Saldo Awal	Penerimaan Tahun 2024	Pengeluaran Tahun 2023	Saldo Akhir
15	SMP 1 JELAI	60.970,00	26.137.280,00	26.137.280,00	60.970,00
16	SMPN 2 SATAP JELAI	1,00	27.477.479,00	27.477.479,00	1,00
17	SDN SEI CAB. BARAT		26.930.449,00	26.930.449,00	-
18	SDN SEI PASIR 1		23.392.161,00	23.392.161,00	-
19	SMP 2 PANTAI LUNCI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
20	SDN NATAI KONDANG		26.564.710,00	26.564.710,00	-
21	SDN NIBUNG TERJUN 1		24.645.496,00	24.645.496,00	-
22	SDN NIBUNG TERJUN 2		24.729.731,00	24.729.731,00	-
23	SMPN 3 SATAP P. KECUBUNG		37.814.413,00	37.814.413,00	-
TOTAL		62.571,00	658.238.688,00	658.238.688,00	62.571,00

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Saldo dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar **Rp6.055.000,00**. Selain satuan Pendidikan Negeri, dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan juga diberikan kepada satuan Pendidikan swasta dengan uraian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Transfer Dana BOP PAUD (Satuan Pendidikan Negeri)	45.000,00	386.640.000,00	380.630.000,00	6.055.000,00
Transfer Dana BOP PAUD (Satuan Pendidikan Swasta)		1.511.040.000,00	1.511.040.000,00	-
Transfer Dana BOP Kesetaraan (Satuan Pendidikan Swasta)		271.890.000,00	271.890.000,00	-
Jumlah	45.000,00	2.169.570.000,00	2.163.560.000,00	6.055.000,00

Pada satuan Pendidikan Swasta pendapatan BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang ditransfer langsung oleh Pemerintah Pusat ke Satuan Pendidikan Swasta Pendapatannya dicatat pada pendapatan Transfer DAK Non Fisik (DAK-Non Fisik-BOS Kinerja) dan pengeluarannya dicatat sebagai belanja hibah dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.

Berikut ini adalah kas Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Negeri per 31 Desember 2024 sebesar **Rp6.055.000,00** yang dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Sekolah	Saldo Awal	Penerimaan Tahun 2024	Pengeluaran Tahun 2023	Saldo Akhir
1	TK PEMBINA 1 SUKAMARA		63.360.000,00	63.360.000,00	-
2	TK NEGERI PEMBINA 2 SUKAMARA		103.680.000,00	103.680.000,00	-
3	TK NEGERI PEMBINA 1 P. KECUBUNG		23.760.000,00	23.760.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Sekolah	Saldo Awal	Penerimaan Tahun 2024	Pengeluaran Tahun 2023	Saldo Akhir
4	TK NEGERI PEMBINA 1 JELAI		45.360.000,00	45.360.000,00	-
5	TK NEGERI PEMBINA 1 BALAI RIAM		18.000.000,00	17.832.000,00	168.000,00
6	TK NEGERI PEMBINA 1 PANTAI LUNCI	45.000,00	14.400.000,00	8.558.000,00	5.887.000,00
7	TK KARTINI		30.960.000,00	30.960.000,00	-
8	TK NUSA INDAH		87.120.000,00	87.120.000,00	-
TOTAL		45.000,00	386.640.000,00	380.630.000,00	6.055.000,00

Penjabaran saldo kas Dana BOS keseluruhan pada satuan Pendidikan baik Dana BOS Reguler, Afirmasi, Kinerja dan Dana BOP PAUD yang terdiri dari kas tunai di tangan bendahara, kas di rekening bank dan pajak yang belum dibayar per 31 Desember 2024 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

(dalam rupiah)

No	SEKOLAH	Saldo Kas Dana BOS			Total Saldo
		Tunai	Bank	Pajak	
1	SDN KARTAMULIA 1	-	-	80.000,00	80.000,00
2	SDN KARTAMULIA 2	909,25	-	-	909,25
3	SDN MENDAWAI 1	13.887.128,94	-	54.250,00	13.941.378,94
4	SDN MENDAWAI 2	26.650.000,01	-	-	26.650.000,01
5	SDN MENDAWAI 3	30.826.000,02	-	-	30.826.000,02
6	SDN MENDAWAI 4	0,64	-	-	0,64
7	SDN MENDAWAI 5	2.000.000,33	-	-	2.000.000,33
8	SDN NATAI SEDAWAK	0,15	-	-	0,15
9	SDN NATAI SEDAWAK 2	6.000,00	-	-	6.000,00
10	SDN PADANG 1	3.351.800,00	1,44	-	3.351.801,44
11	SDN PADANG 2	-	0,80	-	0,80
12	SDN PANGKALAN MUNTAI	7.510.062,49	-	-	7.510.062,49
13	SDN PETARIKAN 1	2.924.921,00	-	-	2.924.921,00
14	SDN PETARIKAN 2	0,13	-	-	0,13
15	SDN PUDU RUNDUN	10.850.220,76	-	-	10.850.220,76
16	SDN SUKARAJA	-	324.500,02	-	324.500,02
17	SMPN 1 SUKAMARA	1.218,12	-	-	1.218,12
18	SMPN 2 SUKAMARA	0,34	0,65	-	0,99
19	SMPN 3 SUKAMARA	0,95	-	-	0,95
20	SMPN 4 SATAP	286.382,00	297.818,97	-	584.200,97
21	SDN AIR DUA	521.600,23	-	-	521.600,23
22	SDN BALAI RIAM	7.574.170,43	-	-	7.574.170,43
23	SDN BANGUN JAYA	-	-	212.171,00	212.171,00
24	SDN BUKIT SINGKAI	0,21	0,14	-	0,35
25	SDN JIHING	3.985.000,98	-	-	3.985.000,98
26	SDN LUPU	7.700.000,13	-	54.000,00	7.754.000,13
27	SDN PEMPANNG	0,10	-	-	0,10
28	SDN SEKUNINGAN BARU	10.713.000,97	15.000,00	-	10.728.000,97
29	SMP 1 BALAI RIAM	7.202.100,64	-	-	7.202.100,64
30	SMP 2 BALAI RIAM	180.649,45	100.000,00	-	280.649,45



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	SEKOLAH	Saldo Kas Dana BOS			Total Saldo
		Tunai	Bank	Pajak	
31	SDN KUALA JELAI 1	159.751,59	-	-	159.751,59
32	SDN KUALA JELAI 2	0,04	-	-	0,04
33	SDN KUALA JELAI 3	492.200,11	-	-	492.200,11
34	SDN PULAU NIBUNG 1	1,58	-	-	1,58
35	SDN SUNGAI BARU	-	-	-	0,00
36	SDN SUNGAI BUNDUNG	0,14	-	1.677.745,00	1.677.745,14
37	SDN SUNGAI RAJA	61,77	-	-	61,77
38	SMP 1 JELAI	1.787.099,51	-	-	1.787.099,51
39	SMPN 2 SATAP JELAI	9.000.440,57	-	-	9.000.440,57
40	SDN SEI CAB. BARAT	1.628.996,08	-	-	1.628.996,08
41	SDN LUNCI	0,11	-	-	0,11
42	SDN SEI DAMAR	4.384.000,00	1.238.267,00	-	5.622.267,00
43	SDN SEI PASIR 1	-	1.254.290,00	-	1.254.290,00
44	SDN SEI PASIR 2	100,79	1.340.000,00	-	1.340.100,79
45	SDN SEI PASIR 3	1.511.209,82	-	-	1.511.209,82
46	SDN TARUNTUM	4.521,23	-	216.250,00	220.771,23
47	SDN SEI TABUK	4.865.143,99	264.500,00	-	5.129.643,99
48	SMP 1 PANTAI LUNCI	224,74	-	-	224,74
49	SMP 2 PANTAI LUNCI	5.001.600,89	-	-	5.001.600,89
50	SDN AJANG	124.813,17	5.130.610,00	-	5.255.423,17
51	SDN KENAWAN	1.269.149,26	-	191.250,64	1.460.399,90
52	SDN LAMAN BARU	3.712.630,70	25.000,97	-	3.737.631,67
53	SDN NATAI KONDANG	12.902.038,90	1.650.000,00	-	14.552.038,90
54	SDN NIBUNG TERJUN 1	23.544,99	836.484,19	2.354.080,00	3.214.109,18
55	SDN NIBUNG TERJUN 2	2.290.500,20	-	-	2.290.500,20
56	SDN SEMANTUN	14.625.843,89	2.338.000,00	173.400,00	17.137.243,89
57	SDN SEMBIKUAN	3.090.000,00	2.100.000,00	592.500,00	5.782.500,00
58	SMPN 1 PERMATA KECUBUNG	9.953.965,00	946.269,18	228.800,00	11.129.034,18
59	SMPN 2 PERMATA KECUBUNG	122.239,39	7.584.135,00	197.000,00	7.903.374,39
60	SMPN 3 SATAP P. KECUBUNG	3.619.350,48	-	-	3.619.350,48
61	TKN PEMBINA 1 LUNCI	5.842.000,00	45.000,00	-	5.887.000,00
62	TKN PEMBINA 1 BALAI RIAM	168.000,00	-	-	168.000,00
Jumlah		222.750.597,21	25.489.878,36	6.031.446,64	254.271.922,21

5.3.1.1.9	Kas Dana BOK Puskesmas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
		897.656.686,00	0,00

Saldo Awal Kas Dana BOK Puskesmas sebesar **Rp621.504.139** merupakan reklas saldo akhir tahun 2023 dari Kas Lainnya.

Dana BOK Puskesmas merupakan dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Pusat



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

langsung ke rekening Puskesmas yang menyelenggarakan layanan Kesehatan. Pada tahun 2024 saldo kas lainnya di reklas pada saldo Kas Dana BOK Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun	
		2024	2023
1	Kas Dana BOK Puskesmas	897.656.686,00	621.504.139,00
Jumlah		897.656.686,00	621.504.139,00

Mutasi saldo kas Dana BOK per Puskesmas per 31 Desember 2024 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Puskesmas Sukamara	88.146.331,00	1.108.604.669,00	1.026.711.359,00	170.039.641,00
Puskesmas Pantai Lunci	84.360.086,00	651.110.914,00	529.984.742,00	205.486.258,00
Puskesmas Jelai	108.119.063,00	590.750.937,00	500.230.073,00	198.639.927,00
Puskesmas Balai Riam	69.576.064,00	819.308.936,00	768.264.480,00	120.620.520,00
Puskesmas Permata Kecubung	271.302.595,00	502.076.405,00	570.508.660,00	202.870.340,00
Jumlah	621.504.139,00	3.671.851.861,00	3.395.699.314,00	897.656.686,00

Sedangkan rincian saldo Kas Dana BOK Kesehatan pada FKTP per Puskesmas per 31 Desember 2024 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Kas Lainnya			Total Saldo
		Tunai	Bank	Pajak	
1	Puskesmas Sukamara		170.039.641,00		170.039.641,00
2	Puskesmas Pantai Lunci		205.486.258,00		205.486.258,00
3	Puskesmas Jelai		198.639.927,00		198.639.927,00
4	Puskesmas Balai Riam		120.620.520,00		120.620.520,00
5	Puskesmas Permata Kecubung		202.870.340,00		202.870.340,00
TOTAL		-	897.656.686,00		897.656.686,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.10 Piutang Pajak Daerah	3.587.116.249,00	2.791.186.241,00

Piutang pajak daerah sebesar **Rp3.587.116.249,00** merupakan saldo piutang pajak daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Untuk mutasi piutang pajak daerah selama tahun 2024 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

(dalam rupiah)

No	Uraian Piutang	Saldo Awal	Mutasi 2024		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Pajak Restoran	1.264.500,00	1.265.240.544,00	1.262.851.394,00	3.653.650,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian Piutang	Saldo Awal	Mutasi 2024		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
2	Pajak Reklame	28.572.500,00	122.726.200,00	123.272.200,00	28.026.500,00
3	Pajak Hotel	-	46.992.500,00	46.992.500,00	-
4	Pajak Bumi dan Bangunan	2.761.337.241,00	2.640.954.011,00	1.846.855.153,00	3.555.436.099,00
5	Pajak Air Bawah tanah	-	2.190.000,00	2.190.000,00	-
6	Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan	12.000,00	2.796.937.416,11	2.796.949.416,11	-
Jumlah		2.791.186.241,00	6.875.040.671,11	6.079.110.663,11	3.587.116.249,00

Sedangkan daftar piutang pajak Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan kualitas piutang per 31 Desember 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Kualitas Piutang Tahun 2024				Total Kualitas Piutang
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Pajak Restoran	3.653.650,00	0,00	0,00	0,00	3.653.650,00
2	Pajak Reklame	0,00	1.092.000,00	1.956.000,00	24.978.500,00	28.026.500,00
3	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Bumi dan Bangunan	950.541.214,00	1.145.699.773,00	376.207.908,00	1.082.987.204,00	3.555.436.099,00
5	Pajak Air Bawah tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Jumlah		954.194.864,00	1.146.791.773,00	378.163.908,00	1.107.965.704,00	3.587.116.249,00

31 Desember 2024
(Rp)

31 Desember 2023
(Rp)

5.3.1.1.11 Piutang Retribusi Daerah

2.819.010.239,04

2.590.405.549,04

Piutang retribusi daerah sebesar **Rp2.819.010.239,04** merupakan saldo piutang retribusi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2024 yang terdiri dari piutang retribusi jasa umum, piutang retribusi jasa usaha dan piutang retribusi perizinan tertentu yang dirinci berikut ini :

(dalam rupiah)

No	Uraian Piutang	Saldo 2024	Saldo 2023
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	755.056.389,04	531.409.699,04
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	2.063.953.850,00	2.058.995.850,00
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	-	-
Jumlah		2.819.010.239,04	2.590.405.549,04



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

5.3.1.1.11.1 Piutang Retribusi Jasa Umum

Piutang retribusi jasa umum merupakan kewajiban dari pihak ketiga yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Ada koreksi saldo awal piutang retribusi jasa umum sebesar **Rp5.925.150,00** dapat dilihat ditabel di bawah ini :

(dalam rupiah)

No.	Uraian Piutang	Saldo Awal	Koreksi	Saldo Awal Setelah Koreksi
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	461.412.670,00	0,00	461.412.670,00
3	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	69.997.029,04	5.925.150,00	75.922.179,04
Jumlah		531.409.699,04	5.925.150,00	537.334.849,04

Mutasi piutang retribusi jasa umum per tanggal 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian Piutang	Saldo Awal	Mutasi 2024		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	176.313.800,00	0,00	176.313.800,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	461.412.670,00	288.639.150,00	241.306.260,00	508.745.560,00
3	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	75.922.179,04	0,00	5.925.150,00	69.997.029,04
Jumlah		537.334.849,04	464.952.950,00	247.231.410,00	755.056.389,04

Daftar piutang retribusi jasa umum Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan kualitas piutang per 31 Desember 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Kualitas Piutang Tahun 2024				Total
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	176.313.800,00	-	-	-	176.313.800,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	17.001.880,00	13.445.390,00	25.779.600,00	452.518.690,00	508.745.560,00
3.	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	69.997.029,04	69.997.029,04
Jumlah		193.315.680,00	13.445.390,00	25.779.600,00	522.515.719,04	755.056.389,04

Berikut ini rekapitulasi piutang retribusi jasa umum per SKPD sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Uraian Piutang	SKPD	Jumlah
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	UPT Puskesmas Pantai Lunci (Dinkes)	33.333.200,00
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	UPT Puskesmas Sukamara (Dinkes)	57.596.300,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	UPT Puskesmas Permata Kecubung (Dinkes)	21.565.000,00
4	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	UPT Puskesmas Balai Riam (Dinkes)	36.034.100,00
5	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	UPT Puskesmas Jelai (Dinkes)	27.785.200,00
6	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	508.745.560,00
7	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	69.997.029,04
Jumlah			755.056.389,04

5.3.1.1.11.2 Piutang Retribusi Jasa Usaha

Piutang retribusi jasa usaha merupakan kewajiban dari pihak ketiga yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha. Ada koreksi saldo awal tahun 2024 sebesar Rp82.151,00 yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah seperti bawah ini :

(dalam rupiah)

No.	Uraian Piutang	Saldo Awal	Koreksi	Saldo Awal Setelah Koreksi
1	Piutang Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	5.456.000,00	-	5.456.000,00
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.053.539.850,00	82.151,00	2.053.622.001,00
Jumlah		2.058.995.850,00	82.151,00	2.059.078.001,00

Mutasi piutang retribusi jasa usaha per tanggal 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian Piutang	Saldo Awal	Mutasi 2024		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Piutang Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	5.456.000,00	139.648.000,00	132.816.000,00	12.288.000,00
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.053.622.001,00	4.436.246,70	7.442.397,70	2.050.615.850,00
3	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	17.050.000,00	16.000.000,00	1.050.000,00
Jumlah		2.059.078.001,00	161.134.246,70	156.258.397,70	2.063.953.850,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Daftar piutang retribusi jasa usaha Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan kualitas piutang per 31 Desember 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Kualitas Piutang Tahun 2024				Total
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan			768.000,00	11.520.000,00	12.288.000,00
2.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	313.200,00	2.050.302.650,00	2.050.615.850,00
3	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Jumlah		1.050.000,00	-	1.081.200,00	2.061.822.650,00	2.063.953.850,00

Berikut ini rekapitulasi piutang retribusi jasa usaha per SKPD sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian Piutang	SKPD	Jumlah
1	Piutang Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	12.288.000,00
Jumlah			12.288.000,00
2.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	a. Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.008.335.400,00
		Dinas Kesehatan	82.497.800,00
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18.823.224,00
	b. Piutang Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.310.426,00
	c. Piutang Retribusi Pemakaian Alat	Dinas Perikanan	885.649.000,00
Jumlah			2.050.615.850,00
1	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.050.000,00
Jumlah			1.050.000,00
Jumlah Total			2.063.953.850,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.12 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	2.918.117.224,29	1.956.867.162,11

Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar **Rp2.918.117.224,29** merupakan saldo piutang selain pajak dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2024. Pada tahun 2024 terdapat koreksi kurang dan tambah



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

atas saldo awal piutang denda pajak dan piutang denda retribusi sebesar **Rp1.588.233,60** dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian Piutang	Saldo Awal	Koreksi	Saldo Awal Setelah Koreksi
1	Piutang Denda Pajak	997.839.384,05	(1.607.025,60)	996.232.358,45
2	Piutang Denda Retribusi	740.677.689,84	18.792,00	740.696.481,84
3	Piutang Pendapatan BLUD	218.350.088,22	-	218.350.088,22
Jumlah		1.956.867.162,11	(1.588.233,60)	1.955.278.928,51

Untuk mutasi piutang Lain-Lain PAD Yang Sah selama tahun 2024 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

(dalam rupiah)

No	Uraian Piutang	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi 2024		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Denda Pajak	996.232.358,45	203.438.514,24	51.171.680,00	1.148.499.192,69
2	Denda Retribusi	740.696.481,84	10.048.198,70	3.932.702,70	746.811.977,84
3	Piutang Pendapatan BLUD	218.350.088,22	502.287.754,49	209.857.506,87	510.780.335,84
4	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	465.241.608,80	-	465.241.608,80
5	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	46.784.109,12	0,00	46.784.109,12
Jumlah		1.955.278.928,51	1.227.800.185,35	264.961.889,57	2.918.117.224,29

Piutang Pendapatan BLUD sebesar **Rp510.780.335,84** termasuk didalamnya adalah sisa piutang pinjaman obat dari RSUD Imanuddin sampai dengan Tahun 2024 sebesar **Rp22.908.020,16**.

Piutang Tuntutan Ganti Rugi sebesar **Rp465.241.608,80** merupakan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atas pertanggungjawaban temuan pemeriksaan LKPD BPK Tahun 2024; kelebihan bayar pekerjaan fisik (kekurangan volume) dan ketidaksesuaian Spesifikasi pekerjaan pada belanja modal bangunan/ gedung dan belanja modal Jalan/Jembatan yang sudah disetorkan ke Kas Daerah Tahun 2025.

Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar **Rp46.784.109,12** merupakan piutang denda keterlambatan pekerjaan fisik pembangunan gedung dari belanja modal bangunan/ gedung atas temuan pemeriksaan LKPD BPK Tahun 2024 yang dipertanggungjawabkan oleh Pihak Ketiga yang sudah disetorkan ke Kas Daerah Tahun 2025.

Daftar piutang Lain-lain PAD Yang Sah Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan kualitas piutang per 31 Desember 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

(dalam rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Uraian	Kualitas Piutang Tahun 2024				Total
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Denda Pajak	471.185.734,80	187.532.125,72	313.613.582,31	176.167.749,86	1.148.499.192,69
2.	Denda Retribusi	627.856,80	1.156.225,40	4.119.939,40	740.907.956,24	746.811.977,84
3.	Piutang Pendapatan BLUD	497.996.488,49	-	-	12.783.847,35	510.780.335,84
4	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	465.241.608,80				465.241.608,80
5	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	46.784.109,1	-	-	-	46.784.109,12
Jumlah		1.481.835.798,01	188.688.351,12	317.733.521,71	929.859.553,45	2.918.117.224,29

Berikut ini rekapitulasi piutang Lain-lain PAD yang sah per SKPD sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian Piutang/ SKPD			Jumlah
1.	Piutang Denda Pajak		
	- Piutang Denda Pajak Restoran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26.072,00
	- Piutang Denda Pajak Reklame	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.063.950,00
	- Piutang Denda Pajak Bumi dan Bangunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.139.408.570,69
	- Piutang Denda Pajak Air Bawah tanah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	600,00
	Sub total		1.148.499.192,69
2.	Piutang Denda Retribusi Jasa Umum		
	- Piutang Denda retribusi pelayanan pasar	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	111.549.749,80
	- Piutang Denda retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	59.445.569,38
	Sub total		170.995.319,18
3	Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha		
	- Piutang Denda retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	285.636.084,00
	- Piutang Denda retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Kesehatan	25.324.335,60



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Uraian Piutang/ SKPD			Jumlah
	- Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	910.080,00
	- Piutang Denda retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.348.032,00
	- Piutang Denda retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Perikanan	240.514.927,00
	- Piutang Denda retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.083.200,06
	Sub total		575.816.658,66
4.	Piutang BLUD		
	- Piutang BLUD	RSUD	510.780.335,84
	Sub total		510.780.335,84
5.	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
	- Piutang TGR Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.400.000,00
	- Piutang TGR Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	12.087.948,44
	- Piutang TGR Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Dinas Kesehatan	354.901.393,63
	- Piutang TGR Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	32.852.266,73
	- Piutang TGR Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Dinas Sosial, PMD	5.000.000,00
	Sub total		465.241.608,80
6.	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
	- Piutang Pihak Ketiga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	970.057,79
	- Piutang Pihak Ketiga	Dinas Kesehatan	45.814.051,33
	Sub total		46.784.109,12
TOTAL			2.918.117.224,29

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.1.13 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	3.509,00	3.509,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.509,00 yang merupakan piutang dana Transfer umum atas sisa kurang bayar transfer dana perimbangan



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

- DBH Pemerintah pusat tahun anggaran 2021 sd 2022 sesuai dengan Keputusan Meteri Keuangan No.38/KM.7/2023 tentang Penyaluran kurang bayar dana bagi hasil dan penyelesaian lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2023. Adapun mutasi piutang transfer pemerintah pusat per 31 Desember 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian Piutang	Saldo Awal	Mutasi 2024		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Piutang Dana Transfer Umum - DBH CHT	66,00	0,00	0,00	66,00
2	Piutang Dana Transfer Umum - DBH PBB	511,00	0,00	0,00	511,00
3	Piutang Dana Transfer Umum - DBH PPh Pasal 21	152,00	0,00	0,00	152,00
4	Piutang Dana Transfer Umum - DBH PPh Pasal 25/29	484,00	0,00	0,00	484,00
5	Piutang Dana Transfer Umum - DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	896,00	0,00	0,00	896,00
6	Piutang Dana Transfer Umum - DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	493,00	0,00	0,00	493,00
7	Piutang Dana Transfer Umum - DBH SDA Kehutanan -PSDH	907,00	0,00	0,00	907,00
Jumlah		3.509,00	0,00	0,00	3.509,00

31 Desember 2024
(Rp)

31 Desember 2023
(Rp)

5.3.1.1.14 Piutang Transfer Antar Daerah

9.232.818.662,00

6.267.935.260,00

Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp9.232.818.662,00** yang merupakan kurang salur dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara sesuai dengan SK Gubernur NOMOR 188.44/100/2025 tgl 10 maret 2025 tentang Alokasi Defenitif Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV Kepada Kab/Kota Se Kalimantan Tengah TA 2024 yang akan disalurkan pada Tahun 2025.

Untuk piutang transfer dari Provinsi Kalimantan Tengah sebesar **Rp6.267.935.260,00** yang merupakan kurang salur dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 sudah disalurkan pada Tahun 2024 tanggal 27 Maret 2024 . Mutasi piutang transfer antar daerah per tanggal 31 Desember 2024 dapat dilihat dibawah ini :

(dalam rupiah)

No	Uraian Piutang	Saldo Awal	Mutasi 2024		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	629.970.358,00	1.590.774.106,00	629.970.358,00	1.590.774.106,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	648.235.888,00	1.851.051.333,00	648.235.888,00	1.851.051.333,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan	4.976.638.946,00	5.736.553.801,00	4.976.638.946,00	5.736.553.801,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian Piutang	Saldo Awal	Mutasi 2024		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
	Bakar Kendaraan Bermotor				
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	13.090.068,00	54.439.422,00	13.090.068,00	54.439.422,00
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		6.267.935.260,00	9.232.818.662,00	6.267.935.260,00	9.232.818.662,00

31 Desember 2024
(Rp)

31 Desember 2023
(Rp)

5.3.1.1.15 Penyisihan Piutang (5.148.925.258,00) (4.881.942.677,79)

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang diakui dan disajikan sebagai salah satu penerapan kebijakan sistem akuntansi berbasis akrual. Sesuai Standar SAP bahwa aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dengan cara disisihkan atas yang tidak tertagih. Untuk tahun 2024 total penyisihan piutang adalah sebesar **Rp5.148.925.258,00** dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Penyisihan Piutang Tahun 2024				Total Penyisihan Piutang
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Penyisihan Piutang Pajak	4.770.974,32	114.679.177,30	189.081.954,00	1.107.965.704,00	1.416.497.809,62
2	Penyisihan Piutang Retribusi	933.591,80	600.737,00	6.975.155,00	2.612.334.199,04	2.620.843.682,84
3	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	4.734.603,55	18.855.445,69	158.134.162,86	929.859.553,44	1.111.583.765,54
Jumlah		10.439.169,67	134.135.359,99	354.191.271,86	4.650.159.456,48	5.148.925.258,00

Berikut ini rincian Penyisihan Piutang berdasarkan jenis piutang yaitu :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Penyisihan Piutang Tahun 2024				Total Penyisihan Piutang
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Penyisihan Piutang Pajak					
	- Penyisihan Piutang Pajak Restoran	18.268,25	-	-	-	18.268,25
	- Penyisihan Piutang Pajak Reklame	-	109.200,00	978.000,00	24.978.500,00	26.065.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	Penyisihan Piutang Tahun 2024				Total Penyisihan Piutang
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	- Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	4.752.706,07	114.569.977,30	188.103.954,00	1.082.987.204,00	1.390.413.841,37
	Jumlah Penyisihan Piutang Pajak	4.770.974,32	114.679.177,30	189.081.954,00	1.107.965.704,00	1.416.497.809,62
2	Penyisihan Piutang Retribusi					
	Piutang Retribusi Jasa Umum					
	- Peyisihan Piutang retribusi Pelayanan Kesehatan	881.569,00				881.569,00
	- Peyisihan Piutang retribusi pasar	46.772,80	600.737,00	6.434.555,00	480.514.520,00	487.596.584,80
	- Peyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	69.997.029,04	69.997.029,04
	Jumlah I	928.341,80	600.737,00	6.434.555,00	550.511.549,04	558.475.182,84
3	Piutang Retribusi Jasa Usaha					
	- Peyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	-	-	384.000,00	11.520.000,00	11.904.000,00
	- Peyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	156.600,00	2.050.302.650,00	2.050.459.250,00
	- Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.250,00	-	-	-	5.250,00
	Jumlah II	5.250,00	-	540.600,00	2.061.822.650,00	2.062.368.500,00
	Jumlah (I+II) Penyisihan Piutang Retribusi	933.591,80	600.737,00	6.975.155,00	2.612.334.199,04	2.620.843.682,84
4	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah					
	- Penyisihan Piutang Denda Pajak	2.355.928,67	18.753.212,57	156.806.791,16	176.167.749,86	354.083.682,27
	- Penyisihan Piutang Denda Retribusi	3.232,53	102.233,12	1.327.371,70	740.907.956,23	742.340.793,58
	- Penyisihan Piutang BLUD	2.375.442,34	-	-	12.783.847,35	15.159.289,69
	Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-	-	-	-
	Jumlah Total	10.439.169,67	134.135.359,99	354.191.271,86	4.650.159.456,48	5.148.925.258,00

Penyisihan piutang retribusi Pasar sebesar **Rp487.596.584,80** termasuk didalamnya penyisihan piutang atas ketetapan tahun 2024 yang seharusnya masih kategori piutang lancar (kurang dari 3 bulan), kurang lancar (3-6 bulan), diragukan (6 bulan – 12 bulan) per 31 Des 2024 langsung dibebankan pada kategori macet sebesar **Rp27.995.830,00**. Hal ini dikarenakan penetapan retribusi tahun 2024 sebagian wajib retribusi (WR) sudah tidak lagi menempati bak kios/los pasar tetapi tetap diterbitkan penetapan retribusinya pada bulan bersangkutan sehingga retribusi yang ditetapkan tidak tertagih. Rincian penyisihan piutang



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

penetapan 2024 yang dipindahkan langsung ke kategori macet per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO.	Wajib Retribusi	Besaran tarif	Banyaknya bulan	Jumlah
1	PASAR INPRES SUKAMARA BLOK C NO.14 (SUTIKAH)	146.250,00	12 Bulan	1.755.000,00
2	PASAR INPRES SUKAMARA BLOK E NO.05 LUYO SUMITRO	300.000,00	12 Bulan	3.600.000,00
3	PASAR INPRES SUKAMARA BLOK B NO.1 (SHOLIKIN)	146.250,00	12 Bulan	1.755.000,00
4	PASAR INPRES SUKAMARA BLOK B NO.16 (SUPAAT)	146.250,00	12 Bulan	1.755.000,00
5	PASAR INPRES SUKAMARA BLOK D NO.2 (SUWARTO)	146.250,00	11 Bulan	1.608.750,00
6	PASAR INPRES SUKAMARA BLOK D NO.7 (KASRAH)	146.250,00	12 Bulan	1.755.000,00
7	PASAR INPRES SUKAMARA BLOK C NO.3 (ISNAWATI)	146.250,00	12 Bulan	1.755.000,00
8	PASAR INPRES SUKAMARA BLOK D NO.18 (MUSTAKIN)	146.250,00	12 Bulan	1.755.000,00
9	PASAR INPRES SUKAMARA BLOK A NO.02. (SURYA NENGSIH)	170.700,00	12 Bulan	2.048.400,00
10	PASAR SAIK BAK IKAN NO. 59 (MIRANDA AS)	20.680,00	12 Bulan	248.160,00
11	KIOS KONTAINER NO. 12 (AHMAD FACRUDIN)	41.600,00	10 Bulan	416.000,00
12	PASAR INPRES SUKAMARA BLOK B NO.22 (ZULIATI)	146.250,00	11 Bulan	1.608.750,00
13	PASAR INPRES SUKAMARA BLOK D NO.8 (SUNARDI)	146.250,00	9 Bulan	1.316.250,00
14	PASAR INPRES SUKAMARA BLOK E NO.04 WIDA ASTUTI	300.000,00	10 Bulan	3.000.000,00
15	PASAR INPRES SUKAMARA BLOK D NO.19 (NUR ROSID)	146.250,00	8 Bulan	1.170.000,00
16	PASAR SAIK BAK SAYUR NO. 71 (RAMAYANA)	20.680,00	7 Bulan	144.760,00
17	PASAR SAIK BAK SAYUR NO. 72 (LINA)	20.680,00	7 Bulan	144.760,00
18	PASAR SAIK BLOK E NO.03 (IDA PUSPITASARI)	240.000,00	9 Bulan	2.160.000,00
Jumlah				27.995.830,00

31 Desember 2024
(Rp)

31 Desember 2023
(Rp)

5.3.1.1.16 Beban Dibayar Dimuka

3.600.000,00

3.084.000,00

Saldo beban dibayar dimuka sebesar Rp3.600.000,00 merupakan saldo beban yang dibayar terlebih dahulu yang ada pada RSUD dengan rincian mutasi per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	RSUD	3.084.000,00	3.600.000,00	3.084.000,00	3.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
Jumlah		3.084.000,00	3.600.000,00	3.084.000,00	3.600.000,00

Adapun rincian beban dibayar dimuka pada RSUD adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan Sewa Dibayar Dimuka Rumah Dinas Dokter Spesialis	3.600.000,00
Jumlah		3.600.000,00

31 Desember 2024
(Rp)

31 Desember 2023
(Rp)

5.3.1.1.17 Persediaan

8.142.605.389,01

11.355.859.204,67

Saldo nilai persediaan tahun 2024 adalah merupakan saldo persediaan yang ada pada OPD serta unit dibawah OPD yang mengelola persediaan per 31 Desember 2024.

Adapun mutasi persediaan selama TA 2024 berasal dari saldo awal ditambah beban persediaan tahun berjalan dikurangi pemakaian persediaan tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Persediaan	Saldo Awal Persediaan setelah Koreksi	Mutasi Persediaan		Saldo Akhir Persediaan
			Masuk	Keluar	
1	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	357.042.931,84	2.122.414.941,00	2.386.562.771,76	92.895.101,08
2	Bahan-Bahan Kimia	930.282.509,79	2.358.647.657,06	2.564.231.467,79	724.698.699,06
3	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	390.749.250,00	390.116.250,00	633.000,00
4	Bahan-Bahan Baku	-	-	-	-
5	Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	73.183.900,00	73.183.900,00	-
6	Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-	-
7	Bahan-Isi Tabung Gas	-	1.863.618.099,00	1.863.618.099,00	-
8	Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	227.531.718,00	227.531.718,00	-
9	Bahan-Bahan Lainnya	14.826.000,00	2.364.699.564,00	2.371.325.108,96	8.200.455,04
10	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	29.841.360,00	29.841.360,00	-
11	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	-	119.048.300,00	119.048.300,00	-
12	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-	-
13	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	-	45.000.000,00	45.000.000,00	-
14	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	-
15	Suku Cadang Alat Pertanian	-	710.000,00	710.000,00	-
16	Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	-	52.725.000,00	52.725.000,00	-
17	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	231.321.091,73	2.012.708.926,00	2.083.628.426,76	160.401.590,97
18	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	21.314.829,73	1.601.262.189,00	1.577.711.650,77	44.865.367,96



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian Persediaan	Saldo Awal Persediaan setelah Koreksi	Mutasi Persediaan		Saldo Akhir Persediaan
			Masuk	Keluar	
19	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	194.011.800,00	194.011.800,00	-
20	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000,00	411.643.000,00	409.713.000,00	2.230.000,00
21	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	78.443.512,54	1.031.573.740,00	1.070.516.506,54	39.500.746,00
22	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.640.662,46	1.578.490.192,00	1.575.967.793,46	10.163.061,00
23	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.918.708,35	775.791.525,00	775.295.025,35	3.415.208,00
24	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	28.573.000,00	22.389.000,00	6.184.000,00
25	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	407.771.200,00	407.771.200,00	-
26	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	36.000.000,00	513.488.000,00	539.488.000,00	10.000.000,00
27	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.363.000,00	396.040.000,00	394.993.000,00	6.410.000,00
28	Obat-Obatan-Obat	4.607.231.548,65	3.499.081.648,79	4.417.451.197,78	3.688.861.999,66
29	Obat-Obatan Lainnya	3.390.768.544,06	677.759.211,69	803.682.220,51	3.264.845.535,24
30	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	73.171.500,00	2.526.994.345,00	2.568.990.220,00	31.175.625,00
31	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.530.825.000,00	105.748.000,00	1.589.408.000,00	47.165.000,00
32	Natura dan Pakan-Natura	44.000,00	882.096.900,00	882.080.900,00	60.000,00
33	Natura dan Pakan-Pakan	68.365.365,52	471.041.000,00	538.506.365,52	900.000,00
Jumlah		11.355.859.204,67	26.762.244.466,54	29.975.498.282,20	8.142.605.389,01

Mutasi keluar persediaan tahun 2024 sebesar **Rp29.975.498.282,20** termasuk dengan jumlah persediaan obat-obatan yang berubah keadaan/kadaluarsa sebesar **Rp635.693.102,00** yang dirinci pada RSUD Sukamara sebesar **Rp94.714.480,00** dan Dinas Kesehatan berjumlah **Rp540.978.622,00** yang disajikan sebagai Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional (LO), sedangkan rekapitulasi saldo akhir persediaan tahun 2024 sesuai dengan jenis persediaan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	2024	2023
Barang Yang Dipergunakan Dalam Kegiatan Operasional Pemerintah Daerah dan pelayanan kepada masyarakat:		
- Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	92.895.101,08	357.042.931,84
- Bahan-Bahan Kimia	724.698.699,06	930.282.509,79
- Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	633.000,00	
- Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	-
- Bahan-Bahan Lainnya	8.200.455,04	14.826.000,00
- Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	160.401.590,97	231.321.091,73
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	44.865.367,96	21.314.829,73
- Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.230.000,00	300.000,00
- Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	39.500.746,00	78.443.512,54



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Jenis Persediaan	2024	2023
- Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.163.061,00	7.640.662,46
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.415.208,00	2.918.708,35
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.184.000,00	
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	10.000.000,00	36.000.000,00
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.410.000,00	5.363.000,00
- Obat-Obatan-Obat	3.688.861.999,66	4.607.231.548,65
- Obat-Obatan-Obat lainnya	3.264.845.535,24	3.390.768.544,06
- Natura dan Pakan-Natura	60.000,00	44.000,00
- Natura dan Pakan-Pakan	900.000,00	68.365.365,52
Jumlah	8.064.264.764,01	9.751.862.704,67
Barang untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat		
- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	31.175.625,00	73.171.500,00
- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	47.165.000,00	1.530.825.000,00
Jumlah	78.340.625,00	1.603.996.500,00
Jumlah Total Persediaan	8.142.605.389,01	11.355.859.204,67

Untuk daftar saldo persediaan akhir pada SKPD tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

(dalam rupiah)

No	Jenis Persediaan	Jumlah
1	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	
-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	26.033.884,08
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.516.000,00
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	65.345.217,00
	Sub Total	92.895.101,08
2	Bahan-Bahan Kimia	
-	Dinas Kesehatan	411.877.420,77
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	759.000,00
-	Rumah Sakit Umum Daerah	298.011.064,29
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	135.000,00
-	Dinas Perikanan	13.171.384,00
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	744.830,00
	Sub Total	724.698.699,06
3	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	633.000,00
	Sub Total	633.000,00
4	Bahan-Bahan Lainnya	
-	Dinas Perikanan	8.200.455,04
	Sub Total	8.200.455,04
5	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71.661.900,00
-	Dinas Kesehatan	1.141.894,97
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.506.400,00
	Dinas Perhubungan	2.525.000,00
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	72.566.396,00
-	Sub Total	160.401.590,97



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Jenis Persediaan	Jumlah
6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.628.900,00
-	Dinas Kesehatan	2.032.005,96
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.944.000,00
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22.260.462,00
-	Sub Total	44.865.367,96
7	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Benda Pos	
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.530.000,00
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	300.000,00
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	400.000,00
-	Sub Total	2.230.000,00
8	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.696.000,00
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.019.744,00
-	Dinas Perhubungan	1.200.000,00
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.585.002,00
-	Sub Total	39.500.746,00
9	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.294.600,00
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	417.050,00
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.451.411,00
-	Sub Total	10.163.061,00
10	Alat/Bahan Kegiatan Kantor- Alat Listrik	
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.373.000,00
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	738.000,00
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.304.208,00
-	Sub Total	3.415.208,00
11	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000,00
-	Sekretariat DPRD	9.000.000,00
-	Sub Total	9.000.000,00
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.184.000,00
-	Sub Total	6.184.000,00
13	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kegiatan Kantor Lainnya	
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.620.000,00
-	Sekretariat Daerah	4.790.000,00
-	Sub Total	6.410.000,00
14	Obat-Obatan-Obat	
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	921.000,00
-	Dinas Kesehatan	664.319.089,72
-	Rumah Sakit Umum Daerah	3.023.368.909,94
-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	253.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Jenis Persediaan	Jumlah
	Sub Total	3.688.861.999,66
15	Obat-Obatan-Obat Lainnya	
	- Dinas Kesehatan	3.072.701.569,91
	- Dinas P3A PPKB	184.372.319,00
	- Dinas Perikanan	7.771.646,33
	Sub Total	3.264.845.535,24
16	Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
	- Dinas Sosial, PMD	17.481.000,00
	- Dinas Perikanan	13.694.625,00
	Sub Total	31.175.625,00
17	Persediaan untuk Diserahkan kepada Lainnya	
	- Dinas Sosial, PMD	47.165.000,00
	Sub Total	47.165.000,00
18	Natura dan Pakan-Natura	
	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60.000,00
	Sub Total	60.000,00
19	Natura dan Pakan-Pakan	
	- Dinas Perikanan	900.000,00
	Sub Total	900.000,00
	Total	8.142.605.389,01

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	152.274.663.766,14	139.282.592.165,05

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 merupakan investasi jangka panjang berupa penyertaan modal permanen Pemerintah Daerah ke Perusahaan Daerah PT Bank Pembangunan Kalteng, PDAM Sukamara, PD BPR Artha Sukma Sejahtera (Tahun 2019 telah menjadi PT) dan PD Bangun Sukma Jaya (Tahun 2019 telah menjadi PT) dan PT. Jamkrida Kalteng dengan rincian mutasi sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Penyertaan Modal	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1.	Bank Pembangunan Kalteng	74.640.000.000,00	16.210.000.000,00	0,00	90.850.000.000,00
2.	BPR Sukma Artha Sejahtera	40.010.928.166,56	4.000.000.000,00	5.480.207.494,42	38.530.720.672,14
3.	PDAM Sukamara	3.064.987.879,00	-	206.866.023,00	2.858.121.856,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Penyertaan Modal	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
4.	PD. Bangun Sukma Jaya	18.566.676.119,49	1.509.639.451,00	3.040.494.332,49	17.035.821.238,00
5.	PT. Jamkrida KalTeng	3.000.000.000,00	-	0,00	3.000.000.000,00
Jumlah		139.282.592.165,05	21.719.639.451,00	8.727.567.849,91	152.274.663.766,14

Untuk penilaian Investasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara menggunakan 2 (dua) metode yaitu:

Metode biaya

Dengan menggunakan **metode biaya**, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode ini dipakai karena kepemilikan modal pemerintah daerah kurang dari 20% yang digunakan untuk penilaian Investasi pada PT. Bank Pembangunan Kalteng dan PT. Jamkrida Kalteng dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Badan Usaha		Total
	PT. Bank Kalteng	PT. Jamkrida KalTeng	
Saldo Awal	74.640.000.000,00	3.000.000.000,00	77.640.000.000,00
Bertambah :			
- Penyertaan modal	16.210.000.000,00	0,00	16.210.000.000,00
- Laba Tahun berjalan		0,00	0,00
Jumlah	16.210.000.000,00	-	16.210.000.000,00
Berkurang :			
- Penerimaan Dividen Tunai	0,00	0,00	0,00
- Rugi Tahun berjalan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	90.850.000.000,00	3.000.000.000,00	93.850.000.000,00

Adapun penjelasan atas daftar tabel diatas adalah sebagai berikut:

PT Bank Kalteng

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sukamara menambah Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Kalteng sebesar **Rp16.210.000.000,00** melalui pengeluaran pembiayaan dengan SP2D NO.62.08/04.0/000002/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.30.0000/M/3/2024 tanggal 19 Maret 2024, sehingga akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai dengan 2024 menjadi sebesar **Rp90.850.000.000,00**. Pada tahun 2024, PT. Bank Kalteng membagikan dividen tunai sebesar **Rp3.559.910.511,00** untuk tahun buku 2023.

PT Jamkrida Kalteng

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sukamara tidak melaksanakan penambahan penyertaan modal pada PT Jamkrida Kalteng sehingga penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai dengan tahun 2024 masih tetap **Rp3.000.000.000,00**. Pada tahun 2024 ini, PT Jamkrida Kalteng memberikan dividen tunai kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara sebesar **Rp4.432.367,50** untuk tahun buku 2023.

Metode Ekuitas



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Metode penilaian investasi dengan menggunakan metode Ekuitas digunakan atas penyertaan modal pada PT BPR Artha Sukma Sejahtera Sukamara, PDAM Sukamara, PT Bangun Sukma Jaya yang porsi kepemilikan pemerintah daerah lebih dari 50% yang sampai dengan tahun 2024 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Uraian	Badan Usaha			Total
	PT.BPR Sukma	PDAM Sukamara	PD.Bangun Sukma Jaya	
Saldo Awal	40.010.928.166,56	3.064.987.879,00	18.566.676.119,49	61.642.592.165,05
Bertambah :				
- Penyertaan modal	4.000.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	5.500.000.000,00
- Bagian Laba	0,00	0,00	0,00	0,00
- Koreksi			9.639.451,00	9.639.451,00
Jumlah	4.000.000.000,00	-	1.509.639.451,00	5.509.639.451,00
Berkurang :				
- Penerimaan Dividen Tunai	0,00		0,00	0,00
- Rugi Tahun berjalan	5.447.108.167,01	206.866.023,00	3.040.494.332,49	8.694.468.522,50
- Koreksi (Rugi Tahun 2023)	33.099.327,41		0,00	33.099.327,41
Jumlah	5.480.207.494,42	206.866.023,00	3.040.494.332,49	8.727.567.849,91
Saldo Akhir	38.530.720.672,14	2.858.121.856,00	17.035.821.238,00	58.424.663.766,14

Adapun penjelasan atas daftar tabel diatas adalah sebagai berikut:

PT BPR Artha Sukma

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sukamara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma. Berdasarkan PERDA tersebut, tahun 2024 Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. BPR Artha Sukma melalui pengeluaran pembiayaan dengan 62.08/04.0/000004/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.30.0000/M/12/2024 tanggal 26 Desember 2024 sebesar **Rp4.000.000.000,00**.

Berdasarkan hasil Laporan Keuangan Audited tahun 2024, PT. BPR Artha Sukma mengalami rugi usaha sebesar (**Rp5.463.498.663,00**) sehingga kerugian (defisit) yang diakui oleh Pemerintah Daerah sebagai pengurang nilai investasi pada tahun 2024 adalah sebesar porsi kepemilikan yaitu 99,70% yaitu senilai (**Rp5.447.108.167,01**).

Nilai kerugian bertambah sebesar (**Rp33.099.327,41**) akibat adanya kurang saji rugi tahun 2023 (nilai kerugian yang disajikan tahun lalu sebesar (Rp4.522.490.064,74) yang seharusnya sebesar (Rp4.555.589.392,15) sehingga jumlah total kerugian Tahun 2024 disajikan sebesar (**Rp5.480.207.494,42**) yaitu kerugian yang berasal dari rugi tahun berjalan



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(tahun 2024) sebesar (Rp5.447.108.167,01) dan rugi tahun lalu (tahun 2023) akibat salah saji sebesar (Rp33.099.327,41).

Pada tahun 2024, PT. BPR Artha Sukma tidak menyetorkan deviden ke kas daerah Pemerintah Daerah dikarenakan tahun 2023 juga mengalami rugi sebesar (Rp4.569.297.284,00).

Berdasarkan penjelasan dari BPR Artha Sukma, beberapa penyebab terjadinya kerugian PT.BPR Artha Sukma (Perseroda) Tahun 2024 disebabkan :

- 1) Terdapat perubahan kebijakan Relaksasi Covid-19 pada tanggal 31 Maret 2024, dimana nasabah yang melakukan Relaksasi Covid-19 (Restrukturisasi kredit karena kondisi Covid-19), dan masih mengalami kesulitan pembayaran/ masing menunggak pembayaran angsuran kreditnya, sehingga mewajibkan perubahan kolektibilitas nasabah dari Lancar menjadi Macet.

Dengan rincian sebagai berikut ;

No	Wilayah Kerja	Baki Debet	Pembentukan PPAP
1.	Kantor Pusat Sukamara	Rp. 893.129.000,-	Rp. 556.759.000,-
2.	Kantor Cabang Sungai Rangit	Rp. 733.426.500,-	Rp. 418.154.500,-
	Total	Rp. 1.626.555.500,-	Rp. 974.913.500,-

Sesuai dengan ketentuan Bank membentuk beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) pada tanggal 31 maret 2024 secara konsolidasi sebesar **Rp. 974.913.500,-**

- 2) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, Bank berkewajiban untuk membentuk Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) terdapat kredit bermasalah. Sehingga dengan meningkatnya Rasio Non Performing Loan (NPL) pada Desember 2024 yaitu sebesar 41,31% maka Bank wajib membentuk beban PPAP. Pembentukan PPAP dari tahun 2023 sebesar 6.459.677.235,- pada tahun 2024 menjadi Rp. 13.105.420.846,- (Existing Rp. 10.294.612.178,- ditambah Hapus Buku Kredit macet sebesar Rp. 2.810.808.668,) meningkat sebesar **Rp. 6.645.743.611,-**

Atau penjelasan lain untuk pembentukan PPAP adalah, dalam laporan keuangan Bank terdapat pembentukan PPAP akibat penurunan kolektibilitas debitur selama 1 tahun sebesar Rp. 6.815.082.749,- sementara terdapat pendapatan adjustment kelebihan PPAP kredit akibat adanya perbaikan kolektibilitas selama 1 tahun sebesar Rp. 169.339.138,- Sehingga pembentukan PPAP selama satu tahun Beban Rp. 6.815.082.749,- dikurang Pendapatan Rp. 169.339.138,- adalah **Rp6.645.743.611,00**

Dapat disimpulkan Selama tahun 2024 Bank membentuk Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) untuk kredit bermasalah sebesar Rp. 6.645.743.611,- Namun Bank masih dapat mengurangi kerugian karena masih terdapat pendapatan bunga selama satu tahun sebesar Rp. 7.018.552.141,- dan setelah di tambah pendapatan operasional lainnya dan



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

di kurang Beban-Beban Administrasi dan umum, beban bunga dan beban non operasional (sesuai laporan keuangan Laba/Rugi) menghasilkan kerugian sebesar **Rp5.463.498.663,00**

Dari rincian kerugian diatas, nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada PT. Bank BPR Artha Sukma tahun 2024 menjadi senilai **Rp38.530.720.672,14**

Penilaian ekuitas nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang tercatat di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan yang tercatat di Laporan Keuangan PT.Bank BPR Artha Sukma tahun 2024 masih terdapat selisih pencatatan nilai investasi ekuitas penyertaan modal yaitu :

Selisih Nilai Ekuitas Investasi Pemda dengan PT.BPR	Jumlah
Nilai Ekuitas Penyertaan Modal -Pemda Kab.Sukamara	38.530.720.672,14
Nilai Ekuitas Penyertaan Modal -PT. Bank BPR Artha Sukma	35.866.000.130,72
Selisih	(2.664.720.541,42)

Penyebab selisih nilai ekuitas investasi penyertaan modal tahun 2024 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Nilai Ekuitas Investasi Pemda dengan PT.BPR	Jumlah
1. Pembagian jasa produksi, dana kesejahteraan , CSR, tantiem yang dibagikan langsung mengurangi nilai ekuitas investasi yang dilaporkan pada laporan perubahan ekuitas PT.BPR Artha Sukma dari tahun 2019 sd tahun 2022 sedangkan Pemerintah Daerah tidak mengakui hal itu sebagai pengurang nilai investasi penyertaan modal (Jasa produksi,dll dihitung sesuai persentase kepemilikan saham Pemerintah Daerah setiap tahunnya)	(2.750.152.635,97)
2. Pembagian jasa produksi, dana kesejahteraan , CSR, tantiem yang dibagikan langsung mengurangi nilai ekuitas investasi yang dilaporkan pada laporan perubahan ekuitas PT.BPR Artha Sukma dari tahun 2019 sd tahun 2022 (untuk bagian PT.BSJ)	(11.790.231,03)
3. Kepemilikan investasi PT. BSJ sd tahun 2024 di PT.BPR Artha Sukma	97.222.326,37
4. Pembulatan	(0,79)
Jumlah	(2.644.720.541,42)

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sukamara

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sukamara tidak melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara tetapi Pemerintah Daerah memberikan dana subsidi selisih tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Sukma tahun 2024 sebesar Rp2.500.000.000,00 yang berkurang sebanyak Rp300.000.000,00 dari Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil audited Kantor Akuntan Drs. Arief.H.P dan Rekan, pada tahun 2024 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sukamara mengalami rugi sebesar **(Rp206.866.023,00)** sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara pada tahun 2024 berkurang menjadi sebesar **Rp2.858.121.856,00**.

Berdasarkan penjelasan Perumda Tirta Sukma Penyebab perumdam tirta sukma mengalami kerugian Tahun 2024 dikarenakan menurunnya subsidi tarif yang diterima tahun 2024 sebesar Rp2.500.000.000,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Rp2.800.000.000,00 (selisih Rp300.000.000,00) dan adanya penambahan sambungan rumah sehingga menyebabkan kenaikan beban operasional.

Penilaian ekuitas nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang tercatat di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan yang tercatat di Laporan Keuangan PDAM tahun 2024 terdapat selisih pencatatan nilai ekuitas yaitu :

(dalam rupiah)

Selisih Nilai Ekuitas Investasi Pemda dengan PDAM	Jumlah
Nilai Ekuitas Penyertaan Modal -Pemda Kab.Sukamara	3.064.987.879,00
Nilai Ekuitas Penyertaan Modal -PDAM	7.819.422.736,00
Selisih	4.754.434.857,00

Penyebab selisih nilai ekuitas investasi penyertaan modal tahun 2024 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Nilai Ekuitas Investasi Pemda dengan PDAM	Jumlah
1. Penambahan Aset dari anggaran APBD sejumlah 215.958.858,00 dari Pekerjaan Peningkatan sarana air minum di kelurahan padang dg Berita Acara serah terima nomor 415/DPU/2016 tgl 12 Des 2016 yang sudah diakui oleh PDAM menambah aset tetapi pada aset penyertaan modal pemda yang belum ditetapkan statusnya bukan pada penyertaan modal pemda (karena belum diperdakan)	215.958.858,00
2. Penambahan aset dari hibah pemerintah pusat sejumlah 4.538.476.000,00 berdasarkan BA serah terima NO.12/BA/PKPAM/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 dari satuan kerja Non Vertikal tertentu pengembangan kinerja pengelolaan air minum Kalteng yang digunakan untuk pemanfaatan sarana dan prasarana air minum, sudah diakui PDAM sbg penyertaan modal pemerintah pusat yang belum ditetapkan statusnya, tetapi pada pemerintah daerah tidak diakui sebagai penambah penyertaan modal pemda karna hibah dari pusat	4.538.476.000,00
3. Pembulatan koma	(1)
Jumlah	4.754.434.857,00

PT Bangun Sukma Jaya

PT. Bangun Sukma Jaya metode penilaian investasi yang dipakai juga menggunakan metode ekuitas karena 99,98% modal adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sukamara juga melakukan penambahan penyertaan modal pada PT.Bangun Sukma Jaya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Kepada PT.Bangun Sukma Jaya dengan menerbitkan SP2D No. 62.08/04.0/000003/ Pembiayaan/ 5.02.0.00.0.00.30.0000/M/4/2024 tanggal 5 April 2024 sebesar **Rp1.500.000.000,00**.

Berdasarkan Laporan Keuangan PT.BSJ-Audited oleh Kantor Akuntan ERFAN dan RAKHAMAWAN, pada tahun 2024 PT. Bangun Sukma Jaya mengalami laba usaha sebesar (**Rp3.041.102.553,00**) sehingga investasi penyertaan modal Pemerintah Daerah juga berkurang adalah sebesar porsi kepemilikan yaitu 99,98% yaitu sebesar (**Rp3.040.494.332,49**). Pada tahun 2024, PT. Bangun Sukma Jaya tidak membagikan deviden/ bagian laba usaha tahun buku 2023 karena PT.Bangun Sukma Jaya melakukan Ekspansi Usaha/ perluasan usaha dengan pembukaan anak perusahaan yang bernama PT. Bangun Sukma Jaya yang bergerak di bidang usaha penjualan sembako.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Dari kerugian di atas, nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada PT. Bangun Sukma Jaya tahun 2024 menjadi senilai **Rp17.035.821.238,00**

Rekapitulasi Rincian Kerugian PT Bangun Sukma Jaya sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1.	Laba (Rugi) Laporan Keuangan Un Audited	(472.763.730)
2.	Beban kerugian penyertaan pada Anak Usaha	(1.241.380.658)
3.	Beban penyisihan piutang tidak tertagih (Usaha)	(83.859.200)
4.	Beban penyisihan piutang tidak tertagih (Usaha)	(104.000)
5.	Beban Imbalan Pasca Kerja (Pesangon/ Pemutusan Hubungan Kerja).	(276.370.294)
6.	Beban Lain - Lain (Pupuk)	(23.773.330)
7.	Beban pajak dan restribusi (salah catat saat bayar PPh 29 2023)	1.130.860
8.	Kurang bentuk penyusutan aset tetap	(200.222.439)
9.	Pembebanan beban lain - lain (atas selisih pengakuan aset ke AT)	(21.383.100)
10.	Beban cadangan kerugian persediaan	(93.974.751)
11.	Pembebanan persediaan bengkel tidak ada fisiknya.	(206.202.030)
12.	Pembebanan perlengkapan kantor tidak ada fisiknya.	(422.199.882)
	TOTAL	(3.041.102.554)

Penjelasan dari PT.BSJ, penyebab mengalami kerugian dijabarkan sebagai berikut :

1. Kerugian PT Bangun Sukma Jaya sebesar Rp 472.763.730 disebabkan oleh :
 - a. Pembengkakan biaya operasional dari bulan Januari – April 2024.
 - b. Adanya koreksi pengakuan hutang bank

PT Bangun Sukma Jaya Rekonsiliasi Hutang Bank 31 Januari 2024			
Hutang Bank dicatat PT Bangun Sukma Jaya	Rp921.430.393	Hutang Bank dicatat Bank Rakyat Indonesia	Rp 1.000.000.000
ditambah		ditambah	
Beban Bunga	Rp 78.569.607	Beban Bunga	
Jumlah Penambahan		Jumlah Penambahan	
dikurangi		dikurangi	
Jumlah Pengurangan		Jumlah Pengurangan	
Saldo Akhir Sebenarnya	Rp1.000.000.000	Saldo Akhir Sebenarnya	Rp1.000.000.000

- c. Dikeluarkan biaya atas kekurangan pembayaran Masa PPN tahun 2021 beserta sanksi denda

Kurang bayar PPN Tahun 2021	Rp 50.286.819
Denda PPh 23	Rp 181.100
Denda PPh 21	Rp 400.000
Denda PPN	Rp 13.294.245

2. Penyertaan saham atau investasi kepada anak Perusahaan yaitu PT Sukma Jaya Distribusi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (equity method). Metode ekuitas digunakan untuk mencatat keuntungan atau kerugian secara proporsional dengan persentase kepemilikan saham atau Laba yang diakui akan meningkatkan nilai investasi sementara kerugian yang diakui akan mengurangi nilai investasi.
PT Sukma Jaya Distribusi mengakui kerugian sebesar Rp 1.241.380.658 sehingga mengurangi nilai investasi dan menjadi beban kerugian investasi pada PT Bangun Sukma Jaya.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Nilai Investasi PT Bangun Sukma Jaya kepada PT Sukma Jaya Distribusi	Rp 1.765.383.432
Kerugian PT Sukma Jaya Distribusi	Rp 1.241.380.658
Nilai sisa investasi	Rp 524.002.774

3. Dibentuknya Cadangan Kerugian Piutang atas piutang Bahan Bangunan dan Konstruksi yang tidak tertagih sebesar Rp 83.859.200
4. Dibentuknya Cadangan Kerugian Piutang atas piutang Saprotan yang tidak tertagih sebesar Rp 104.000
5. Dibentuknya Imbalan Pasca Kerja untuk status karyawan tetap sebesar Rp 276.370.294 sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 “Imbalan Kerja”. Dibentuknya hal tersebut berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 yang digantikan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah program imbalan pasti.
6. Auditor dan juga tim manajemen tidak menyakini keberadaan persediaan pupuk senilai Rp 23.773.330.
7. Terjadinya kesalahan catat oleh bagian keuangan PT Bangun Sukma Jaya atas transaksi pembayaran pajak PPh 29 senilai Rp 1.130.860.
Jurnal yang dicatat oleh bagian keuangan PT BSJ;

Beban Pajak PPh 29	Rp 1.130.860
Bank BRI	Rp 1.130.860

Jurnal koreksi;

Bank BRI	Rp 1.130.860
Beban Pajak PPh29	Rp 1.130.860
Utang Pajak	Rp 1.130.860
Bank BRI	Rp 1.130.860
8. Kurangnya pembentukan penyusutan aset tetap sebesar Rp 200.222.439
9. Jurnal koreksi Rp21.383.100 biaya dibayar dimuka atas transaksi kegiatan operasional pada lahan jagung tahun 2023, pada tahun 2024 sudah tidak terdapat kelanjutan kegiatan operasional / pemakaian pada lahan jagung tersebut sehingga harus dibebankan karena sudah tidak memiliki atau mendatangkan manfaat ekonomis bagi perusahaan.
10. Penyisihan kerugian nilai persediaan tabung LPG yang tidak bermutasi dari tahun 2023 sebesar Rp187.949.501. Sehingga dicadangkan 50% dari nilai persediaan atau senilai Rp 93.974.751.
11. Jurnal koreksi atas lebih catat persediaan bengkel Rp 206.202.030.
Jurnal koreksi senilai Rp 422.199.882 atas persediaan perlengkapan kantor, SPBU, kerja pegawai, peralatan bengkel, peralatan SPBU dan peralatan lainnya yang tidak dapat diketahui persediaan tersebut.

Penilaian ekuitas nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang tercatat di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan yang tercatat di Laporan Keuangan PT. Bangun Sukma Jaya (BSJ) tahun 2024 masih terdapat selisih pencatatan nilai ekuitas yaitu :

(dalam rupiah)

Selisih Nilai Ekuitas Investasi Pemda dengan PT.BSJ

Jumlah



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Nilai Ekuitas Penyertaan Modal -Pemda Kab.Sukamara	17.035.821.238,00
Nilai Ekuitas Penyertaan Modal -PT.BSJ	16.863.368.728,00
Selisih	(172.452.510,00)

Penyebab selisih nilai ekuitas investasi penyertaan modal tahun 2024 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

<i>(dalam rupiah)</i>	
Selisih Nilai Ekuitas Investasi Pemda dengan PT.BSJ	Jumlah
1. Nilai Investasi milik Koperasi sebagai investor kedua di PT. Bangun Sukma Jaya	2.516.852,00
2. Pembagian Jasa Produksi, Dana Pesangon, dana kesejahteraan karyawan yang dibagikan langsung mengurangi nilai ekuitas investasi yang dilaporkan pada laporan perubahan ekuitas PT.BSJ dari tahun 2019 sd tahun 2022 sedangkan Pemerintah Daerah tidak mengakui hal itu sebagai pengurang nilai investasi penyertaan modal (Jasa produksi,dll dihitung sesuai persentase kepemilikan saham Pemerintah Daerah setiap tahunnya)	(174.934.368,13)
3. Pembagian Jasa Produksi, Dana Pesangon, dana kesejahteraan karyawan yang dibagikan langsung mengurangi nilai ekuitas investasi PT.BSJ dari tahun 2019 sd tahun 2022 (untuk bagian Investor Koperasi)	(34.993,87)
Jumlah	(172.452.510,00)

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Mutasi Aset Tetap selama tahun anggaran 2024 berasal dari belanja modal serta belanja barang/jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap. Mutasi saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

<i>(dalam rupiah)</i>				
Aset Tetap	Saldo Awal	Mutasi 2024		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah	133.926.817.747,70	2.249.694.279,31	2.372.369.789,30	133.804.142.237,71
Peralatan dan Mesin	377.611.577.265,44	58.013.085.609,50	7.310.432.795,60	428.314.230.079,34
Gedung & Bangunan	934.220.575.951,51	131.870.707.828,38	36.547.607.486,86	1.029.543.676.293,03
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.232.835.449.632,06	199.696.153.366,21	7.291.882.333,08	2.425.239.720.665,19
Aset Tetap Lainnya	46.441.198.675,58	1.878.380.170,00	185.411.500,00	48.134.167.345,58
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.534.611.540,93	10.162.206.731,80	1.017.626.108,00	13.679.192.164,73
Akm. Penyusutan	(1.636.722.386.710,26)	(211.141.686.131,22)	(40.919.414.322,52)	(1.806.944.658.518,96)
Nilai Buku	2.092.847.844.102,96	192.728.541.853,98	13.805.915.690,32	2.271.770.470.266,62

Penjelasan lebih lanjut untuk mutasi masing-masing jenis aset tetap selama tahun anggaran 2024 akan dijelaskan sebagai berikut dibawah ini:

31 Desember 2024
(Rp)

31 Desember 2023
(Rp)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

5.3.1.3.1 Tanah	133.804.142.237,71	133.926.817.747,70
------------------------	---------------------------	---------------------------

Nilai aset tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar **Rp133.804.142.237,71** dengan rincian mutasi selama TA 2024 adalah sebagai berikut:

SALDO AWAL ASET TETAP - TANAH		133.926.817.747,70
MUTASI TAMBAH		
a. BELANJA MODAL		14.161.455,00
b. A-03 REKLAS DARI BELANJA MODAL - BANGUNAN		
c. A-09 MUTASI DARI SKPD LAIN		2.146.480.814,31
d. A-10 HIBAH DARI PIHAK LAIN		89.052.010,00
e. A-11 PENAMBAHAN LAINNYA		-
TOTAL MUTASI PENAMBAHAN		2.249.694.279,31
MUTASI KURANG		
a. B-09 MUTASI KE SKPD LAIN		2.146.480.814,31
b. B-10 DIHIBAHKAN KEPADA PENGADILAN NEGERI PANGKALANBUN		225.888.974,99
c. B-08 MUTASI MENJADI ASET LAINNYA		-
TOTAL MUTASI PENGURANGAN		2.372.369.789,30
TOTAL NILAI ASET TETAP - TANAH		133.804.142.237,71

Penambahan tanah dari hibah senilai **Rp89.052.010,00** merupakan hibah dari Masyarakat Desa Sungai Tabuk ke Dinas Perikanan berupa tanah jalan khusus sebesar **Rp1.346.160,00** dan tanah untuk Bangunan Instalasi Air Bersih sebesar **Rp2.430.000,00** serta hibah dari Masyarakat ke Dinas Pendidikan sebesar **Rp85.275.850,00** berupa tanah rumah dinas SD Cabang Barat dan Tanah untuk sekolah SDN Lunci.

Mutasi kurang dihibahkan ke pihak lain sebesar **Rp225.888.974,99** yaitu hibah tanah dari Sekretariat Daerah ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan NPH : 500.5/486/SETDA BAST :500.5/895/SETDA

Tanah senilai **Rp132.619.000** yang tercatat milik aset milik Pemerintah Daerah, namun saat ini digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan usaha/ekonomi. Rincian tanah tersebut terdiri atas :

- Tanah senilai Rp84.900.000 tercatat sebagai aset milik Sekretariat Daerah diperuntukkan sebagai Rumah Jabatan Camat dan Sekretaris Camat, namun pada saat ini, pada tanah yang sebelumnya untuk rumah jabatan Sekretaris Camat sudah berupa tanah kosong dan digunakan untuk berdagang oleh masyarakat.
- Tanah senilai Rp47.719.000 tercatat sebagai aset milik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, merupakan tanah hasil ganti rugi atas nama HM ARSYAD yang didalamnya terdapat bangunan berupa gudang penyimpanan pupuk dan sebagian lainnya merupakan tanah kosong, namun saat ini terhadap sebagian tanah kosong milik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tersebut digunakan oleh masyarakat menjadi lahan pertanian;



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	428.314.230.079,34	377.611.577.265,44

Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp428.314.230.079,34** dengan rincian mutasi selama TA 2024 adalah sebagai berikut :

SALDO AWAL ASET TETAP - PERALATAN & MESIN	377.611.577.265,44
Koreksi saldo awal	-
SALDO AWAL ASET TETAP SETELAH KOREKSI - PERALATAN & MESIN	377.611.577.265,44
MUTASI TAMBAH	
a. BELANJA MODAL	44.404.185.233,00
b. A-03 REKLAS DARI BELANJA MODAL - BANGUNAN	1.090.819.264,50
c. A-04 REKLAS DARI BELANJA MODAL - JARINGAN	3.681.629.794,00
d. A-05 REKLAS DARI BELANJA MODAL - ASET TETAP LAINNYA	110.743.000,00
e. A-07 DIANGGARKAN PADA BELANJA BARANG/JASA	2.225.873.318,00
f. A-09 MUTASI DARI SKPD LAIN	1.046.460.000,00
g. A-10 HIBAH DARI PIHAK LAIN	5.170.060.000,00
h. A-11 HIBAH DARI DANA BOS	283.315.000,00
TOTAL MUTASI PENAMBAHAN	58.013.085.609,50
MUTASI KURANG	
a. B-03 REKLAS MENJADI ASET TETAP - BANGUNAN	123.765.000,00
b. B-04 REKLAS MENJADI ASET TETAP - JARINGAN	243.267.600,00
c. B-06 REKLAS MENJADI BARANG DAN JASA	231.177.740,00
d. B-07 REKLAS MENJADI ASET LAIN-LAIN	2.276.579.888,00
e. B-09 MUTASI KE SKPD LAIN	1.046.460.000,00
f. B-11 REKLAS MENJADI ASET EKSTRA KOMPATABEL	1.011.305.287,60
g. B-12 PENGHAPUSAN ASET TETAP KARENA LEANG	2.296.321.280,00
h. B-13 REKLAS KE BEBAN HIBAH	71.656.000,00
i. B-14 PENGURANGAN LAINNYA	9.900.000,00
TOTAL MUTASI PENGURANGAN	7.310.432.795,60
TOTAL NILAI ASET TETAP - PERALATAN & MESIN	428.314.230.079,34

Penambahan dari dianggarkan hibah pihak lain sebesar **Rp5.170.060.000,00** merupakan hibah kendaraan bermotor penumpang, kendaraan roda dua, kendaraan khusus beserta atributnya dari Pemerintah Provinsi ke BPBD kabupaten Sukamara dengan BAST/NPHD 522/701/III.2/DISHUT. Penambahan lainnya sebesar **Rp283.315.000,00** merupakan penambahan asset dari anggaran belanja hibah dana Bos (salah penganggaran, yang seharusnya dianggarkan pada belanja modal peralatan dan mesin)

Penghapusan asset tetap karena lelang sebesar **Rp2.296.321.280,00** berupa penghapusan aset kendaraan bermotor dan alat besar melalui penjualan Lelang sesuai SK Penghapusan atas penjualan lelang tahun 2024 sesuai SK No.188.45/441/2024.

Reklas ke aset lain-lain sebesar **Rp2.276.579.888,00** berupa usulan penghapusan aset tetap ke aset lain-lain karena rusak berat.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Reklas menjadi aset Ektrakompatabel sebesar **Rp1.011.305.287,60** merupakan aset tetap yang dikeluarkan karena kebijakan batas kapitalisasi untuk aset peralatan mesin yang tercatat di KIB Aset Peralatan Mesin (KIB B) harga satuan diatas atau sama dengan **Rp700.000,00**.

Pengurangan aset dari Reklas ke beban hibah sebesar **Rp71.656.000,00** merupakan kesalahan pengangggaran belanja peralatan mesin yang digunakan untuk sekolah swasta yang seharusnya dianggarkan pada belanja Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengurangan Lainnya sebesar **Rp9.900.000,00** yaitu pembayaran utang belanja modal yang asetnya berupa Sounsistem sudah diterima tahun sebelumnya sehingga pencatatan asetnya harus dikurangi tahun ini pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	1.029.543.676.293,03	934.220.575.951,51

Nilai aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar **Rp1.029.543.676.293,03** dengan rincian mutasi selama TA 2024 adalah sebagai berikut:

SALDO AWAL ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN	934.220.575.951,51
Koreksi saldo awal	
SALDO AWAL ASET TETAP SETELAH KOREKSI - GEDUNG DAN BANGUNAN	934.220.575.951,51

MUTASI TAMBAH	
a. BELANJA MODAL	106.407.146.676,39
b. A-02 REKLAS DARI BELANJA MODAL - PERALATAN	123.765.000,00
c. A-03 REKLAS DARI KDP	319.461.108,00
d. A-04 REKLAS DARI BELANJA MODAL - JARINGAN	1.329.684.900,00
e. A-07 DIANGGARKAN PADA BELANJA BARANG/JASA	2.190.962.804,00
f. A-09 MUTASI DARI SKPD LAIN	19.032.374.540,99
g. A-10 PENAMBAHAN DARI HIBAH	2.459.562.799,00
i. A-11 UTANG BELANJA MODAL ATAS SP2D YANG GAGAL BAYAR	7.750.000,00
TOTAL MUTASI PENAMBAHAN	131.870.707.828,38

MUTASI KURANG	
a. B-01 REKLAS MENJADI ASET TETAP - PERALATAN	1.090.819.264,50
b. B-02 REKLAS MENJADI ASET TETAP - JARINGAN	3.326.855.864,23
c. B-03 REKLAS MENJADI ASET TETAP - KDP	9.262.885.800,00
d. B-04 REKLAS MENJADI ASET LAIN-LAIN	330.842.358,23
e. B-07 REKLAS MENJADI PIUTANG TGR	354.901.393,63
f. B-08 REKLAS MENJADI BARANG DAN JASA	1.431.385.453,69
h. B-09 MUTASI KE SKPD LAIN	19.032.374.540,99
j. B-11 REKLAS MENJADI ASET EKSTRA KOMPATABEL	194.581.015,04
g. B-12 REKLAS KE BEBAN HIBAH	1.475.741.658,00
h. B-14 PENGURANGAN ATAS TEMUAN TAHUN SEBELUMNYA	47.220.138,55



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

TOTAL MUTASI PENGURANGAN

36.547.607.486,86

TOTAL NILAI ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN

1.029.543.676.293,03

Penambahan hibah sebesar **Rp2.459.562.799,00** merupakan hibah dari Pemerintah Pusat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dengan NPH No: 000.3.3.2 /8441 / Bagda dan BAST No: '000.3.3.2 /8440 / Bagda berupa rumah dinas dan gedung tempat pertemuan di 3 Kecamatan yaitu

- Kecamatan Balai Riam sebesar Rp754.094.046,00 ,
- Kecamatan Pertama Kecubung sebesar Rp.948.703.227,00, dan
- Kecamatan Pantai Lunci senilai Rp756.765.526,00.

Penambahan aset dari utang belanja modal atas SP2D yang gagal bayar per 31 Des 2024 sebesar **Rp7.750.000,00** merupakan utang belanja atas pekerjaan yang tidak terbayarkan oleh kasda per 31 Desember 2024 yaitu pada Dinas Diskominfo berupa pekerjaan pengawasan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Diskominfo senilai Rp7.750.000,00 (Sp2D No.62.08/04.0/000220/ LS/2.16.0.00.2.20. 13.0000/PPRI/12/2024 ; Permintaan atas pembayaran 100% terhadap pekerjaan pengawasan rehab teras, pengawasan penataan taman dan pengawasan jalan lingkungan kantor Diskominfosandi)

Pengurangan aset ke aset lain-lain sebesar **Rp330.842.358,23** merupakan reklas dari aset tetap belanja modal tahun 2024 Gedung Bangunan yang setelah dilakukan pemeriksaan Tim BPK ditemukan kelebihan bayar pekerjaan fisik (kekurangan volume) dan ketidaksesuaian Spesifikasi pekerjaan pada belanja modal bangunan/ gedung yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan diterbitkan LHP BPK-RI.

Pengurangan aset ke Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar **Rp354.901.393,63** atas pertanggungjawaban temuan pemeriksaan LKPD BPK Tahun 2024; kelebihan bayar pekerjaan fisik (kekurangan volume) dan ketidaksesuaian Spesifikasi pekerjaan pada belanja modal bangunan/ gedung dan belanja modal Jalan/Jembatan yang sudah disetorkan ke Kas Daerah Tahun 2025.

Reklas menjadi aset Ektrakompatabel sebesar **Rp194.581.015,04** merupakan aset tetap yang dikeluarkan karena kebijakan batas kapitalisasi untuk aset Gedung Bangunan yang tercatat di KIB Aset Gedung Bangunan (KIB C) harga satuan diatas atau sama dengan **Rp10.000.000,00**

Pengurangan atas temuan tahun sebelumnya sebesar **Rp47.220.138,55** merupakan pengurangan aset gedung bangunan atas temuan sebelumnya yang dibayarkan ke kas daerah pada tahun 2024.

Pengurangan aset tetap ke beban hibah sebesar **Rp1.475.741.658,00** merupakan hibah yang sudah dikeluarkan/ diberikan kepada lembaga LPTQ Sukamara senilai **Rp1.077.396.158,00** dan Hibah kepada Pemerintah Pusat senilai **Rp398.345.500,00** merupakan hibah dari Pemerintah Daerah ke Kejaksaan Negeri Sukamara.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.425.239.720.665,19	2.232.835.449.632,06

Nilai aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar **Rp2.425.239.720.665,19** dengan rincian mutasi selama TA 2024 adalah sebagai berikut:

SALDO AWAL ASET TETAP - JALAN JARINGAN	2.232.835.449.632,06
MUTASI TAMBAH	
a. BELANJA MODAL	185.110.102.402,00
b. A-02 REKLAS DARI BELANJA MODAL - PERALATAN	243.267.600,00
c. A-03 REKLAS DARI BELANJA MODAL - BANGUNAN	3.326.855.864,23
d. A-06 REKLAS DARI BELANJA MODAL - KDP	207.770.000,00
e. A-07 DIANGGARKAN PADA BELANJA BARANG/JASA	10.622.227.499,98
f. A-09 MUTASI DARI SKPD LAIN	78.250.000,00
g. A-10 REKLAS DARI BEBAN HIBAH	99.930.000,00
h. A-11 UTANG BELANJA MODAL ATAS SP2D YANG GAGAL BAYAR	7.750.000,00
TOTAL MUTASI PENAMBAHAN	199.696.153.366,21
MUTASI KURANG	
a. B-02 REKLAS MENJADI ASET TETAP - PERALATAN	3.681.629.794,00
b. B-03 REKLAS MENJADI ASET TETAP - BANGUNAN	1.329.684.900,00
c. B-04 REKLAS MENJADI ASET TETAP - KDP	473.038.870,00
d. B-05 REKLAS MENJADI ASET LAIN-LAIN	696.264.227,89
e. B-07 REKLAS MENJADI BARANG DAN JASA	705.417.820,00
f. B-08 REKLAS MENJADI ASET TIDAK BERWUJUD	99.900.000,00
g. B-09 MUTASI KE SKPD LAIN	78.250.000,00
h. B-12 REKLAS MENJADI BEBAN HIBAH	99.450.000,00
i. B-14 PENGURANGAN ATAS TEMUAN TAHUN SEBELUMNYA	128.246.721,19
TOTAL MUTASI PENGURANGAN	7.291.882.333,08
TOTAL NILAI ASET TETAP - JALAN JARINGAN	2.425.239.720.665,19

Utang belanja modal atas SP2D yang gagal bayar per 31 Des 2024 sebesar **Rp7.750.000,00** merupakan utang belanja atas pekerjaan yang tidak terbayarkan oleh kasda per 31 Desember 2024 yaitu pada Dinas Diskominfo berupa pekerjaan pengawasan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Diskominfo senilai Rp7.750.000,00 (Sp2D No.62.08/04.0/000220/ LS/2.16.0.00.2.20. 13.0000/PPRI/12/2024 ; Permintaan atas pembayaran 100% terhadap pekerjaan pengawasan rehab teras, pengawasan penataan taman dan pengawasan jalan lingkungan kantor Diskominfosandi)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Reklas menjadi beban hibah sebesar **Rp99.450.000,00** merupakan bangunan pelengkap air kotor yang dihibahkan kepada Pengurus Pondok Pesantren Desa Natai Sedawak.

Pengurangan atas temuan tahun sebelumnya sebesar **Rp128.246.721,19** merupakan pengurangan aset atas temuan tim pemeriksaan BPK tahun sebelumnya yang baru disetorkan pada Tahun 2024.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	48.134.167.345,58	46.441.198.675,58

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar **Rp48.134.167.345,58** dengan rincian mutasi selama TA 2024 sebagai berikut :

SALDO AWAL ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA **46.441.198.675,58**

MUTASI TAMBAH

a. BELANJA MODAL	1.516.892.300,00
b. A-07 DIANGGARKAN PADA BELANJA BARANG/JASA	280.144.870,00
d. A-08 REKLAS DARI HIBAH DANA BOS	81.343.000,00
TOTAL MUTASI PENAMBAHAN	1.878.380.170,00

MUTASI KURANG

a. B-02 REKLAS MENJADI ASET TETAP - PERALATAN	110.743.000,00
b. B-07 REKLAS MENJADI BARANG PERSEDIAAN	52.898.000,00
c. B-08 REKLAS KE PIUTANG TGR	14.151.500,00
d. B-11 REKLAS MENJADI ASET EKSTRA KOMPATABEL	7.619.000,00
TOTAL MUTASI PENGURANGAN	185.411.500,00

TOTAL NILAI ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA **48.134.167.345,58**

Reklas dari Hibah Dana BOS sebesar **Rp81.343.000,00** merupakan penambahan aset dari anggaran belanja hibah dana Bos (salah penganggaran, yang seharusnya dianggarkan pada belanja modal aset tetap lainnya)

Reklas ke Piutang TGR sebesar **Rp14.151.500,00** merupakan piutang atas temuan pemeriksaan LKPD TA 2024 untuk pekerjaan pengadaan Pakaian Lomba Tari Pesisir Kontingen Sukamara (FBIM) dari belanja modal aset tetap lain-Barang Bercorak Kesenian Lainnya yang sudah disetorkan ke Kas Daerah Tahun 2025.

Pengurangan aset tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar **Rp7.619.000,00** merupakan aset Ekstrakompatabel yang dikeluarkan dari aset tetap karena kebijakan batas kapitalisasi untuk aset tetap lainnya yang tercatat di KIB E harga satuan diatas atau sama dengan Rp700.000,00

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 13.679.192.164,73 4.534.611.540,93

Nilai Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar **Rp13.679.192.164,73** dengan rincian mutasi selama TA 2024 sebagai berikut:

SALDO AWAL ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan 4.534.611.540,93

MUTASI TAMBAH

a	A-02 REKLAS DARI BELANJA MODAL - PERALATAN	-
b	A-03 REKLAS DARI BELANJA MODAL - BANGUNAN	9.247.517.091,80
c	A-04 REKLAS DARI BELANJA MODAL - JARINGAN	366.055.870,00
d	A-07 DIANGGARKAN PADA BELANJA BARANG/JASA	99.463.770,00
e.	A-09 MUTASI DARI SKPD LAIN	449.170.000,00
TOTAL MUTASI TAMBAH		10.162.206.731,80

MUTASI KURANG

a	B-03 REKLAS MENJADI ASET TETAP - BANGUNAN	460.186.108,00
b	B-04 REKLAS MENJADI ASET TETAP - JARINGAN	108.270.000,00
c	B-09 MUTASI DARI SKPD LAIN	449.170.000,00
TOTAL MUTASI PENGURANGAN		1.017.626.108,00

TOTAL NILAI ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan 13.679.192.164,73

Penambahan KDP yang dianggarkan pada Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebesar **Rp99.463.770,00** merupakan Pekerjaan Perencanaan Air Bersih (Geolistrik) (Dana TDF) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang pekerjaannya berlanjut tahun 2025.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.806.944.658.518,96)	(1.636.722.386.710,26)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 merupakan mutasi akumulasi penyusutan aset tetap selama periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan	Saldo Awal	Mutasi 2024		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Peralatan dan Mesin	(308.091.940.961,65)	(58.257.455.509,22)	(34.041.879.881,52)	(332.307.516.589,35)
Gedung & Bangunan	(393.381.421.935,61)	(52.862.536.065,00)	(6.795.149.386,00)	(439.448.808.614,61)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(921.190.897.879,00)	(99.102.026.129,00)	(82.385.055,00)	(1.020.210.538.953,00)
Aset Tetap Lainnya	(14.058.125.934,00)	(919.668.428,00)	-	(14.977.794.362,00)
Jumlah	(1.636.722.386.710,26)	(211.141.686.131,22)	(40.919.414.322,52)	(1.806.944.658.518,96)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Mutasi Akm.Penyusutan Aset Tetap dapat dirinci sebagai berikut :

SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	(1.636.722.386.710,26)
MUTASI TAMBAH	
a MUTASI TAMBAH ANTAR SKPD	(36.052.453.370,52)
b BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	(174.408.631.722,70)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(28.970.635.109,70)
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	(45.423.264.681,00)
Beban Penyusutan Jalan Jaringan	(99.095.063.504,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(919.668.428,00)
c HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT	(644.121.998,00)
d KOREKSI SALDO AWAL AKMPENYUSUTAN ASET TETAP	(36.479.040,00)
TOTAL MUTASI TAMBAH	(211.141.686.131,22)
MUTASI KURANG	
a MUTASI KURANG ANTAR SKPD	(36.052.453.370,52)
b REKLAS KE ASET LAIN-LAIN (Usulan Penghapusan rusak berat)	(2.426.079.888,00)
c REKLAS KE ASET LAIN-LAIN (Double Catat)	(73.800.000,00)
d KOREKSI SALDO AWAL AKMPENYUSUTAN ASET TETAP	(70.759.784,00)
e PENJUALAN ASET KARENA LELANG TAHUN 2024	(2.296.321.280,00)
TOTAL MUTASI KURANG	(40.919.414.322,52)
SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	(1.806.944.658.518,96)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara per 31 Desember 2024 terdiri dari saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan irigasi serta Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(332.307.516.589,35)	(308.091.940.961,65)

Nilai Akumulasi penyusutan Aset Tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar **(Rp332.307.516.589,35)** dengan rincian mutasi selama TA 2024 adalah sebagai berikut :

SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN - PERALATAN DAN MESIN	(308.091.940.961,65)
MUTASI TAMBAH	



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

a	Mutasi dari SKPD Lain	(29.250.341.359,52)
b.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(28.821.135.109,70)
	Reklas dari Akm.Aset Lain-lain (Kesalahan catat-keterjadian	(149.500.000,00)
c	tidak ada)	
d	Koreksi Saldo Awal Akm.Penyusutan Aset tetap	(36.479.040,00)
	TOTAL MUTASI TAMBAH	(58.257.455.509,22)

MUTASI KURANG

a	Mutasi ke SKPD Lain	(29.250.341.359,52)
B	Koreksi Saldo Awal	(69.137.354,00)
	Reklas ke Akm.aset lain-lain (Usulan penghapusan asset tetap	
c.	Rusak Berat)	(2.426.079.888,00)
d.	Penghapusan asset karena penjualan lelang TA 2024	(2.296.321.280,00)
	TOTAL MUTASI KURANG	(34.041.879.881,52)

SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN - PERALATAN DAN MESIN	(332.307.516.589,35)
---	-----------------------------

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.7.2 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(439.448.808.614,61)	(393.381.421.935,61)

Nilai Akumulasi penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar **(Rp439.448.808.614,61)** dengan rincian mutasi selama TA 2024 adalah sebagai berikut :

SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN - GEDUNG DAN BANGUNAN	(393.381.421.935,61)
--	-----------------------------

MUTASI TAMBAH

a	Mutasi dari SKPD Lain	(6.795.149.386,00)
b.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	(45.608.675.914,00)
c.	Hibah dari Pemerintah Pusat	(458.710.765,00)
	TOTAL MUTASI TAMBAH	(52.862.536.065,00)

MUTASI KURANG

a	Mutasi ke SKPD Lain	(6.795.149.386,00)
b.	Hibah ke pihak lain	(0,00)
c.	Koreksi kurang Saldo Awal	(0,00)
	TOTAL MUTASI KURANG	(6.795.149.386,00)

SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN - GEDUNG DAN BANGUNAN	(439.448.808.614,61)
---	-----------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan jaringan	(1.020.210.538.953,00)	(921.190.897.879,00)

Nilai Akumulasi penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 adalah sebesar **(Rp1.020.210.538.953,00)** dengan rincian mutasi selama TA 2024 adalah sebagai berikut :

SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN - JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN **(921.190.897.879,00)**

MUTASI TAMBAH

a Mutasi dari SKPD Lain	(6.962.625,00)
b Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(99.095.063.504,00)
c Koreksi tambah saldo awal Akm.Penyusutan Aset Tetap	0,00
TOTAL MUTASI TAMBAH	(99.102.026.129,00)

MUTASI KURANG

a. Mutasi ke SKPD Lain	(6.962.625,00)
b. Koreksi Saldo Awal Akm.Penyusutan Aset tetap	(1.622.430,00)
c. Reklas ke Akumulasi Aset Lain-Lain (Double Catat)	(73.800.000,00)
TOTAL MUTASI KURANG	(82.385.055,00)

SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN - JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN **(1.020.210.538.953,00)**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.7.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(14.977.794.362,00)	(14.058.125.934,00)

Nilai Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar **(Rp14.977.794.362,00)** dengan rincian mutasi selama TA 2024 adalah sebagai berikut :

SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN - ASET TETAP LAINNYA **(14.058.125.934,00)**

MUTASI TAMBAH

a Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(919.668.428,00)
b. Mutasi dari SKPD	(0,00)
TOTAL MUTASI TAMBAH	(919.668.428,00)

MUTASI KURANG

b. Mutasi ke SKPD	(0,00)
TOTAL MUTASI KURANG	(0,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

**SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN - ASET TETAP
LAINNYA**

(14.977.794.362,00)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.4 Dana Cadangan	0,00	18.125.903.262,60

Dana Cadangan adalah Aset Non Lancar yang merupakan dana yang disisihkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sukaamara membentuk Dana Cadangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 sebesar **Rp23.000.000.000,00** yang dianggarkan selama 4 tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2023.

Adapun saldo Dana Cadangan sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebesar **Rp18.125.903.262,60** dan tahun 2024 nihil karena dana cadangan dicairkan semua untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara yang akan dilaksanakan bulan November 2024. Keseluruhan Dana cadangan sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Rekening	Dana Cadangan				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Saldo Awal		6.220.383.188	12.713.789.300	19.463.721.268	18.125.903.262,60
1	PT. BRI KCP Mendawai (Dana Cadangan Pilkada Bunga Deposito). No. Rek. 2047.01.000285 -30-2	44.118.416	53.556.974	47.801.219	44.017.070,60	
2	PT. Bank KALTENG Cabang Sukamara (Deposito Dana Cadangan Pilkada) No.Rek 401-0303 - 00022-2	4.000.000.000	0	0	0	(4.000.000.000)
3	PT. BRI KCP Mendawai (Deposito Dana Cadangan Pilkada) No.Rek 2047-01- 000288-40-4	2.000.000.000	0	0	(2.000.000.000)	
5	PT. Bank KALTENG Cabang Sukamara (Deposito Dana Cadangan Pilkada Pemkab Sukamara 2021 Kab.Sukamara) No.Rek 401-0303-00023-3	0	6.000.000.000	0	0	(6.000.000.000)
6	PT. Bank KALTENG Cabang Sukamara (Deposito Dana Cadangan Pilkada Pemkab Sukamara 2022 Kab.Sukamara) No Rek 401-0303-00021-1	0	0	6.000.000.000	0	(6.000.000.000)
7	PT. Bank KALTENG Cabang Sukamara (bunga Deposito Dana Cadangan Pilkada Pemkab Sukamara 2022 Kab.Sukamara) No.Rek 401.0101.00002-9			195.863.013	295.068.493	-
8	BPK Cabang Sukamara (Kasda Bag.Lain-lain) No.Rek401.0101.00001. 7	158.630.138	432.079.452	498.863.012	503.287.667	0



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Rekening	Dana Cadangan				
		2020	2021	2022	2023	2024
9	BPK Cabang Sukamara (Dana Cadangan Daerah) - Jasa Giro sebelum dana cadangan Pilkada di depositokan No.Rek 401.0101.00002-9	17.634.634	7.769.686	7.404.724	9.302.442	
10	PT. Bank KALTENG Cabang Sukamara (bunga Deposito Dana Cadangan Pilkada Pemkab Sukamara 2023 Kab.Sukamara)				83.561.644	
11	PT. Bank KALTENG Cabang Sukamara (Deposito Dana Cadangan Pilkada Pemkab Sukamara 2023 Kab.Sukamara) No Rek 401-0301-000834				5.000.000.000	
12	PT. BRI KCP Mendawai (30-2) - Dana Cadangan Pilkada (Bunga Deposito) Rekening No.2047-01-000285-30-2				(189.493.678)	(1,60)
13	BPK Cabang Sukamara (Dana Cadangan) Rekening No.401.0101.00002-9				(83.561.6440)	(533.042.992)
14	PT. Bank KALTENG Cabang Sukamara (Deposito Dana Cadangan Pilkada Pemkab Sukamara 2023 Kab.Sukamara) No Rek 401-0301-000834				(5.000.000.000)	
15	BPK Cabang Sukamara (Kasda Bag.Lain-lain) No Rek 401.0101.00001.7					(1.592.860.269)
Jumlah		6.220.383.188	12.713.789.300	19.463.721.268	18.125.903.262,60	0,00

Tahun 2024 penerimaan bunga maupun jasa giro dana cadangan tersebut adalah sebesar **Rp307.561.463,00** diakui sebagai pendapatan bunga dana cadangan dan dimutasikan ke rek RKUD.

(dalam rupiah)

Uraian	2022 sd 2023	2024
Saldo Awal Bunga		2.125.903.262,60
Bunga Dana Cadangan di BRI	189.493.679,60	
dicairkan tahun 2023	-189.493.678,00	
sisa	1,60	(1,60)
Bunga dana cadangan di BPK Cabang Sukamara (Lain-lain PAD Sah) Rekening No.401.0101.00001.7	1.592.860.269,00	(1.592.860.269,00)
BPK Cabang Sukamara (Dana Cadangan) Rekening No.401.0101.00002-9	616.604.636,00	
dicairkan tahun 2023	(83.561.644,00)	
sisa di rek No.401.0101.00002-9	533.042.992,00	(533.042.992,00)
sisa Total Bunga	2.125.903.262,60	0,00
Penerimaan Bunga deposito tahun 2024		
BPK Cabang Sukamara (Lain-lain PAD Sah) Rekening No.401.0101.00001.7		225.287.491,00
BPK Cabang Sukamara (Dana Cadangan) Rekening No.401.0101.00002-9		82.273.972,00
Jumlah bunga dana cadangan Tahun 2024 dimutasikan ke Rekening RKUD		307.561.463,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

5.3.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-lain, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, dan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) . Mutasi Aset lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Aset Lainnya	Saldo Awal	Mutasi 2024		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Tagihan Jangka Panjang	5.431.810.073,00			5.431.810.073,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	12.274.040.000,00			12.274.040.000,00
Aset Tidak Berwujud	8.941.568.167,00	489.524.570,00		9.431.092.737,00
Aset Lain-lain	103.802.788.126,23	3.254.050.234,38	66.090.132.004,75	40.966.706.355,86
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.393.542.998,47)	(220.428.922,17)		(8.613.971.920,64)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(53.342.025.399,24)	(2.350.379.888,00)	(25.545.683.509,99)	(30.146.721.777,25)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	171.774.214.000,00	4.284.790.000,00	171.774.214.000,00	4.284.790.000,00
Jumlah	240.488.851.968,52	5.457.555.994,21	212.318.662.494,76	33.627.745.467,97

Penjelasan lebih lanjut untuk mutasi masing-masing jenis aset tetap selama tahun anggaran 2024 akan dijelaskan sebagai berikut dibawah ini:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang	5.431.810.073,00	5.431.810.073,00

Tagihan jangka panjang merupakan jumlah seluruh tagihan Pemerintah Daerah kepada pihak ke tiga dalam bentuk tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara maupun pegawai bukan bendahara sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Tuntutan Ganti Rugi	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1.	Bendahara	79.999.000,00	0,00	0,00	79.999.000,00
2.	Pegawai Bukan Bendahara	5.351.811.073,00	0,00	0,00	5.351.811.073,00
Jumlah		5.431.810.073,00	0,00	0,00	5.431.810.073,00

Pada tahun 2024 saldo tagihan jangka panjang masih sebesar **Rp5.431.810.073,00** tidak ada mutasi tambah atau kurang terhadap tagihan jangka panjang berupa tuntutan ganti rugi baik oleh Bendahara maupun pegawai bukan bendahara.

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

5.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 12.274.040.000,00 12.274.040.000,00

Aset Lainnya-Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah aset Pemerintah Kabupaten Sukamara yang berupa tanah dengan kebun kelapa sawit sebanyak 72 Kapling dengan luas sekitar 1.227.404 m² pada Kelurahan Mendawai dan Padang. Untuk Tahun 2024, tidak ada mutasi sehingga nilainya masih sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar **Rp12.274.040.000,00**.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud	9.431.092.737,00	8.941.568.167,00

Aset tidak berwujud pada Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2024 berupa aplikasi/software dan hasil-hasil penelitian/kajian yang mempunyai manfaat jangka panjang maupun website yang dibuat oleh pihak ketiga. Rincian mutasi aset tidak berwujud Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai tahun 2024 **Rp9.431.092.737,00** adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Aset Tidak Berwujud	8.941.568.167,00
Bertambah:	
- Pengadaan Pembuatan Webside pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	15.000.000,00,00
- Pengadaan Aplikasi E-Pajak Terintegrasi Pembayaran Online sub. keg.	
- Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah pada BPKAD	59.706.900,00
- Reklas tambah Kajian (Aset Lainnya) dari Beban Jasa Konsultasi	
- Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik pada BPBD	299.917.670,00
- Aplikasi SIMGOS (Kapitalisasi ATB dari Beban Pemeliharaan) pada RSUD	15.000.000,00
- Reklas Aset Laiinya (Kajian) dari Jalan Kabupaten pada Dinas PU	99.900.000,00
Jumlah	489.524.570,00
Berkurang :	
-	0,00
Jumlah	0,00
Saldo Akhir Aset Tidak Berwujud	9.431.092.737,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.5.4 Aset Lain-lain	40.966.706.355,86	103.802.788.126,23

Jumlah aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai tahun 2024 merupakan nilai Aset Lain-lain berupa aset rusak berat, aset yang tidak digunakan Pemerintah Daerah untuk operasionalnya, atau yang berada pada pihak lain/ ketiga dan pengurangan aset tetap atas pemeriksaan BPK/APIP yang belum disetorkan ke kasda . Pada tahun 2024 ini, pencatatan



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

aset lain-lain terpisah dengan akumulasi penyusutan aset lain-lain tahun 2024, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Saldo awal Aset Lain-lain **103.802.788.126,23**

Bertambah:

- Usulan Penghapusan 2024	2.276.579.888,00
- Reklas aset tetap jalan kabupaten ke aset lain-lain (pek.pengawasan Belanja Modal Jalan Kabupaten (Kec.Sukamara No.ktk036/PUPRPRKP/ Perkim/SPK/ IV/2024 yang fisiknya tidak dilaksanakan (CV. Seruyan Mitratama Consultant))	4.482.000,00
- Koreksi kurang KDP Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar (Pasar SAIK) atas Temuan Pemeriksaan BPK	9.556.725,68
- Koreksi kurang aset bangunan gedung kesehatan pada UPT Puskesmas Jelai atas temuan pemeriksaan BPK karena kekurangan fisik pekerjaan	291.668.796,87
- Koreksi kurang Bangunan Kesehatan upt balai riam (39.173.553,65), atas temuan Pemeriksaan BPK	39.173.553,65
- Koreksi kurang aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi 557.582.227,89 atas Temuan BPK karena kekurangan fisik pekerjaan	557.582.227,89
- Double catat aset dan akm.penyusutan jalan	73.800.000,00
(perencanaan pengecatan) dan atas Koreksi KDP (perencanaan pengecatan ruang Laboratorium komputer SD Semantun) yang seharusnya tidak ada perencanaan karena pekerjaannya hanya pengecatan	1.200.000,00

Jumlah **3.254.050.234,38**

Berkurang:

- Penghapusan atas penjualan lelang tahun 2024 sesuai SK 188.45/441/2024	3.556.782.304,00
- Penghapusan atas Aset P3D sesuai SK sesuai SK 188.45/270/2024	62.116.726.893,75
- Penghapusan aset rusak berat dengan SK 188.45/351/2024 (PENGELOLA BPKAD) - Kelompok Masyarakat Peralatan Makan Tradisional	73.177.000,00
- Bangunan Tempat Kerja Lain dihibahkan ke Kejaksanaan sesuai SK PENGHAPUSAN 188.45/452/2024	343.445.807,00

Jumlah **66.090.132.004,75**

Saldo Akhir Aset Lain-lain

40.966.706.355,86

Rincian mutasi tambah kurang berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut :

SALDO AWAL ASET LAIN-LAIN	103.802.788.126,23
REKAPITULASI PENAMBAHAN ASET LAIN-LAIN	
1. Koreksi double catat Aset Tetap Jalan DINAS PU	73.800.000,00
Jumlah	73.800.000,00
2. Koreksi kurang aset tetap ke aset lain-lain karena temuan pemeriksaan BPK DIKBUD	1.200.000,00
DINAS PU	571.627.987,65
DINKES	330.842.358,73
Jumlah	903.670.346,38
3. Usulan Penghapusan aset tetap SKPD Tahun 2024 BKPP	27.900.000,00
DINKES	58.945.370,00
DINSOSNAKERTRANS	152.538.854,00
DINSOSPMO	171.794.294,00
DISHUB	144.253.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

SALDO AWAL ASET LAIN-LAIN	103.802.788.126,23
DISKOMINFO	31.700.000,00
DLH	154.220.000,00
DP3APPKB	154.973.000,00
DPKAD	905.921.477,00
DPMPTSP	126.005.893,00
INSPEKTORAT	215.827.500,00
KEC PANTAI LUNCI	132.500.000,00
Jumlah	2.276.579.888,00
TOTAL PENAMBAHAN	3.254.050.234,38
REKAPITULASI PENAMBAHAN ASET LAIN-LAIN	
1. Bangunan Tempat Kerja Lain dihibahkan ke Kejaksanaan sesuai SK PENGHAPUSAN 188.45/452/2024 DINAS PU	343.445.807,00
Jumlah	343.445.807,00
2. PENJUALAN / LELANG TAHUN 2024 SK PENGHAPUSAN NO 188.45/441/2024	
BKPP	49.161.960,00
DISHUB	299.400.000,00
DISKOMINFO	132.500.000,00
DLH	519.000.000,00
DP3APPKB	1.543.831.280,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	207.411.750,00
SET DPRD	805.477.314,00
Jumlah	3.556.782.304,00
3. SK PENGHAPUSAN P3D NO 188.45/270/2024	
DIKBUD	52.058.764.019,75
DISLUTKAN	8.950.506.601,00
PENGELOLA (BPKAD)	1.107.456.273,00
Jumlah	62.116.726.893,75
4. SK PENGHAPUSAN 188.45/351/2024 (PENGELOLA BPKAD) Kelompok Masyarakat Peralatan Makan Tradisional	
PENGELOLA (BPKAD)	73.177.000,00
Jumlah	73.177.000,00
TOTAL PENAMBAHAN	66.090.132.004,75
SALDO AWAL ASET LAIN-LAIN	40.966.706.355,86

Pada Aset lain-lain juga tercatat gedung dan bangunan serta saluran kabel bawah tanah pada Dinas PUPRPRKP dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan senilai **Rp1.115.598.655** yang digunakan oleh PDAM. Sejak awal aset tersebut diperuntukkan guna mendukung operasional PDAM, namun belum dilakukan sebagai penyertaan modal kepada PDAM karena belum dilaksanakan *Appraisal* oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penyertaan modal kepada PDAM.

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp)

(Rp)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

5.3.1.5.5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	8.613.971.920,64	8.393.542.998,47
------------------	---	-------------------------	-------------------------

Akumulasi Amortisasi Aset tidak berwujud pada Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2024 merupakan pengurangan/ penurunan nilai dari aset tidak berwujud yang dilakukan setiap bulan. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai tahun 2024 **Rp8.613.971.920,64** dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal Akumulasi Aset Tidak Berwujud	8.393.542.998,47
Bertambah:	
- Beban amortisasi Tahun 2024	220.292.811,06
- Koreksi saldo awal akumulasi amortisasi asset tidak berwujud (kurang beban tahun 2023) pada Satpolpp	136.111,11
Jumlah	220.428.922,17
Berkurang :	
- -	0,00
Jumlah	0,00
Saldo Akhir Amortisasi Aset Tidak Berwujud	8.613.971.920,64

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.5.5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	30.146.721.777,25
		53.342.025.399,24

Untuk akumulasi penyusutan aset lain-lain tahun 2024 sebesar **Rp30.146.721.777,25**. Mutasi akumulasi penyusutan aset lain-lain tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	53.342.025.399,24
Bertambah:	
- Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Usulan Penghapusan Tahun 2024	2.276.579.888,00
- Double catat aset dan akm.penyusutan jalan	73.800.000,00
Jumlah	2.350.379.888,00
Berkurang:	
- Penghapusan atas penjualan lelang tahun 2024 sesuai SK 188.45/441/2024	3.549.934.387,00
- Penghapusan atas Aset P3D sesuai SK sesuai SK 188.45/270/2024	21.903.968.808,44
- Penghapusan aset rusak berat dengan SK 188.45/351/2024 (PENGELOLA BPKAD) - Kelompok Masyarakat Peralatan Makan Tradisional	73.177.000,00
- Penghapusan aset lain-lain (Bangunan Tempat Kerja Lain dihibahkan ke Kejaksaan sesuai SK PENGHAPUSAN 188.45/452/2024) masih ada nilai buku sebesar Rp 324.842.492,45	18.603.314,55
Jumlah	25.545.683.509,99
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	30.146.721.777,25



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.1.5.7 Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	4.284.790.000,00	171.774.214.000,00

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Pemerintah Daerah Sukamara per 31 Desember 2024 sebesar **Rp4.284.790.000,00** merupakan Penyaluran Dana Bagi Hasil Non Tunai dari Pusat Ke Pemerintah Daerah melalui rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF) Transfer ke Daerah (TDF-TKD). Mutasi Dana TDF tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi 2024		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	171.774.214.000,00	4.284.790.000,00	171.774.214.000,00	4.284.790.000,00
Jumlah		171.774.214.000,00	4.284.790.000,00	171.774.214.000,00	4.284.790.000,00

TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi pemerintah daerah untuk menyimpan/ menampung uang di Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai, berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening TDF Pemerintah Daerah di Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan Dana Bagi Hasil Non Tunai, Penyimpanan dana menerapkan *holding period* dimana jangka waktu tertentu Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk menarik dana tersebut, pemerintah daerah baru dapat menarik dana tersebut setelah melewati masa *holding period*. *Holding period* yang berlaku minimal 3 bulan. Penyaluran melalui mekanisme TDF dengan mengevaluasi saldo kas daerah, untuk Pemerintah daerah Sukamara dianggap memiliki kas rendah karena kebutuhan belanja kurang dari 20% selama 1 bulan. Atas penempatan uang tersebut pemerintah daerah mendapatkan *Remunerasi* yang dicairkan ke kas daerah per triwulan.

Pemerintah Pusat pada tahun 2024, kembali melakukan penempatan uang pemerintah daerah ke Kantor Pusat Bank Indonesia dengan No. Rek 519000438980 dengan nama "Rek Lain BI TDF TKD Sukamara sebesar **Rp4.284.790.000,00**. Pengakuan TDF Tahun 2024 berdasarkan SP2D dari Kas Umum Negara yang diterbitkan dari dana APBN dengan No.249991304002277 tanggal 31 Desember 2024. Mutasi saldo dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi 2024		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
1	DBH PPh Pasal 21 Non Tunai	1.455.296.000,00	0,00	1.455.296.000,00	0,00
2	DBH PPh Pasal 25/29	82.648.000,00	0,00	82.648.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi 2024		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
	OP Non Tunai-TDF				
3	DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Non Tunai-TDF	11.675.000,00	0,00	11.675.000,00	0,00
4	DBH Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Non Tunai-TDF	1.911.944.000,00	0,00	1.911.944.000,00	0,00
5	DBH PBB Minyak dan Gas Bumi Non Tunai-TDF	400.514.000,00	0,00	400.514.000,00	0,00
6	DBH Pajak Bumi dan Bangunan Kehutanan Non Tunai-TDF	0,00	0,00	66.862.000,00	0,00
7	DBH SDA Mineral dan Batubara - Iuran Tetap Non Tunai - TDF	131.733.000,00	0,00	131.733.000,00	0,00
8	DBH SDA Minerba - Royalti Non Tunai - TDF	167.713.542.000,00	4.284.789.000,00	167.713.542.000,00	4.284.789.000,00
9	DBH SDA Kehutanan - PSDH Non Tunai - TDF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Jumlah		171.774.214.000,00	4.284.790.000,00	171.774.214.000,00	4.284.790.000,00

5.3.2 Kewajiban

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Untuk tahun 2023 Kewajiban Jangka Pendek uraian sebagai berikut :

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	13.300.528,64	487.134,64



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 merupakan Utang Jangka Pendek (Utang PFK) Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada pihak ketiga, saldo tersebut di atas merupakan utang PFK atas Dana BOS, Dana BLUD, dan Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir
			Penerimaan	Pengeluaran	
1	Iuran Wajib Pegawai	0,00	4.700.978.392,00	4.700.978.392,00	0,00
2	Taspen	0,00	4.233.489.464,00	4.233.489.464,00	0,00
3	BPJS Kesehatan PNS	0,00	9.063.702.711,00	9.063.702.711,00	0,00
4	Pajak Penghasilan Ps 21	427.134,00	10.745.660.063,00	10.738.336.365,00	7.750.832,00
5	Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	1.361.223.019,00	1.361.223.019,00	0,00
6	Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	351.891.570,00	351.194.170,00	697.400,00
7	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	0,00	5.519.713.671,00	5.519.713.671,00	0,00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0,64	37.271.290.758,00	37.267.090.962,00	4.199.796,64
9	Taperum (PFK Lainnya)	60.000,00	9.777.748,00	9.185.248,00	652.500,00
10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,00	225.559.079,00	225.559.079,00	0,00
11	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	0,00	663.046.407,00	663.046.407,00	0,00
Jumlah		487.134,64	74.146.332.882,00	74.133.519.488,00	13.300.528,64

Sedangkan rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2024 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO	JENIS PFK	DANA BOS	DANA BLUD	BUD	TOTAL
1	PPh Ps. 21	481.750,00	6.973.198,00	295.884,00	7.750.832,00
2	PPn Ps. 23	697.400,00	0,00	0,00	697.400,00
3	PPn Pusat	4.199.796,64	0,00	0,00	4.199.796,64
4	Lainnya	652.500,00	0,00	0,00	652.500,00
Jumlah		6.031.446,64	6.973.198,00	295.884,00	13.300.528,64

PFK pada BUD sebesar Rp295.884,00 yang terdiri dari :

- SP2D NA atas pajak PPh 21 – Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP UPT Puskesmas Sukamara ub September dengan nomor SP2D : 8049/SP2D-NA-LS/2023 tanggal 12 Des 2023 yang tidak terdebit oleh bank pada rekening kasda DAU.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka	1.416.285,00	1.743.125,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka merupakan Utang Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada pihak ketiga untuk pembayaran dimuka atas retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi a.n. PT. TRIVIEW GEOSPATIAL MANDIRI pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, pembayaran dimuka atas



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

retribusi penyewaaan tanah pada BPKAD yang belum menjadi hak Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2024.

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Dinas KOMINFOSANDI	847.125,00		0,00	847.125,00
2	BPKAD	192.000,00	569.160,00	192.000,00	569.160,00
3	DINAS KOPERASI,UKM DAN PERDAGANGAN	704.000,00	-	704.000,00	0,00
Jumlah		1.743.125,00	569.160,00	896.000,00	1.416.285,00

Pembayaran yang diterima dimuka tahun 2024 pada Informatika dan Persandian merupakan pembayaran retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi an. PT. Triview Geospatial Mandiri sebesar **Rp847.125,00** dan pembayaran retribusi penyewaan tanah pada BPKAD sebesar Rp569.160,00 an Poniyah/ Widarto dengan masa retribusi dari bulan Januari 2025 sd Juni 2025.

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.2.1.3 Utang Belanja	2.258.324.369,08	2.203.666.329,43

Saldo Utang Belanja Tahun 2024 merupakan utang belanja pegawai BLUD yang menjadi kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara atas jasa pelayanan medis yang diberikan, utang belanja barang di RSUD yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2024, utang belanja pegawai berupa Tambahan Penghasilan (TPP) kantor Kec.Sukamara yang gagal bayar, utang belanja atas SP2D yang gagal bayar per tanggal 31 Des 2024 dan beban langganan daya dan jasa untuk bulan Desember 2024 yang pada tahun sebelumnya diakui sebagai utang jangka pendek lainnya. Utang belanja tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2024	2023
1	Utang belanja jasa pelayanan kesehatan BLUD RSUD	1.060.804.396,05	1.264.569.664,98
2	Sisa Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Tahun 2023 yang belum dibayar	0,43	
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan - RSUD	183.879.995,00	-
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli RSUD	1.200.000,00	0,00
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan (UPTD Puskesmas Balai Riam)	39.502.200,00	
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan (UPTD Puskesmas Permata Kecubung)	21.071.976,00	
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan (UPTD Puskesmas Pantai Lunci)	35.116.880,00	
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan (UPTD Puskesmas Jelai)	18.772.100,00	
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (UPTD Puskesmas Sukamara)	23.800.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Uraian	2024	2023
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (UPTD Puskesmas Pantai Lunci)	10.797.100,00	
11	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (UPTD Puskesmas Jelai)	9.013.100,00	
12	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (UPTD Puskesmas Sukamara)	27.209.000,00	
13	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (UPTD Puskesmas Pantai Lunci)	8.354.000,00	
14	Utang belanja barang makan minum pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (RSUD)	34.476.615,00	146.133.277,45
15	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia pada RSUD	204.087.096,00	79.523.418,00
16	Utang belanja isi tabung gas pada RSUD	163.116.387,00	-
17	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS pada Kec.Sukamara (TPP ASN atas nama RAHMAN MELIALA, A.Md Kecamatan Sukamara Ub. September 2023)	1.163.067,00	1.163.067,00
18	Utang Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD ub Sept sd Des 2023 (carry Over) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Permendikbud, riset dan teknologi RI Nomor 45 Tahun 2023, kekurangan bayar telah mendapatkan persetujuan dan ditransfer oleh Pemerintah Pusat pada Rekening Dana DAK Non Fisik - Tamsil PNSD tanggal 27 Desember 2023 tetapi Pemda belum melakukan Belanja di tahun 2023	0,00	359.000.000,00
19	Pengakuan utang belanja perjalanan dinas biaya transportasi dan akomodasi peserta pendamping FTBI jenjang SD dan SMP tingkat kabupaten sukamara pada Dikbud	43.870.000,00	0,00
20	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Sinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.450.000,00	0,00
21	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten pada Diskominfo	7.750.000,00	
22	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Diskominfo	7.750.000,00	
23	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor pada Diskominfo	7.750.000,00	0,00
24	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan pada DPMPSTP	1.720.000,00	0,00
25	Pengakuan sisa Utang atas Peminjaman Obat ke RSUD Imanuddin yang dikembalikan Tahun 2024	2.832.064,60	
26	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK atas kurang bayar pajak pph21 Gaji ke 13 PPPK pada Dinas Lingkungan hidup	210.333,00	
27	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK atas kurang bayar pajak pph21 Gaji ke 13 PPPK pada Dinas Perikanan	305.897,00	
28	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.389.062,00	
29	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	588.822,00	1.120.451,00
30	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.001.500,00	60.000,00
31	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	320.629.463,00	332.236.587,00
32	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.713.315,00	19.859.864,00
Jumlah		2.258.324.369,08	2.203.666.329,43



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Pada tahun 2023, utang belanja jasa kantor, utang belanja iuran jaminan/ Asuransi Kecelakaan kerja dan utang pengadaan aset tetap (belanja modal) disajikan sebagai utang jangka pendek lainnya. Sedangkan pada tahun 2024 utang belanja jasa kantor, utang belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan utang pengadaan aset tetap (belanja modal) disajikan pada utang belanja. Hal ini dikarenakan pada aplikasi keuangan yang digunakan pada tahun 2024 tidak mengakomodir rekening sub rincian obyek utang jangka pendek lainnya pada obyek utang jangka pendek lainnya.

Dari data di atas, berdasarkan jenis belanjanya utang belanja tahun 2024 dibagi menjadi 6 yaitu :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Utang belanja pegawai	8.788.359,43
2	Utang belanja barang habis pakai	621.123.093,00
3	utang belanja Jasa kantor	1.549.010.852,05
4	Utang Belanja Pemeliharaan	7.750.000,00
5	Utang belanja modal	18.332.064,60
6	Utang belanja perjalanan dinas	43.870.000,00
7	Utang belanja hibah	9.450.000,00
Jumlah		2.258.324.369,08

Utang belanja jasa kantor untuk pemakaian beban langganan daya listrik, telepon, air dan internet per tanggal 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LISTRIK	INTERNET	AIR	TELEPON	JUMLAH
1	Dinas Perhubungan	75.610.399,00				75.610.399,00
2	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.795.824,00				6.795.824,00
3	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.772.034,00				2.772.034,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	14.410.219,00	2.288.936,00		25.366,00	16.724.521,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.527.900,00			56.282,00	6.584.182,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	254.930,00				
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	12.583.066,00	851.650,00			13.434.716,00
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.715.204,00	1.299.999,00			7.015.203,00
8	Dinas Kesehatan	10.416.823,00			113.500,00	10.530.323,00
9	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	5.127.684,00			30.916,00	5.158.600,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	11.420.948,00			78.757,00	11.499.705,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	3.863.133,00				3.863.133,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	13.466.069,00				13.466.069,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3.398.863,00				3.398.863,00
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.662.036,00			135.343,00	5.797.379,00
15	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	11.835.990,00				11.835.990,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	LISTRIK	INTERNET	AIR	TELEPON	JUMLAH
16	Dinas Perikanan	3.556.919,00				3.556.919,00
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.330.761,00				4.330.761,00
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.728.870,00				3.728.870,00
19	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4.860.757,00				4.860.757,00
20	Inspektorat Daerah	3.117.140,00				3.117.140,00
21	Kecamatan Balai Riam			375.000,00		375.000,00
22	Kecamatan Sukamara			17.000,00		17.000,00
23	Rumah Sakit Umum Daerah	44.199.333,00		609.500,00	114.301,00	44.923.134,00
24	Sekretariat Daerah	46.386.725,00				46.386.725,00
25	Sekretariat DPRD	15.686.057,00	804.200,00			16.490.257,00
26	SatpolPP	2.935.189,00			34.357,00	2.969.546,00
27	UPTD Puskesmas Balai Riam	1.565.190,00				1.565.190,00
28	UPTD Puskesmas Sukamara	401.400,00	1.468.530,00			1.869.930,00
JUMLAH		320.629.463,00	6.713.315,00	1.001.500,00	588.822,00	328.678.170,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	4.593.117.152,00	4.603.017.152,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya kepada pihak ketiga adalah utang kelebihan transfer Pemerintah Pusat yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Sukamara per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1.	Utang Pengadaan Aset Tetap	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00
2.	Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat	4.593.117.152,00	0,00		4.593.117.152,00
Jumlah		4.603.017.152,00	0,00	9.900.000,00	4.593.117.152,00

Sisa utang jangka pendek lainnya Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 sebesar **Rp4.593.117.152,00** terdiri dari kelebihan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang pembayarannya dengan memotong penyaluran transfer dana bagi hasil DBH SDA sebesar **Rp3.453.021.706,00** dan DAK Non Fisik ke Pemerintah Daerah tahun 2021 dan penambahan utang kelebihan transfer Pemerintah Pusat sesuai KMK No.38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang bayar dana bagi hasil dan



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

penyelesaian lebih bayar dana bagi hasil pada Tahun 2023 sebesar **Rp1.140.095.446,00**.
Adapun rinciannya sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1.	Lebih bayar Transfer DBH Pajak yang terjadi pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil Rekonsiliasi DJPK. (Kewajiban TKDD pada Pemda berdasarkan PMK.129/PMK.07.2021 tentang Penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun 2021)	5.283.331,00	0,00	0,00	5.283.331,00
2.	Lebih bayar transfer DBH SDA yang terjadi pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil Rekonsiliasi DJPK. (Kewajiban TKDD pada Pemda berdasarkan PMK.129/PMK.07.2021 tentang Penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun 2021)	3.447.738.375,00	0,00	0,00	3.447.738.375,00
3.	Pengakuan piutang Dana Transfer Umum - DBH atas Sisa kurang bayar transfer Pemerintah Pusat TA 2021 sd 2022 sesuai KMK 38/2023	1.140.095.446,00	0,00	0,00	1.140.095.446,00
	Jumlah	4.593.117.152,00	0,00	0,00	4.593.117.152,00

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sukamara yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.3.3.1 Ekuitas	2.540.552.834.602,08	2.618.411.214.053,17

Kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp2.540.552.834.602,08** Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terjadi penurunan sebesar **2,97%**.

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya Pemerintah Kabupaten Sukamara TA 2024. LO disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual juga dapat dijadikan dasar perbandingan untuk penilaian dan evaluasi kinerja entitas dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

5.4.1 Pendapatan

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukamara secara umum diklasifikasikan atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan realisasi sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah	49.786.475.467,33	32.687.720.964,52	17.098.754.502,81	52,31
2	Pendapatan Transfer	730.946.145.654,00	851.404.794.447,00	(120.458.648.793,00)	(14,15)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8.419.850.993,62	6.244.641.371,40	2.175.209.622,22	34,83
Jumlah		789.152.472.114,95	890.337.156.782,92	(101.184.684.667,97)	(11,36)

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah.

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	14.986.491.800,11	10.685.438.635,28	4.301.053.164,83	40,25
2	Pendapatan Retribusi Daerah	20.566.872.609,70	2.180.806.081,40	18.386.066.528,30	843,09
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.564.342.878,50	276.057.097,17	3.288.285.781,33	1.191,16
4	Lain-lain PAD Yang Sah	10.668.768.179,02	19.545.419.150,67	(8.876.650.971,65)	(45,42)
Jumlah		49.786.475.467,33	32.687.720.964,52	17.098.754.502,81	52,31

Sedangkan rincian masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah akan diuraikan lebih lanjut seperti di bawah ini:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	14.986.491.800,11	10.685.438.635,28



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Pendapatan Pajak Daerah merupakan seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pajak yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara sampai dengan 31 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel	46.992.500,00	51.484.500,00	(4.492.000,00)	(8,72)
2	Pajak Restoran	1.265.240.544,00	1.183.876.125,00	81.364.419,00	6,87
3	Pajak Hiburan	2.150.000,00	1.950.000,00	200.000,00	10,26
4	Pajak Reklame	122.918.200,00	124.312.840,00	(1.394.640,00)	(1,12)
5	Pajak Penerangan Jalan	4.795.832.305,00	4.266.307.414,00	529.524.891,00	12,41
6	Pajak Air Tanah	2.190.000,00	2.055.000,00	135.000,00	6,57
7	Pajak Sarang Burung Walet	40.354.009,00	19.920.000,00	20.434.009,00	102,58
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.796.937.416,11	1.451.748.723,28	1.345.188.692,83	92,66
9	PBB - Perkotaan Perdesaan	2.640.954.011,00	1.990.695.847,00	650.258.164,00	32,66
10	BPHTB	3.272.922.815,00	1.593.088.186,00	1.679.834.629,00	105,45
Jumlah		14.986.491.800,11	10.685.438.635,28	4.301.053.164,83	40,25

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebesar **Rp14.986.491.800,11**. Jika Pendapatan Pajak Daerah - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 maka terdapat selisih sebesar **Rp796.122.000,00** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah
Pendapatan Pajak Daerah – Laporan Realisasi Anggaran (LO)	14.986.491.800,11
Pendapatan Pajak Daerah – Laporan Operasional (LRA)	14.190.369.792,11
Selisih Lebih	796.122.008,00

Penyebab selisih Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA tahun 2024 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Selisih Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah
1. pengurangan uang diterima dimuka pembayaran pajak reklame masa pajak 2024	192.000,00
2. Pengurangan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Tahun 2023	(12.000,00)
3. Pelunasan piutang pajak reklame tahun 2023	(546.000,00)
4. Penambahan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024	794.098.858,00
5. Penambahan Piutang pajak restoran TA 2024	2.389.150,00
Jumlah	796.122.008,00

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

2024 (Rp)	2023 (Rp)
20.566.872.609,70	2.180.806.081,40



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai 31 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Jasa Umum	18.912.565.907,00	661.992.428,40	18.250.573.478,60	2.756,92
2	Retribusi Jasa Usaha	1.483.504.312,70	1.479.697.153,00	3.807.159,70	0,26
3	Retribusi Perizinan Tertentu	170.802.390,00	39.116.500,00	131.685.890,00	336,65
Jumlah		20.566.872.609,70	2.180.806.081,40	18.386.066.528,30	843,09

Pendapatan retribusi daerah terbagi menjadi 3 yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang dapat dirinci sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.4.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum	18.912.565.907,00	661.992.428,40

Pendapatan retribusi jasa umum merupakan pendapatan Pemerintah Daerah atas pelayanan yang disediakan atau diberikan untuk bertujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pendapatan Retribusi Jasa Umum -LO per 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	18.568.240.757,00	76.330.300,00	18.491.910.457,00	24.226,17
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	49.630.000,00	42.755.000,00	6.875.000,00	16,08
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.056.000,00	5.246.000,00	810.000,00	15,44
4	Retribusi Pelayanan Pasar	288.639.150,00	298.215.528,40	(9.576.378,40)	(3,21)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	178.125.000,00	(178.125.000,00)	(100,00)
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	61.320.600,00	(61.320.600,00)	(100,00)
Jumlah		18.912.565.907,00	661.992.428,40	18.250.573.478,60	2.756,92

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum adalah sebesar **Rp18.694.844.367,00** Jika Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Jasa Umum berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 maka terdapat selisih sebesar **Rp217.721.540,00** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah
Pendapatan Retribusi Jasa Umum – Laporan Operasional (LO)	18.912.565.907,00
Pendapatan Retribusi Jasa Umum – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	18.694.844.367,00
Selisih Lebih	217.721.540,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Penyebab selisih Pendapatan Retribusi Jasa Umum- LO dan LRA tahun 2024 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Selisih Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah
1. Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2024	47.332.890,00
2. Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2024	176.313.800,00
3. Pengurangan piutang retribusi pengendalian menara	(5.925.150,00)
Jumlah	217.721.540,00

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.4.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha	1.483.504.312,70	1.479.697.153,00

Pendapatan retribusi jasa usaha merupakan pendapatan Pemerintah Daerah atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO per 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	520.476.312,70	374.594.683,00	145.881.629,70	38,94
2	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	140.352.000,00	142.888.960,00	(2.536.960,00)	(1,78)
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	227.133.000,00	209.953.000,00	17.180.000,00	8,18
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	121.750.000,00	99.750.000,00	22.000.000,00	22,06
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	4.582.000,00	1.535.000,00	3.047.000,00	198,50
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	368.025.000,00	222.310.000,00	145.715.000,00	65,55
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	101.186.000,00	428.665.510,00	(327.479.510,00)	(76,40)
Jumlah		1.483.504.312,70	1.479.697.153,00	3.807.159,70	0,26

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha adalah sebesar **Rp1.478.493.623,70** . Jika Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 maka terdapat selisih sebesar **Rp5.010.689,00** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – Laporan Operasional (LO)	1.483.504.312,70
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	1.478.493.623,70
Selisih	5.010.689,00

Penyebab selisih Pendapatan Retribusi Jasa Umum- LO dan LRA tahun 2024 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Uraian Selisih Pendapatan Retribusi Daerah		Jumlah
1.	Penambahan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah atas sewa kios di pantai tahun 2024	1.050.000,00
2.	Penambahan Piutang Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan Tahun 2024	6.832.000,00
3.	Pendapatan diterima dimuka atas pembayaran retribusi penyewaan tanah pada BPKAD an. Poniya masa retribusi 2025	(569.160,00)
4.	Pembayaran piutang sewa rumah dinas retribusi pemakaian kekayaan daerah pada BPKAD	(1.006.151,00)
5.	pembayaran piutang retribusi pemakaian alat tahun 2024 pada Dinas Perikanan	(2.000.000,00)
6.	Pengurangan uang diterima dimuka pembayaran Retribusi pasar grosir an. Abdul Mutolif masa pajak 2024	704.000,00
Jumlah		5.010.689,00

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.4.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu	170.802.390,00	39.116.500,00

Pendapatan retribusi perizinan tertentu merupakan pendapatan Pemerintah Daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO per 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	170.802.390,00	39.116.500,00	131.685.890,00	336,65
Jumlah		170.802.390,00	39.116.500,00	131.685.890,00	336,65

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebesar **Rp170.802.390,00** . Jika Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 maka tidak terdapat selisih.

Selisih Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah
Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – Laporan Operasional (LO)	170.802.390,00
Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	170.802.390,00
Selisih	0,00

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.564.342.878,50	276.057.097,17

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan seluruh penerimaan dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah disetorkan ke kas



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

daerah ditambah/dikurangi bagian laba atau rugi yang diakui sebagai hak Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Setoran Bagian Laba PT. Bank Pembangunan Kalteng	3.559.910.511,00	0,00	3.559.910.511,00	-
2	Setoran Bagian Laba PT. Jamkrida Kalteng	4.432.367,50	81.147.428,96	(76.715.061,46)	(94,54)
3	Pengakuan Laba PT. Bangun Sukma Jaya	0,00	22.049.507,21	(22.049.507,21)	(100,00)
4	Pengakuan Laba PDAM Sukamara	0,00	172.860.161,00	(172.860.161,00)	(100,00)
Jumlah		3.564.342.878,50	276.057.097,17	3.288.285.781,33	1.191,16

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar **Rp3.564.342.878,50**. Jika Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 maka tidak terdapat selisih.

Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Jumlah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LO)	3.564.342.878,50
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LRA)	3.564.342.878,50
Selisih kurang	0,00

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah	10.610.740.294,90	19.545.419.150,67

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara sampai dengan 31 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	105.974.222,30	39.339.200,00	66.635.022,30	169,39
2	Penerimaan Jasa Giro	1.606.053.909,62	1.886.506.424,00	(280.452.514,38)	(14,87)
3	Pendapatan Bunga	7.699.714.935,00	1.946.964.987,78	5.752.749.947,22	295,47
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	11.243.775,00	0,00	11.243.775,00	-
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	605.707.306,88	434.950.231,24	170.757.075,64	39,26
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	85.007.013,22	76.207.311,88	8.799.701,34	11,55
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	204.125.187,24	202.264.889,34	1.860.297,90	0,92



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	16.947.583,30	13.766.400,00	3.181.183,30	23,11
9	Pendapatan dari Pengembalian	21.148.200,00	28.839.574,00	(7.691.374,00)	(26,67)
10	Pendapatan dari BLUD	312.846.046,46	14.916.580.132,43	(14.603.734.085,97)	(97,90)
Jumlah		10.668.768.179,02	19.545.419.150,67	(8.876.650.971,65)	(45,42)

Jumlah Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Sukamara berdasarkan tabel di atas dalamnya termasuk pendapatan BLUD RSUD Sukamara dan BLUD UPT. Puskesmas yang pendapatan dan belanjanya tidak melalui kas daerah tetapi dikelola langsung perangkat daerah/unit yang bersangkutan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi Lain-lain PAD Yang Sah adalah sebesar **Rp10.893.091.637,20**. Jika Lain-lain PAD Yang Sah - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Lain-lain PAD Yang Sah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 maka terdapat selisih sebesar **(Rp224.323.458,18)** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Lain-lain PAD Yang Sah	Jumlah
Lain-lain PAD Yang Sah – Laporan Operasional (LO)	10.668.768.179,02
Lain-lain PAD Yang Sah – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	10.893.091.637,20
Selisih Lebih	(224.323.458,18)

Penyebab selisih Lain-lain PAD Yang Sah LO dan LRA tahun 2024 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Selisih Lain-lain PAD Yang Sah	Jumlah
1. Penambahan piutang denda pajak tahun 2024	152.266.834,24
2. Pengurangan piutang denda pajak tahun 2023	0,00
3. Penambahan piutang denda retribusi tahun 2024	6.259.280,00
4. Pengurangan piutang denda retribusi tahun 2023	(143.784,00)
5. Pelunasan piutang BLUD tahun 2023	(205.566.240,87)
6. Penambahan piutang BLUD tahun 2024	475.088.468,33
7. Pendapatan Hasil Penjualan aset dari lelang tahun 2024 yang diakui sebagai surplus penjualan aset	(710.255.900,00)
8. Penambahan piutang TGR atas temuan Pemeriksaan BPK Tahun 2024 (pengadaan pakaian) pada Dikbud	11.243.775,00
9. Penambahan piutang Denda Keterlambatan pekerjaan fisik atas Temuan Pemeriksaan BPK Tahun 2024	46.784.109,12
Jumlah	(224.323.458,18)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	690.520.006.717,00	800.524.415.171,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pendapatan Transfer sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara sampai 31 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Perimbangan	677.095.795.717,00	764.032.804.171,00	(86.937.008.454,00)	(11,38)
2	Dana Desa	0,00	26.472.195.000,00	(26.472.195.000,00)	(100,00)
3	Insentif Fiskal	13.424.211.000,00	10.019.416.000,00	3.404.795.000,00	33,98
Jumlah		690.520.006.717,00	800.524.415.171,00	(110.004.408.454,00)	(13,74)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dibagi 3 bagian yang diuraikan dibawah ini :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Dana Perimbangan	677.095.795.717,00	764.032.804.171,00

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN meliputi Dana Bagi Hasil yang digunakan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah), Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan untuk membiayai gaji pegawai, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah yang dapat dirinci per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	161.241.731.410,00	304.993.714.509,00	(143.751.983.099,00)	(47,13)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	411.535.177.238,00	397.540.348.812,00	13.994.828.426,00	3,52
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	63.882.801.706,00	25.623.408.309,00	38.259.393.397,00	149,31
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	40.436.085.363,00	35.875.332.541,00	4.560.752.822,00	12,71
Jumlah		677.095.795.717,00	764.032.804.171,00	(86.937.008.454,00)	(11,38)

- a. Saldo Pendapatan Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO.	Uraian Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	Jumlah
1	DBH PBB-LO	13.059.433.000,00
2	DBH PPh Pasal 21-LO	4.144.845.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	37.270.000,00
4	DBH CHT-LO	2.410,00
5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	0,00
6	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	88.192.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO.	Uraian Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	Jumlah
7	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty -LO	127.748.199.000,00
8	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	14.616.462.000,00
9	DBH SDA Perikanan-LO	1.547.328.000,00
Jumlah		161.241.731.410,00

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil adalah sebesar **328.731.155.410,00** Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil – LO tersebut di atas dibandingkan dengan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 maka terdapat selisih sebesar **Rp167.489.424.000,00** rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	Jumlah
Dana Transfer Umum -DBH – Laporan Operasional (LO)	161.241.731.410,00
Dana Transfer Umum -DBH – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	328.731.155.410,00
Selisih	(167.489.424.000,00)

Penyebab selisih Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) LO dan LRA tahun 2024 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Selisih Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	Jumlah
1. Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) 2023 yang di transfer ke RKUD Tahun 2024	(171.774.214.000,00)
2. Pendapatan Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) 2024 yang belum di transfer ke RKUD	4.824.790.000,00
Jumlah	(167.489.424.000,00)

- b. Saldo Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Transfer Dana Alokasi Umum	Jumlah
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	411.535.177.238,00
	Jumlah	411.535.177.238,00

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum adalah sebesar **Rp411.535.177.238,00**. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum – LO tersebut di atas dibandingkan dengan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 maka tidak terdapat selisih rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah
Dana Transfer Umum -DAU – Laporan Operasional (LO)	411.535.177.238,00
Dana Transfer Umum -DAU – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	411.535.177.238,00
Selisih	0,00

- c. Saldo Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO.	Uraian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Jumlah
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	337.949.800,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	2.761.460.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	2.558.210.100,00
4	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	3.216.349.778,00
5	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	16.013.320.000,00
6	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	3.060.194.978,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	35.935.317.050,00
Jumlah		63.882.801.706,00

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah sebesar **Rp63.882.801.706,00**. Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO tersebut di atas dibandingkan dengan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 maka tidak terdapat selisih rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Jumlah
Dana Transfer Umum -DAK Fisik – Laporan Operasional (LO)	63.882.801.706,00
Dana Transfer Umum -DAK Fisik – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	63.882.801.706,00
Selisih	0,00

- d. Saldo Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO.	Uraian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Jumlah
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	10.534.395.576,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	685.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	17.209.161.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.108.000.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	1.553.675.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	0,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan-LO	271.890.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	1.760.665.276,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan-LO	256.601.000,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	1.487.165.650,00
12	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	0,00
13	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	0,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	1.867.680.000,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	30.000.000,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	3.671.851.861,00
Jumlah		40.436.085.363,00

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah sebesar **Rp40.436.085.363,00**. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO tersebut di atas dibandingkan dengan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 maka tidak terdapat selisih dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Selisih Transfer Umum -DAK Non Fisik	Jumlah
Dana Transfer Umum -DAK Non Fisik – Laporan Operasional (LO)	40.436.085.363,00
Dana Transfer Umum -DAK Non Fisik – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	40.436.085.363,00
Selisih	0,00
2024	2023
(Rp)	(Rp)

5.4.1.2.1.2 Dana Desa **0,00** **26.472.195.000,00**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa per 31 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Desa	0,00	26.472.195.000,00	(26.472.195.000,00)	(100)
Jumlah		0,00	26.472.195.000,00	(26.472.195.000,00)	(100)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi Dana Desa (DD) adalah sebesar **Rp26.854.892.000,00**. Dana Desa (DD) – LO tersebut di atas dibandingkan dengan Dana Desa (DD) berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 maka terdapat selisih rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Dana Desa (DD)	Jumlah
Dana Transfer Umum -DD – Laporan Operasional (LO)	0,00
Dana Transfer Umum -DD – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	26.854.892.000,00
Selisih	26.854.892.000,00

Pada Bultek 21 Dana Desa, pemerintah kabupaten/kota tidak mencatat penerimaan Dana Desa sebagai pendapatan, tetapi sebagai penerimaan kas pada utang. Jika sudah disalurkan maka utang ditiadakan. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kinerja pemanfaatan Dana Desa ada pada desa, bukan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten hanya melakukan pencatatan pendapatan transfer dan belanja transfer, sedangkan penyaluran dana desa langsung dari Pemerintah Pusat (RKUN) ke Pemerintah Desa (RKUD).

5.4.1.2.1.3 Dana Insentif Fiskal (DIF) **13.424.211.000,00** **10.019.416.000,00**



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Dana Insentif Daerah (DID) berganti nama menjadi Dana Insentif Fiskal (DIF) pada tahun 2024, dengan tujuan memberikan insentif kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan lain-lain, yang bersumber dari APBN

Pendapatan Dana Insentif Fiskal (DIF) merupakan seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang pada tahun 2024 diprioritaskan untuk Digitalisasi bidang Pendidikan, kesehatan dan pemulihan serta pemberdayaan perekonomian daerah. Dana Insentif Daerah yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara. Realisasi Dana Insentif Fiskal sampai 31 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Insentif Fiskal (DIF)	13.424.211.000,00	10.019.416.000,00	3.404.795,00	33.98
Jumlah		13.424.211.000,00	10.019.416.000,00	3.404.795,00	33.98

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023, realisasi Dana Insentif Fiskal adalah sebesar **Rp13.424.211.000,00**. Dana Insentif Fiskal – LO tersebut di atas dibandingkan dengan Dana Insentif Fiskal berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 maka tidak terdapat selisih dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Transfer Umum - Dana Insentif Daerah	Jumlah
Dana Insentif Fiskal (LO)	13.424.211.000,00
Dana Insentif Fiskal – (LRA)	13.424.211.000,00
Selisih	0,00

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	40.426.138.937,00	50.880.379.276,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas bagian pendapatan bagi hasil pajak yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara sampai dengan 31 Desember 2024.

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil	40.426.138.937,00	50.880.379.276,00	(10.454.240.339,00)	(20,55)
Jumlah		40.426.138.937,00	50.880.379.276,00	(10.454.240.339,00)	(20,55)

Rincian penerimaan bagi hasil pajak tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	REKAPITULASI PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK	JUMLAH
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	5.878.572.584,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	6.420.127.564,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	22.372.345.430,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	144.202.323,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	REKAPITULASI PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK	JUMLAH
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	5.610.891.036,00
Jumlah		40.426.138.937,00

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah sebesar **Rp37.461.255.535,00**. Jika Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 maka terdapat selisih dengan penjelasan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	40.426.138.937,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	37.461.255.535,00
Selisih	2.964.883.402,00

Penyebab Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO dan LRA tahun 2024 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah
1. Pelunasan Piutang Bagi Hasil pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Pemerintah Daerah Sukamara berdasarkan SK Gubernur No.188.44/123/2024 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap V kepada Kabupaten/ Kota se Kalteng Tahun Anggaran 2023 yang disalurkan pada Tahun Anggaran 2024	-6.267.935.260,00
2. Pengakuan Piutang bagi hasil pajak berdasarkan SK Gubernur NOMOR 188.44/100/2025 tgl 10 maret 2025 tentang Alokasi Defenitif Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV Kepada Kab/Kota Se Kalimantan Tengah TA 2024 yang akan disalurkan pada Tahun 2025	9.232.818.662,00
Jumlah	2.964.883.402,00

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah	8.267.106.901,89	2.524.592.699,40

Pendapatan Hibah merupakan seluruh pendapatan yang diterima dan sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang berasal dari Pemerintah/Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri dan kelompok masyarakat sampai 31 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	2.556.291.799,00	635.193.500,00	1.921.098.299,00	302,44



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	5.621.320.093,89	724.599.124,40	4.896.720.969,49	675,78
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	89.052.010,00	70.000.000,00	19.052.010,00	-
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	442.999,00	1.094.800.075,00	(1.094.357.076,00)	(99,96)
Jumlah		8.267.106.901,89	2.524.592.699,40	5.742.514.202,49	227,46

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi Pendapatan Hibah adalah sebesar **0,00 (nihil)**. Jika Pendapatan Hibah - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Pendapatan Hibah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 maka terdapat selisih sebesar **Rp8.267.106.901,89** dengan penjelasan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Pendapatan Hibah	Jumlah
Pendapatan Hibah – Laporan Operasional (LO)	8.267.106.901,89
Pendapatan Hibah – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	0,00
Selisih Lebih	8.267.106.901,89

Selanjutnya penjelasan atas selisih Pendapatan Hibah – LO dan LRA tahun 2024 dapat uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Penerimaan Hibah	Jumlah
1	Hibah blangko KTP Elektronik dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96.729.000,00
2	Penerimaan hibah kendaraan bermotor serta perlengkapan penanganan bencana dari BPBD Provinsi ke BPBD Kabupaten Sukamara	5.170.060.000,00
3	Penerimaan Hibah dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 berupa Alat dan Obat Kontrasepsi serta Non Kontrasepsi (Obat-obatan lainnya) ke Dinas P3A PPKB	169.961.034,00
4	Hibah Tanah Dari Masyarakat Sungai Tabuk Berupa Tanah Bangunan Instalasi Air Bersih dan Tanah Untuk Jalan Khusus (Dinas Perikanan)	3.776.160,00
5	Hibah Tanah SDN Sungai Cabang Barat dan SDN Lunci (Dikbud)	85.275.850,00
6	Hibah bahan kimia dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng ke Dinas Kesehatan	268.049.059,89
7	Hibah bahan kimia dari Pihak ketiga Provinsi Kalteng ke RSUD Sukamara (PT.Panasea dan PT. Medika)	442.999,00
8	Hibah Obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng ke RSUD Sukamara	13.250.000,00
9	Hibah dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah ke Bangunan Gedung Pertemuan Permanen & Rumah Negara Golongan II Type A Permanen ke Kec. Balai Riam	754.094.046,00
10	Hibah dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah ke Bangunan Gedung Pertemuan Permanen & Rumah Negara Golongan II Type A Permanen ke Kec. Permata Kecubung	948.703.227,00
11	Hibah dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah ke Bangunan Gedung Pertemuan Permanen & Rumah Negara Golongan II Type A Permanen Kec. Pantai Lunci	756.765.526,00
Jumlah		8.267.106.901,89

Hibah dari Pemerintah Pusat berasal dari beberapa Kementerian baik yang berupa transfer kas melalui kas daerah maupun kas ke OPD/Unit OPD serta hibah dalam bentuk barang (aset) yang diserahkan langsung kepada OPD terkait dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian Penerimaan Hibah	Jumlah
1	Hibah blangko KTP Elektronik dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96.729.000,00
2	Hibah dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah ke Bangunan Gedung Pertemuan Permanen & Rumah Negara Golongan II Type A Permanen ke Kec. Balai Riam	754.094.046,00
3	Hibah dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah ke Bangunan Gedung Pertemuan Permanen & Rumah Negara Golongan II Type A Permanen ke Kec. Permata Kecubung	948.703.227,00
4	Hibah dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah ke Bangunan Gedung Pertemuan Permanen & Rumah Negara Golongan II Type A Permanen Kec. Pantai Lunci	756.765.526,00
Jumlah		2.556.291.799,00

Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah baik yang berupa transfer kas ke OPD/ Unit OPD dan hibah dalam bentuk barang yang diserahkan langsung kepada OPD terkait, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Penerimaan Hibah	Jumlah
1	Penerimaan Hibah dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 berupa Alat dan Obat Kontrasepsi serta Non Kontrasepsi ke Dinas P3A PPKB	169.961.034,00
2	Penerimaan hibah kendaraan bermotor serta perlengkapan penanganan bencana dari BPBD Provinsi ke BPBD Kabupaten Sukamara	5.170.060.000,00
3	Hibah obat dari Instalasi Farmasi Provinsi Kalteng ke Dinas Kesehatan Sukamara	268.049.059,89
3	Hibah Obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng ke RSUD Sukamara	13.250.000,00
Jumlah		5.621.320.093,89

Hibah Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri merupakan pendapatan atas hibah Tanah Dari Masyarakat Sungai Tabuk Berupa Tanah Bangunan Instalasi Air Bersih dan Tanah Untuk Jalan Khusus yang diserahkan ke Dinas Perikanan dan Hibah tanah SDN Sungai Cabang Barat dan SDN Lunci yang diserahkan ke Dinas Pendidikan , dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Penerimaan Hibah	Jumlah
1	Hibah Tanah Dari Masyarakat Sungai Tabuk Berupa Tanah Bangunan Instalasi Air Bersih dan Tanah Untuk Jalan Khusus (Dinas Perikanan)	3.776.160,00
2	Hibah Tanah SDN Sungai Cabang Barat dan SDN Lunci (Dikbud)	85.275.850,00
Jumlah		89.052.010,00

Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO merupakan pendapatan hibah bahan kimia dari Pihak ketiga Swasta yaitu PT.Panasea dan PT. Medika Provinsi Kalteng ke RSUD Sukamara dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Penerimaan Hibah	Jumlah
1	Hibah obat ke RSUD Sukamara dari PT. Medika Nutrimed	20.979,00
2	Hibah Bahan Kimia PT.Panasea ke RSUD Sukamara	422.020,00
Jumlah		442.999,00

2024

2023



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

		(Rp)	(Rp)
5.4.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	152.744.091,73	3.720.048.672,00

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya. Per 31 Desember 2024 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterima dan sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dapat diuraikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	152.744.091,73	15.164.278,00	137.579.813,73	907,26
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	0,00	3.704.884.394,00	(3.704.884.394,00)	(100)
Jumlah		152.744.091,73	3.720.048.672,00	(3.567.304.580,27)	(95,89)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar **Rp145.287.100,00** Jika Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 maka terdapat selisih sebesar **Rp7.456.991,73**

(dalam rupiah)

Selisih Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan – Laporan Operasional (LO)	152.744.091,73
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	145.287.100,00
Selisih Lebih	7.456.991,73

Selanjutnya penjelasan atas selisih Pendapatan Hibah – LO dan LRA tahun 2024 dapat uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Pengakuan Penerimaan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari temuan pemeriksaan LKPD Tahun 2024 atas belanja hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 3 paket pekerjaan dan dikembalikan pada tahun 2025 -LO	7.456.991,73
Jumlah		7.456.991,73

Penerimaan dari pengembalian sisa dana hibah pada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dan Sekolah Swasta yang berbadan hukum Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Setoran Pengembalian uang Jambore GOW an Santi Hasan TA 2024	15.000.000,00
2	Setoran Tunai Uyhd LPTQ Kabupaten Sukamaara	810,00
3	Pengembalian UYHD FKUB	130.286.290,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Uraian	Jumlah
4	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO (pengembalian temuan pemeriksaan BPK atas kelebihan pembayaran belanja hibah TA 2024 yang disetor Tahun 2025)	7.456.991,73
Jumlah		152.744.091,73

5.4.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban bukan semata-mata atas keluar kas dari kas daerah atau bendahara pengeluaran. Beban terdiri dari Beban Operasi, Beban Penyusutan dan Amortisasi dan Beban Transfer yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Operasi	573.817.327.031,72	531.038.134.569,46	42.779.192.462,26	8,06
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	174.664.835.766,76	160.072.710.008,31	14.592.125.758,45	9,12
3	Beban Transfer	68.896.777.942,00	79.461.661.264,00	(10.564.883.322,00)	(13,30)
Jumlah		817.378.940.740,48	770.572.505.841,77	46.806.434.898,71	6,07

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban penyusutan dan Beban lain-lain yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	272.581.194.999,00	234.730.211.336,50	37.850.983.662,50	16,13
2	Beban Barang dan Jasa	222.755.112.146,27	218.268.056.105,42	4.487.056.040,85	2,06
3	Beban Subsidi	3.277.087.986,00	3.286.849.500,00	(9.761.514,00)	(0,30)
4	Beban Hibah	72.117.069.750,22	72.449.841.824,00	(332.772.073,78)	(0,46)
5	Beban Bantuan Sosial	2.691.982.500,00	1.858.508.500,00	833.474.000,00	44,85
6	Beban Penyisihan Piutang	394.879.650,23	444.667.303,54	(49.787.653,31)	(11,20)
Jumlah		573.817.327.031,72	531.038.134.569,46	42.779.192.462,26	8,06

	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.1.1 Beban Pegawai	272.581.194.999,00	234.730.211.336,50



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan	148.990.077.757,00	131.362.328.379,00	17.627.749.378,00	13,42
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	90.429.217.976,00	71.929.997.167,00	18.499.220.809,00	25,72
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	25.407.405.155,00	23.495.948.494,50	1.911.456.660,50	8,14
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.286.494.111,00	7.300.497.250,00	(14.003.139,00)	(0,19)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	169.840.046,00	(169.840.046,00)	(100,00)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	468.000.000,00	471.600.000,00	(3.600.000,00)	(0,76)
7	Beban Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	(100,00)
Jumlah		272.581.194.999,00	234.730.211.336,50	37.850.983.662,50	16,13

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi belanja pegawai adalah sebesar **Rp272.932.569.707** Jika Beban Pegawai tersebut di atas dibandingkan dengan Belanja Pegawai berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 terdapat selisih sebesar **Rp351.374.708,00** dengan penjelasan sebagai berikut :

Selisih Belanja dan Beban Pegawai	Jumlah
Beban Pegawai – Laporan Operasional (LO)	272.581.194.999,00
Belanja Pegawai – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	272.932.569.707,00
Selisih Lebih	351.374.708,00

Penyebab selisih belanja dan beban pegawai tahun 2024 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Selisih Belanja dan Beban Pegawai	Jumlah
1. Pengurangan utang belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNS ub Sept sd Des 2023 (Carry Over) pada Dikbud yang sudah disalurkan tahun 2024	(359.000.000,00)
2. Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan pada DPMPSTP	1.720.000,00
3. Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN -Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK atas kurang bayar pajak pph21 Gaji ke 13 PPPK pada Dinas Liingkungan hidup	210.333,00
4. Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN -Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK atas kurang bayar pajak pph21 Gaji ke 13 PPPK pada Dinas Perikanan	305.897,00
5. Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.389.062,00
Jumlah	351.374.708,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa	222.755.112.146,27	218.268.056.105,42

Beban Barang dan Jasa merupakan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Barang	50.760.865.080,35	44.588.178.493,69	6.172.686.586,66	13,84
2	Beban Jasa	103.960.038.371,58	104.182.280.017,67	(222.241.646,09)	(0,21)
3	Beban Pemeliharaan	16.881.587.359,34	21.512.257.130,19	(4.630.669.770,85)	(21,53)
4	Beban Perjalanan Dinas	45.838.690.406,00	41.715.332.307,87	4.123.358.098,13	9,88
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.124.202.293,00	4.934.604.844,00	189.597.449,00	3,84
6	Beban barang Ektrakompetable	0,00	1.335.403.312,00	(1.335.403.312,00)	(100,00)
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	189.728.636,00	0,00	189.728.636,00	-
Jumlah		222.755.112.146,27	218.268.056.105,42	4.487.056.040,85	2,06

Beban Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sukamara per 31 Desember 2024 terdiri dari Beban Barang yaitu Beban Barang Persediaan dan Beban Barang Non Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan , Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ pihak lain/ Masyarakat yang dijabarkan dibawah ini :

	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.1.2.1 Beban Barang	50.760.865.080,35	44.588.178.493,69

Beban Barang merupakan saldo Beban Barang Pemerintah Kabupaten Sukamara periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang dirinci menjadi beban barang-persediaan dan beban barang-non persediaan dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Barang - Persediaan	29.975.498.282,20	29.819.395.542,24	156.102.739,96	0,52
2	Beban Barang – Non Persediaan	20.785.366.798,15	14.768.782.951,45	6.016.583.846,70	40,74
Jumlah		50.760.865.080,35	44.588.178.493,69	6.172.686.586,66	13,84



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.4.2.1.2.1.1 Beban Barang - Persediaan	29.975.498.282,20	29.819.395.542,24

Beban Barang - Persediaan merupakan saldo Beban pemakaian Persediaan Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.386.562.771,76	2.085.251.886,94	301.310.884,82	14,45
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	2.564.231.467,79	2.882.039.055,87	(317.807.588,08)	(11,03)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	390.116.250,00	403.978.277,00	(13.862.027,00)	(3,43)
4	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	73.183.900,00	56.293.920,00	16.889.980,00	30,00
5	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	8.840.000,00	(8.840.000,00)	(100,00)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.863.618.099,00	1.603.223.440,00	260.394.659,00	16,24
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	227.531.718,00	108.500.000,00	119.031.718,00	109,71
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	2.371.325.108,96	1.326.379.200,00	1.044.945.908,96	78,78
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	29.841.360,00	6.100.000,00	23.741.360,00	389,20
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	119.048.300,00	0,00	119.048.300,00	0,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	960.000,00	(960.000,00)	(100,00)
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	52.725.000,00	207.911.250,00	(155.186.250,00)	(74,64)
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.083.628.426,76	2.159.782.969,25	(76.154.542,49)	(3,53)
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.577.711.650,77	1.475.949.478,43	101.762.172,34	6,89
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	194.011.800,00	128.181.800,00	65.830.000,00	51,36
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	409.713.000,00	392.670.000,00	17.043.000,00	4,34



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.070.516.506,54	1.056.001.966,26	14.514.540,28	1,37
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.575.967.793,46	1.457.240.818,57	118.726.974,89	8,15
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	775.295.025,35	760.348.206,00	14.946.819,35	1,97
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	22.389.000,00	14.506.000,00	7.883.000,00	54,34
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	407.771.200,00	277.720.010,00	130.051.190,00	46,83
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	539.488.000,00	456.958.698,00	82.529.302,00	18,06
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	394.993.000,00	327.100.200,00	67.892.800,00	20,76
28	Beban Obat-Obatan-Obat	4.417.451.197,78	4.751.540.933,90	(334.089.736,12)	(7,03)
29	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	803.682.220,51	1.315.282.435,38	(511.600.214,87)	(38,90)
30	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.568.990.220,00	1.772.674.670,00	796.315.550,00	44,92
31	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.589.408.000,00	2.759.101.000,00	(1.169.693.000,00)	(42,39)
32	Beban Natura dan Pakan-Natura	882.080.900,00	1.303.486.732,00	(421.405.832,00)	(32,33)
33	Beban Natura dan Pakan-Pakan	538.506.365,52	721.372.594,64	(182.866.229,12)	(25,35)
Jumlah		29.975.498.282,20	29.819.395.542,24	156.102.739,96	0,52

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi belanja barang yang diklasifikasikan sebagai belanja barang-persediaan adalah sebesar **Rp27.775.833.450,00**. Jika Beban Persediaan berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja barang-persediaan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 terdapat selisih lebih sebesar **Rp2.199.664.832,00** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Beban Barang - Persediaan dan Belanja Barang - Persediaan	Jumlah
Beban Barang - Persediaan – Laporan Operasional (LO)	29.975.498.282,20
Belanja Barang - Persediaan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	27.775.833.450,00
Selisih lebih	2.199.664.832,20

Selanjutnya penjelasan atas selisih tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan mutasi tambah dan pengurang Beban Barang - Persediaan dengan uraian sebagai berikut :

Uraian Selisih Beban Barang Persediaan dan Belanja Barang Persediaan	Jumlah
Mutasi Tambah Beban:	



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Uraian Selisih Beban Barang Persediaan dan Belanja Barang Persediaan	Jumlah
1. Berasal dari Saldo Awal Persediaan	10.225.515.218,27
2. Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap	-
3. Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap Peralatan Mesin	237.435.740,00
4. Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap JIJ	816.456.682,40
5. Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	57.398.000,00
6. Reklas dari Beban Non Persediaan	34.240.000,00
7. Reklas dari Beban Jasa	21.036.600,00
8. Reklas dari Beban Pemeliharaan	16.470.650,00
9. Reklas dari Beban Ekstracompatable	6.959.500,00
10. Pengakuan Utang Beban Persediaan BLUD Tahun 2024	551.083.478,00
11. Hibah dari Pemerintah Pusat (Blangko E-KTP) pada Dukcapil	96.729.000,00
12. Hibah Obat dari BKKBN Provinsi Tahun 2024	169.961.034,00
13. Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Dinas Kesehatan RSUD	13.692.999,00
14. Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Dinas Kesehatan	268.049.059,89
15. Reklas dari Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (BOP PAUD)	51.700.000,00
16. 16. Reklas dari Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri (BOS Kinerja)	82.041.000,00
17. Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD	6.892.941.886,68
18. Reklas dari Beban Barang dan Jasa Dana BOS	2.339.524.364,00
19. Reklas masuk obat dari RSUD (pengembalian obat)	8.220.093,50
20. Reklas dari Beban Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga	13.200.000,00
21. Peminjaman Obat Tahun 2024 ke RSUD Imanuddin	43.812.836,64
Sub Total	21.946.468.142,38
Mutasi Kurang Beban:	
1. Pengakuan Persediaan Akhir Tahun 2024	(8.063.692.664,01)
2. Pembayaran Utang Beban Persediaan Tahun 2023	(79.523.418,00)
3. Reklas menjadi Aset Tetap Peralatan dan mesin	(1.717.014.214,00)
4. Di Reklas menjadi Aset Tetap Lainnya	(165.560.000,00)
5. Di Reklas ke Beban Non Persediaan	(1.387.384.000,00)
6. Reklas ke Beban Jasa	(980.311.966,00)
7. Reklas ke Beban Pemeliharaan	(1.200.222.400,00)
8. Reklas ke Beban Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga	(22.800.000,00)
9. Reklas ke Beban Ekstracompatable	(90.089.662,00)
10. Di Reklas ke Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya (Beban Obat ED)	(5.992.014.795,85)
11. Di Reklas ke Beban Tagihan Listrik pada DinsosPMD	(361.308,00)
12. Pengembalian Pinjaman Obat ke RSUD Imanuddin	(47.828.882,32)
Sub Total	(19.746.803.310,18)
Jumlah	2.199.664.832,20

2024
(Rp)

2023
(Rp)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

5.4.2.1.2.1.2 Beban Barang – Non Persediaan 20.785.366.798,15 14.768.782.951,45

Beban Barang – Non Persediaan merupakan saldo Beban Barang diluar beban pemakaian persediaan pada Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.085.139.880,00	5.545.214.550,00	539.925.330,00	9,74
2	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	585.651.000,00	591.875.500,00	(6.224.500,00)	(1,05)
3	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	26.400.000,00	34.270.000,00	(7.870.000,00)	(22,96)
4	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	618.327.000,00	534.249.004,00	84.077.996,00	15,74
5	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.358.147.761,00	1.055.375.687,45	302.772.073,55	28,69
6	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
7	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.446.955.800,00	2.205.142.400,00	241.813.400,00	10,97
8	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	4.950.000,00	4.289.040,00	660.960,00	15,41
9	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	109.720.000,00	39.900.000,00	69.820.000,00	174,99
10	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	18.059.600,00	114.260.000,00	(96.200.400,00)	(84,19)
11	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	82.698.703,00	14.991.115,00	67.707.588,00	451,65
12	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.627.231.500,00	1.079.164.365,00	2.548.067.135,00	236,11
13	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	447.582.811,00	1.107.173.000,00	(659.590.189,00)	(59,57)
14	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	108.699.600,00	19.501.815,00	89.197.785,00	457,38
15	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	75.200.000,00	70.199.325,00	5.000.675,00	7,12
16	Beban Pakaian Siaga	0,00	198.912.000,00	(198.912.000,00)	(100,00)
17	Beban Pakaian KORPRI	0,00	2.489.175,00	(2.489.175,00)	(100,00)
18	Beban Pakaian Adat Daerah	81.800.000,00	95.450.000,00	(13.650.000,00)	(14,30)
19	Beban Pakaian Batik Tradisional	1.225.152.000,00	380.872.500,00	844.279.500,00	221,67
20	Beban Pakaian Olahraga	1.404.233.863,00	1.593.480.175,00	(189.246.312,00)	(11,88)
21	Beban Pakaian Paskibraka	86.618.000,00	80.273.300,00	6.344.700,00	7,90
22	Beban Komponen-Komponen Peralatan	134.200.000,00	0,00	134.200.000,00	0,00
23	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	0,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)	(100,00)
24	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi (beban aset ektrakompetable)	2.255.599.280,15	0,00	2.255.599.280,15	0,00
Jumlah		20.785.366.798,15	14.768.782.951,45	6.016.583.846,70	40,74



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi belanja barang yang diklasifikasikan sebagai belanja barang non-persediaan adalah sebesar **Rp14.197.946.075,99** Jika Beban Non Persediaan berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Barang Non-persediaan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 terdapat selisih lebih sebesar **Rp6.587.420.722,16** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Beban Barang Non Persediaan dan Belanja Barang Non Persediaan	Jumlah
Beban Barang Non Persediaan – Laporan Operasional (LO)	20.785.366.798,15
Belanja Barang Non Persediaan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	14.197.946.075,99
Selisih lebih	6.587.420.722,16

Selanjutnya penjelasan atas selisih tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan mutasi tambah dan pengurang Beban Barang – Non Persediaan dengan uraian sebagai berikut :

Uraian Selisih Beban Barang Non-Persediaan dan Belanja Barang-Non Persediaan	Jumlah
Mutasi Tambah Beban:	
1. Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap Peralatan Mesin	943.232.177,14
2. Reklas dari Belanja Modal Aset Gedung Bangunan	456.541,00
3. Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.500.000,00
4. Reklas dari Beban Persediaan	1.057.323.474,00
5. Reklas dari Beban Jasa	10.400.000,00
6. Reklas dari Beban Pemeliharaan	29.451.981,00
7. Pengakuan Utang Beban non Persediaan BLUD Tahun 2024	70.039.615,00
8. Reklas dari Beban uang yang diserahkan ke pihak ketiga	3.431.799.700,00
9. Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD	1.516.590.871,00
10. Reklas dari Beban Barang dan Jasa Dana BOS	1.096.443.200,00
Sub Total	8.161.237.559,14
Mutasi Kurang Beban:	
1. Pembayaran Utang Beban non Persediaan Tahun 2023	(18.707.725,00)
2. Reklas menjadi Aset Tetap Peralatan dan mesin	(413.155.112,00)
3. Di Reklas menjadi Aset Tetap Gedung bangunan	(121.500.000,00)
4. Di Reklas menjadi Aset Tetap Lainnya	(1.013.494.499,98)
5. Di Reklas ke Beban Persediaan	(6.959.500,00)
Sub Total	1.573.816.836,98
Jumlah	6.587.420.722,16

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.4.2.1.2.2 Beban Jasa	103.960.038.371,58	104.182.280.017,67



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Beban Jasa merupakan saldo Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Sukamara periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.125.872.382,00	1.979.150.000,00	146.722.382,00	7,41
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.368.994.200,00	7.958.018.000,00	(589.023.800,00)	(7,40)
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	270.000.000,00	225.000.000,00	45.000.000,00	20,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	10.950.000,00	108.548.000,00	(97.598.000,00)	(89,91)
5	Beban Honorarium Rohaniwan	31.200.000,00	22.400.000,00	8.800.000,00	39,29
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	204.275.000,00	156.255.000,00	48.020.000,00	30,73
7	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	31.786.000,00	18.914.000,00	12.872.000,00	68,06
8	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	376.260.000,00	39.290.000,00	336.970.000,00	857,65
9	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	628.500.000,00	582.900.000,00	45.600.000,00	7,82
10	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	286.684.000,00	192.065.000,00	94.619.000,00	49,26
11	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	12.182.609.432,05	12.551.255.723,73	(368.646.291,68)	(2,94)
12	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	130.570.000,00	231.229.000,00	(100.659.000,00)	(43,53)
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	916.632.000,00	771.939.620,00	144.692.380,00	18,74
14	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	58.225.000,00	77.384.880,00	(19.159.880,00)	(24,76)
15	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	82.405.000,00	99.510.000,00	(17.105.000,00)	(17,19)
16	Beban Jasa Tenaga Administrasi	15.121.606.000,00	17.188.542.000,00	(2.066.936.000,00)	(12,03)
17	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	1.100.078.000,00	1.119.650.000,00	(19.572.000,00)	(1,75)
18	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.235.873.265,00	7.530.990.505,94	(295.117.240,94)	(3,92)
19	Beban Jasa Tenaga Ahli	2.829.272.299,00	1.988.442.770,00	840.829.529,00	42,29
20	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	11.007.660.000,00	11.041.080.000,00	(33.420.000,00)	(0,30)
21	Beban Jasa Tenaga Keamanan	4.896.105.000,00	5.223.725.000,00	(327.620.000,00)	(6,27)
22	Beban Jasa Tenaga Supir	1.269.356.000,00	1.212.400.000,00	56.956.000,00	4,70
23	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	277.833.748,00	366.452.718,00	(88.618.970,00)	(24,18)

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
24	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-
25	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	648.802.000,00	531.175.000,00	117.627.000,00	22,14
26	Beban Jasa Tata Rias	45.157.000,00	47.530.000,00	(2.373.000,00)	(4,99)
27	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	129.160.560,00	113.860.000,00	15.300.560,00	13,44
28	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	367.441.000,00	124.914.200,00	242.526.800,00	194,15
29	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.090.300,00	6.267.395,00	(5.177.095,00)	(82,60)
30	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	24.154.000,00	23.195.000,00	959.000,00	4,13
31	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	44.622.000,00	0,00	44.622.000,00	0,00
32	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.578.719.128,00	995.491.000,00	583.228.128,00	58,59
33	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	999.205.909,00	1.494.987.000,00	(495.781.091,00)	(33,16)
34	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	21.858.650,00	27.522.000,00	(5.663.350,00)	(20,58)
35	Beban Jasa Kalibrasi	39.096.000,00	20.984.000,00	18.112.000,00	86,31
36	Beban Jasa Pengolahan Sampah	53.954.407,00	144.407.986,00	(90.453.579,00)	(62,64)
37	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	120.000.000,00	20.980.000,00	99.020.000,00	471,97
38	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.592.194.594,00	1.336.432.015,00	255.762.579,00	19,14
39	Beban Tagihan Telepon	11.303.450,00	12.628.550,00	(1.325.100,00)	(10,49)
40	Beban Tagihan Air	44.112.000,00	48.945.700,00	(4.833.700,00)	(9,88)
41	Beban Tagihan Listrik	4.676.204.796,00	4.598.147.732,00	78.057.064,00	1,70
42	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	590.010.000,00	599.254.000,00	(9.244.000,00)	(1,54)
43	Beban Kawat/Faksimili/Internet/T V Berlangganan	2.470.032.022,00	2.151.579.701,00	318.452.321,00	14,80
44	Beban Paket/Pengiriman	107.100.000,00	40.814.000,00	66.286.000,00	162,41
45	Beban Penambahan Daya	7.170.000,00	4.500.000,00	2.670.000,00	59,33
46	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	295.282.700,00	307.522.600,00	(12.239.900,00)	(3,98)
47	Beban Lembur	1.991.387.250,00	1.339.041.000,00	652.346.250,00	48,72
48	Beban Medical Check Up	4.450.000,00	11.061.710,00	(6.611.710,00)	(59,77)
49	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	333.390.540,00	348.752.544,00	(15.362.004,00)	(4,40)
50	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	10.635.829.200,00	10.494.173.100,00	141.656.100,00	1,35
51	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.313.419.280,00	1.415.833.101,00	(102.413.821,00)	(7,23)
52	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	467.025.936,00	301.732.140,00	165.293.796,00	54,78
53	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	365.899.520,00	278.556.800,00	87.342.720,00	31,36



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
54	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
55	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
56	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	117.850.000,00	138.250.000,00	(20.400.000,00)	(14,76)
57	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	20.415.000,00	24.900.000,00	(4.485.000,00)	(18,01)
58	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	200.000,00	(200.000,00)	(100,00)
59	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.000.000,00			0,00
60	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	6.600.000,00	5.000.000,00	1.600.000,00	32,00
61	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	373.132.500,00	317.196.666,00	55.935.834,00	17,63
62	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	2.350.000,00	350.000,00	2.000.000,00	571,43
63	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(100,00)
64	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	0,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(100,00)
65	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	5.476.400,00	6.150.000,00	(673.600,00)	(10,95)
66	Beban Sewa Peralatan Umum	850.000,00	450.000,00	400.000,00	88,89
67	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	48.280.000,00	19.880.000,00	28.400.000,00	142,86
68	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	0,00
69	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	21.400.000,00	15.780.000,00	5.620.000,00	35,61
70	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	120.900.000,00	0,00	120.900.000,00	0,00
71	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	35.000.000,00	(35.000.000,00)	(100,00)
72	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	21.084.000,00	18.475.833,00	2.608.167,00	14,12
73	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00	0,00
74	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	392.750.000,00	209.900.000,00	182.850.000,00	87,11
75	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	189.153.000,00	248.742.000,00	(59.589.000,00)	(23,96)
76	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	99.900.000,00	(99.900.000,00)	(100,00)
77	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan	547.947.555,00	189.948.466,00	357.999.089,00	188,47



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	dan Perancangan Perkotaan				
78	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	199.100.000,00	189.926.000,00	9.174.000,00	4,83
79	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	11.900.000,00	(11.900.000,00)	(100,00)
80	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	0,00	516.950.000,00	(516.950.000,00)	(100,00)
81	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	49.800.000,00	0,00	49.800.000,00	0,00
82	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	149.522.857,00	(149.522.857,00)	(100,00)
83	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	79.587.000,00	49.617.000,00	29.970.000,00	60,40
84	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	196.803.000,00	255.997.230,00	(59.194.230,00)	(23,12)
85	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Perindustrian dan Perdagangan	359.593.537,53	0,00	359.593.537,53	0,00
86	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata- Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0,00	315.015.000,00	(315.015.000,00)	(100,00)
87	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	603.924.900,00	376.688.000,00	227.236.900,00	60,32
88	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	388.986.000,00	0,00	388.986.000,00	0,00
89	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	45.700.000,00	(45.700.000,00)	(100,00)
90	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	340.908.298,00	142.341.360,00	198.566.938,00	139,50
91	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	19.470.000,00	91.520.000,00	(72.050.000,00)	(78,73)
92	Beban Bimbingan Teknis	1.973.367.613,00	2.569.024.114,00	(595.656.501,00)	(23,19)
93	Beban Diklat Kepemimpinan	378.590.000,00	547.425.000,00	(168.835.000,00)	(30,84)
Jumlah		103.960.038.371,58	104.182.280.017,67	(222.241.646,09)	(0,21)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi belanja barang dan jasa yang diklasifikasikan sebagai Belanja Jasa adalah sebesar **Rp89.890.987.989,53**. Jika Beban Jasa berdasarkan tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Jasa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 terdapat selisih lebih sebesar **Rp14.069.050.382,05** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Belanja dan Beban Jasa	Jumlah
Beban jasa – Laporan Operasional (LO)	103.960.038.371,58
Belanja jasa – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	89.890.987.989,53
Selisih Lebih	14.069.050.382,05



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Selanjutnya penjelasan atas selisih tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan mutasi tambah dan pengurang Beban Jasa dengan uraian sebagai berikut:

Uraian Selisih Beban dan Belanja Jasa	Jumlah
Mutasi Tambah Beban:	
1. Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	2.140.000,00
2. Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap Gedung Bangunan	271.278.348,00
3. Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap JIJ	384.270.000,00
4. Reklas dari Beban Persediaan	727.628.755,00
5. Pengakuan Utang Beban Jasa BLUD RSUD Sukamara tahun 2024	1.223.512.872,05
6. Pengakuan utang tagihan jasa kantor tahun 2024	325.497.980,00
7. Reklas dari Beban Barang dan Jasa Dana BLUD	10.310.652.733,00
8. Reklas dari Beban Barang dan Jasa Dana BOS	3.190.834.753,00
9. Beban Sewa dibayar dimuka rumah dinas Dokter Spesialis	3.084.000,00
Sub Total	16.438.899.441,05
Mutasi Kurang Beban:	
1. Pelunasan Utang Tahun Lalu	1.744.217.619,00
2. Reklas menjadi Aset Tetap Gedung Bangunan	185.200.000,00
3. Di Reklas menjadi Aset Tetap JIJ	99.463.770,00
4. Di Reklas menjadi Aset Lainnya (aset tidak berwujud)	299.917.670,00
5. Di Reklas ke beban persediaan	37.450.000,00
6. Pengurangan Sewa Rumah Dinas Dokter Spesialis	3.600.000,00
Sub Total	2.369.849.059,00
Jumlah	14.069.050.382,05

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan	16.881.587.359,34	21.512.257.130,19

Beban pemeliharaan merupakan saldo Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Sukamara periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	119.880.000	(119.880.000,00)	100,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.882.356.837,00	11.013.591.880,00	(1.131.235.043,00)	(10,27)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.557.623.002,34	3.602.727.255,19	2.954.895.747,15	82,02
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	434.607.520,00	6.769.057.995,00	(6.334.450.475,00)	(93,58)
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00
Jumlah		16.881.587.359,34	21.512.257.130,19	(4.630.669.770,85)	(21,53)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi belanja barang dan jasa yang diklasifikasikan sebagai Belanja Pemeliharaan adalah sebesar **Rp23.859.036.600,65** Jika Beban Pemeliharaan berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 terdapat selisih sebesar kurang **Rp6.977.449.241,31** dengan penjelasan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Beban dan Belanja Pemeliharaan	Jumlah
Beban Pemeliharaan – Laporan Operasional (LO)	16.881.587.359,34
Belanja Pemeliharaan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	23.859.036.600,65
Selisih kurang	(6.977.449.241,31)

Selanjutnya penjelasan atas selisih tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan mutasi tambah dan pengurang Beban Pemeliharaan dengan uraian sebagai berikut:

Uraian Selisih Beban dan Belanja Pemeliharaan	Jumlah
Mutasi Tambah Beban:	
- Reklas beban barang jasa BLUD RSUD ke beban pemeliharaan	1.097.239.980,00
- Reklas beban barang jasa BOS ke beban pemeliharaan	806.178.875,00
- Reklas beban barang jasa BLUD Puskesmas ke beban pemeliharaan	62.461.320,00
- Reklas beban barang persediaan ke beban pemeliharaan	888.320.100,00
- Reklas Bangunan Gedung Kantor ke Beban Pemeliharaan	647.849.960,69
- Reklas Bangunan JIJ ke beban pemeliharaan	280.867.820,00
- Pengakuan utang belanja tahun 2024 dikarenakan sp2d gagal bayar sedangkan pengawasan sudah diterima pada dinas kominfo	7.750.000,00
Sub Total	3.790.668.055,69
Mutasi Kurang Beban:	
Reklas Beban Pemeliharaan ke Aset Tidak Berwujud pada RSUD	(15.000.000,00)
Reklas Beban Pemeliharaan ke beban barang dan jasa dana BOS	(33.330.100,00)
Reklas beban pemeliharaan ke aset tetap JIJ	(8.804.901.000,00)
Reklas beban pemeliharaan ke aset bangunan gedung	(1.227.136.796,00)
Reklas beban pemeliharaan ke aset tetap lainnya	(23.666.770,00)
Reklas beban pemeliharaan ke Aset lain-lain	(619.000.000,00)
Reklas beban pemeliharaan ke beban persediaan	(15.630.650,00)
Reklas beban pemeliharaan ke beban barang (aset ekstrakompetable)	(29.451.981,00)
Sub Total	(10.768.117.297,00)
Jumlah	(6.977.449.241,31)

	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas	45.838.690.406,00	41.715.332.307,87

Beban perjalanan dinas merupakan saldo Beban perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Sukamara periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	33.896.211.640,00	30.626.424.765,00	3.269.786.875,00	10,68
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	136.000.000,00	65.600.000,00	70.400.000,00	107,32
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.775.838.766,00	11.019.707.542,87	756.131.223,13	6,86
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21.890.000,00	3.600.000,00	18.290.000,00	508,06
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	-
Jumlah		45.838.690.406,00	41.715.332.307,87	4.123.358.098,13	9,88

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi belanja barang dan jasa yang diklasifikasikan sebagai Belanja Perjalanan Dinas adalah sebesar **Rp45.838.690.406,00**. Jika Beban Perjalanan Dinas berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 terdapat selisih kurang sebesar **Rp1.269.078.717,00** dengan penjelasan sebagai berikut :

Selisih Beban dan Belanja Perjalanan Dinas	Jumlah
Beban Perjalanan Dinas – Laporan Operasional (LO)	45.838.690.406,00
Belanja Perjalanan Dinas – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	44.569.611.689,00
Selisih Lebih	1.269.078.717,00

Selanjutnya penjelasan atas selisih Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas dapat uraian sebagai berikut:

Uraian Selisih Beban dan Belanja Perjalanan Dinas	Jumlah
Mutasi Tambah Beban:	
Reklas dari Beban Hibah BOS	12.650.000,00
Reklas dari Beban Barang dan Jasa BOS	461.974.037,00
Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD	426.997.631,00
Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Pantai Lunci	64.681.498,00
Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Balai Riam	46.415.400,00
Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Permata Kecubung	67.350.000,00
Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Jelai	50.359.300,00
Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Sukamara	94.780.851,00
Pengakuan utang belanja perjalanan dinas biaya transportasi dan akomodasi peserta pendamping FTBI jenjang SD dan SMP tingkat kabupaten sukamara pada Dikbud	43.870.000,00
Jumlah	1.269.078.717,00

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.4.2.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.124.202.293,00	4.934.604.844,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat merupakan saldo Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat Pemerintah Kabupaten Sukamara periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.600.308.500,00	1.396.683.000,00	203.625.500,00	14,58
2	Beban Beasiswa	56.595.000,00	159.470.000,00	(102.875.000,00)	(64,51)
3	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.151.400.000,00	1.152.000.000,00	(600.000,00)	(0,05)
4	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.315.898.793,00	2.226.451.844,00	89.446.949,00	4,02
Jumlah		5.124.202.293,00	4.934.604.844,00	189.597.449,00	3,84

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat adalah sebesar **Rp5.292.632.193,00**. Jika Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 terdapat selisih kurang sebesar **Rp168.429.900,00** dengan penjelasan sebagai berikut :

Selisih Beban dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	Jumlah
Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat – Laporan Operasional (LO)	5.124.202.293,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	5.292.632.193,00
Selisih kurang	(168.429.900,00)

Selanjutnya penjelasan atas selisih Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat dapat uraian sebagai berikut:

Uraian Selisih Beban dan Belanja uang dan/ jasa yang diberikan	Jumlah
Reklas dari Beban Persediaan	9.600.000,00
Reklas ke Jembatan Semantun-Kepuao (Swakelola)	(178.029.900,00)
Jumlah	(168.429.900,00)

5.4.2.1.2.6 Beban Barang Ekstrakompetable

2024
(Rp)

0,00

2023
(Rp)

1.335.403.312,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Pada Tahun 2023, Beban Barang Ektrakompetable disajikan pada beban Barang Ektrakompetable sedangkan tahun 2024 pada disajikan pada beban Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi pada jenis beban barang non persediaan. Hal ini dikarenakan pada aplikasi keuangan yang digunakan pada tahun 2024 tidak mengakomodir rekening sib rincian obyek untuk beban barang ektrakompetable.

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.4.2.1.2.7 Beban Barang dan Jasa BLUD	189.728.636,00	0,00

Beban Barang Jasa BLUD RSUD sebesar Rp189.728.636,00 merupakan beban yang dibayarkan kepada BPJS atas pembayaran kelebihan klaim BPJS tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Barang Jasa BLUD	189.728.636,00	0,00	189.728.636,00	0,00
	Jumlah	189.728.636,00	0,00	189.728.636,00	0,00

Rincian pembayaran pengembalian atas klaim BPJS Kesehatan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai	Tanggal
1	Pembayaran pengembalian Klaim BPJS Kesehatan	14.285.300,00	18/03/2024
2	Pembayaran pengembalian kelebihan klaim obat kronis	996.143,00	10/10/2024
3	Pembayaran pengembalian Klaim BPJS Kesehatan	169.638.809,00	25/11/2024
4	Pembayaran pengembalian Klaim BPJS Kesehatan	4.808.384,00	25/12/2024
	Jumlah	189.728.636,00	

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.4.2.1.3 Beban Subsidi	3.277.087.986,00	3.286.849.500,00

Beban Subsidi sebesar **Rp3.277.087.986,00** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan BUMD dalam hal ini kepada PDAM dan PT.Bank BPR dan kepada Pihak Swasta yang menjual paket bahan pokok Pasar Murah .

Beban subsidi Pemerintah Daerah sebesar **Rp2.500.000.000,00** kepada BUMD Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara atas selisih tarif air minum yang dijual ke pelanggan dengan harga pokok produksi air per liter dengan maksud agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan air bersih dengan harga terjangkau.

Beban subsidi Pemerintah Daerah sebesar **Rp317.152.500,00** kepada kepada BUMD PT.BPR Artha Sukma berupa Subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro yang



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

penyalurannya dioptimalkan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif (UMKM).

Beban subsidi Pemerintah Daerah sebesar **Rp459.935.486,00** kepada Badan Usaha Milik Swasta yang merupakan subsidi paket bahan pokok Pasar Murah yang diberikan untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan salah satu kendali inflasi daerah yang diharapkan dengan kegiatan ini dapat meringankan kebutuhan masyarakat akan sembako dengan harga yang terjangkau. Beban subsidi pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Subsidi kepada BUMD	2.817.152.500,00	2.926.885.000,00	(109.732.500,00)	(3,75)
2	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	459.935.486,00	359.964.500,00	99.970.986,00	27,77
Jumlah		3.277.087.986,00	3.286.849.500,00	(9.761.514,00)	(0,30)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi Belanja Subsidi adalah sebesar **Rp3.277.087.986,00**. Jika Beban Subsidi berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Subsidi berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 tidak terdapat selisih :

Selisih Beban dan Belanja Subsidi	Jumlah
Beban Subsidi (LO)	3.277.087.986,00
Belanja Subsidi (LRA)	3.277.087.986,00
Selisih	0,00

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.4.2.1.4 Beban Hibah	72.117.069.750,22	72.449.841.824,00

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	6.004.806.000,00	0,00	6.004.806.000,00	0,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	764.959.475,00	100.065.000,00	664.894.475,00	664,46
3	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	7.693.296.850,00	(7.693.296.850,00)	(100,00)
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk	25.799.889.400,00	24.308.372.833,00	1.491.516.567,00	6,14



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.102.049.279,99	2.946.194.668,00	4.155.854.611,99	141,06
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.858.192.305,00	6.428.098.109,00	(569.905.804,00)	(8,87)
7	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	131.300.000,00	0,00	131.300.000,00	0,00
8	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.586.000.000,00	4.840.810.600,00	(2.254.810.600,00)	(46,58)
9	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.148.218.357,23	24.661.686.288,00	(2.513.467.930,77)	(10,19)
10	Beban Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	117.000.000,00	0,00	117.000.000,00	0,00
11	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	939.386.600,00	804.899.200,00	134.487.400,00	16,71
12	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	-	51.090.000,00	(51.090.000,00)	(100,00)
13	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	665.268.333,00	615.328.276,00	49.940.057,00	8,12
Jumlah		72.117.069.750,22	72.449.841.824,00	-332.772.073,78	(0,46)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi Belanja hibah adalah sebesar **Rp68.597.632.517,22**. Jika Beban Hibah berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Hibah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 terdapat selisih sebesar **Rp3.519.437.233,00** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Beban dan Belanja Hibah	Jumlah
Beban Hibah – Laporan Operasional (LO)	72.117.069.750,22
Belanja Hibah – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	68.597.632.517,22
Selisih	3.519.437.233,00

Selanjutnya penjelasan atas selisih Beban Hibah dan Belanja Hibah dapat uraian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Uraian Selisih Beban dan Belanja Hibah	Jumlah
HIBAH Tanah ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dari Sekretariat Daerah	225.888.975,00
Hibah tempat ibadah ke masyarakat dari DPUPR	931.675.000,00
Hibah pagar makam ke masyarakat dari DPUPR	50.500.000,00
Hibah bangunan fasilitas umum ke masyarakat dari DPUPR	548.650.000,00
HIBAH Bangunan Gedung Tempat Ibadah, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya & Bangunan Gedung Kantor KE LPTQ	1.077.396.158,00
Hibah Bangunan Gedung Tempat Ibadah, Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Fasilitas Umum KE Kejaksaan Negeri Sukamara	539.070.500,00
Pengakuan utang belanja hibah tahun 2023 dikarenakan gagal bayar sp2d (tidak terdapat kasda) sedangkan hibah sudah diserahkan ke pihak ketiga pada Dinas Diskeptan (Sp2D.No.62.08/04.0/000379/LS/3.27.2.09.0.00.16.0000/PPR1/12/2024 tgl 19 Nov 2024)	9.450.000,00
Reklas Beban barang jasa Dana BOS Beban hibah Uang Dana BOS	869.386.600,00
Reklas beban hibah dana BOS ke Beban barang jasa dana BOS	(733.080.000,00)
Reklas beban barang jasa Dana BLUD ke beban hibah dana BLUD RSUD	500.000,00
Jumlah	3.519.437.233,00

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial	2.691.982.500,00	1.858.508.500,00

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.093.000.000,00	578.000.000,00	515.000.000,00	89,10
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.598.982.500,00	1.279.008.500,00	319.974.000,00	25,02
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
Jumlah		2.691.982.500,00	1.858.508.500,00	833.474.000,00	44,85

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebesar **Rp2.691.982.500,00**. Jika Beban Bantuan Sosial berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Sosial berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 tidak terdapat dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Beban dan Belanja Bantuan Sosial	Jumlah
Beban Bantuan Sosial – Laporan Operasional (LO)	2.691.982.500,00
Belanja Bantuan Sosial – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	2.691.982.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Selisih	0,00
---------	------

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang	394.879.650,23	444.667.303,54

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	314.702.953,38	283.211.118,26	31.491.835,12	11,12
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	73.222.473,85	43.196.442,55	30.026.031,30	69,51
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	6.954.223,00	118.259.742,73	(111.305.519,73)	(94,12)
Jumlah		394.879.650,23	444.667.303,54	(49.787.653,31)	(11,20)

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	174.664.835.766,76	160.072.710.008,31

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada LKPD Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	28.821.135.109,70	26.810.114.387,45	2.011.020.722,25	7,50
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	45.608.675.914,00	37.322.194.525,61	8.286.481.388,39	22,20
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	99.095.063.504,00	94.853.644.914,00	4.241.418.590,00	4,47
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	919.668.428,00	925.365.103,00	(5.696.675,00)	(0,62)
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	220.292.811,06	161.391.078,25	58.901.732,81	36,50
Jumlah		174.664.835.766,76	160.072.710.008,31	14.592.125.758,45	9,12

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan, Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya, dan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang dirinci sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.1.7.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	28.821.135.109,70	26.810.114.387,45

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset Peralatan dan Mesin sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Beban Penyusutan aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Alat Besar	790.406.787,00	449.407.576,00	340.999.211,00	75,88
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	8.377.862.249,00	7.043.854.137,00	1.334.008.112,00	18,94
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	440.268.234,00	646.465.183,67	(206.196.949,67)	(31,90)
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	810.817.851,00	868.724.966,87	(57.907.115,87)	(6,67)
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.913.630.195,00	5.869.053.838,39	44.576.356,61	0,76
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.364.390.427,00	1.213.867.256,00	150.523.171,00	12,40
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.869.315.966,00	2.664.940.833,32	204.375.132,68	7,67
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	1.166.766.823,00	1.492.224.900,20	(325.458.077,20)	(21,81)
9	Beban Penyusutan senjata	104.291.832,00	94.427.042,00	9.864.790,00	10,45
10	Beban Penyusutan Komputer	6.439.747.755,70	6.223.505.339,00	216.242.416,70	3,47
11	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	3.300.000,00	550.000,00	2.750.000,00	500,00
12	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	396.000,00	396.000,00	-	-
13	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	271.431.932,00	167.324.348,00	104.107.584,00	62,22
14	Beban Penyusutan Alat Peraga	14.667.731,00	385.200,00	14.282.531,00	3.707,82
15	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	7.084.930,00	2.022.870,00	5.062.060,00	250,24
16	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	15.799.617,00	6.895.688,00	8.903.929,00	129,12
17	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	230.956.780,00	66.069.209,00	164.887.571,00	249,57
Jumlah		28.821.135.109,70	26.810.114.387,45	2.011.020.722,25	7,50

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.1.7.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	45.608.675.914,00	37.322.194.525,61

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset Gedung dan Bangunan sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Beban Penyusutan asset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut;

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	44.348.931.340,00	36.160.567.857,61	8.188.363.482,39	22,64
2	Beban Penyusutan Monumen	888.114.998,00	859.882.243,00	28.232.755,00	3,28
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	76.065.728,00	76.065.727,00	1,00	0,00
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	295.563.848,00	225.678.698,00	69.885.150,00	30,97
Jumlah		45.608.675.914,00	37.322.194.525,61	8.286.481.388,39	22,20

	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.1.7.3 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	99.095.063.504,00	94.853.644.914,00

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Beban Penyusutan asset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Jalan	74.011.085.091,00	70.764.452.431,00	3.246.632.660,00	4,59
2	Beban Penyusutan Jembatan	4.524.929.882,00	4.406.814.222,00	118.115.660,00	2,68
3	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	4.054.863.251,00	3.990.967.980,00	63.895.271,00	1,60
4	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut	184.299.277,00	151.282.163,00	33.017.114,00	21,82
5	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	2.786.502.483,00	2.754.777.183,00	31.725.300,00	1,15
6	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman	7.267.503.583,00	6.920.236.584,00	347.266.999,00	5,02
7	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	155.295.243,00	147.361.626,00	7.933.617,00	5,38
8	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.152.294.408,00	1.065.340.499,00	86.953.909,00	8,16



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
9	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	633.551.853,00	489.162.252,00	144.389.601,00	29,52
10	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	92.027.404,00	85.839.007,00	6.188.397,00	7,21
11	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	8.022.500,00	8.022.500,00	-	-
12	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	111.011.250,00	100.215.902,00	10.795.348,00	10,77
13	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	80.624.783,00	80.418.300,00	206.483,00	0,26
14	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	98.063.173,00	97.258.423,00	804.750,00	0,83
15	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	41.309.830,00	40.768.956,00	540.874,00	1,33
16	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	261.023.169,00	221.623.441,00	39.399.728,00	17,78
17	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	3.478.024.715,00	3.392.661.091,00	85.363.624,00	2,52
18	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	109.771.463,00	109.796.213,00	(24.750,00)	(0,02)
19	Beban Penyusutan Jaringan Gas	44.860.146,00	26.646.141,00	18.214.005,00	68,36
Jumlah		99.095.063.504,00	94.853.644.914,00	1.406.221.537,00	1,48

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.4.2.1.7.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	919.668.428,00	925.365.103,00

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset tetap lainnya sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Beban Penyusutan aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian	82.600.150,00	72.828.158,00	9.771.992,00	13,42
2	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	837.068.278,00	852.536.945,00	(15.468.667,00)	(1,81)
Jumlah		919.668.428,00	925.365.103,00	(5.696.675,00)	(0,62)

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.4.2.1.7.5 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	220.292.811,06	161.391.078,25

Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai Aset Tidak Berwujud



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	202	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	159.303.431,34	100.813.300,47	58.490.130,87	58,02
2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	60.989.379,72	60.577.777,78	411.601,94	0,68
Jumlah		220.292.811,06	161.391.078,25	58.901.732,81	36,50

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil	1.424.000.000,00	1.030.427.412,00

Beban Bagi Hasil (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Bagi Hasil merupakan saldo transfer ke Pemerintah Desa atas bagi hasil pajak dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.180.000.000,00	762.480.000,00	417.520.000,00	54,76
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	244.000.000,00	267.947.412,00	(23.947.412,00)	(8,94)
Jumlah		1.424.000.000,00	1.030.427.412,00	393.572.588,00	38,20

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi Belanja Bagi Hasil adalah sebesar **Rp1.424.000.000,00**. Jika Beban Bagi Hasil berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Bagi Hasil berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 tidak terdapat selisih :

Selisih Beban dan Belanja Bagi Hasil	Jumlah
Beban Bagi Hasil (LO)	1.424.000.000,00
Belanja Bagi Hasil (LRA)	1.424.000.000,00
Selisih	0,00

2024 (Rp)	2023 (Rp)
----------------------------	----------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

5.4.2.2 Beban Bantuan Keuangan 67.472.777.942,00 78.431.233.852,00

Beban Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara merupakan beban bantuan keuangan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pendanaan bersama sewa transponder TVRI Kalimantan Tengah dan juga beban bantuan Keuangan ke Pemerintah dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun APBD Kabupaten Sukamara

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00
2	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	67.227.777.942,00	78.186.233.852,00	(10.958.455.910,00)	(14,02)
Jumlah		67.472.777.942,00	78.431.233.852,00	(10.958.455.910,00)	(13,97)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, realisasi Belanja Bantuan Keuangan adalah sebesar **Rp94.327.669.942,00**. Jika Beban Bantuan Keuangan berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Bantuan Keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 terdapat selisih dengan rincian sebagai berikut :

Selisih Beban dan Belanja Bantuan Keuangan	Jumlah
Beban Bantuan Keuangan (LO)	67.472.777.942,00
Belanja Bantuan Keuangan (LRA)	94.327.669.942,00
Selisih	26.854.892.000,00

Selanjutnya penjelasan atas selisih Beban Bantuan Keuangan dan Belanja Bantuan Keuangan dapat uraian sebagai berikut:

Uraian Selisih Beban dan Belanja Bantuan Keuangan	Jumlah
Belanja bantuan keuangan Dana Desa Tahun 2024 yang ditransfer langsung ke Rekening Desa dari Transfer dari Pemerintah Pusat- RKUN (tidak ada beban belanja dari Pemerintah Daerah)	26.854.892.000,00
Jumlah	26.854.892.000,00

Pada Bultek 21 Dana Desa, pemerintah kabupaten/kota tidak mencatat penerimaan Dana Desa sebagai pendapatan dan tidak mencatat beban pengeluarannya karena Dana Desa langsung transfer ke Rekening Dana Desa (RKUDes) dari Dana Transfer Pemerintah Pusat (RKUN). Pemerintah Daerah hanya mencatat/ menyajikan transaksi keuangan, tidak digunakan dalam operasional pemerintah kabupaten/kota.

5.4.3 Kegiatan Non Operasional

2024
(Rp)

2023
(Rp)

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

5.4.3.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar 710.255.900,00 1.071.580.600,00

Surplus Penjualan Aset Non Lancar merupakan surplus/keuntungan yang diperoleh dari hasil lelang penjualan aset tetap dibandingkan nilai buku aset tetap dan aset lainnya tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2024.

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin	270.710.400,00	1.071.580.600,00	(800.870.200,00)	(74,74)
2	Surplus Penjualan Aset Lain-lain	439.545.500,00	0,00	439.545.500,00	0,00
Jumlah		710.255.900,00	1.071.580.600,00	(361.324.700,00)	(33,72)

**2024
(Rp)****2023
(Rp)****5.4.3.2 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 127.897.070,02 4.376.019,63**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan pengurangan dari akumulasi penyisihan piutang pajak dan retribusi daerah tahun 2024 dibandingkan dengan akumulasi penyisihan piutang pajak dan retribusi daerah tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai dengan 31 Desember 2024 yang diakui sebagai penambah ekuitas dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya	127.897.070,02	4.376.019,63	123.521.050,39	2.822,68
Jumlah		127.897.070,02	4.376.019,63	123.521.050,39	2.822,68

Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2024 merupakan surplus dari pengurangan penyisihan piutang pajak, retribusi serta piutang pendapatan yang lain, rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	OPD	Jumlah
1	Pengurangan penyisihan piutang retribusi pemakaian alat pada dinas perikanan tahun 2024	Dinas Perikanan	2.000.000,00
2	pengurangan penyisihan piutang pajak denda PBBP2 tahun 2024 pada BPKAD	BPKAD	125.897.070,02
Jumlah			127.897.070,02

**2024
(Rp)****2023
(Rp)**

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

5.4.3.3	Defisit	8.727.567.849,91	4.522.490.064,74
	Penjualan/Pertukaran/Pelepasan		
	Aset Non Lancar		

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terjadi untuk mengakui penurunan nilai investasi (rugi operasi) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pengakuan nilai investasinya adalah dengan metode ekuitas, sehingga laba/(rugi) perusahaan mempengaruhi nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara pada perusahaan daerah tersebut. Tahun 2024, terjadi defisit Investasi permanen pemerintah daerah kabupaten Sukamara yaitu pada PT. BPR Artha Sukma, PT.BSJ, dan PDAM. Tahun 2024, PT Bank BPR Artha Sukma, PT.Bangun Sukma Jaya, dan PDAM Sukamara mengalami kerugian sehingga menyebabkan menurunnya nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2024.

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	8.727.567.849,91	4.522.490.064,74	4.205.077.785,17	92,98
Jumlah		8.727.567.849,91	4.522.490.064,74	4.205.077.785,17	92,98

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar tahun 2024 terdiri dari :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Kerugian Tahun 2024
1	Rugi usaha PT. BPR Artha Sukma Tahun 2024	5.447.108.167,01
2	Rugi usaha PT. Bangun Sukma Jaya Tahun 2024	3.040.494.332,49
3	Rugi usaha PDAM Sukamara Tahun 2024	206.866.023,00
4	Kurang saji rugi usaha PT. BPR Artha Sukma Tahun 2023	33.099.327,41
Jumlah		8.727.567.849,91

		2024	2023
		(Rp)	(Rp)
5.4.3.4	Defisit dari Kegiatan Non	637.761.304,31	1.500.499.538,02
	Operasional Lainnya		

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan defisit/kerugian atas menurunnya atau berkurangnya nilai persediaan obat-obatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang kadaluarsa/rusak dan selisih harga obat atas pengembalian utang piutang obat ke RSUD Imanudin Pangkalan Bun.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	637.761.304,31	1.500.499.538,02	(862.738.233,71)	(57,50)
Jumlah		637.761.304,31	1.500.499.538,02	(862.738.233,71)	(57,50)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Pada tahun 2024 jumlah persediaan obat-obatan yang mengalami kerusakan maupun sudah kadaluarsa sampai dengan 31 Desember 2024 pada RSUD Sukamara berjumlah **Rp94.714.480,28** dan Dinas Kesehatan berjumlah **Rp540.978.621,57**. Selain itu defisit kegiatan non operasional ini disebabkan dari selisih harga obat dari pengembalian atas utang obat dari RSUD Sukamara ke RSUD Imanuddin Pangkalan Bun sebesar **Rp2.068.202,46**.

	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.4 Surplus/Defisit	(36.753.644.809,73)	114.817.617.958,02

Surplus/Defisit merupakan selisih pendapatan dan beban selama satu periode anggaran 2024 baik yang berasal dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan transitoris. Laporan Arus Kas tahun 2024 menunjukkan saldo akhir Kas Pemerintah Kabupaten Sukamara yang berasal dari saldo awal Kas ditambah/dikurangi dengan arus kas bersih dari Aktivitas Operasi, arus kas bersih dari aktivitas Investasi Non Keuangan, arus kas bersih Aktivitas Pembiayaan, dan Arus Kas Aktivitas Non Anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	294.188.451.784,44	117.952.828.311,28

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi.

URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi:		
a. Pendapatan Asli Daerah		
- Penerimaan Pajak Daerah	14.190.369.792,11	10.298.674.394,28
- Penerimaan Retribusi Daerah	20.344.140.380,70	2.139.050.258,40
- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		
- Yang Dipisahkan	3.564.342.878,50	1.176.220.919,96
- Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	10.182.835.737,20	19.538.011.962,16
b. Pendapatan Transfer		
- Dana Perimbangan	844.585.219.717,00	610.405.832.120,00
- Dana Desa	26.854.892.000,00	26.472.195.000,00
- Insentif Fiskal	13.424.211.000,00	10.019.416.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
- Penerimaan Bagi Hasil Pajak	37.461.255.535,00	44.612.444.016,00
- Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	0,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah		
- Penerimaan Hibah		
- Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	145.287.100,00	3.720.048.672,00
Jumlah Arus Kas Masuk	970.752.554.140,51	718.362.477.342,80
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi:		
a. Pembayaran Pegawai	272.932.569.707,00	234.370.048.269,50
b. Pembayaran Barang	233.313.159.703,85	216.857.601.524,02
c. Pembayaran Subsidi	3.277.087.986,00	3.286.849.500,00
d. Pembayaran Hibah	68.597.632.517,22	64.576.479.974,00
e. Pembayaran Bantuan Sosial	2.691.982.500,00	1.857.008.500,00
g. Pembayaran Tak Terduga		0,00
h. Pembayaran Bagi Hasil	1.424.000.000,00	1.030.427.412,00
i. Pembayaran Bantuan Keuangan	94.327.669.942,00	78.431.233.852,00
Jumlah Arus Kas Keluar	676.564.102.356,07	600.409.649.031,52
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	294.188.451.784,44	117.952.828.311,28

5.5.2

Arus Kas dari Aktivitas Investasi (340.401.035.803,79) (151.328.384.343,10)

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

URAIAN	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi		
a. Pencairan Dana Cadangan	18.125.903.262,60	7.273.055.322,00
b. Hasil Penjualan Peralatan Mesin	270.710.400,00	1.039.578.600,00
c. Hasil Penjualan Aset Lainnya	439.545.500,00	32.002.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	18.836.159.162,60	8.344.635.922,00
Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi		
a. Pembentukan Dana Cadangan	-	5.935.237.316,60
b. Perolehan Tanah	14.161.455,00	21.606.879,00
c. Perolehan Peralatan dan Mesin	44.404.185.233,00	27.648.654.147,00
d. Perolehan Bangunan dan Gedung	106.407.146.676,39	35.089.973.008,65
e. Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	185.110.102.402,00	68.439.941.664,85
f. Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.516.892.300,00	802.743.249,00
g. Perolehan Aset Lainnya	74.704.900,00	24.864.000,00
h. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	359.237.194.966,39	159.673.020.265,10
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(340.401.035.803,79)	(151.328.384.343,10)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	12.813.394,00	(24.714.641,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 merupakan selisih dari arus kas masuk dan arus kas keluar aktivitas Transitoris yaitu penerimaan dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK) khususnya yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk - Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
a. Penerimaan PFK - IWP	4.700.978.392,00	8.046.519.226,00
b. Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan	9.063.702.711,00	7.963.788.161,00
c. Penerimaan PFK - Taspen	4.233.489.464,00	352.000,00
d. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	10.745.660.063,00	9.780.022.599,66
e. Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	1.361.223.019,00	1.155.332.158,00
f. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	351.891.570,00	346.152.794,00
g. Penerimaan PFK - PPh Ps. 4	5.519.713.671,00	2.345.607.381,00
h. Penerimaan PFK - PPn Pusat	37.271.290.758,00	17.699.167.429,64
i. Penerimaan PFK - Taperum (PFK Lainnya)	9.777.748,00	179.655.695,00
j. Penerimaan PFK - JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	225.559.079,00	199.783.047,00
k. Penerimaan PFK - JKM (Jaminan Kematian)	663.046.407,00	599.231.538,00
Jumlah Arus Kas Masuk	74.146.332.882,00	48.315.612.029,30
Arus Kas Keluar - Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
a. Pengeluaran PFK - IWP	4.700.978.392,00	8.046.519.226,00
b. Pengeluaran PFK - BPJS Kesehatan	9.063.702.711,00	7.963.788.161,00
c. Penerimaan PFK - Taspen	4.233.489.464,00	352.000,00
d. Pengeluaran PFK - PPh Ps.21	10.738.336.365,00	9.798.912.310,66
e. Pengeluaran PFK - PPh Ps.22	1.361.223.019,00	1.155.964.694,00
f. Pengeluaran PFK - PPh Ps.23	351.194.170,00	347.177.503,00
g. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4	5.519.713.671,00	2.345.607.381,00
h. Pengeluaran PFK - PPn Pusat	37.267.090.962,00	17.701.911.159,64
i. Pengeluaran PFK - Taperum (PFK Lainnya)	9.185.248,00	181.079.650,00
j. Pengeluaran PFK - JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	225.559.079,00	199.783.047,00
k. Pengeluaran PFK - JKM (Jaminan Kematian)	663.046.407,00	599.231.538,00
Jumlah Arus Kas Keluar	74.133.519.488,00	48.340.326.670,30
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	12.813.394,00	(24.714.641,00)

	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
5.5.4 Kenaikan/Penurunan Kas	(46.199.770.625,35)	(33.400.270.672,82)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Pada tahun 2024 terjadi penurunan Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Sukamara sebesar **Rp46.199.770.625,35** yang berasal dari akumulasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Investasi Non Keuangan dan Transitoris dengan rincian sebagai berikut:

Kenaikan/Penurunan Kas		Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
a.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	294.188.451.784,44	117.952.828.311,28
b.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(340.401.035.806,79)	(151.328.384.343,10)
c.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
d.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	12.813.394,00	(24.714.641,00)
Jumlah Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2023		(46.199.770.625,35)	(33.400.270.672,82)

	(Rp)	(Rp)
5.5.5 Saldo Akhir Kas	68.191.767.421,73	114.391.538.047,08

Pada 31 Desember 2024 saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Sukamara adalah sebesar **Rp68.191.767.421,73** dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo Akhir Kas dengan rincian:		
a. Kenaikan Kas Bersih selama periode	(46.199.770.625,35)	(33.400.270.672,82)
b. Saldo Awal Kas	114.391.538.047,08	147.790.468.719,90
c. Koreksi Saldo Awal Kas	0,00	1.340.000,00
d. Saldo Awal Setelah Koreksi	114.391.538.047,08	147.791.808.719,90
Saldo Akhir Kas	68.191.767.421,73	114.391.538.047,08
Terdiri dari:		
a. Kas di Kas Daerah	66.355.558.892,21	109.486.343.742,88
b. Kas Yang Dibatasi Penggunaanya		
c. Kas di Bendahara Penerimaan	355.500,00	41.360,00
d. Kas di Bendahara Pengeluaran	70.000,00	0,00
e. Kas di Badan Layanan Umum	680.531.421,31	4.078.454.361,39
f. Kas Dana BOS	0	75.684.621,21
g. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	129.509.822,60
h. Saldo Kas Lainnya	0,00	621.504.139,00
i. Kas Dana BOSP	254.271.922,21	0,00
j. Kas Dana BOK Puskesmas	897.656.686,00	0,00
Jumlah	67.191.767.421,73	114.391.538.047,08

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Sukamara memberikan informasi peningkatan atau penurunan kekayaan bersih selama periode bersangkutan, serta jumlah surplus dan defisit yang berasal dari kegiatan operasional selama periode yang bersangkutan.

	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
5.6.1 Ekuitas Awal	2.618.411.214.053,17	2.502.515.655.019,85

Ekuitas awal pada Laporan perubahan ekuitas tahun 2024 sebesar **Rp2.618.411.214.053,17** merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2023 audited yang disajikan kembali.

	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
5.6.2 Surplus Defisit – LO	(36.753.644.809,73)	114.817.617.958,02

Surplus Defisit pada Laporan perubahan ekuitas tahun 2024 merupakan saldo surplus atas kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sukamara yang mempengaruhi nilai ekuitas pada Neraca.

	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
5.6.3 Koreksi Ekuitas	(41.104.734.641,36)	1.077.941.075,30

Koreksi Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024 adalah merupakan jumlah koreksi pengurangan yang mempengaruhi ekuitas, yaitu koreksi penambahan/pengurangan saldo awal kas, saldo awal asset tetap atau asset lain-lain, saldo awal piutang pajak/retribusi/denda piutang serta koreksi ekuitas lainnya yang termasuk dalam dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar maupun transaksi lainnya yang mempengaruhi ekuitas yang terjadi pada tahun 2024 yang dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	JUMLAH
1	Koreksi saldo awal akumulasi amortisasi aset tidak berwujud (kurang beban tahun 2023) pada satpolpp	(136.111,11)
2	Koreksi kurang saji saldo awal Akumulasi Penyusutan pada RSUD	69.137.354,00
3	Koreksi lebih saji saldo Awal Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum pada RSUD	(36.479.040,00)
4	Koreksi kurang saji saldo Awal Akumulasi Penyusutan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.622.430,00
5	Koreksi saldo awal piutang kurang saji retribusi menara telekomunikasi pada Dinas Kominfo	5.925.150,00
6	Koreksi piutang kurang saji retribusi Penyewaan Tanah pada BPKAD	82.151,00
7	Koreksi saldo awal piutang denda Pajak PBB	(1.458.705,60)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	U R A I A N	JUMLAH
8	Koreksi kurang piutang Retribusi denda pajak reklame	(148.320,00)
9	Koreksi kurang saji piutang denda retribusi penyewaan tanah pada BPKAD	18.792,00
10	Koreksi kelebihan Pengakuan Hutang Internet 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum	1.054.500,00
11	mutasi keluar hasil produksi bibit ikan pada Dinas Perikanan	(52.875,00)
12	Pengurangan Aset Lain-lain karena adanya Penjualan dari Lelang (SESUAI SK PENGHAPUSAN BMD DARI ASET LAIN-LAINNYA NOMOR 188.45/270/2024)	(6.847.917,00)
13	Pengurangan aset karena ada pengembalian ke kasda atas Temuan Pemeriksaan	(175.466.859,73)
14	Pengakuan Utang atas Peminjaman Obat Tahun 2021 dan 2023 ke RSUD Imanuddin yang dikembalikan Tahun 2024	(7.259.035,40)
15	akumulasi yang asetnya dihibahkan ke Kejaksaan	73.610.920,00
16	Penambahan aset hewan ternak dari hasil anakan	3.500.000,00
17	Koreksi Penyusutan Sesuai LK Audited BSJ 2024	9.639.451,00
18	Kurang input jurnal kurang Akm.Penyusutan aset yang dihibahkan ke LPTQ dan Kejari	(532.321.685,00)
19	Penghapusan aset lain-lain (Bangunan Tempat Kerja Lain dihibahkan ke Kejaksaan sesuai SK PENGHAPUSAN 188.45/452/2024) masih ada nilai buku sebesar Rp 324.842.492,45	(324.842.492,45)
20	Penghapusan aset lain-lain P3D sesuai dengan SK PENGHAPUSAN P3D NO 188.45/270/2024	(2.859.953.062,66)
21	Penghapusan aset lain-lain P3D sesuai dengan SK PENGHAPUSAN P3D NO 188.45/270/2024, masih ada nilai buku sebesar Rp 36.785.743.451,65	(36.785.743.451,65)
22	Penghapusan aset lain-lain P3D sesuai dengan SK PENGHAPUSAN P3D NO 188.45/270/2024, masih ada nilai buku sebesar Rp 567.061.571	(567.061.571,00)
23	Pembatalan pengurangan beban persediaan (pemakaian) yang seharusnya dimutasikan ke RSUD dari Dinkes	28.445.737,24
Jumlah		(41.104.734.641,36)

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.6.4		
Ekuitas Akhir	2.540.552.834.602,08	2.618.411.214.053,17

Ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024 adalah jumlah ekuitas Pemerintah Kabupaten Sukamara yang merupakan akumulasi Ekuitas awal ditambah Surplus/(defisit) ditambah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar selama TA 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum

Sekitar Tahun 1800 M seorang perantau Datok Nakhoda Muhammad Thaib dan istrinya Hajjah Siti Zainim datang ke Sukamara yang pada saat itu masih merupakan suatu tempat belum berpenghuni. Memasuki sekitar Tahun 1900 M secara berangsur-angsur berdatanganlah penduduk baru yang pada akhirnya membentuk komunitas baru. Sukamara sendiri berarti suka maju.

Pada Tahun 1959 Sukamara resmi menjadi Kecamatan dari Kabupaten Kotawaringin Barat dan yang menjadi Camat pertama adalah Muhamad Mursid. Atas dasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 821.26-199 dibentuklah daerah kerja Pembantu Bupati wilayah Sukamara yang meliputi 3 kecamatan, yakni: Kecamatan Sukamara, Kecamatan Jelai dan kecamatan Balai Riam.

Secara geografis Kabupaten Sukamara terletak pada 2° 19' 00" sampai dengan 3° 27' 00" Lintang Selatan dan 110° 25' 00" sampai dengan 111° 9' 25" Bujur Timur. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2006, Kabupaten Sukamara terdiri dari lima buah kecamatan, yaitu Kecamatan Jelai, Kecamatan Pantai Lunci, Kecamatan Sukamara, Kecamatan Balai Riam dan Kecamatan Permata Kecubung. Total luas wilayah Kabupaten Sukamara adalah 3.827 kilometer persegi dengan jumlah penduduk pada Tahun 2006 sebanyak 36.180 jiwa.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 821.26-246 tanggal 28 Mei 1983 M. Achyar, BA diangkat sebagai Pembantu Bupati pertama, kemudian dilanjutkan oleh Drs. Sukirman, Drs. Jastan Abbas, Drs. Masbodak Bachtiar, John Siker Laud, BA dan Drs. Bakhrian Busra, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sukamara, Kecamatan Balai Riam dan Kecamatan Jelai. Pada era reformasi sesuai dengan semangat desentralisasi dan dekonsentrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka Pembantu Bupati wilayah Sukamara bersama-sama 8 daerah lain di Kalimantan Tengah diusulkan ke Pemerintah Pusat untuk menjadi Kabupaten yang definitif. Dengan ditetapkannya UU No. 5 Tahun 2002 tentang 8 kabupaten baru di Kalimantan Tengah oleh DPR RI melalui sidang paripurna pada tanggal 11 Maret 2002, selanjutnya pembentukan Kabupaten Sukamara secara resmi dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2002 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

6.2 Ketentuan Perundang-Undangan Yang Melandasi Kegiatan Operasional

Landasan utama penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang saat ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan kegiatan operasional Tahun 2024 berdasarkan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009
- Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 4);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 7);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 106);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 113);
- Serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024.

6.3 Penggabungan atau pemekaran entitas

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara, pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan beberapa perubahan (pemisahan dan penggabungan urusan) serta pembentukan perangkat daerah baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang merupakan penggabungan dua perangkat daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Sedangkan pada tahun 2024 tidak terdapat penggabungan atau pemekaran Perangkat Daerah.

6.4 Putusan Pengadilan Terkait Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sukamara

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam hal ini, BUPATI SUKAMARA menerima 3 (tiga) gugatan dalam perkara Perdata

Perkara Pertama yaitu Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Nomor Gugatan : 56/Pdt.G/2022/ PN.Pbu tertanggal 9 Februari 2023 yang diajukan oleh Sdr. SUKONO WIBOWO/SUNGKONO WIBOWO, LUAN TJEN/ENNY L DAN KUSTIAWATI melalui kuasa hukumnya yaitu Rajali, S.H.,M.H dan Ranu Wijaya, S.H Advokat/Pengacara dan Mediator, yang beralamat di Jalan Siaga II Nomor 3, RT 40 RW 6 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan objek gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechmatige Daad*). Salah satu tuntutan nya yaitu adalah memohon agar Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan Tergugat (Pemerintah Kabupaten Sukamara) membayar ganti rugi yang dialami para Penggugat sebesar Rp. 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan memohon agar menghukum Tergugat membayar denda karena telah menemptati, menggunakan, serta menikmati lahan para Penggugat selama 16 (enam belas) tahun dengan nilai denda sebesar Rp. 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta rupiah), sehingga total tuntutan ganti rugi seluruhnya sebesar Rp. 10.200.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah). Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Nomor 56/Pdt.G/2022/ PN.Pbu tanggal 23 Juni 2023 dinyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Menolak gugatan Para Penggugat untuk



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

seluruhnya dan Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.655.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah). Atas Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dimaksud Para Penggugat keberatan, dan melakukan upaya hukum banding. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menjatuhkan Putusan yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 56/Pdt.G/2022/PN.Pbu, tanggal 23 Juni 2023 yang dimohonkan banding dan menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut Para Penggugat merasa keberatan, sehingga mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada September 2023. Atas Permohonan Kasasi dari Para Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut, pada tanggal 25 Maret 2024 Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya Perkara dalam semua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Kasasi ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perkara Kedua yaitu Gugatan Perdata berupa Gugatan Wanprestasi/Cidera Janji dengan Nomor Gugatan 38/Pdt.G/2023/PN.Pbu, tertanggal 21 september 2023 dari Sdr. MUHAMMAD ARDIANSYAH (Ketua Kelompok Tani XVIII (Poksa Delapan Belas) Kelurahan Padang), Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang beralamat di Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, melalui kuasa hukum nya yaitu FAJRUL ISLAM Y AKBAR, S.H. & REKAN, beralamat dan berkantor di Jalan Rajawali, Nomor 069, Rukun Tetangga 022, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan Jalan JC Rangkap, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Para Pihak telah dipertemukan dan telah dimediasi oleh Hakim Mediator, namun belum menemui kesepakatan, sehingga proses perkara dilanjutkan ke Persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Di sela proses mediasi para pihak, masuk Gugatan Intervensi dari Hengky Yohani Putra, yang mengaku sebagai Ketua Kelompok Tani XVIII (Poksa Delapan Belas) Kelurahan Padang yang baru yang menggantikan dari Sdr. MUHAMMAD ARDIANSYAH. Yang mana salah satu tuntutan nya adalah agar diterima untuk dijadikan sebagai Pihak Tergugat II dalam Gugatan Ardiansyah. Terhadap Gugatan Intervensi dari HENGKY YOHANI PUTRA, majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menjatuhkan Putusan Menolak Permohonan/Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi; memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pokok; dan menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil. Setelah berjalannya persidangan, selanjutnya pada 18 April 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menjatuhkan Putusan yang di dalam Eksepsi gugatan konvensinya menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi tentang Gugatan Prematur dan dalam Pokok Perkaranya menyatakan gugatan penggugat Konvensi tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*. Sedangkan dalam Gugatan Rekonvensi menyatakan Gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*. Dalam Putusan Majelis Hakim dalam Konvensi dan Rekonvensi secara bersamaan menyatakan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah). Atas Putusan tersebut, Pihak Penggugat langsung mengajukan Banding ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, namun 2 minggu kemudian



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Penggugat mencabut permohonan Bandingnya. Hingga waktu tenggang pengajuan banding berakhir, Penggugat tidak juga menggunakan upaya hukumnya, maka Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 38/Pdt.G/2023/PN.Pbu, tanggal 18 April 2024, dinyatakan Inkrah.

Perkara Ketiga yaitu Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Nomor Gugatan : 63/Pdt.G/2023/PN.Pbu tertanggal 7 Desember 2023 yang diajukan oleh Sdr. HENGKY YOHANI PUTRA (Ketua Kelompok Tani XVIII (Poksa Delapan Belas) SARDIMAN (Sekretaris Kelompok Tani XVIII (Poksa Delapan Belas)) dan ERNI KALSUM (Bendahara Kelompok Tani XVIII (Poksa Delapan Belas)) yang beralamat di Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah melalui kuasa hukum nya yaitu ANTONIUS STEVEN HAPPEN JUNIOR SITOANG, SH DAN FERDINAND ROY SAPUTRA, S.H., beralamat dan berkantor di The Belleza Shopping Arcade Unit GF SA 19-20, R.SO-211 Jl. Arteri Permata Hijau No. 34, Jakarta Selatan. Para Pihak telah dipertemukan dan telah dimediasi oleh Hakim Mediator, namun belum menemui kesepakatan, sehingga proses perkara dilanjutkan ke Persidangan. Setelah berjalannya persidangan, selanjutnya pada 29 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menjatuhkan Putusan yang di dalam Eksepsi gugatan konvensinya menyatakan menolak Eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi serta Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya. Sedangkan dalam Pokok Perkara Gugatan Konvensinya menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*. Putusan dalam gugatan Rekonvensi menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*, sedangkan di dalam Putusan Konvensi dan Rekonvensi secara bersamaan menyatakan menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp. 295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Atas Putusan dimaksud Para Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding, hingga tenggang waktu pengajuan banding berakhir, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 63/Pdt.G/2023/PN.Pbu tanggal 29 Juli 2024 dinyatakan inkrah.

Selain kedua buah Perkara terkait dengan Kebun Kemitraan Kelurahan Padang sebagaimana Perkara Kedua dan Perkara Ketiga yang masuk ke ranah pengadilan, terdapat juga potensi adanya sengketa terkait dengan Kebun Kemitraan Kelurahan Mendawai. Potensi sengketa dimaksud berkaitan dengan SHU Kemitraan Kelurahan Mendawai yang ditransfer oleh Pihak Perusahaan PT. Sungai Rangit ke Rekening Kelompok Tani Kelurahan Mendawai sebesar Rp. 7,4 Miliar, dimana kebun kemitraan tersebut tercatat sebagai aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara. Mengingat kebun kemitraan tersebut tercatat sebagai aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara, seharusnya SHU Kemitraan Kelurahan Mendawai ditransfer oleh PT. Sungai Rangit selaku perusahaan yang bertanggung jawab mengelola kebun kemitraan tersebut kepada rekening Pemerintah Kabupaten Sukamara. Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukamara menyampaikan Surat kepada PT. Sungai Rangit melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara, Nomor 188.342/237/SETDA, tanggal 05 April 2024, Hal : Konfirmasi Kebenaran Informasi atas adanya Transfer SHU Kelurahan Mendawai, atas Surat tersebut PT. Sungai Rangit memberikan tanggapan melalui Surat GM Kemitraan PT Sungai Rangit, Riswan Sinaga, Nomor 006/GM-Kemitraan/EKS/IV/2024, tanggal 23 April 2024, Perihal Pelaksanaan Kemitraan Kelompok Tani Perkebunan XIX (Poksa Sembilan Belas, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara) yang pada intinya tersirat : membenarkan adanya Transfer SHU ke Kelurahan Mendawai. Atas Surat Tanggapan Surat dari PT Sungai Rangit, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sukamara kembali menyampaikan Surat



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara, Nomor 500.15.20.4/307/SETDA, tanggal 15 Mei 2024, hal Tanggapan Surat PT. Sungai Rangit Nomor : 06/GM1Kemitraan/EKS IIV/2024 Tanggal 23 April 2024 yang pada intinya menyampaikan agar PT. Sungai Rangit memperhatikan kembali bahwa objek perjanjian tersebut berupa lahan kebun kelapa sawit telah diserahkan oleh Kelompok Tani Perkebunan XIX (Poksa Sembilan Belas) kepada Pemerintah Kelurahan Mendawai sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Fisik tanggal 04 Mei 2015 sehingga telah dicatat sebagai aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara sejak Agustus 2018. Mengingat belum adanya kesepakatan antara PT. Sungai Rangit dan Pemerintah Kabupaten Sukamara serta masih adanya klaim dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Kelompok Tani Perkebunan XIX (Poksa Sembilan Belas) dan menganggap sebagi pemilik kebun kemitraan tersebut, hal ini sangat berpotensi besar menimbulkan sengketa dikemudian hari yang pembuktiannya perlu dilakukan di depan majelis Hakim di pengadilan. Selain itu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memutus *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)* atas 2 (dua) buah gugatan pada perkara Kebun Kemitraan Kelurahan Padang, hal tersebut masih terdapat potensi adanya gugatan hukum baru terhadap objek lahan Kebun Kemitraan Kelurahan Padang. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Sukamara terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Kebun Kemitraan Kelurahan Padang dan Kebun Kemitraan Kelurahan Mendawai tersebut.






PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi pelaksanaan APBD serta kinerja keuangan pada Tahun 2024 yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara serta masyarakat pada umumnya. Selain itu, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara juga bertujuan untuk menyajikan seluruh transaksi keuangan secara wajar dan sesuai dengan prinsip/standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Dengan demikian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 diharapkan dapat memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Sukamara sebagai entitas pelaporan dalam menyajikan seluruh transaksi keuangan secara wajar dan sesuai dengan prinsip/standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang berlaku.


BUPATI SUKAMARA,
H. MASDUKI, S.T